



**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2014**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.
(2012-sekarang)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL.
(2000-2008)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
(2009-2012)

Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi


1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang


1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;




Profil
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris



Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Mahkamah Agung RI

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial



H. SUWARDI, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial

A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG - RI



Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
*Ketua Kamar Pidana Umum
Mahkamah Agung RI*



Timur P. Manurung, S.H., M.M.
*Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI*



Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI*



H. Djafni Djamal, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI*



Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.
*Ketua Kamar Militer
Mahkamah Agung RI*



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
*Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI*



Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.
*Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI*

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

| NO | NAMA |
|----|---|
| 1 | Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum. |
| 2 | Dr. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. |
| 3 | Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H. M.H. |
| 4 | Dr. Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. |
| 5 | Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H. |
| 6 | Dr. Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. |
| 7 | Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA , S.H., M.M. |
| 8 | H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum. |
| 9 | SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M. Ph.D. |
| 10 | Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. |
| 11 | H. YULIUS, S.H., M.H. |
| 12 | Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. |
| 13 | Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. |
| 14 | Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum. |
| 15 | SOLTONI MOH. DALLY, S.H., M.H. |
| 16 | Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. |
| 17 | SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. |
| 18 | Dr. H.M. HARY DJATMIKO, S.H., M.S. |
| 19 | H. SUHADI, S.H., M.H. |
| 20 | Dr. Drs. H. DUDU DUSWARA M., S.H., M.Hum. |
| 21 | Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.Hum. |
| 22 | Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. |
| 23 | Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H. |
| 24 | Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N. |
| 25 | Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. |
| 26 | DESNAYETI M., S.H., M.H. |
| 27 | H. HAMDI, S.H., M.Hum. |
| 28 | Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. |
| 29 | Dr. YAKUB GINTING, S.H., C.N., M.Kn. |
| 30 | Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H. |
| 31 | I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H. |
| 32 | Dr. H. ZHRUL RABAIN, S.H. M.H. |
| 33 | MARUAP DOHMATIGA P, S.H. M.Hum. |
| 34 | SUMARDIJATMO, S.H. M.H. |
| 35 | H. EDDY ARMY, S.H. M.H. |
| 36 | Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.Hum., M.M. |
| 37 | SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H. |
| 38 | Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. |
| 39 | IS SUDARYONO, S.H., M.H. |

DAFTAR NAMA ESELON SATU

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | NURHADI, S.H., M.H. | <i>Sekretaris Mahkamah Agung RI</i> |
| 2 | H. SOEROSO ONO, S.H., M.H. | <i>Panitera Mahkamah Agung RI</i> |
| 3 | HERRI SWANTORO, S.H., M.H. | <i>Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</i> |
| 4 | Dr. Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H. | <i>Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI</i> |
| 5 | SULISTYO, S.H., M.H. | <i>Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI</i> |
| 6 | Ny. SITI NURDJANAH, SH., MH. | <i>Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</i> |
| 7 | Dr. H. SUNARTO, SH., MH. | <i>Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</i> |
| 8 | Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H. | <i>Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</i> |

SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Memasuki tahun keempat implementasi Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan 2010-2035, pada tahun 2014 ini Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya kembali menorehkan sejumlah pencapaian penting yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi perwujudan visi menjadi peradilan yang agung atau *Court of Excellence*.

Jika pada laporan tahunan yang lalu saya menyebut tahun 2013 sebagai tahun prestasi bagi lembaga peradilan Indonesia, maka tahun 2014 ini layak disebut sebagai tahun pemeliharaan dan peningkatan prestasi.

Tentu harus diakui bahwa jalan panjang dan aral melintang masih terbentang luas untuk terwujudnya visi dan misi peradilan seperti yang kita cita-citakan bersama. Akan tetapi, apresiasi terhadap usaha maksimal yang dilakukan setiap tahun merupakan salah satu modal besar untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung RI menciptakan sejarah karena tingkat produktifitas memutus perkara pada tahun tersebut merupakan yang tertinggi sejak berdirinya lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, sisa perkara pada tahun itu juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Rekor tahun 2013 itu ternyata berhasil dipecahkan pada tahun 2014. Jumlah prosentase perkara putus pada tahun 2014 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga dengan sisa perkara, Mahkamah Agung RI berhasil menekan jumlah sisa perkara pada tahun 2014 menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.

Kemudian, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang diraih pertama kali oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 juga kembali berhasil dipertahankan pada tahun 2014. Semua kita tahu, untuk mendapatkan opini WTP bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh warga peradilan yang tersebar di 830 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dari sisi kualitas pelayanan publik, pada tahun 2014 kita juga untuk pertama kalinya memelopori pelayanan peradilan yang berstandar internasional. Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Stabat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pusdiklat Menpim Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI berhasil meraih sertifikat ISO 9001: 2008. Dengan meraih sertifikat ISO ini, PA Stabat dan Pusdiklat Menpim dinilai telah memenuhi standar sistem manajemen mutu yang berlaku secara internasional di bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan. Kita berharap prestasi seperti ini dapat diikuti oleh satker-satker lainnya di tahun mendatang.

Prestasi-prestasi lainnya yang ditorehkan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2014 adalah dalam hal keterbukaan informasi. Mahkamah Agung RI menempati peringkat ke-8 dari 135 Badan/Lembaga Negara dalam hal keterbukaan informasi. Selain itu, publikasi putusan yang berhasil diunggah sampai dengan tahun 2014 mencapai jumlah putusan yang tersedia secara online yang tertinggi di dunia.

Dalam hal akses kepada keadilan terutama bagi masyarakat miskin, jumlah pelayanan hukum melalui yang dilakukan fasilitas pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, pos bantuan hukum pengadilan dan pelayanan terpadu juga meningkat tajam pada tahun 2014. Banyak lagi capaian-capaian lainnya yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi di tahun 2015 dan tahun-tahun yang akan datang.

Pesan saya kepada seluruh warga peradilan di Indonesia, mari kita terus tingkatkan integritas dan kapabilitas masing-masing. Mari kita terus tingkatkan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang berkeadilan demi tegaknya hukum dan keadilan di Republik Indonesia. Jangan terlena dengan pencapaian yang ada. Kita harus terus memacu untuk selalu lebih baik dari kemarin.

Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada segenap warga peradilan baik di Mahkamah Agung RI maupun badan peradilan di bawahnya atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan yang kita dambakan bersama.

Tidak lupa, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota tim penyusun laporan tahunan 2014. Kita berharap, dokumen laporan tahunan ini dapat memberikan sumbangsih berharga bagi kita semua untuk terus meningkatkan wibawa dunia hukum dan peradilan di Indonesia hari ini dan hari esok.

Jayalah Mahkamah Agung dan peradilan Indonesia.

Jakarta, 17 Maret 2015



Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



GEDUNG
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13

Daftar Isi

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

Manajemen Perkara

BAGIAN KEDUA

Akses Terhadap Keadilan

BAGIAN KETIGA

Pengawasan Internal

BAGIAN KEEMPAT

Kebijakan Mahkamah Agung RI Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Anggaran, Manajemen Keuangan serta Manajemen Aset

BAGIAN KELIMA

Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

BAGIAN KEENAM

Peran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Forum Internasional

BAGIAN KETUJUH

Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

PENUTUP

LAMPIRAN

Kebijakan Mahkamah Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Foto Pokja Laporan Tahunan 2014

Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan
Penyusunan Laporan Tahunan 2014

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan
Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014



1

MANAJEMEN PERKARA



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2014

| | |
|--|-----------|
| I. AGENDA PEMBARUAN..... | 5 |
| A. Pembaruan Fungsi Teknis..... | 5 |
| 1. Penyempurnaan Regulasi Sistem Kamar | 5 |
| 2. Optimalisasi Rapat Pleno Kamar untuk Menjaga Konsistensi dan Kesatuan Hukum | 7 |
| 3. Optimalisasi Aturan Pelengkap Kekosongan Hukum untuk Efektifitas Penyelenggaraan Peradilan..... | 7 |
| 4. Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana..... | 9 |
| B. Pembaruan Manajemen Perkara..... | 9 |
| 1. Peningkatan Efektifitas Sistem Pemeriksaan Berkas Kasasi/PK Secara Serentak..... | 9 |
| 2. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dari Satu Tahun Menjadi Delapan Bulan | 11 |
| 3. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di Judex Factie | 11 |
| 4. Modernisasi Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan | 12 |
| 5. Optimalisasi Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan Rogatori Letters dan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata | 14 |
| 6. Pengembangan Sistem Berkas Perkara Elektronik (electronic court file) untuk Permohonan Kasasi/ Peninjauan Kembali..... | 14 |
| 7. Peningkatan Publikasi Putusan Pengadilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung..... | 16 |
| 8. Menyelenggarakan Program Magang tahap II di Federal Court of Australia (FCA)..... | 21 |
| 9. Penyempurnaan Manajemen Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding..... | 22 |
| II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI | 23 |
| A. Keadaan Penanganan Perkara Tahun 2014 | 24 |
| B. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2014 berdasarkan Jenis Kewenangan..... | 30 |

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Keadaan Perkara Kasasi | 30 |
| a. | Gambaran Umum..... | 30 |
| b. | Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara..... | 32 |
| 2. | Keadaan Perkara Peninjauan Kembali..... | 50 |
| C. | Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2014 | 70 |
| 1. | Rasio Produktifitas Memutus Perkara (case-deciding productivity rate) | 70 |
| 2. | Rasio Penyelesaian Perkara (clearance rate) | 72 |
| 3. | Rerata Waktu Memutus dan Minutasi Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali | 74 |
| 4. | Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara..... | 77 |
| 5. | Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian | 80 |

III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2014.....

| | | |
|----|---|----|
| A. | Gambaran Umum | 84 |
| 1. | Peradilan Tingkat Pertama | 85 |
| b. | Peradilan Tingkat Banding | 86 |
| B. | Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan | 87 |
| 1. | Peradilan Umum | 87 |
| 2. | Peradilan Agama | 92 |
| 3. | Peradilan Militer..... | 94 |
| 4. | Peradilan Tata Usaha Negara | 95 |
| 5. | Pengadilan Pajak | 97 |

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Kontribusi dari (PNBP) | 98 |
| B. | Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana..... | 99 |
| C. | Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya | 100 |



I. AGENDA PEMBARUAN

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara memasuki tahun ke lima dalam *road map* pencapaian cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Pembaruan fungsi teknis di Mahkamah Agung RI, masih berkonsentrasi pada agenda penguatan sistem kamar secara konsisten. Fokusnya tertuju pada terwujudnya kesatuan hukum dan percepatan penyelesaian perkara. Agenda pembaruan manajemen perkara masih diarahkan pada modernisasi manajemen perkara, penataan ulang proses manajemen perkara dan penataan ulang organisasi manajemen perkara.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan menetapkan haluan bahwa pembaruan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejumlah aktivitas pembaruan yang dilakukan tahun 2014 merupakan kegiatan rintisan, namun ada juga yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena proses pembaruan merupakan sebuah siklus perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement cycle*). Berikut sejumlah agenda pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara selama tahun 2014.

A. Pembaruan Fungsi Teknis

1. Penyempurnaan Regulasi Sistem Kamar

Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam beberapa keputusan yaitu: SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011, SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Pedoman penerapan sistem kamar yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 lebih komprehensif pengaturannya dibandingkan tiga peraturan sebelumnya. Lahirnya SK tersebut juga mengakhiri perbedaan penafsiran terhadap beberapa aturan sistem kamar.

Hal baru yang diatur dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali dari mulai proses penerimaan berkas di Mahkamah Agung RI sampai dengan dikirimnya berkas ke pengadilan pengaju;
- b. Ketentuan penanganan perkara uji materiil, sengketa kewenangan mengadili, permohonan fatwa, dan permohonan grasi;
- c. Monitoring kepatuhan dan pelaporan;
- d. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

Dari sisi substansi tatalaksana sistem kamar, SK tersebut juga memuat beberapa penyempurnaan, antara lain:

- a. Salah satu kriteria perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah perkara permohonan peninjauan kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dan/atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- b. Kesepakatan Rapat Pleno Kamar yang membahas substansi suatu perkara tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara. Apabila tetap terdapat perbedaan pendapat setelah Rapat Pleno Kamar, maka perkara diputus dengan mencantumkan *dissenting opinion*.
- c. Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.

2. **Optimalisasi Rapat Pleno Kamar untuk Menjaga Konsistensi dan Kesatuan Hukum**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI pada akhir tahun 2011 menjadi jawaban atas sejumlah isu yang menjadi harapan publik terhadap penanganan perkara di Mahkamah Agung RI yaitu: konsistensi putusan, kesatuan hukum, profesionalitas hakim, dan kecepatan proses penanganan perkara.

Salah satu instrumen untuk mewujudkan konsistensi dan kesatuan hukum adalah dibentuknya institusi rapat pleno kamar. Agenda rapat pleno kamar salah satunya adalah membahas isu-isu hukum yang mengemuka dan potensial menimbulkan perbedaan penafsiran (*question of law*). Hasil kajian komprehensif terhadap permasalahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk rumusan hukum. Keberadaan rumusan hukum dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang diberlakukan sebagai pedoman teknis dan administrasi dalam menangani perkara, baik dalam sistem kamar di Mahkamah Agung RI maupun badan peradilan di bawahnya. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan rapat pleno kamar yang ke tiga sejak pemberlakuan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Sebagaimana hasil rumusan hukum pada tahun 2012 dan 2013, rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2014 diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.

3. **Penerbitan Aturan Pelengkap Kekosongan Hukum untuk Efektifitas Penyelenggaraan Peradilan**

Mahkamah Agung RI berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum tentang penyelenggaraan peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung). Penyelenggaraan peradilan dalam konteks ini dibatasi pada bagian dari hukum acara secara

keseluruhan. Mahkamah Agung RI tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.

Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 telah menerbitkan sejumlah aturan pelengkap kekosongan hukum mengenai beberapa bidang hukum sebagai berikut:

a. Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Tata cara dan proses tahapan diversifikasi belum diatur dengan rinci dalam undang-undang tersebut. Kekosongan aturan mengenai diversifikasi tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak yang diundangkan tanggal 24 Juli 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

b. Pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan. Dalam kondisi harta benda terpidana yang dirampas nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara (penjara pengganti) yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. Undang-Undang tidak mengatur dengan jelas mengenai penentuan lamanya penjara pengganti atas tidak dilunasinya uang pengganti tersebut sehingga terjadi disparitas penentuan maksimum penjara pengganti.

Kekosongan aturan mengenai pidana tambahan uang pengganti dan pidana penjara pengganti ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan tanggal 31 Desember 2014 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041.

4. Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini dikeluarkan sebagai upaya Mahkamah Agung RI untuk memberikan kepastian hukum sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa amar putusan MK tersebut tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

B. Pembaruan Manajemen Perkara

1. Peningkatan Efektifitas Sistem Pemeriksaan Berkas Kasasi/PK Secara Serentak

Penerapan sistem pemeriksaan berkas serentak yang diatur dalam SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 telah berhasil mempercepat proses pemeriksaan

berkas. Data hasil *stock opname* berkas perkara Mahkamah Agung RI tahun 2014 menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan perkara secara serentak berhasil mempercepat proses penanganan perkara sebesar 59,90% lebih cepat dibandingkan dengan sistem membaca bergiliran. Rata-rata waktu pemeriksaan berkas perkara dalam sistem Tim dengan membaca bergiliran adalah 638,7 hari, sedangkan sistem kamar dengan membaca serentak rata-rata waktu pemeriksaan berkas perkara adalah 256,1 hari.



Grafik 1-1 : Rerata Jangka Waktu Penanganan Perkara Berdasarkan Tiga Sistem Pemeriksaan Berkas di MA

Kecepatan waktu memeriksa perkara akan berkorelasi dengan meningkatkannya produktifitas dalam memutus perkara, sedangkan tingginya produktifitas akan berkorelasi dengan berkurangnya sisa perkara. Hal ini terbukti dari jumlah perkara yang diputus dan sisa perkara pada akhir tahun 2014 pasca Mahkamah Agung RI menerapkan sistem pemeriksaan berkas secara serentak. Jumlah perkara yang diputus selama tahun 2014 berjumlah 14.501. Dengan jumlah perkara putus tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil menekan jumlah sisa perkara di angka 4.425, atau 23,38% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah penanganan perkara Mahkamah Agung RI.

2. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI dari Satu Tahun Menjadi Delapan Bulan

Stock opname berkas perkara yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni 2014 s.d 15 Agustus 2014 berhasil mengungkap potret rata-rata waktu penanganan perkara seperti tergambar dalam Grafik 1 di atas. Data tersebut menjadi dasar bagi Ketua Mahkamah Agung RI untuk melakukan perubahan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang sebelumnya ditetapkan paling lama 1(satu) tahun menjadi paling lama 250 hari (8 bulan).

Perubahan ketentuan jangka waktu penanganan perkara tersebut ditetapkan dalam SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang efektif 1 Januari 2015. Selain mengatur percepatan jangka waktu penanganan perkara, SK tersebut juga mengatur beberapa hal yang strategis, antara lain:

- a. Jangka waktu penanganan perkara dihitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali ke pengadilan pengaju. Ketentuan ini berbeda dengan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 yang menentukan jangka waktu penanganan perkara dihitung mulai berkas diregistrasi di Kepaniteraan Muda.
- b. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksanakan monitoring kepatuhan serta mengelola data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI secara berkala.
- c. Ketua Mahkamah Agung RI dapat memberikan *reward and punishment* terkait kepatuhan memenuhi jangka waktu penanganan perkara.

3. Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara di *Judex Factie*

Mahkamah Agung RI menilai perlu ada pengaturan ulang mengenai jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan banding sehingga

pengadilan terpacu untuk menangani perkara dengan lebih cepat. Jangka waktu penanganan perkara paling lama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan untuk mengindikasikan dilaksanakannya prinsip peradilan yang cepat. Mahkamah Agung RI sendiri telah menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan. Menurut SK ini, MA harus memutus perkara dalam tenggang waktu paling lama 3 bulan. Data keadaan perkara akhir tahun 2014 menunjukkan keberhasilan kebijakan tersebut dalam mempercepat penanganan perkara.

Keberhasilan melakukan percepatan waktu memutus perkara di tingkat *judex juris*, mendorong Mahkamah Agung RI melakukan perubahan jangka waktu penanganan perkara di tingkat pertama dan banding. Perubahan tersebut dituangkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan dan perkara pada tingkat banding harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan.

4. Modernisasi Penanganan Bantuan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan

Penyampaian panggilan/pemberitahuan dengan mekanisme delegasi menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan penanganan perkara. Hal ini mendorong Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan. SEMA yang lahir di penghujung tahun 2014 ini menggenapkan beberapa kebijakan percepatan penanganan perkara yang sebelumnya telah dikeluarkan yakni: SEMA Nomor 1 Tahun 2014, SEMA Nomor 2 Tahun 2014, SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 dan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014. Aturan yang dimuat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2014 mengandung unsur penataan ulang proses (*business process reengineering*) dari praktek penanganan bantuan panggilan yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Modernisasi penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan.
 - 1) Permohonan bantuan delegasi panggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi;
 - 2) *Relaas* panggilan/pemberitahuan dikirim ke pengadilan pemohon bantuan delegasi dalam versi elektronik (hasil pemindaian/*scanning*). Asli *relaas* panggilan/pemberitahuan dikirimkan kemudian melalui jasa pengiriman dokumen tercatat;
 - 3) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan persidangan berdasarkan *print out* dokumen elektronik *relaas* panggilan/pemberitahuan, sedangkan untuk proses pemberkasan/minutasi menggunakan *relaas* panggilan/pemberitahuan asli;
 - 4) Direktorat Jenderal diharapkan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat nasional.
- b. Penunjukan petugas khusus (koordinator) yang menangani proses bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan.
- c. Monitoring proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan:
 - 1) Pengadilan membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring.
 - 2) Monitoring dilakukan secara berjenjang oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Direktur Jenderal;
- d. Mengedepankan prinsip transparansi
 - 1) Register dibuat sedapat mungkin secara elektronik dan dapat diakses oleh pengadilan yang meminta bantuan delegasi;
 - 2) Setiap pengadilan harus mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan untuk

masing-masing radius wilayah tersebut dalam situs *web* masing-masing;

- 3) Direktorat Jenderal diharapkan membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi perkara yang bersifat nasional.

5. **Optimalisasi Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan *Rogatori Letters* dan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata Antar Pengadilan Antar Negara**

Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata pada tanggal 19 Februari 2013. Pasca penandatanganan nota kesepahaman tersebut, proses penanganan *rogatori letters* menjadi lebih cepat dan termonitor. Pada pertengahan tahun 2014, Kementerian Luar Negeri menggagas dibuatnya portal *rogatory online* yang akan memuat informasi proses penanganan penyampaian panggilan secara lebih rinci. Portal *rogatory online* ini akan memudahkan pengadilan untuk mengetahui status penyampaian dokumen pengadilan ke pihak yang berada di luar negeri.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 telah mendistribusikan 205 panggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang berada di luar negeri.

6. **Pengembangan Sistem Berkas Perkara Elektronik (*electronic court file*) untuk Permohonan Kasasi/ Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Pemohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Panitera Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan SEMA tersebut dengan SK Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014.


SEMA Nomor 1 Tahun 2014 mengatur dua substansi perubahan dari SEMA Nomor 14 Tahun 2010. *Pertama*, ruang lingkup dokumen elektronik yang wajib disertakan dalam permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2014, pengadilan tingkat pertama wajib menyertakan beberapa tambahan dokumen elektronik selain putusan tingkat pertama dan banding, diantaranya: pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi, tanda terima memori kasasi, dan kontra memori kasasi. *Kedua*, media penyampaian dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan hanya menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Hal ini berbeda dengan SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang membolehkan pengadilan untuk memilih diantara tiga media pengiriman dokumen elektronik, yaitu CD, *e-mail*, dan Direktori Putusan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tidak terlepas dari lahirnya SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 menghendaki penggandaan berkas bundel B dilakukan secara elektronik yang harus disiapkan oleh pengadilan tingkat pertama melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan.

Protokol pemanfaatan dokumen elektronik diatur oleh Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan petunjuk pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Petunjuk teknis tersebut mengatur bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan oleh Pengadilan melalui aplikasi komunikasi data direktori putusan diunduh dan diteliti oleh masing-masing petugas Direktorat Pranata dan Tatalaksana kemudian diunggah ke Media Penyimpanan Bersama (MPB). Dokumen elektronik yang telah tersimpan di MPB kemudian dibagi ke petugas Kepaniteraan Muda Perkara. Setelah berkas permohonan kasasi/PK ditunjuk majelis hakim yang menangannya, petugas Panitera Muda Perkara mengirimkan dokumen elektronik ke *e-mail* hakim agung dan panitera pengganti. Para hakim anggota secara bertahap diharapkan dapat memberikan pendapat

berdasarkan dokumen elektronik Bundel B yang dikirim melalui email tersebut.

Pengiriman dokumen elektronik Bundel B melalui aplikasi komunikasi data direktori putusan pada tahun 2014 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sistem Direktori Putusan mencatat 8.312 perkara kasasi dan PK yang kelengkapan dokumen elektroniknya dikirim menggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan. Jumlah ini meningkat 130,95% dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3.599 perkara.



Grafik 1-2 : Jumlah Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali yang Dokumen Elektorniknya Dikirim Menggunakan Direktori Putusan


7. Peningkatan dan Pemanfaatan Publikasi Putusan Pengadilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

a. Peningkatan Publikasi Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk memberikan akses informasi putusan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah diwujudkan dengan dibangunnya Direktori Putusan. Sejak tahun 2011, Aplikasi Direktori Putusan berubah menjadi pusat data putusan nasional yang menghimpun seluruh putusan pengadilan dari semua tingkatan dan lingkungan peradilan.


Jumlah putusan yang dipublikasikan di tahun 2014 sebanyak 478.784. Jumlah ini meningkat 30,81% jika dibandingkan dengan publikasi tahun 2013 yang mempublikasikan sebanyak 306.588. Jumlah publikasi putusan dan tingkat kepatuhan pengadilan dari tahun

2011- 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 1-3 : Jumlah Putusan yang Dipublikasikan di Direktori Putusan Periode 2007- 2014

Rata-rata publikasi putusan setiap bulan berdasarkan grafik tersebut adalah sebagai berikut: tahun 2011 sebanyak 10.219 putusan, tahun 2012 sebanyak 19.532 putusan, tahun 2013 sebanyak 25.549 putusan dan tahun 2014 sebanyak 39.482 putusan. Adapun tingkat kepatuhan pengadilan dalam publikasi putusan, sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1-4 : Data kepatuhan pengadilan dalam publikasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2011-2014

Kepatuhan pengadilan dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan yang cenderung meningkat berdampak pada peningkatan jumlah putusan yang diunggah pada tahun 2014. Hal ini terbukti pada

tanggal 24 September 2014 jumlah putusan yang terunggah menembus angka 1 juta putusan, padahal jumlah tersebut diprediksi baru akan dicapai di akhir tahun 2014.

Tingkat kepatuhan dan jumlah publikasi putusan yang semakin meningkat mendorong Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melakukan inovasi dengan membuat tautan otomatis putusan Kasasi/PK dengan putusan di tingkat sebelumnya. Fitur ini memungkinkan publik mengakses putusan peninjauan kembali, putusan kasasi, putusan tingkat banding dan/atau pertama di halaman yang sama. Fitur tautan otomatis ini dapat tampil ketika putusan di tingkat sebelumnya telah diunggah oleh pengadilan.

b. Pemanfaatan Publikasi Putusan

Jumlah putusan pada direktori putusan yang telah melampaui satu juta, menjadi sumber pengetahuan hukum yang sangat bernilai. Beberapa institusi di luar Mahkamah Agung RI telah memanfaatkan keberadaan direktori putusan menjadi berbagai karya akademis yang bermanfaat, antara lain:

1) Website Index Hukum (www.indekshukum.org)

Website ini memuat putusan terpilih dari direktori putusan yang disusun berdasarkan klasifikasi bidang dan topik hukum. Putusan



Gambar 1-1 : Pemanfaatan Direktori Putusan dalam website Indeks Hukum

yang dipublikasikan disertai dengan anotasi oleh peneliti yang memiliki kepakaran di bidangnya. Pengelola website ini adalah Lembaga Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

2) **Jurnal Diktum**

Diktum adalah terbitan berkala berjenis jurnal yang dikelola oleh LeIP. Jurnal Diktum membahas topik hukum yang diabstraksi dari direktori putusan. Topik-topik hukum tersebut diulas oleh sejumlah pakar melalui tulisan ilmiah dari berbagai perspektif hukum.

3) **Buku *Restatement* tentang Klausula Baku dan Bukti Permulaan Cukup**

Dua buah buku *restatement* tentang Klausula Baku dan Bukti Permulaan Cukup merupakan hasil penelitian terhadap beberapa putusan mengenai kedua topik tersebut. Putusan yang menjadi sumber penelitian adalah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Penelitian dan penerbitan kedua buku tersebut dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) berkerjasama dengan *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ).



Gambar 1-2 : Jurnal Diktum dan Buku Restatement yang Merupakan Wujud Pemanfaatan Direktori Putusan

4) **Lomba Pencarian dan Analisis Putusan (LPAP) bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah se-Indonesia**

Mahkamah Agung RI dengan dukungan AIPJ menyelenggarakan lomba pencarian dan analisis putusan bagi mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syariah mulai pada bulan November 2013 sampai dengan Maret 2014. Penyelenggaraan lomba diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Mahkamah Agung RI. *Pertama*, publik bisa mengetahui langkah pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI, khususnya di bidang transparansi putusan. *Kedua*, para hakim akan terdorong menyusun putusan sebaik mungkin, karena karya mereka bukan hanya akan dipublikasikan tetapi juga dianalisis. *Ketiga*, Mahkamah Agung RI mendapat umpan balik dari hasil karya analisis sebagai bahan perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*).

Lomba diikuti oleh 244 pendaftar kategori perorangan dan 99 pendaftar kelompok. Tim juri memilih 10 terbaik kategori perorangan dan 5 terbaik kategori kelompok untuk berkompetisi di *grand final* yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Maret 2014. Hasil seleksi *grand final* adalah sebagai berikut:

a) **Kategori Perorangan**

Juara 1 : Chairul Luthfi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Juara 2 : Hidayat Pratama Putra, Universitas Hasanuddin dan Juara 3 : Mulya Haryadi, Universitas Indonesia.

b) **Kategori Kelompok**

Juara 1 : UIN Sunan Gunung Djati, Juara 2 : Universitas Gadjah Mada dan Juara 3 : Univeritas Hasanuddin

Dari sisi sosialisasi, penyelenggaraan lomba berhasil meningkatkan pengunjung direktori



Gambar 1-3 : Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membuka acara Grand Final Lomba Pencarian dan Analisis Putusan Pengadilan.

putusan hingga 39.466 dalam waktu kurang lebih dua bulan.

8. Menyelenggarakan Program Magang tahap II di *Federal Court of Australia (FCA)*

Mahkamah Agung RI melakukan *bench learning* melalui kegiatan magang hakim yustisial Mahkamah Agung RI di Pengadilan Federal Australia yang dilaksanakan tanggal 28 September 2014 s.d 10 Oktober 2014. Program magang tahun 2014 merupakan yang kedua, sedangkan yang pertama program magang dilaksanakan pada tahun 2012.

Kegiatan magang berfokus pada *business process reengineering* yang dilakukan oleh Pengadilan Federal Australia dalam mengimplementasikan layanan pengadilan berbasis elektronik seperti: *electronic court file (ECF)*, *e-lodgement*, *e-courtroom* dan *e-trial*. Alasan pemilihan objek magang tersebut karena saat ini Mahkamah Agung RI mendorong implementasi *electronic court file* dalam penanganan perkara kasasi dan PK. Kebijakan ini telah dirintis sejak tahun 2010

dengan penerbitan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 dan kini lebih dioptimalkan dengan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Para peserta magang mengaktualisasikan *best practice* Pengadilan Federal Australia dalam implementasi ECF dengan sistem yang dilaksanakan di Mahkamah Agung. Hasil aktualisasi tersebut dituangkan kedalam program jangka pendek (*quick win*) yang akan dilaksanakan sebelum program magang berikutnya dilaksanakan. Sedangkan untuk program jangka panjang, hasil magang dituangkan dalam program prioritas manajemen perkara.

9. Penyempurnaan Manajemen Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Pengadilan di lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Peradilan Agama menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama-Plus (SIADPA-Plus), sedangkan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha masing-masing menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer (SIAD-DILMIL) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (SIAD-PTUN). Sistem informasi tersebut sangat efektif memberikan percepatan, transparansi, monitoring dan pelaporan. Aspek tersebut menjadi sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun pertama cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035.

Elemen penyempurnaan manajemen perkara yang dilakukan tahun 2014 yakni melakukan standarisasi: penomoran perkara, *relas* panggilan/pemberitahuan, berita acara sidang, *template* putusan, dan dokumen pendukung administrasi peradilan lainnya. Mahkamah Agung RI juga menyusun pedoman penulisan putusan yang merujuk pada penggunaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kode inisial pengadilan yang menjadi bagian dari standarisasi penomoran perkara disesuaikan dengan Standar

Nasional Indonesia (SNI) 7657:2010 tentang Penyingkatan Nama Kota. Sebelumnya, penyingkatan nama kota tidak merujuk pada standar tersebut sehingga terdapat kode inisial pengadilan yang sama sehingga bermasalah di sistem informasi. Pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara tersebut ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen *template* hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara di masing-masing lingkungan peradilan.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: *pertama*, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *kedua*, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; *ketiga*, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Mahkamah Agung RI mengklasifikasikan perkara-perkara yang ditangani dalam tingkat kasasi dan PK menjadi 7 (tujuh) perkara, yaitu perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, perdata agama, pidana militer, dan tata usaha negara. Penanganan perkara-perkara tersebut dalam kaitannya dengan sistem kamar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-1 : Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Kamar Mahkamah Agung RI

| No | Kamar | Jenis Perkara |
|----|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Perdata | - Perdata - Perdata Khusus |
| 2 | Pidana | - Pidana - Pidana Khusus |
| 3 | Agama | - Perdata Agama |
| 4 | Militer | - Pidana Militer |
| 5 | Tata Usaha Negara | - Tata Usaha Negara |
| | | |

A. Keadaan Penanganan Perkara Tahun 2014

1. Penerimaan Perkara


Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 sebanyak 12.511 perkara. Sisa perkara pada tahun 2013 sebanyak 6.415, sehingga beban perkara Mahkamah Agung RI tahun 2014 berjumlah 18.926 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 meningkat 1,41% dari tahun 2013 yang menerima 12.337 perkara. Jumlah beban perkara yang ditangani berkurang 15,69% dari tahun 2013 yang menangani 22.449 perkara. Beban perkara tahun 2014 merupakan yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Rendahnya beban perkara ini merupakan dampak langsung dari tingginya produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara.

Komposisi perkara yang diterima tahun 2014 adalah: kasasi sebanyak 9.750 perkara (77,93%), PK sebanyak 2.617 perkara (20,92%), permohonan grasi sebanyak 61 perkara (0,49%) dan permohonan hak uji materil sebanyak 83 perkara (0,66%).

Tabel 1-2 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2014 berdasarkan jenis kewenangan.


| No | Jenis Kewenangan | Sisa 2013 | Masuk 2014 | Jumlah Beban | Putus | Sisa |
|--------------|--------------------|-----------|------------|--------------|--------|---------|
| 1 | Kasasi | 4.928 | 9.750 | 14.678 | 11.182 | 3.496 |
| 2 | Peninjauan Kembali | 1.445 | 2.617 | 4.062 | 3.163 | 899 |
| 3 | Grasi | 24 | 61 | 85 | 82 | 3 |
| 4 | Hak Uji Materil | 18 | 83 | 101 | 74 | 27 |
| Jumlah | Tahun 2014 | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 |
| | Tahun 2013 | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 |
| Perbandingan | | | 1,41% | -15,69% | -9,56% | -31,02% |

Klasifikasi perkara masuk tahun 2014 berdasarkan jenis perkara yang menjadi kewenangan kamar perkara tergambar dalam grafik berikut:



Grafik 1-5 : Keadaan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2014 berdasarkan sistem kamar

Kecenderungan komposisi perkara tersebut di atas relatif konstan sejak diberlakukan sistem kamar pada akhir tahun 2011. Perkara perdata selalu menjadi perkara dengan prosentase tertinggi. Perkara pidana sebelumnya mendominasi perkara di Mahkamah Agung RI.



Grafik 1-6 : Komposisi Perkara yang ditangani MA Periode 2010-2014


Perbandingan rincian perkara yang diterima Mahkamah Agung RI 2013 dan 2014 berdasarkan jenis kewenangan dan jenis perkara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-3 : Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2013 dan 2014 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

| Jenis Perkara | 2014 | | | | | 2013 | | | | | % Perkara Masuk 2014-2013 |
|-------------------|--------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|-----|--------|---------------------------|
| | Kasasi | PK | Grasi | HUM | Jumlah | Kasasi | PK | Grasi | HUM | Jumlah | |
| Perdata | 3.200 | 707 | - | - | 3.907 | 3.280 | 660 | - | - | 3.940 | -0,84% |
| Perdata Khusus | 769 | 135 | - | - | 904 | 658 | 156 | - | - | 814 | 11,06% |
| Pidana | 1.680 | 95 | 18 | - | 1.793 | 1.672 | 107 | 10 | - | 1.789 | 0,22% |
| Pidana Khusus | 2.456 | 265 | 42 | - | 2.763 | 2.558 | 230 | 25 | - | 2.813 | -1,78% |
| Perdata Agama | 725 | 95 | - | - | 820 | 817 | 83 | - | - | 900 | -8,89% |
| Militer | 352 | 17 | 1 | - | 370 | 250 | 10 | 1 | - | 261 | 41,76% |
| Tata Usaha Negara | 568 | 1.303 | - | 83 | 1.954 | 564 | 1.180 | - | 76 | 1.820 | 7,36% |
| Jumlah | 9.750 | 2.617 | 61 | 83 | 12.511 | 9.799 | 2.426 | 36 | 76 | 12.337 | 1,41% |


2. Pemeriksaan Perkara

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2014 sebanyak 14.501 perkara. Jumlah ini berkurang 9,56% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang memutus sebanyak 16.034 perkara. Dari sisi kuantitas, perkara putus tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013, namun dari sisi rasio perkara putus dibandingkan dengan beban perkara, prosentasenya meningkat 5,20 %. Rasio perkara putus tahun 2013 sebanyak 71,42%, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 76,62%. Nilai prosentase perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban pada tahun 2014 merupakan nilai yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.



Grafik 1-7 : Prosentase Perkara Putus Dibandingkan dengan Beban Perkara dalam Periode Tahun 2004-2014

Tingginya produktivitas memutus perkara ini berpengaruh langsung pada berkurangnya sisa perkara di akhir tahun 2014 sebanyak 4.425 perkara. Sisa perkara ini berkurang 31,02 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.415 perkara. Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 23,38% dari jumlah beban penanganan perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang paling rendah dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.



Grafik 1-8 : Kemajuan Mahkamah Agung RI Dalam Mereduksi Sisa Perkara Tahun 2004- 2014

Berdasar data di atas, sisa perkara Mahkamah Agung RI tahun 2014 di bawah 25% dari total beban penanganan perkara. Jumlah ini merupakan sisa ideal yang menunjukkan tingginya kinerja penanganan perkara. Keadaan ini menggambarkan bahwa perkara yang belum diputus pada akhir tahun sebagian besar merupakan

Tabel 1-4 : Produktivitas Mahkamah Agung memutus perkara selama tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa 2013 | Masuk | Jumlah Beban | Putus | Sisa | % Putus V Beban | % Sisa V Beban |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| Perdata | 3.112 | 3.907 | 7.019 | 4.787 | 2.232 | 68,20% | 31,80% |
| Perdata Khusus | 234 | 904 | 1.138 | 864 | 274 | 75,92% | 24,08% |
| Pidana | 945 | 1.793 | 2.738 | 2.152 | 586 | 78,60% | 21,40% |
| Pidana Khusus | 1.265 | 2.763 | 4.028 | 3.184 | 844 | 79,05% | 20,95% |
| Perdata Agama | 195 | 820 | 1.015 | 997 | 18 | 98,23% | 1,77% |
| Pidana Militer | 48 | 370 | 418 | 380 | 38 | 90,91% | 9,09% |
| Tata Usaha Negara | 616 | 1.954 | 2.570 | 2.137 | 433 | 83,15% | 16,85% |
| Jumlah 2014 | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 | 76,62% | 23,38% |
| Jumlah 2013 | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 | 71,42% | 28,58% |

perkara yang diterima di tiga bulan terakhir. Data ini juga mengindikasikan telah efektifnya SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang menetapkan jangka waktu memutus perkara paling lama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis.

Parameter untuk melihat kinerja masing-masing kamar dalam mengikis sisa perkara dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara jumlah perkara putus dan perkara masuk di tahun yang bersangkutan. Nilai rasio di atas 100%, menunjukkan tingkat keberhasilan mengikis sisa perkara. Sebaliknya, jika nilainya dibawah 100%, maka jumlah selisihnya menunjukkan prosentase penambahan beban sisa perkara untuk tahun yang bersangkutan.

Rasio perkara putus dengan perkara masuk tahun 2014 adalah 115,91%. Artinya terdapat selisih lebih 1.990 perkara (15,91%) dari jumlah perkara masuk yang diputus Mahkamah Agung RI. Perbandingan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 6.415 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2014 berjumlah 4.425 perkara menunjukkan keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam mengikis 1.990 perkara (31,02%).

Tabel 1-5 : Kinerja masing-masing Kamar Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa 2013 | Masuk | Jumlah Beban | Putus | Sisa | % Putus - Masuk | Sisa Perkara Yg Direduksi | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Perdata | 3.112 | 3.907 | 7.019 | 4.787 | 2.232 | 122,52% | 880 | 28,28% |
| Perdata Khusus | 234 | 904 | 1.138 | 864 | 274 | 95,58% | -40 | -17,09% |
| Pidana | 945 | 1.793 | 2.738 | 2.152 | 586 | 120,02% | 359 | 37,99% |
| Pidana Khusus | 1.265 | 2.763 | 4.028 | 3.184 | 844 | 115,24% | 421 | 33,28% |
| Perdata Agama | 195 | 820 | 1.015 | 997 | 18 | 121,59% | 177 | 90,77% |
| Pidana Militer | 48 | 370 | 418 | 380 | 38 | 102,70% | 10 | 20,83% |
| Tata Usaha Negara | 616 | 1.954 | 2.570 | 2.137 | 433 | 109,37% | 183 | 29,71% |
| Jumlah | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 | 115,91% | 1.990 | 31,02% |

Perbandingan jumlah beban perkara dengan jumlah hakim agung pada masing-masing kamar sebagai berikut:

Tabel 1-6 : Perbandingan jumlah Hakim Agung pada masing-masing kamar dengan jumlah rata-rata beban dan produktivitas 2014

| No | Kamar | Jumlah Hakim Agung | Jumlah Beban | Jumlah Beban Rata-rata | Jumlah Perkara Putus | Produktivitas Rata-Rata |
|----|----------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | Perdata | 13 | 8.157 | 627,46 | 5.651 | 434,69 |
| 2. | Pidana | 15 | 6.766 | 451,07 | 5336 | 355,73 |
| 3. | Agama | 7 | 1.015 | 145,00 | 997 | 142,43 |
| 4. | Militer | 5 | 418 | 83,60 | 380 | 76,00 |
| 5. | TUN | 6 | 2.570 | 428,33 | 2.137 | 356,17 |
| 6. | Pimpinan (non kamar) | 3 | | | | - |
| | Jumlah | 49 | 18.926 | 386,24 | 14.501 | 295,94 |

Pedoman sistem kamar pada Mahkamah Agung RI mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial tidak menjadi anggota salah satu kamar namun dapat menangani perkara tertentu di semua kamar berdasarkan penetapan Ketua MA RI. Hakim agung pada kamar agama dan tata usaha negara dapat diperbantukan untuk menangani perkara yang menjadi domain kamar perdata, sedangkan hakim agung pada kamar militer dapat diperbantukan untuk menangani perkara di kamar pidana.

3. Penyelesaian Perkara (minutasi)


Nilai *clearance rate* Mahkamah Agung RI Tahun 2014 sebesar 104,46 %. Nilai ini diperoleh melalui perbandingan antara perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 12.511 perkara dengan perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 13.069 perkara. Jika dibandingkan dengan nilai *clearance rate* tahun 2013 yang hanya sebesar 100,19%, maka terdapat peningkatan sebesar 4,27 %.

Clearance rate adalah standar yang diterapkan oleh pengadilan di dunia untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara dengan membandingkan antara perkara masuk dan perkara keluar dalam satu periode yang sama. Nilai *clearance rate* yang mengindikasikan kinerja pengadilan yang baik adalah minimal 100%. Dengan demikian, nilai *clearance rate* Mahkamah Agung RI tahun 2014 melampaui batas minimal.

Tabel 1-7 : Kinerja Penyelesaian Perkara (Minutasi) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014

| Jenis Perkara | Masuk | Dikirim | Clearance Rate |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Perdata | 3.907 | 3.771 | 96,52% |
| Perdata Khusus | 904 | 873 | 96,57% |
| Pidana | 1.793 | 1.820 | 101,51% |
| Pidana Khusus | 2.763 | 2.061 | 74,59% |
| Perdata Agama | 820 | 1.047 | 127,68% |
| Pidana Militer | 370 | 342 | 92,43% |
| TUN | 1.954 | 3.155 | 161,46% |
| Jumlah | 12.511 | 13.069 | 104,46% |

Perbandingan nilai *clearance rate* tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Grafik 1-9 : Gambaran Nilai Clearance Rate Mahkamah Agung RI tahun 2009-2014

B. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Upaya Hukum

Uraian di bawah ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI pada tahun 2014

1. Keadaan Perkara Kasasi

a. Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi sebanyak 9.750 perkara. Jumlah ini turun 0,50% dari

tahun 2013 yang menerima 9.799 perkara. Sisa perkara kasasi tahun 2013 sebanyak 4.928 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2014 sebanyak 14.678 perkara atau 77,55% dari keseluruhan perkara.

Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 11.182 perkara. Jumlah ini turun 11,64 % dari tahun 2013 yang memutus perkara kasasi sebanyak 12.655 perkara. Secara kuantitas, jumlah perkara diputus menurun, namun dari sisi rasio perkara putus dibandingkan beban, nilainya meningkat 4,21 %. Rasio perkara putus tahun 2013 sebesar 71, 97%, di tahun 2014 rasio tersebut meningkat menjadi 76,18%. Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2014 sebanyak 3.496 perkara. Jumlah sisa perkara kasasi ini turun 29,06% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang bersisa 4.928 perkara.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1-8 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa | Masuk | Jml beban | Putus | Sisa | % Putus | % Sisa |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Perdata | 2.667 | 3.200 | 5.867 | 4.009 | 1.858 | 68,33% | 31,67% |
| Perdata Khusus | 172 | 769 | 941 | 716 | 225 | 76,09% | 23,91% |
| Pidana | 855 | 1.680 | 2.535 | 1.974 | 561 | 77,87% | 22,13% |
| Pidana Khusus | 987 | 2.456 | 3.443 | 2.725 | 718 | 79,15% | 20,85% |
| Perdata Agama | 131 | 725 | 856 | 844 | 12 | 98,60% | 1,40% |
| Pidana Militer | 44 | 352 | 396 | 365 | 31 | 92,17% | 7,83% |
| TUN | 72 | 568 | 640 | 549 | 91 | 85,78% | 14,22% |
| Jumlah 2014 | 4.928 | 9.750 | 14.678 | 11.182 | 3.496 | 76,18% | 23,82% |
| Jumlah 2013 | 7.784 | 9.799 | 17.583 | 12.655 | 4.928 | 71,97% | 28,03% |
| % 2013-2014 | -36,69% | -0,50% | -16,52% | -11,64% | -29,06% | 4,21% | -4,21% |

Permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI sebanyak 1.868 perkara (16,71%). Sebagian besar permohonan kasasi, yaitu 8.835 perkara (79,01%) ditolak, 442 perkara (3,95%) dinyatakan tidak dapat diterima, 36 perkara (0,32%) dicabut, dan 1 perkara (0,01%) gugur.

Tabel 1-9 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No | Jenis Perkara | Jumlah | Amar Putusan | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Kabul | Tolak | Tidak Dapat Diterima | Cabut | Gugur |
| 1 | Perdata | 4.009 | 459 | 3.457 | 75 | 18 | - |
| 2 | Perdata Khusus | 716 | 178 | 503 | 34 | 1 | - |
| 3 | Pidana | 1.974 | 270 | 1.580 | 120 | 3 | 1 |
| 4 | Pidana Khusus | 2.725 | 735 | 1.921 | 64 | 5 | - |
| 5 | Perdata Agama | 844 | 110 | 673 | 52 | 9 | - |
| 6 | Pidana Militer | 365 | 40 | 274 | 51 | - | - |
| 7 | Tata Usaha Negara | 549 | 76 | 427 | 46 | - | - |
| Jumlah | | 11.182 | 1.868 | 8.835 | 442 | 36 | 1 |
| | | | 16,71% | 79,01% | 3,95% | 0,32% | 0,01% |

b. Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara

5) Perkara Perdata

Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 3.200 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 2.667 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi perdata tahun 2014 berjumlah 5.867 perkara. Jumlah penerimaan perkara turun 2,44% dari tahun 2013 yang menerima 3.280 perkara. Demikian juga dengan jumlah beban perkara turun 10,55% dari tahun 2013 yang memiliki beban perkara kasasi sebanyak 6.559 perkara.

Keadaan perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:



← Grafik 1-10 : Keadaan Perkara Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014


Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2014 sebagian besar adalah perkara perbuatan melawan hukum yaitu 1.106 perkara (34,56%) dan sengketa tanah sebanyak 962 perkara (30,06%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1-10 : Klasifikasi Perkara Kasasi Perdata Yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|----|-------------------------|--------------|----------------|
| 1 | Perbuatan Melawan Hukum | 1.106 | 34,56% |
| 2 | Sengketa Tanah | 962 | 30,06% |
| 3 | Perikatan | 467 | 14,59% |
| 4 | Perlawanan | 194 | 6,06% |
| 5 | Perceraian | 161 | 5,03% |
| 6 | Wanprestasi | 144 | 4,50% |
| 7 | Warisan | 59 | 1,84% |
| 8 | Gono Gini | 31 | 0,97% |
| 9 | Bantahan | 28 | 0,88% |
| 10 | Penetapan | 22 | 0,69% |
| 11 | Pembatalan | 6 | 0,19% |
| 12 | Hibah | 3 | 0,09% |
| 13 | Lain-Lain | 17 | 0,53% |
| | Jumlah | 3.200 | 100,00% |

Perkara kasasi perdata yang telah diputus sebanyak 4.009 perkara. Jumlah ini naik 3,01% dari tahun 2013 yang memutus 3.892 perkara. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus pada tahun 2014 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir seperti tergambar dalam grafik berikut ini:

**Grafik 1-11 :
Perkara Kasasi
Yang Diputus
Mahkamah Agung
RI Tahun 2010-2014**



Sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2014 sebanyak 1.858 perkara atau 31,67% dari keseluruhan beban kasasi perdata. Sisa perkara kasasi perdata tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, seperti grafik berikut ini:




Grafik 1-12 : Keadaan Sisa Perkara Kasasi Perdata Tahun 2010-2014

Kualifikasi amar putusan kasasi perdata adalah sebagai berikut: kabul sebanyak 459 perkara (11,45%), tolak sebanyak 3.457 perkara (86,23%), tidak dapat diterima sebanyak 75 perkara (1,87%), dan dicabut sebanyak 18 perkara (0,45%).

6) Perkara Perdata Khusus

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 769 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 172 perkara, sehingga jumlah beban sebanyak 941 perkara. Jumlah perkara perdata khusus yang diterima meningkat 16,87% dari tahun 2013 yang menerima 658 perkara, sedangkan jumlah beban perkara turun 7,47%.

Perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1-13 : Keadaan Perkara Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Jumlah terbesar perkara kasasi perdata khusus adalah perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yaitu 569 perkara (73,99%). Jumlah terbesar berikutnya perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebanyak 48 perkara (6,24%) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebanyak 44 perkara (5,72%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-11 : Klasifikasi Perkara Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|------------|----------------|
| PHI | 569 | 73,99% |
| PAILIT & PKPU | 48 | 6,24% |
| HKI | 44 | 5,72% |
| PARPOL | 40 | 5,20% |
| BPSK | 36 | 4,68% |
| ARBITRASE | 16 | 2,08% |
| KPPU | 11 | 1,43% |
| KIP | 5 | 0,65% |
| Jumlah | 769 | 100,00% |

Perkara kasasi perdata khusus yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 716 perkara. Jumlah ini turun 15,27% dari tahun 2013 yang memutus 845 perkara. Keadaan perkara kasasi perdata khusus yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:



Grafik 1-14 : Perkara Kasasi Perdata Khusus yang Diputus Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Sisa perkara kasasi perdata khusus pada akhir tahun 2014 berjumlah 225 atau 23,91 % dari keseluruhan beban perkara kasasi perdata khusus. Keadaan sisa perkara kasasi perdata khusus dalam lima tahun terakhir seperti dalam grafik berikut ini:




Grafik 1-15 : Sisa perkara kasasi perdata khusus tahun 2010-2015

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata khusus yaitu: kabul sebanyak 178 perkara (24,86%), tolak sebanyak 503 perkara (70,25%), tidak dapat diterima sebanyak 34 perkara (4,75%), dan dicabut sebanyak 1 perkara (0,14%).

7) Perkara Pidana

Perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 1.680 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 855 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara kasasi pidana

sebanyak 2.535 perkara. Penerimaan perkara kasasi pidana naik 0,48% dari tahun 2013 yang menerima sebanyak 1.672 perkara. Jumlah beban turun 24,24 % dari tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 3.346 perkara. Keadaan perkara kasasi pidana yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1-16 : Keadaan Perkara Kasasi Pidana yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Klasifikasi tindak pidana penganiayaan menempati urutan teratas, 314 perkara (18,69%) dalam perkara pidana yang diterima tahun 2014. Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:


Tabel 1-12 : Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Penganiayaan | 314 | 18,69% |
| 2 | Penipuan | 229 | 13,63% |
| 3 | Penggelapan | 223 | 13,27% |
| 4 | Pemalsuan | 167 | 9,94% |
| 5 | Pencurian | 159 | 9,46% |
| 6 | Pembunuhan | 111 | 6,61% |
| 7 | Perusakan | 96 | 5,71% |
| 8 | Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang lain | 62 | 3,69% |
| 9 | Kealfaan mengakibatkan kematian / luka | 57 | 3,39% |
| 10 | Kejahatan terhadap ketertiban umum | 53 | 3,15% |
| 11 | Penghinaan | 37 | 2,20% |

| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|---|--------------|-------|
| 12 | Kejahatan terhadap asal usul perkawinan | 34 | 2,02% |
| 13 | Sumpah palsu dan keterangan palsu | 31 | 1,85% |
| 14 | Perjudian | 30 | 1,79% |
| 15 | Kejahatan terhadap kesusilaan | 24 | 1,43% |
| 16 | Penadahan | 21 | 1,25% |
| 17 | Pemerasan dan Pengancaman | 19 | 1,13% |
| 18 | Kejahatan terhadap keamanan Negara | 5 | 0,30% |
| 19 | pra peradilan | 1 | 0,06% |
| 20 | lain-lain | 7 | 0,42% |
| Jumlah | | 1.680 | |

Perkara kasasi pidana yang diputus di tahun 2014 sebanyak 1.974 perkara. Jumlah ini turun 20,75 % dibandingkan tahun 2013 yang memutus sebanyak 2.491 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan beban perkara yang ditangani adalah 77,87 %. Rasio ini mengalami kenaikan 3,42 % dibandingkan dengan tahun 2013 yang memiliki rasio putus sebesar 74,45%.


Perkembangan perkara kasasi pidana yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2010-2014) sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1-17 : Perkara Kasasi yang Diputus Mahkamah Agung RI dalam 5 tahun Terakhir (2010-2014)

Sisa perkara kasasi pidana tahun 2014 sebanyak 561 perkara atau 22,13 % dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana. Sisa perkara ini berkurang

34,39% dibandingkan tahun 2013 dengan sisa 855 perkara. Sisa perkara ini juga merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini:




Grafik 1-18 : Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana ini yaitu: kabul sebanyak 270 perkara (13,68%), tolak sebanyak 1.580 perkara (80,04%), tidak dapat diterima sebanyak 120 perkara (6,08%), dicabut sebanyak 3 perkara (0,15%) dan gugur sebanyak 1 perkara (0,05%).

8) Perkara Pidana Khusus

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 2.456 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 987 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara sebanyak 3.443 perkara. Jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun 2014 turun 3,99% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 2.558 perkara. Beban pemeriksaan perkara juga turun 21,70% dari tahun 2013 yang jumlahnya mencapai 4.397 perkara. Perkara pidana khusus yang diterima dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1-19 : Keadaan Perkara Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)


Urutan pertama perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2014 adalah perkara narkotika/psikotropika sebanyak 752 perkara (30,62%). Urutan berikutnya secara berturut-turut adalah: tindak pidana korupsi 689 perkara (28,05%), dan perkara perlindungan anak 504 perkara (20,52%). Dominasi perkara narkotika/psikotropika pada tahun 2014 merupakan fenomena anomali yang pertama kali terjadi dalam *trend* penerimaan perkara pidana khusus sejak terbentuknya kepaniteraan pidana khusus tahun 2007. Sebelumnya, perkara yang selalu mendominasi adalah tindak pidana korupsi. Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-13 : Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|----|--------------------------|--------|--------|
| 1 | Narkotika & Psikotropika | 752 | 30,62% |
| 2 | Korupsi | 689 | 28,05% |
| 3 | Perlindungan Anak | 504 | 20,52% |
| 4 | KDRT | 114 | 4,64% |
| 5 | Kehutanan | 58 | 2,36% |
| 6 | Migas | 49 | 2,00% |
| 7 | Perikanan | 35 | 1,43% |
| 8 | Perbankan | 32 | 1,30% |
| 9 | Perdagangan Orang | 20 | 0,81% |
| 10 | Lingkungan Hidup | 15 | 0,61% |


| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|
| 11 | Kepabeanan | 13 | 0,53% |
| 12 | Kesehatan | 13 | 0,53% |
| 13 | Pertambangan | 13 | 0,53% |
| 14 | Keimigrasian | 11 | 0,45% |
| 15 | Pencucian Uang | 10 | 0,41% |
| 16 | Merek | 10 | 0,41% |
| 17 | Tindak Pidana Ekonomi | 10 | 0,41% |
| 18 | Fidusia | 9 | 0,37% |
| 19 | Informasi dan Transaksi Elektronik | 9 | 0,37% |
| 20 | Perpajakan | 9 | 0,37% |
| 21 | Perumahan dan Pemukiman | 9 | 0,37% |
| 22 | Perlindungan Konsumen | 7 | 0,29% |
| 23 | Pangan | 7 | 0,29% |
| 24 | Hak Cipta | 6 | 0,24% |
| 25 | Senjata Api | 6 | 0,24% |
| 26 | Lain-lain | 46 | 1,87% |
| | Jumlah | 2.456 | 100,00% |

Perkara kasasi pidana khusus yang diputus tahun 2014 sebanyak 2.725 perkara. Jumlah ini turun 20,09% dari tahun 2013 yang memutus sebanyak 3.410 perkara. Jumlah perkara putus mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, namun rasio perkara putus dengan beban perkara ternyata mengalami peningkatan 1,59%. Rasio perkara putus tahun 2013 sebesar 77,55% sedangkan tahun 2014 rasio perkara putus tersebut meningkat menjadi 79,15%. Perkembangan perkara pidana khusus yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2010-2014) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-20 : Keadaan perkara Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2010-2014

Sisa perkara kasasi pidana khusus tahun 2014 sebanyak 718 perkara (20,85%) dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana khusus. Jumlah sisa perkara tahun 2014 ini merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-21 : Keadaan Sisa Perkara Pidana Khusus dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Klasifikasi amar putusan kasasi pidana khusus adalah: kabul sebanyak 735 perkara (26,97%), tolak sebanyak 1.921 perkara (70,50%), tidak dapat diterima sebanyak 64 perkara (2,35%), dan dicabut sebanyak 5 perkara (0,18%).

9) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 725 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 131 perkara, sehingga jumlah beban sebanyak 856 perkara. Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun ini turun 11,26 % dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 817 perkara. Jumlah beban perkara juga turun 22,74% dibandingkan tahun 2013 yang memiliki beban 1.108 perkara. Keadaan perkara perdata agama yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir (2010-2014) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-22 : Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)


Urutan pertama perkara kasasi perdata agama adalah cerai gugat, 254 perkara (35,03%). Urutan berikutnya: cerai talak 166 perkara (22,90%), waris 139 perkara (19,17%) dan harta bersama 95 perkara (13,10%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1-14 : Klasifikasi Perkara Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|-----|-------------------|--------|--------|
| 1 | Cerai Gugat | 254 | 35,03% |
| 2 | Cerai Talak | 166 | 22,90% |
| 3 | Waris | 139 | 19,17% |
| 4 | Harta Bersama | 95 | 13,10% |
| 5 | Hadhonah | 20 | 2,76% |
| 6 | Pembatalan Nikah | 9 | 1,24% |
| 7 | Pembatalan Hibah | 8 | 1,10% |
| 8 | Pencegahan Nikah | 5 | 0,69% |
| 9 | Hibah | 5 | 0,69% |
| 10 | Isbat Nikah | 5 | 0,69% |
| 11 | Perlawanan | 3 | 0,41% |
| 12 | Harta Bawaan | 2 | 0,28% |
| 13 | Wakaf | 2 | 0,28% |
| 14 | Gugatan Mas Kawin | 1 | 0,14% |


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|----------------------------|------------|-------|
| 15 | Mahar | 1 | 0,14% |
| 16 | Mudharobah | 1 | 0,14% |
| 17 | Musyarakah | 1 | 0,14% |
| 18 | Nafkah | 1 | 0,14% |
| 19 | Pembatalan Penetapan Waris | 1 | 0,14% |
| 20 | Pembatalan Wakaf | 1 | 0,14% |
| 21 | Penetapan Ahli Waris | 1 | 0,14% |
| 22 | Permohonan Asal Usul Anak | 1 | 0,14% |
| 23 | Permohonan Eksekusi | 1 | 0,14% |
| 24 | Perwalian | 1 | 0,14% |
| 25 | Wali Adhol | 1 | 0,14% |
| Jumlah | | 725 | |

Perkara kasasi perdata agama yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 844 perkara. Jumlah ini turun 13,61% dibandingkan tahun 2013 yang memutus sebanyak 977 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang, namun dari sisi rasio jumlah perkara putus dibandingkan dengan beban perkara yang ditangani nilainya meningkat 10,42% dibandingkan tahun 2013. Rasio putus tahun 2013 sebesar 88,18% sedangkan tahun 2014 rasio tersebut meningkat menjadi 98,60%.



Grafik 1-23 : Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama yang Diputus dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2014 sebanyak 12 perkara atau 1,40% dari keseluruhan beban perkara kasasi perdata agama. Perkembangan jumlah sisa perkara kasasi perdata agama dalam lima tahun terakhir (2010- 2014) sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-24 : Keadaan Jumlah Sisa Perkara Kasasi Perdata Agama dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata agama yaitu: kabul sebanyak 110 perkara (13,03%), tolak sebanyak 673 perkara (79,74%), tidak dapat diterima sebanyak 52 perkara (6,16%), dan dicabut sebanyak 9 perkara (1,07%).

10) Perkara Pidana Militer

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 352 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 44 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 396 perkara. Jumlah perkara yang diterima meningkat 40,80% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 250 perkara. Beban pemeriksaan perkara juga mengalami kenaikan 4,21% dari tahun 2013 yang berjumlah 380 perkara. Grafik perkara yang diterima dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2014 merupakan yang tertinggi sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-25 : Keadaan Perkara Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014


Perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2014 yaitu: desersi 19 perkara (5,40%) dan insubordinasi 6 perkara (1,70%). Klasifikasi yang lainnya adalah perkara pidana biasa yaitu: penyalahgunaan narkoba (32,67%), kesusilaan/kehormatan (25%), dan harta kekayaan (21,02%).

Tabel 1-15 : Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|-------------------------|------------|----------------|
| 1 | Narkoba | 115 | 32,67% |
| 2 | Kesusilaan & Kehormatan | 88 | 25,00% |
| 3 | Harta Kekayaan | 74 | 21,02% |
| 4 | Tubuh dan Nyawa | 22 | 6,25% |
| 5 | Desersi | 19 | 5,40% |
| 6 | KDRT | 13 | 3,69% |
| 7 | Insubordinasi | 6 | 1,70% |
| 8 | Pemalsuan Surat | 5 | 1,42% |
| 9 | Senjata Api | 4 | 1,14% |
| 10 | BBM | 3 | 0,85% |
| 11 | Korupsi | 1 | 0,28% |
| 12 | lain-lain | 2 | 0,57% |
| Jumlah | | 352 | 100,00% |


Perkara kasasi pidana militer yang diputus tahun 2014 sebanyak 365 perkara. Jumlah perkara putus ini meningkat 8,63% dibanding tahun

2013 yang telah memutus sebanyak 336 perkara. Rasio perkara putus dibandingkan dengan beban penanganan perkara juga mengalami peningkatan sebesar 3,75%. Nilai rasio perkara putus tahun 2013 sebesar 88,42%, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 92,17%. Jumlah perkara yang diputus tahun 2014 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Grafik 1-26 : Keadaan Perkara Kasasi Pidana Militer yang Diputus Tahun 2010-2014

Sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2014 berjumlah 31 atau 7,83% dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana militer. Sisa perkara tahun 2014 merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-27 : Keadaan Sisa Perkara Kasasi Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2015)

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana militer yaitu: kabul sebanyak 40 perkara (10,96%), tolak sebanyak 274 perkara (75,07%), dan tidak dapat diterima sebanyak 51 perkara (13,97%).

11) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara kasasi tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 568 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 72 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 640 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 meningkat 0,71% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 564 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara berkurang 17,53% dibandingkan tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 776 perkara.



Grafik 1-28 : Keadaan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Periode 2010-2014


Data penerimaan perkara kasasi tata usaha negara menunjukkan bahwa 307 perkara (54,05%) yang diterima adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara terbesar lainnya adalah klasifikasi kepegawaian 89 perkara (15,67%), perizinan 59 perkara (10,39%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1-16 : Klasifikasi Perkara Kasasi Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|-----|------------------------------|--------|--------|
| 1 | Pertanahan | 307 | 54,05% |
| 2 | Kepegawaian | 89 | 15,67% |
| 3 | Perijinan | 59 | 10,39% |
| 4 | Keterbukaan Informasi Publik | 17 | 2,99% |
| 5 | Pemilu | 14 | 2,46% |
| 6 | Anggota Dewan | 12 | 2,11% |
| 7 | Pilkades | 9 | 1,58% |
| 8 | Pendidikan | 7 | 1,23% |


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|-----|---------------|------------|----------------|
| 9 | Pemilukada | 6 | 1,06% |
| 10 | Lelang | 5 | 0,88% |
| 11 | Pajak | 5 | 0,88% |
| 12 | Perburuhan | 5 | 0,88% |
| 13 | KPU | 5 | 0,88% |
| 14 | Lain-lain | 28 | 4,93% |
| | Jumlah | 568 | 100,00% |

Perkara kasasi tata usaha negara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 549 perkara. Jumlah ini turun 22,02 % dari tahun 2013 yang memutus 704 perkara. Keadaan jumlah perkara putus kasasi tata usaha negara dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-29 : Perkara Kasasi TUN yang Diputus 2010-2014

Sisa perkara kasasi tata usaha negara pada akhir tahun 2014 berjumlah 91 perkara atau 14,22% dari keseluruhan beban perkara kasasi tata usaha negara.



Grafik 1-30 : Keadaan Sisa Perkara Kasasi TUN Tahun 2010-2014

Klasifikasi amar putusan perkara kasasi tata usaha negara adalah: kabul sebanyak 76 perkara (13,84%), tolak sebanyak 427 (77,78%), dan tidak dapat diterima sebanyak 46 perkara (8,38%).

2. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

a. Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan PK tahun 2014 sebanyak 2.617 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 1.445 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara PK tahun 2014 sebanyak 4.062 perkara. Jumlah perkara PK yang diterima tahun 2014 meningkat 7,87 % dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 2.426 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara turun 13,33 % dari tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 4.687 perkara.

Mahkamah Agung RI memutus perkara PK sebanyak 3.163 perkara. Jumlah ini turun 2,44% dibandingkan tahun 2013 yang memutus sebanyak 3.242 perkara. Sisa perkara PK tahun 2014 sebanyak 899 perkara. Jumlah sisa perkara ini berkurang 37,79 % dari tahun 2013 yang sisanya sebanyak 1.445 perkara. Rasio perkara putus dengan jumlah beban perkara PK yang ditangani tahun 2014 adalah sebesar 77,87%. Nilai rasio ini meningkat 8,70% dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 69,17%. Keadaan perkara PK berdasarkan jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-17 : Jumlah Perkara PK yang Ditangani Mahkamah Agung RI Selama Tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa | Masuk | Jml Beban | Putus | Sisa | % Putus | % Sisa |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Perdata | 445 | 707 | 1.152 | 778 | 374 | 67,53% | 32,47% |
| Perdata Khusus | 62 | 135 | 197 | 148 | 49 | 75,13% | 24,87% |
| Pidana | 83 | 95 | 178 | 153 | 25 | 85,96% | 14,04% |
| Pidana Khusus | 263 | 265 | 528 | 405 | 123 | 76,70% | 23,30% |
| Perdata Agama | 64 | 95 | 159 | 153 | 6 | 96,23% | 3,77% |
| Pidana Militer | 2 | 17 | 19 | 12 | 7 | 63,16% | 36,84% |
| TUN | 526 | 1.303 | 1.829 | 1.514 | 315 | 82,78% | 17,22% |
| Jumlah | 1.445 | 2.617 | 4.062 | 3.163 | 899 | 77,87% | 22,13% |
| Jumlah 2013 | 2.261 | 2.426 | 4.687 | 3.242 | 1.445 | 69,17% | 30,83% |
| % 2013-2014 | -36,09% | 7,87% | -13,33% | -2,44% | -37,79% | 8,70% | -8,70% |

Sebagian besar perkara PK yang diterima tahun 2014 adalah perkara tata usaha negara yang mengambil porsi 49,79% dari keseluruhan perkara. Dominasi perkara tata usaha negara dalam permohonan PK adalah fenomena berulang sejak tahun 2004. Perkara berikutnya secara berturut-turut adalah perdata (27,02%), pidana khusus (10,13%), perdata khusus (5,16 %), pidana umum (3,63%), perdata agama (3,63%) dan militer (0,65%). Diantara 1.303 perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2014, sebanyak 1.162 perkara (89,18%) adalah PK perkara pajak.

Dari 2.617 perkara PK yang diterima tahun 2014, sebanyak 1.180 perkara (45,09%) adalah permohonan PK terhadap putusan kasasi. Sebanyak 1.240 perkara (47,38%) adalah permohonan PK terhadap putusan pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak), 152 perkara (5,81%) adalah permohonan PK terhadap putusan tingkat pertama dan 45 perkara (1,72%) adalah permohonan PK atas putusan PK (PK lebih satu kali). Rincian selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-18 : Putusan yang Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali

| No | Jenis Permohonan | Jumlah | Putusan Yang Diajukan Pk | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Pk | Kasasi | Banding | Pertama |
| 1 | Perdata | 707 | 27 | 603 | 34 | 43 |
| 2 | Perdata Khusus | 135 | 0 | 115 | 0 | 20 |
| 3 | Pidana | 95 | 8 | 60 | 4 | 23 |
| 4 | Pidana Khusus | 265 | 8 | 205 | 17 | 35 |
| 5 | Perdata Agama | 95 | 1 | 62 | 6 | 26 |
| 6 | Pidana Militer | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 7 | Tata Usaha Negara | | | | | |
| | PK-TUN | 141 | 1 | 120 | 16 | 4 |
| | PJK | 1.162 | 0 | 0 | 1.162 | 0 |
| | Jumlah | 2.617 | 45 | 1.180 | 1.240 | 152 |
| | Prosentase | | 1,72% | 45,09% | 47,38% | 5,81% |

Mahkamah Agung RI menolak sebagian besar permohonan PK, yakni sebanyak 2.505 perkara

(79,20%). Putusan PK yang dikabulkan sebanyak 373 perkara (11,79 %), tidak dapat diterima sebanyak 270 perkara (8,54%), dicabut 6 perkara (0,19%) dan putusan sela 9 perkara (0,28%). Kualifikasi amar putusan PK tahun 2014 berdasarkan jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-19 : Kualifikasi Amar Putusan PK Tahun 2014


| No. | Jenis Permohonan | Jumlah | Amar Putusan | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Kabul | Tolak | Tidak Dapat Diterima | Cabut | Putusan Sela |
| 1 | Perdata | 778 | 75 | 655 | 43 | 5 | - |
| 2 | Perdata Khusus | 148 | 24 | 123 | 1 | - | - |
| 3 | Pidana | 153 | 28 | 94 | 31 | - | - |
| 4 | Pidana Khusus | 405 | 36 | 338 | 31 | - | - |
| 5 | Perdata Agama | 153 | 12 | 110 | 30 | 1 | - |
| 6 | Pidana Militer | 12 | 3 | 8 | 1 | - | - |
| 7 | Tata Usaha Negara | 1.514 | 195 | 1.177 | 133 | - | 9 |
| Jumlah | | 3.163 | 373 | 2.505 | 270 | 6 | 9 |
| | | | 11,79 % | 79,20% | 8,54% | 0,19% | 0,28% |

b. Rincian Keadaan Perkara Peninjauan Kembali berdasarkan Jenis Perkara

1) Perkara Perdata

Perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 707 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 445 perkara, sehingga beban perkara PK pada tahun 2014 berjumlah 1.152 perkara. Jumlah perkara PK yang diterima tahun 2014 meningkat 7,12% dibandingkan tahun 2013 yang menerima 660 perkara. Beban pemeriksaan perkara PK tahun 2014 berkurang 10,42% dari tahun sebelumnya yang memiliki beban sebanyak 1.286 perkara.

Peninjauan kembali perkara perdata yang diterima Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 1-31 : Keadaan Peninjauan Kembali Perkara Perdata yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2015)


Sebagian besar perkara PK perdata adalah mengenai kasus perbuatan melawan hukum (50,50%). Selebihnya adalah sengketa tanah (28,43%), wanprestasi (9,76%), dan perkara lainnya. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1-20 : Klasifikasi perkara PK perdata yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|--------|-------------------------|--------|---------|
| 1 | Perbuatan Melawan Hukum | 357 | 50,50% |
| 2 | Tanah | 201 | 28,43% |
| 3 | Wanprestasi | 69 | 9,76% |
| 4 | Perlawanan | 30 | 4,24% |
| 5 | Perceraian | 14 | 1,98% |
| 6 | Waris | 10 | 1,41% |
| 7 | Bantahan | 10 | 1,41% |
| 8 | Perikatan | 6 | 0,85% |
| 9 | Ganti Rugi | 6 | 0,85% |
| 10 | Saham | 2 | 0,28% |
| 11 | Hibah | 1 | 0,14% |
| 12 | Perbankan | 1 | 0,14% |
| Jumlah | | 707 | 100,00% |


Peninjauan kembali perkara perdata yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 778 perkara. Jumlah ini turun 7,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memutus 841 perkara. Secara

kuantitas, perkara yang diputus berkurang dari tahun sebelumnya, namun dari sisi rasio perkara putus dibandingkan jumlah beban mengalami peningkatan 2,14%. Rasio perkara putus tahun 2013 sebesar 65,40% sedangkan tahun 2014 rasio perkara putus tersebut meningkat menjadi 67,53%. Keadaan PK perkara perdata dalam lima tahun terakhir (2010-2014) sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-32 : Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Sisa perkara PK perkara perdata tahun 2014 berjumlah 374 atau 32,47% dari keseluruhan beban perkara peninjauan kembali perkara perdata. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-33 : Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Lima Tahun Terakhir (2010-2014)

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata adalah: kabul sebanyak 75 perkara (9,64%), tolak sebanyak 655 perkara (84,19%), tidak dapat

diterima sebanyak 43 perkara (5,53%) dan dicabut sebanyak 5 perkara (0,64%).

2) Perkara Perdata Khusus

Perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 135 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 62 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan PK perkara perdata khusus sebanyak 197 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini turun 13,46 % dari tahun 2013 yang menerima 156 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara perdata khusus juga mengalami penurunan 21,51% dari tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 251 perkara. Perkara PK perdata khusus yang diterima tahun 2014 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-34 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir

Jumlah terbesar perkara PK perdata khusus adalah klasifikasi perselisihan hubungan industrial (60,74%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1-21 : Klasifikasi Perkara PK Perdata Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|---------------|------------|----------------|
| 1 | PHI | 82 | 60,74% |
| 2 | PAILIT & PKPU | 24 | 17,78% |
| 3 | HKI | 21 | 15,56% |
| 4 | Arbitrase | 4 | 2,96% |
| 5 | BPSK | 2 | 1,48% |
| 6 | KPPU | 1 | 0,74% |
| 7 | PARPOL | 1 | 0,74% |
| Jumlah | | 135 | 100,00% |

Perkara PK perdata khusus yang diputus di tahun 2014 sebanyak 148 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus turun 21,69% dibandingkan dengan tahun 2013 yang memutus 189 perkara. Sisa perkara PK perdata khusus sebanyak 49 perkara atau 24,87% dari beban perkara yang ditangani. Sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir dan pernah dicapai oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011, sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1-35 : Keadaan Sisa Peninjauan Kembali Perkara Perdata Khusus tahun 2010-2014

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata khusus adalah: kabul sebanyak 24 perkara (16,22%), tolak sebanyak 123 perkara (83,11%), dan tidak dapat diterima sebanyak 1 perkara (0,68%).

3) Perkara Pidana

Peninjauan kembali perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 95 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 83 perkara sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara PK sebanyak 178 perkara. Jumlah penerimaan PK perkara pidana turun 11,21% dibandingkan tahun 2013 yang menerima 107 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara pidana juga mengalami penurunan sebesar 12,75% dibandingkan tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 204 perkara.



Grafik 1-36 : Keadaan Perkara Pidana yang Diterima Mahkamah Agung RI Periode 2010-2014


Data permohonan PK perkara pidana menunjukkan bahwa dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun klasifikasi tindak pidana pemalsuan menempati urutan teratas, yakni 19 perkara (20%). Klasifikasi perkara PK pidana selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-22 : Klasifikasi Perkara PK Pidana yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|----|--------------|--------|--------|
| 1 | Pemalsuan | 19 | 20,00% |
| 2 | Penipuan | 15 | 15,79% |
| 3 | Penggelapan | 13 | 13,68% |
| 4 | Praperadilan | 11 | 11,58% |
| 5 | Pencurian | 8 | 8,42% |


| No | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|---|-----------|----------------|
| 6 | Pembunuhan | 5 | 5,26% |
| 7 | Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain | 5 | 5,26% |
| 8 | Sumpah palsu dan keterangan palsu | 5 | 5,26% |
| 9 | Penganiayaan | 3 | 3,16% |
| 10 | Kealfaan mengakibatkan kematian / luka | 3 | 3,16% |
| 11 | Perusakan | 2 | 2,11% |
| 12 | Kejahatan terhadap kesusilaan | 2 | 2,11% |
| 13 | Tipiring | 2 | 2,11% |
| 14 | Lain-lain | 2 | 2,11% |
| Jumlah | | 95 | 100,00% |

Permohonan PK perkara pidana yang diputus tahun 2014 sebanyak 153 perkara. Jumlah ini naik 26,45% dibandingkan tahun 2013 yang memutus 121 perkara. Jumlah PK perkara pidana yang diputus Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-37 : Keadaan Peninjauan Kembali Perkara Pidana yang Diputus Mahkamah Agung RI dalam Lima Tahun Terakhir

Sisa perkara PK perkara pidana pada akhir tahun 2014 berjumlah 25 perkara atau 14,04% dari keseluruhan beban perkara PK perkara pidana. Sisa ini merupakan jumlah yang terkecil dalam lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:




Grafik 1-38 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana tahun 2010-2014

Klasifikasi amar putusan PK perkara pidana adalah: kabul sebanyak 28 perkara (18,30 %), tolak sebanyak 94 perkara (61,44%), dan tidak dapat diterima sebanyak 31 perkara (20,26%).

4) Perkara Pidana Khusus

Perkara PK pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 265 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 263 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2014 berjumlah 528 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini naik 15,22% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 230 perkara. Beban pemeriksaan perkara turun 10,51% dibandingkan tahun 2013 yang jumlahnya mencapai 590 perkara.




Grafik 1-39 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Sebagian besar perkara yang diterima tahun 2014 adalah klasifikasi tindak pidana korupsi, yakni 165 perkara (62,26%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-23 : Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|
| 1 | Korupsi | 165 | 62,26% |
| 2 | Narkotika & Psicotropika | 40 | 15,09% |
| 3 | Perlindungan Anak | 12 | 4,53% |
| 4 | Kehutanan | 11 | 4,15% |
| 5 | KDRT | 5 | 1,89% |
| 6 | Pencucian Uang | 4 | 1,51% |
| 7 | Perbankan | 3 | 1,13% |
| 8 | Imigrasi | 3 | 1,13% |
| 9 | Merek | 2 | 0,75% |
| 10 | Perkebunan | 2 | 0,75% |
| 11 | Perikanan | 2 | 0,75% |
| 12 | Perlindungan Konsumen | 2 | 0,75% |
| 13 | Pertambangan Mineral dan Batubara | 2 | 0,75% |
| 14 | Bea Cukai | 2 | 0,75% |
| 15 | Lain-lain | 10 | 3,77% |
| | Jumlah | 265 | 100,00% |

Peninjauan kembali perkara pidana khusus yang diputus tahun 2014 sebanyak 405 perkara. Jumlah ini meningkat 23,85% dibandingkan dengan tahun 2013 yang memutus 327 perkara. Jumlah perkara PK pidana khusus yang diputus tahun 2014 ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:



Grafik 1-40 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus yang Diputus Tahun 2010-2014

Sisa perkara PK perkara pidana khusus sebanyak 123 perkara (23,30%) dari keseluruhan beban perkara PK perkara pidana khusus. Jumlah ini berkurang 53,23% dari sisa tahun 2013 dan merupakan yang terkecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut ini:




Grafik 1-41 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2010-2014

Klasifikasi amar putusan PK pidana khusus adalah: kabul sebanyak 36 perkara (8,89%), tolak sebanyak 338 perkara (83,46%), dan tidak dapat diterima sebanyak 31 perkara (7,65%).

5) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara PK perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 95 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 64 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 159 perkara. Jumlah penerimaan perkara ini meningkat 14,46% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 83 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara juga mengalami peningkatan 54,37 % dari tahun 2013 yang menangani 103 perkara, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-42 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Tahun 2010-2014

Jumlah terbesar perkara yang diajukan PK adalah sengketa kewarisan (38,95%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-24 : Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kewarisan | 37 | 38,95% |
| 2 | Cerai Talak | 17 | 17,89% |
| 3 | Cerai Gugat | 16 | 16,84% |
| 4 | Harta Bersama | 13 | 13,68% |
| 5 | Hadhonah | 3 | 3,16% |
| 6 | Perlawanan | 3 | 3,16% |
| 7 | Hibah | 1 | 1,05% |
| 8 | Pembatalan Nikah | 1 | 1,05% |
| 9 | Pengesahan Nikah | 1 | 1,05% |
| 10 | Nafkah | 1 | 1,05% |
| 11 | Ekonomi Syariah | 1 | 1,05% |
| 12 | Wali Adhol | 1 | 1,05% |
| Jumlah | | 95 | 100,00% |

Perkara PK perdata agama yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 153 perkara. Jumlah ini naik hampir tiga kali lipat (292,31%) dibandingkan tahun 2013 yang memutus 39 perkara. Perkara yang diputus tahun 2014 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2010, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-43 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama yang Diputus Tahun 2010-2014

Jumlah sisa perkara PK perdata agama pada akhir tahun 2014 sebanyak 6 perkara atau 3,77% dari keseluruhan beban. Jumlah sisa ini berkurang 90,63% dibandingkan tahun 2013 yang jumlahnya mencapai 64 perkara dan menjadi sisa yang paling rendah dalam lima tahun terakhir, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-44 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama Tahun 2010-2014

Klasifikasi amar putusan PK perkara perdata agama adalah: kabul sebanyak 12 perkara (7,84 %), tolak sebanyak 110 perkara (71,90%), tidak dapat diterima sebanyak 30 perkara (19,61%) dan dicabut sebanyak 1 perkara (0,65%).

6) Perkara Pidana Militer

Perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 17 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 2 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara berjumlah 19 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 naik 70% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2013 sebanyak 10 perkara. Jumlah beban pemeriksaan PK perkara pidana militer mengalami penurunan sebesar 32,14% dari tahun 2013 yang memiliki beban sebanyak 28 perkara, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-45 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Klasifikasi perkara PK pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-25 : Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kesusilaan & Kehormatan | 8 | 47,06% |
| 2 | Narkotika | 4 | 23,53% |
| 3 | Harta Kekayaan | 2 | 11,76% |
| 4 | KDRT | 2 | 11,76% |
| 5 | Tubuh dan Nyawa | 1 | 5,88% |
| Jumlah | | 17 | 100,00% |

Perkara PK pidana militer yang diputus tahun 2014 sebanyak 12 perkara. Jumlah ini turun 53,85% dibanding tahun 2013 yang memutus sebanyak 26 perkara. Berkurangnya jumlah perkara putus ini berkaitan dengan menurunnya beban perkara PK yang ditangani oleh Kamar Militer, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-46 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer yang Diputus Tahun 2010-2014

Sisa perkara PK perkara pidana militer pada akhir tahun 2014 sebanyak 7 perkara (36,84%) dari keseluruhan beban. Jumlah sisa perkara ini naik 250 % dari tahun 2013 dengan sisa 2 perkara, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-47 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer dalam Lima Tahun Terakhir

Klasifikasi amar putusan PK perkara pidana militer yaitu: kabul sebanyak 3 perkara (25%), tolak sebanyak 8 perkara (66,67%), dan tidak dapat diterima sebanyak 1 perkara (8,33%).

7) Perkara Tata Usaha Negara

Permohonan PK tata usaha negara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.303 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 526 perkara. Beban pemeriksaan PK perkara tata usaha negara berjumlah 1.829 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini meningkat 10,42% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 1.180 perkara. Jumlah beban pemeriksaan perkara turun 17,80% dari tahun 2013 yang menangani 2.225 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2014 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2010, sebagaimana grafik berikut:




Grafik 1-48 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2014

Permohonan PK perkara tata usaha negara didominasi oleh perkara pajak, yaitu sebanyak 1.162 perkara (89,18%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1-26 : Klasifikasi Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara yang Diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2014


| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|-----|---------------|-------------|----------------|
| 1 | Pajak | 1162 | 89,18% |
| 2 | Pertanahan | 73 | 5,60% |
| 3 | Perijinan | 26 | 2,00% |
| 4 | Kepegawaian | 25 | 1,92% |
| 5 | Pemda | 4 | 0,31% |
| 6 | Perda | 2 | 0,15% |
| 7 | Pemilukada | 2 | 0,15% |
| 8 | Anggota Dewan | 1 | 0,08% |
| 9 | IMB | 1 | 0,08% |
| 10 | Lain-lain | 7 | 0,54% |
| | Jumlah | 1303 | 100,00% |

Peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang diputus tahun 2014 berjumlah 1.514 perkara. Jumlah ini turun 10,89% dibandingkan tahun 2013 yang memutus 1.699 perkara. Rasio jumlah perkara putus dibandingkan beban perkara mengalami peningkatan 6,42% dari tahun 2013. Rasio perkara putus tahun 2013 sebesar 76,36%, sedangkan tahun 2014 rasio tersebut meningkat menjadi 82,78%, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-49 : Jumlah Perkara Putus Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014

Sisa perkara PK perkara tata usaha negara pada akhir tahun 2014 berjumlah 315 atau 17,22% dari keseluruhan beban perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-50 : Keadaan Sisa Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Periode 2010-2014

Klasifikasi amar putusan PK perkara tata usaha negara adalah: kabul sebanyak 195 perkara (12,88%), tolak sebanyak 1.177 perkara (77,74%), tidak dapat diterima sebanyak 133 perkara (8,78%) dan putusan sela sebanyak 9 perkara (0,59%).


c. Keadaan Permohonan Hak Uji Materiil (HUM)

Permohonan hak uji materiil adalah permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Perkara HUM yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 83 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 18 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 101 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 9,21% dibandingkan dengan tahun 2013 yang menerima sebanyak 76 perkara. Sedangkan beban perkara turun 2,88% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 104 perkara. Rincian sebagaimana tabel berikut.


Tabel 1-27 : Klasifikasi Peraturan dan Jumlah Permohonan Uji Materiiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No. | Klasifikasi | Jumlah | % |
|---------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 1 | Peraturan Menteri | 26 | 31,33% |
| 2 | Peraturan Daerah | 17 | 20,48% |
| 3 | Peraturan Pemerintah | 14 | 16,87% |
| 4 | Keputusan Menteri | 7 | 8,43% |
| 5 | Keputusan Gubernur | 4 | 4,82% |
| 6 | Peraturan Gubernur | 4 | 4,82% |
| 7 | Peraturan Presiden | 3 | 3,61% |
| 8 | Peraturan KPU | 2 | 2,41% |
| 9 | Keputusan Bupati | 1 | 1,20% |
| 10 | Peraturan Bank Indonesia | 1 | 1,20% |
| 11 | Peraturan Bupati | 1 | 1,20% |
| 12 | Peraturan Komisi Informasi | 1 | 1,20% |
| 13 | Peraturan Lembaga | 1 | 1,20% |
| 14 | Peraturan Mahkamah Konstitusi | 1 | 1,20% |
| Jumlah | | 83 | |

Mahkamah Agung RI telah memutus perkara HUM tahun 2014 sebanyak 74 perkara. Jumlah perkara yang diputus turun sebesar 13,95 % dibandingkan tahun 2013 yang memutus sebanyak 86 perkara, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-51 : Permohonan Hak Uji Materiiil yang Diterima MA RI Tahun 2011-2014



Grafik 1-52 : Permohonan Hak Uji Materiiil yang Diputus MA RI Tahun 2011-2014

Sisa perkara permohonan HUM tahun 2014 sebanyak 27 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2014 sebesar 73,27%.

d. Keadaan Permohonan Grasi

Jumlah permohonan grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 sebanyak 85 perkara. Jumlah ini terdiri dari 61 permohonan yang diterima tahun 2014 dan 24 perkara sisa tahun 2013. Jumlah permohonan grasi yang diterima di tahun 2014 meningkat 69,44% dibandingkan dengan tahun 2013 yang menerima 36 perkara. Demikian juga jumlah beban pemeriksaan meningkat 13,33% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 75 perkara.

Permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2014 sebanyak 82 perkara. Sisa perkara grasi pada akhir tahun 2014 sebanyak 3 perkara, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-28 : Keadaan Perkara Grasi yang Ditangani Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa | Masuk | Jml Beban | Diberikan Pendapat | Sisa |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| Pidana Umum | 7 | 18 | 25 | 25 | - |
| Pidana Khusus | 15 | 42 | 57 | 54 | 3 |
| Pidana Militer | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| Jumlah | 24 | 61 | 85 | 82 | 3 |

e. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 37 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 4 permohonan sedangkan sisanya diteruskan ke pimpinan.

C. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2014


Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerja, Mahkamah Agung RI menggunakan beberapa indikator yaitu: *Pertama*, rasio produktifitas memutus perkara (*case-deciding productivity rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya diatas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak melebihi dari 30%. *Kedua*, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode pelaporan. Penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI dapat dikatakan baik apabila nilai rasio penyelesaian perkara minimal 100%. Artinya jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju minimal sama dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI. *Ketiga*, rerata waktu memutus dan minutasikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, menurunnya prosentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif.

1. Rasio Produktifitas Memutus Perkara (*case-deciding productivity rate*)


Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI selama tahun 2014 berjumlah 18.926 perkara yang terdiri sisa perkara tahun 2013 sebanyak 6.415 perkara dan yang diterima tahun 2014 sebanyak 12.511 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara menunjukkan bahwa rasio produktifitas memutus perkara tahun 2014 sebesar 76,62% sedangkan sisa perkara sebesar 23,38%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikualifikasikan baik karena telah memenuhi standar minimal.

Rasio produktifitas memutus perkara tahun 2014 meningkat 5,20 % dari tahun 2013 sebesar 71,42%. Prosentase sisa perkara tahun 2014 berhasil dikurangi hingga sebesar 23,38% dari tahun 2013 yang berada di level 28,58%. Nilai produktifitas memutus perkara di tahun 2014 ini

melampaui capaian 2013 yang ketika itu merupakan yang tertinggi. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 6.415 perkara yang merupakan sisa terendah sepanjang sejarah, kembali bisa dikikis sebesar 31,02% sehingga menjadi 4.425 perkara, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-53 : Perkembangan Rasio Perkara Putus dengan Beban Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2004-2014



Grafik 1-54 : Keadaan Prosentase Sisa Perkara yang Berhasil Dikikis Mahkamah Agung RI Tahun 2004-2014

Rincian perkara yang diputus Mahkamah Agung RI tahun 2014 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 1-29 : Rincian Perkara yang Diputus Mahkamah Agung RI Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Perkara dan Jenis Kewenangan

| No | Jenis Perkara | Kasasi | Pk | Grasi | Hum | Jumlah | % |
|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 1 | Perdata | 4.009 | 778 | | | 4.787 | 33,01% |
| 2 | Perdata Khusus | 716 | 148 | | | 864 | 5,96% |
| 3 | Pidana | 1.974 | 153 | 25 | | 2.152 | 14,84% |
| 4 | Pidana Khusus | 2.725 | 405 | 54 | | 3.184 | 21,96% |
| 5 | Perdata Agama | 844 | 153 | | | 997 | 6,88% |
| 6 | Pidana Militer | 365 | 12 | 3 | | 380 | 2,62% |
| 7 | Tata Usaha Negara | 549 | 1.514 | | 74 | 2.137 | 14,74% |
| Jumlah | | 11.182 | 3.163 | 82 | 74 | 14.501 | |

2. Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Mahkamah Agung RI menerima perkara pada tahun 2014 sebanyak 12.511 perkara dan berhasil melakukan minutasasi serta mengirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 13.069 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan perkara yang berhasil diminutasasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju menunjukkan nilai *clearance rate* tahun 2014 sebesar 104,46%. Nilai *clearance rate* ini dikategorikan baik karena Mahkamah Agung RI bisa mengikis perkara aktif sebanyak 558 perkara (4,46%).

Nilai *clearance rate* tahun 2014 meningkat sebesar 4,27% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 100,19%. Nilai *clearance rate* Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir selalu diatas 100%, kecuali tahun 2012 yang berada 93,42%, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-55 : Nilai Clearance Rate Mahkamah Agung RI Periode 2009-2014

Dari keseluruhan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2014, sebagian besar merupakan perkara yang diregister tahun 2013, sebanyak 6.544 perkara (50,07%). Tabel berikut ini menggambarkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tahun 2014 berdasarkan kategori tahun register.

Tabel 1-30 : Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2014 berdasarkan Tahun Register

| Tahun Register | Jumlah Minutasi/Dikirim | % | Durasi Penyelesaian perkara (dalam tahun) |
|------------------------|-------------------------|-------------|---|
| < 2007 | 34 | 0,26% | 7 |
| 2008 | 47 | 0,36% | 6 |
| 2009 | 107 | 0,82% | 5 |
| 2010 | 143 | 1,09% | 4 |
| 2011 | 644 | 4,93% | 3 |
| 2012 | 3.412 | 26,11% | 2 |
| 2013 | 6.544 | 50,07% | 1 |
| 2014 | 2.138 | 16,36 % | 0 |
| Jumlah Minutasi | 13.069 | 100% | |

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2014 berdasarkan jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-31 : Rasio Penyelesaian Perkara Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Perkara

| Jenis Perkara | Masuk | Dikirim | Clearance Rate |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Perdata | 3.907 | 3.771 | 96,52% |
| Perdata Khusus | 904 | 873 | 96,57% |
| Pidana | 1.793 | 1.820 | 101,51% |
| Pidana Khusus | 2.763 | 2.061 | 74,59% |
| Perdata Agama | 820 | 1.047 | 127,68% |
| Pidana Militer | 370 | 342 | 92,43% |
| TUN | 1.954 | 3.155 | 161,46% |
| Jumlah | 12.511 | 13.069 | 104,46% |

3. Rerata Waktu Memutus dan Minutasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI telah menetapkan jangka waktu penanganan perkara melalui SK KMA Nomor 138/ KMA/ SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009. Salah satu yang diatur dalam SK ini adalah jangka waktu memutus dan minutasi perkara. Rerata waktu memutus dan minutasi perkara merupakan salah satu indikator penting untuk memberi penilaian kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2014, selain dua hal yang telah disebutkan diatas (*case-deciding productivity rate* dan *clearance rate*). Rerata waktu memutus diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus. Sedangkan rerata waktu minutasi diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal putus dan tanggal pengiriman ke pengadilan pengaju.

a. Rerata waktu memutus perkara

Rerata waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-32 : Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 1 sd 3 | 3 s.d 6 | 6 sd 12 | 12 sd 24 | > 24 | |
| 1 | Perdata | 43 | 1.738 | 1.397 | 1.147 | 462 | 4.787 |
| 2 | Perdata Khusus | 605 | 156 | 75 | 25 | 3 | 864 |
| 3 | Pidana | 836 | 707 | 131 | 454 | 24 | 2.152 |
| 4 | Pidana Khusus | 1.390 | 635 | 449 | 565 | 145 | 3.184 |
| 5 | Perdata Agama | 747 | 194 | 44 | 12 | - | 997 |
| 6 | Pidana Militer | 299 | 70 | 4 | 5 | 2 | 380 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 1.030 | 907 | 119 | 57 | 24 | 2.137 |
| Jumlah | | 4.950 | 4.407 | 2.219 | 2.265 | 660 | 14.501 |
| % | | 34,14% | 30,39% | 15,30% | 15,62% | 4,55% | 100,00% |

Rerata waktu memutus perkara berdasarkan jenis kewenangan sebagaimana tabel berikut:

- 1) Rerata waktu memutus perkara kasasi tahun 2014

Tabel 1-33 : Rerata Waktu Memutus Perkara Kasasi Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|--------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | >24 | |
| 1 | Perdata | 16 | 1.417 | 1.198 | 1.007 | 371 | 4.009 |
| 2 | Perdata Khusus | 513 | 128 | 56 | 17 | 2 | 716 |
| 3 | Pidana | 755 | 676 | 120 | 406 | 17 | 1.974 |
| 4 | Pidana Khusus | 1.202 | 551 | 432 | 449 | 91 | 2.725 |
| 5 | Perdata Agama | 698 | 130 | 14 | 2 | - | 844 |
| 6 | Pidana Militer | 291 | 63 | 4 | 5 | 2 | 365 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 469 | 76 | 1 | 3 | - | 549 |
| | P-HUM | 28 | 14 | 14 | 13 | 5 | 74 |
| Jumlah | | 3.972 | 3.055 | 1.839 | 1.902 | 488 | 11.236 |
| | | 11.256 | | | | | |

- 2) Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali tahun 2014

Tabel 1-34 : Rerata Waktu Memutus Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|--------|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | >24 | |
| 1 | Perdata | 27 | 321 | 199 | 140 | 91 | 778 |
| 2 | Perdata Khusus | 92 | 28 | 19 | 8 | 1 | 148 |
| 3 | Pidana | 58 | 29 | 11 | 48 | 7 | 153 |
| 4 | Pidana Khusus | 149 | 69 | 17 | 116 | 54 | 405 |
| 5 | Perdata Agama | 49 | 64 | 30 | 10 | - | 153 |
| 6 | Pidana Militer | 5 | 7 | - | - | - | 12 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 533 | 817 | 104 | 41 | 19 | 1.514 |
| | P-HUM | 28 | 14 | 14 | 13 | 5 | 74 |
| Jumlah | | 913 | 1.335 | 380 | 363 | 172 | 3.163 |
| | | 3.163 | | | | | |

- 3) Rerata waktu memutus permohonan grasi tahun 2014

Tabel 1-35 : Rerata Waktu Memutus permohonan Grasi Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|---------------|----------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | >24 | |
| 1 | Perdata | 19 | 4 | 2 | - | - | 25 |
| 2 | Pidana Khusus | 39 | 15 | - | - | - | 54 |
| 3 | Pidana Militer | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Jumlah | | 58 | 22 | 2 | - | - | 82 |

- 4) Rerata waktu memutus permohonan hak uji materiil tahun 2014

Tabel 1-36 : Rerata Waktu Memutus permohonan Grasi Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Waktu Memutus (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|----|------------------|-----------------------------|-----|------|-------|-----|--------|
| | | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | >24 | |
| 1 | Hak Uji Materiil | 28 | 14 | 14 | 13 | 5 | 74 |

b. Rerata waktu minutasi perkara

Rerata waktu minutasi perkara tahun 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-37 : Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Jenis Perkara | Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan) | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 1 sd 3 | 3 s.d 6 | 6 sd 12 | 12 sd 24 | > 24 | |
| 1 | Perdata | 23 | 365 | 2.283 | 985 | 115 | 3.771 |
| 2 | Perdata Khusus | 102 | 311 | 374 | 65 | 21 | 873 |
| 3 | Pidana | 230 | 713 | 658 | 163 | 56 | 1.820 |
| 4 | Pidana Khusus | 106 | 440 | 927 | 537 | 51 | 2.061 |
| 5 | Perdata Agama | 154 | 471 | 336 | 83 | 3 | 1.047 |
| 6 | Pidana Militer | 62 | 193 | 78 | 9 | - | 342 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 104 | 522 | 1.090 | 1.080 | 359 | 3.155 |
| Jumlah | | 781 | 3.015 | 5.746 | 2.922 | 605 | 13.069 |
| % | | 5,98% | 23,07% | 43,97% | 22,36% | 4,63% | 100,00% |

4. Keadaan Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat, sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan termasuk perkara yang sudah diputus tetapi belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju. Berdasarkan SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kriteria sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, namun keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kerjanya. Di bawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2014.

a. Sisa Perkara

Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 4.425 perkara. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan beban perkara tahun 2014 sebanyak 18.926 perkara (23,38%). Jumlah sisa perkara tahun 2014, berkurang 31,02% dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 6.415 perkara. Nilai rasio sisa perkara tersebut berkurang 5,20% dari tahun sebelumnya yang berada di level 28,58%. Dengan demikian, jumlah sisa perkara maupun prosentase sisa perkara dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dalam sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.

Tabel 1-38 : Data Keadaan Sisa Perkara Periode 2004-2014

| No | Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk Tahun ybs | Jumlah ditangani | Putus | Sisa Akhir | % sisa vs beban |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------|-----------------|
| 1 | 2004 | 20.825 | 5.730 | 26.555 | 6.241 | 20.314 | 76,50% |
| 2 | 2005 | 20.314 | 7.468 | 27.782 | 11.807 | 15.975 | 57,50% |
| 3 | 2006 | 15.975 | 7.825 | 23.800 | 11.775 | 12.025 | 50,53% |
| 4 | 2007 | 12.025 | 9.516 | 21.541 | 10.714 | 10.827 | 50,26% |
| 5 | 2008 | 10.827 | 11.338 | 22.165 | 13.885 | 8.280 | 37,36% |
| 6 | 2009 | 8.280 | 12.540 | 20.820 | 11.985 | 8.835 | 42,44% |
| 7 | 2010 | 8.835 | 13.480 | 22.315 | 13.891 | 8.424 | 37,75% |
| 8 | 2011 | 8.424 | 12.990 | 21.414 | 13.719 | 7.695 | 35,93% |
| 9 | 2012 | 7.695 | 13.412 | 21.107 | 10.995 | 10.112 | 47,91% |
| 10 | 2013 | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 | 28,58% |
| 11 | 2014 | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 | 23,38% |

b. Perkara Tunggakan

Perkara tunggakan terdiri atas perkara belum putus dan perkara sudah diputus tetapi belum minutasi/dikirim.

1) Perkara Belum Putus

Perkara belum putus atau lazim disebut sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 4.425 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan adalah perkara yang usianya diatas satu tahun. Berdasarkan tabel di atas, perkara tunggakan kategori belum putus sebanyak 839 perkara, atau 18,96 % dari keseluruhan sisa perkara.

2) Perkara sudah putus belum minutasi/dikirim

Jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi pada akhir Desember 2014, sebanyak 12.328 perkara. Jumlah perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan (di atas satu tahun) sebanyak 2.096 perkara (17%). Daftar rinci perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-39 : Keadaan Perkara yang Sudah Putus tetapi Belum Diminutasi Berusia di atas Satu Tahun

| No | Jenis Perkara | Putus Belum Minutasi/Kirim (Dalam Bulan) | | | | | Jumlah |
|---------------|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 1 sd 3 | 3 s.d 6 | 6 sd 12 | 12 sd 24 | > 24 | |
| 1 | Perdata | 1.933 | 927 | 1.177 | 381 | 292 | 4.710 |
| 2 | Perdata Khusus | 228 | 166 | 84 | 16 | 4 | 498 |
| 3 | Pidana | 517 | 421 | 404 | 103 | 497 | 1.942 |
| 4 | Pidana Khusus | 863 | 795 | 1.076 | 317 | 137 | 3.188 |
| 5 | Perdata Agama | 306 | 72 | 42 | 4 | 4 | 428 |
| 6 | Pidana Militer | 118 | 43 | 6 | 0 | 3 | 170 |
| 7 | Tata Usaha Negara | 491 | 270 | 293 | 211 | 127 | 1.392 |
| Jumlah | | 4.456 | 2.694 | 3.082 | 1.032 | 1.064 | 12.328 |
| % | | 36,15% | 21,85% | 25,00% | 8,37% | 8,63% | 100,00% |

Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 2.935 Jumlah ini berkurang 12,07 % dari tunggakan perkara tahun 2013 sebanyak 3.338 perkara.

3) Kondisi Perkara yang Masih Aktif

Perkara aktif adalah perkara yang masih beredar di Mahkamah Agung RI. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kategori: *pertama*, perkara belum putus; *kedua*, perkara sudah putus tetapi belum diminutasi; dan *ketiga*, perkara sudah diminutasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data laporan akhir Desember 2014, perkara aktif sebanyak 16.753 perkara, yang terdiri dari perkara belum putus sebanyak 4.425 perkara dan perkara sudah putus tetapi belum minutasi sebanyak 12.328 perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-40 : Tabel Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2014


| No | Kategori | 2013 | 2014 |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Belum Putus | 6.415 | 4.425 |
| 2 | Sudah Putus Belum Minutasi | 7.415 | 12.328 |
| 3 | Sudah Minutasi Belum Kirim | 0 | 0 |
| Jumlah | | 13.830 | 16.753 |

5. Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

Perkara-perkara yang menarik perhatian publik diantaranya korupsi, narkoba/psikotropika, kehutanan (*illegal logging*), perlindungan anak, lingkungan hidup, pencucian uang, terorisme dan perikanan. Perkara-perkara tersebut termasuk dalam domain perkara pidana khusus, yakni

perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Pemisahan perkara-perkara tersebut dari jenis perkara pidana umum dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sejak 1 Juli 2007. Setelah pemisahan tersebut, kecenderungan jumlah perkara pidana khusus terus meningkat dan jumlahnya melampaui jumlah perkara pidana umum.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana umum yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-56 : Perbandingan Perkara Pidana dan Pidana Khusus yang Diterima Mahkamah Agung RI Periode 2007-2014

Isu yang menjadi perhatian perkara pidana khusus adalah *pertama*, hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dan *kedua*, jumlah denda/uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

Isu pertama berkaitan dengan dua hal, yaitu tentang bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI kepada para terdakwa yang telah dijatuhi pidana, lepas dan dibebaskan oleh *judex facti* dan jenis/lamanya hukuman yang diberikan.


Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi perkara pidana khusus tahun 2014 kepada para terdakwa yang telah dijatuhi pidana, lepas dandibebaskan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut:

- Putusan kasasi berupa pemidanaan terdakwa sebanyak 1.342 perkara (95,66%) yang terdiri dari: 1.012 perkara (72,08%) kasasi atas putusan *judex facti* yang menghukum terdakwa, tetapi oleh Mahkamah Agung RI upaya hukumnya ditolak/tidak dapat diterima sehingga terdakwa tetap dihukum. Sebanyak 265 perkara (18,87%) adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* menghukum terdakwa dan Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum tersebut sehingga terdakwa tetap dihukum, bahkan hukumannya lebih tinggi. Sebanyak 66 perkara (4,70%) adalah kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dan Mahkamah Agung RI mengabulkan upaya hukum tersebut sehingga terdakwa dihukum.
- Putusan kasasi berakibat pada bebasnya terdakwa dari hukuman sebanyak 61 perkara (4,34%), yang terdiri dari 57 perkara (4,06%) kasasi jaksa/penuntut umum terhadap putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa tetapi oleh Mahkamah Agung RI upaya hukum tersebut ditolak sehingga terdakwa tetap bebas. Empat perkara (0,28%) adalah kasasi yang diajukan terdakwa atas putusan *judex facti* yang menghukumnya dan oleh Mahkamah Agung RI upaya hukum tersebut dikabulkan sehingga terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Tabel 1-41 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Khusus Tahun 2014

| No | Kualifikasi | Jumlah | % |
|---------------|--|--------------|--------|
| 1 | Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa tetap dihukum) | 1.012 | 72,08% |
| 2 | Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa tetap dihukum) | 265 | 18,87% |
| 3 | Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Dihukum) | 66 | 4,70% |
| 4 | Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Bebas) | 4 | 0,28% |
| 5 | Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa Bebas) | 57 | 4,06% |
| Jumlah | | 1.404 | |

Jenis dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi tahun 2014 yang paling berat adalah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap 4 (empat) terpidana kasus narkoba dan hukuman yang paling ringan berupa rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua, memasukan ke dalam panti sosial dan latihan kerja. Rincian lebih lanjut sebagaimana grafik berikut:



Grafik 1-57 : Jenis dan Lamanya Hukuman yang Dijatuhkan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2014

Uraian rinci mengenai jenis dan lamanya pidana dalam putusan kasasi pidana khusus yang diregister tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-42 : Jenis dan Lamanya Pemidanaan Perkara Pidana Khusus yang Diputus di Tingkat Kasasi Tahun 2014

| No. | Masa Hukuman | Klasifikasi Perkara | | | | | | | | | | | Presen- tase (%) | Ket. | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------|-----------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------|
| | | Korupsi | Narkotika / Psikotropika | Kehu- tanan | Perfin- dungan Anak | Peri- nikan | Ling- kungan Hidup | HKI | KDRT | Tero- risme | Pencu- cian Uang | Lain - lain | | | Jumlah |
| 1 | < 1 Tahun | 0 | 19 | 8 | 44 | 16 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 42 | 169 | 12% | |
| 2 | 1 - 2 Tahun | 128 | 220 | 9 | 58 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 447 | 32% | |
| 3 | 3 - 5 Tahun | 190 | 141 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 420 | 30% | |
| 4 | 6 - 10 Tahun | 46 | 83 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 195 | 14% | |
| 5 | > 10 Tahun | 14 | 52 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 6% | |
| 6 | Seumur Hidup | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1% | |
| 7 | Mati | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | |
| 8 | Bebas | 4 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 61 | 4% | |
| 9 | Rehabilitasi/Orang Tua/Panti Sosial/ Latihan Kerja | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1% | |
| Jumlah | | 382 | 553 | 23 | 261 | 18 | 7 | 7 | 42 | 4 | 8 | 99 | 1404 | 100% | |

Isu kedua berkaitan dengan hukuman tambahan berupa denda dan uang pengganti. Isu mengenai denda dan uang pengganti berhubungan dengan kontribusi Mahkamah Agung RI dalam pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya. Jumlah uang denda dan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh para terpidana dalam perkara pidana khusus sebesar Rp3.287.940.231.803,99 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-43 : Rincian Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pidana Khusus

| No. | Klasifikasi Perkara | Jumlah | Jumlah Uang Denda (Rp.) | Jumlah Uang Pengganti (Rp.) |
|---|------------------------|--------|---|-----------------------------|
| 1 | Korupsi | 382 | 68.110.720.200,00 | 2.637.670.845.603,99 |
| 2 | Narkotika/Psikotropika | 553 | 430.860.000.000,00 | - |
| 3 | Kehutanan | 23 | 10.913.500.000,00 | - |
| 4 | Perlindungan Anak | 261 | 12.107.450.000,00 | - |
| 5 | Perikanan | 18 | 21.566.000.000,00 | - |
| 6 | Lingkungan Hidup | 7 | 8.201.000.000,00 | - |
| 7 | HKI | 7 | 0,00 | - |
| 8 | KDRT | 42 | 42.000.000,00 | - |
| 9 | Terorisme | 4 | 0,00 | - |
| 10 | Pencucian Uang | 8 | 4.950.000.000,00 | - |
| 11 | Lain - Lain | 99 | 93.518.716.000,00 | - |
| Jumlah | | 1.404 | 650.269.386.200,00 | 2.637.670.845.603,99 |
| Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti | | | 3.287.940.231.803,99 (tiga trilyun dua ratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah) | |

III. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING SELURUH INDONESIA TAHUN 2014

A. Gambaran Umum

Perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding seluruh Indonesia tahun 2014 sebanyak 3.895.251

perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 138.861 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2014 sebanyak 4.034.112 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 ini turun 1,25% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 3.934.648 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2014 sebanyak 3.853.008 perkara (95,51%) dan sebanyak 34.085 perkara (0,84%) dicabut oleh para pihak, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 147.019 perkara (3,64%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-44 : Keadaan Perkara Pada Pengadilan se Indonesia Tahun 2014

| Tingkat Peradilan | Sisa 2013 | Masuk 2014 | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tk. Pertama | 125.893 | 3.870.714 | 3.996.607 | 3.830.543 | 34.054 | 132.010 |
| Tk. Banding | 12.968 | 24.537 | 37.505 | 22.465 | 31 | 15.009 |
| Jumlah | 138.861 | 3.895.251 | 4.034.112 | 3.853.008 | 34.085 | 147.019 |

Tabel 1-45 : Rincian Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Sisa 2013 | Masuk | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Umum | 44.539 | 3.421.467 | 3.466.006 | 3.406.030 | 5.655 | 54.321 |
| Agama | 82.304 | 456.977 | 539.281 | 431.819 | 28.430 | 79.032 |
| Militer | 533 | 3.256 | 3.789 | 3.397 | - | 392 |
| TUN | 947 | 2.682 | 3.629 | 2.917 | - | 712 |
| Pajak | 10.538 | 10.869 | 21.407 | 8.845 | - | 12.562 |
| Jumlah | 138.861 | 3.895.251 | 4.034.112 | 3.853.008 | 34.085 | 147.019 |

1. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia selama tahun 2014 menerima sebanyak 3.870.714 perkara. Jumlah ini turun 1,28% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 3.920.802 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 125.893 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2014

sebanyak 3.996.607 perkara. Perkara yang berhasil diputus sebanyak 3.830.543 perkara, atau 95,84% dari keseluruhan beban perkara dan sebanyak 34.054 perkara dicabut oleh para pihak (0,85%). Sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 132.010 perkara (3,30%).

Tabel 1-46 : Perbandingan Keadaan Perkara yang Diterima Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2013-2014

| Tahun | Sisa | Masuk 2012 | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2013 | 178.133 | 3.920.802 | 4.098.935 | 3.879.364 | 31.896 | 187.675 |
| 2014 | 125.893 | 3.870.714 | 3.996.607 | 3.830.543 | 34.054 | 132.010 |
| Rasio Perbandingan | -29,33% | -1,28% | -2,50% | -1,26% | 6,77% | -29,66% |

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2014 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-47 : Rincian Keadaan Perkara yang Diterima Masing-Masing Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Umum | 42.624 | 3.411.704 | 3.454.328 | 3.396.433 | 5.636 | 52.259 |
| Agama | 82.145 | 454.643 | 536.788 | 429.493 | 28.418 | 78.877 |
| Militer | 412 | 2.738 | 3.150 | 2.826 | - | 324 |
| TUN | 712 | 1.629 | 2.341 | 1.791 | - | 550 |
| Jumlah | 125.893 | 3.870.714 | 3.996.607 | 3.830.543 | 34.054 | 132.010 |

2. Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia tahun 2014 menerima sebanyak 24.537 perkara. Jumlah ini meningkat 77,21% dari tahun 2013 yang menerima sebanyak 13.846 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 12.968 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2014 sebanyak 37.503 perkara. Pengadilan Tingkat Banding berhasil memutus sebanyak 22.465 perkara (59,90%), perkara

yang dicabut sebanyak 31 perkara (0,08%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 15.009 perkara (40,02%).

Tabel 1-48 : Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2013-2014

| Tahun | Sisa | Masuk 2014 | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2013 | 2.335 | 13.846 | 16.181 | 13.640 | 55 | 2.486 |
| 2014 | 12.968 | 24.537 | 37.505 | 22.465 | 31 | 15.009 |
| Rasio Perbandingan | 455,37% | 77,21% | 131,78% | 64,70% | -43,64% | 503,74% |

Keadaan perkara seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2014 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1-49 : Rincian Keadaan Perkara Tingkat Banding Masing-masing Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Umum | 1.915 | 9.763 | 11.678 | 9.597 | 19 | 2.062 |
| Agama | 159 | 2.334 | 2.493 | 2.326 | 12 | 155 |
| Militer | 121 | 518 | 639 | 571 | 0 | 68 |
| TUN | 235 | 1.053 | 1.288 | 1.126 | 0 | 162 |
| Pengadilan Pajak | 10.538 | 10.869 | 21.407 | 8.845 | 0 | 12.562 |
| Jumlah | 12.968 | 24.537 | 37.505 | 22.465 | 31 | 15.009 |

B. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

1. Peradilan Umum

a. Perkara Pidana

1) Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2014 sebanyak 3.355.947 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 24.989 perkara. Jumlah perkara pidana yang ditangani pengadilan

negeri pada tahun 2014 sebanyak 3.380.936 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 ini meningkat 0,65%, dari jumlah yang diterima tahun 2013, yaitu 3.334.226 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 3.226.102 perkara, atau 95,42% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa sebanyak 154.365 perkara (4,57%) dan perkara pidana singkat, sebanyak 469 perkara (0,01%).

Jumlah perkara yang diputus selama tahun 2014 sebanyak 3.349.825 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun sebanyak 31.110 perkara (0,92%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2014 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2014 sebesar 99,08%. Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2014.

Tabel 1-50 : Keadaan Perkara Pidana yang Ditangani Pengadilan Negeri Tahun 2014

| Jenis Perkara | Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| Pidana Biasa | 24.984 | 129.381 | 154.365 | 123.293 | 1 | 31.071 |
| Pidana Singkat | 5 | 464 | 469 | 430 | - | 39 |
| Pidana Cepat | - | 3.226.102 | 3.226.102 | 3.226.102 | - | - |
| Jumlah | 24.989 | 3.355.947 | 3.380.936 | 3.349.825 | 1 | 31.110 |

Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus

- Pengadilan Perikanan

Perkara yang diterima pengadilan perikanan pada tahun 2014 sebanyak 72 perkara. Jumlah ini turun 26,51 % dari tahun 2013 yang menerima sebanyak 83 perkara. Perkara yang diputus pada tahun ini sebanyak 54 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014

sebanyak 18 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 75%.

- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama tahun 2014 menerima perkara tindak pidana korupsi sebanyak 2.318 perkara. Sisa tahun 2013 sebanyak 914 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2014 sebanyak 3.232 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2014. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus sebanyak 1976 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 1.256 perkara (38,86%).

2) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tinggi seluruh Indonesia selama tahun 2014 menangani perkara pidana sebanyak 5.627 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 5.046 perkara dan sisa perkara akhir 2013 sebanyak 581 perkara. Jumlah perkara pidana dalam tingkat banding di tahun 2014 turun 9,41% dari tahun 2013 yang menerima sebanyak 5.570 perkara. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori pidana singkat dan cepat berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pidana di tingkat pertama mencapai 95,91%. Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2014 sebanyak 5.029 perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 598 perkara (10,36%). Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani

menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 89,37%.

b. Perkara Perdata

1) Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri

Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 68.158 perkara. Jumlah ini terdiri dari 52.123 perkara yang diterima tahun 2014 dan sebanyak 16.035 perkara yang merupakan sisa tahun 2013. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 38.409 perkara gugatan (56,35%) dan sebanyak 29.749 perkara permohonan (43,65%). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2014 turun sebesar 63,34% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 142.196 perkara.

Penurunan jumlah perkara yang diterima tahun 2014 secara signifikan terjadi pada perkara permohonan yang nilai penurunannya mencapai sebesar 79,44%, sedangkan perkara gugatan yang diterima tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 53,15% dibandingkan dengan tahun 2013. Jumlah perkara perdata yang berhasil diputus pada tahun 2014 sebanyak 43.689 perkara (64,10%) dan sebanyak 5.508 perkara dicabut (27,82%). Sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebanyak 18.961 perkara (8,08%). Berikut ini keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2014.

Tabel 1-51 : Keadaan Perkara Perdata yang Ditangani Pengadilan Negeri Tahun 2014

| Jenis | Sisa | Masuk | Jumlah | Putus | Cabut | Sisa |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Gugatan | 11.978 | 26.431 | 38.409 | 21.011 | 3.419 | 13.979 |
| Permohonan | 4.057 | 25.692 | 29.749 | 22.678 | 2.089 | 4.982 |
| Jumlah | 16.035 | 52.123 | 68.158 | 43.689 | 5.508 | 18.961 |

Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus

- Pengadilan Niaga (Kepailitan dan HKI)

Perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga selama tahun 2014 sebanyak 85 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 260 perkara. Jumlah yang ditangani pengadilan niaga sebanyak 345 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut turun sebesar 6,59% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 91 perkara. Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga sebanyak 56 perkara sehingga sisa perkara tahun 2014 sebanyak 289 perkara. Rasio penyelesaian perkara niaga tahun 2014 sebesar 16,23%.

- Pengadilan Hubungan Industrial

Perkara yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2014 sebanyak 1.170 perkara. Sisa perkara tahun 2013 sebanyak 415 perkara. Beban penanganan perkara tahun 2014 berjumlah 1.585 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 meningkat sebanyak 56,21% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 749 perkara. Perkara yang berhasil diputus sebanyak 833 perkara dan sebanyak 127 perkara dicabut. Sisa perkara perselisihan hubungan industrial pada akhir Desember 2014 sebanyak 625 perkara (39,43%). Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2014 menggambarkan rasio penyelesaian perkara PHI tahun 2014 sebesar 52,56%.

2) Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding tahun 2014 sebanyak 6.051 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 4.717 perkara dan sisa tahun 2013 sebanyak 1.334 perkara. Jumlah

perkara yang diterima tahun ini, turun sebesar 1,93% dibandingkan penerimaan tahun 2013 sebanyak 5.570 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2014 sebanyak 4.568 perkara, perkara dicabut sebanyak 19 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 1.464 perkara (17,85%). Berdasarkan data tersebut di atas, rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar 75,49%.

Perkara perdata (gugatan) yang diputus pengadilan negeri sepanjang 2014 sebanyak 21.011 perkara dan jumlah perkara banding sebanyak 4.717 perkara. Perbandingan antara perkara yang diputus pengadilan negeri dan jumlah perkara banding tahun 2014, menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan sebesar 77,55%.

2. Peradilan Agama

a. Pengadilan Agama

Perkara perdata agama yang diterima Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2014 sebanyak 536.652 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2014 sebanyak 454.547 perkara dan sisa tahun 2013 sebanyak 82.105 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 ini naik sebesar 5,93% dari tahun sebelumnya yang menerima sebanyak 429.114 perkara.

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama tahun 2014 sebanyak 429.362 perkara dan dicabut oleh para pihak sebanyak 28.418 perkara. Sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 78.872 perkara. Rasio penyelesaian perkara tahun 2014 melalui perbandingan jumlah beban perkara dan jumlah perkara putus sebesar 80,01%, sedangkan rasio sisa perkara sebesar 14,70%. Prosentase penyelesaian perkara pengadilan agama tahun 2014 meningkat sebesar 0,53% dari tahun 2013 yang berjumlah 79,48%.

b. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menangani perkara perdata agama yang menjadi kewenangannya pada tahun 2014 sebanyak 2.491 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 2.332 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 159 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 meningkat 17,30% dibandingkan tahun 2013 yang menerima sebanyak 1.988 perkara.

Perkara yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 2.325 perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 12 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 154 perkara. Rasio penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama tahun 2014 sebesar 93,30% sedangkan sisa perkara sebesar 6,16%. Rasio penyelesaian perkara ini meningkat sebesar 11,59% dibandingkan tahun 2013 sebesar 81,71%.

Perbandingan jumlah perkara yang diputus pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2014 sebanyak 429.362 perkara dan perkara yang dimohonkan banding sebanyak 2.332 perkara, menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan agama sebesar 90,57%.

c. Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Perkara Jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Provinsi Aceh tahun 2014 sebanyak 136 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk sebanyak 96 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 40 perkara. Klasifikasi perkara jinayat yang diterima 2014 terdiri dari *maisir*/perjudian sebanyak 87 perkara, *khalwat* sebanyak 8 perkara dan minuman keras/*khamr* sebanyak 1 perkara.

Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah memutus sebanyak 131 perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun sebanyak 5 perkara. Perbandingan jumlah beban perkara dan jumlah perkara

yang diputus menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara jinayat tahun 2014 sebesar 96,32%, sedangkan rasio sisa perkara sebesar 3,68%. Perkara jinayat yang diajukan banding pada tahun 2014 sebanyak dua perkara dan telah diputus satu perkara sehingga sisa perkara sebanyak satu perkara.

3. Peradilan Militer

a. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer menangani perkara tahun 2014 sebanyak 3.150 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara masuk tahun 2014 sebanyak 2.738 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 412 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2014 turun sebesar 1,08% dari penerimaan tahun 2013 sebanyak 2.768 perkara. Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2014 tersebut terdiri atas kejahatan sebanyak 3.037 perkara (96,41%) dan pelanggaran sebanyak 113 perkara (3,59%).

Pengadilan Militer telah memutus perkara sebanyak 2.846 perkara, sehingga sisa akhir tahun 2014 sebanyak 324 perkara. Perbandingan jumlah beban penanganan perkara dan perkara yang diputus menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara tahun 2014 sebesar 89,71%, sedangkan rasio sisa perkara sebesar 10,67%. Rasio penyelesaian perkara ini meningkat sebesar 2,18% dibanding tahun 2013 sebesar 87,53%.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) selama tahun 2014 sebanyak 585 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2014 sebanyak 473 perkara dan sisa tahun 2013 sebanyak 112 perkara. Perkara yang diputus sebanyak 518 perkara, sehingga jumlah sisa akhir tahun 2014 sebanyak 67 perkara. Perbandingan jumlah beban dan jumlah perkara yang diputus menunjukkan rasio penyelesaian perkara pada Dilmilti tahun 2014 sebesar 88,55%, sedangkan rasio sisa perkara sebesar 11,45%.

Dari jumlah perkara yang ditangani Dilmilti tersebut, sebanyak 79 perkara adalah perkara Dilmilti sebagai pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut terdiri dari sisa perkara tahun 2013 sebanyak 86 perkara dan yang diterima tahun 2014 sebanyak 79 perkara. Dilmilti telah memutus perkara ini sebanyak 128 perkara sehingga sisa tahun 2014 sebanyak 38 perkara.

Jumlah perkara pengadilan militer (kategori tindak pidana kejahatan) yang diputus selama tahun 2014 sebanyak 2.713 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dimohonkan banding sebanyak 394 perkara. Perbandingan kedua hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat 14,52% yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

c. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama)

Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) menangani perkara selama tahun 2014 sebanyak 54 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2014 sebanyak 45 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 9 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 53 perkara sehingga sisa akhir tahun sebanyak 1 perkara. Rasio penyelesaian perkara Dilmiltama tahun 2014 sebesar 98,15% sedangkan rasio sisa perkara sebesar 1,85%.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani perkara tahun 2014 sebanyak 2.341 perkara. Jumlah ini terdiri atas perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.629 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 712 perkara. Jumlah perkara yang diterima 2014 berkurang sebesar 12,37% dibanding penerimaan tahun 2013 sebanyak 1.859 perkara.

Perkara yang telah diputus tahun 2014 sebanyak 1.791 perkara, sehingga sisa perkara di akhir tahun 2014 sebanyak 550 perkara. Perbandingan jumlah beban

dan jumlah perkara yang diputus menggambarkan rasio penyelesaian perkara pengadilan tata usaha negara tahun 2014 sebesar 76,51%, sedangkan rasio sisa perkara sebesar 23,49%. Rasio penyelesaian perkara tahun 2014 meningkat 5,78% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 70,73%.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menangani perkara banding tahun 2014 sebanyak 1.237 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2014 sebanyak 1022 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 215 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini meningkat sebesar 16,93% dibanding penerimaan tahun 2013 sebanyak 874 perkara.

Perkara banding yang diputus selama tahun 2014 sebanyak 1.090 perkara, sehingga sisa perkara sebanyak 147 perkara. Rasio penyelesaian perkara PTTUN tahun 2014 sebesar 88,12% sedangkan rasio sisa perkara sebesar 12,58%. Perbandingan data perkara yang diputus oleh PTUN tahun 2014 sebanyak 1.687 perkara dan perkara yang diajukan banding sebanyak 1.022 perkara, menggambarkan bahwa lebih dari setengah (60,58 %) putusan PTUN diajukan upaya hukum banding.

Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang ditangani PTTUN sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2014 sebanyak 51 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2014 sebanyak 31 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 20 perkara. Perkara gugatan yang diputus oleh PTTUN selama tahun 2014 sebanyak 36 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 15 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan pada PTTUN tahun 2014 sebesar 70,59%.

5. Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak selama tahun 2014 menangani sebanyak 21.407 perkara. Jumlah ini terdiri atas sisa tahun 2013 sebanyak 10.538 perkara dan perkara masuk tahun 2014 sebanyak 10.869 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 ini meningkat sebesar 29,41% dari penermaan tahun 2013 sebanyak 8.339 perkara. Klasifikasi jenis perkara yang ditangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2014 adalah gugatan sebanyak 9.748 perkara dan banding sebanyak 1.121 perkara.

Pengadilan Pajak telah memutus sebanyak 8.845 perkara sehingga sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 12.562 perkara (58,68 %). Rasio penyelesaian perkara pengadilan pajak pada tahun 2014 sebesar 41,32%. Nilai rasio ini meningkat sebesar 0,15% dibandingkan rasio penyelesaian perkara tahun 2013 sebesar 41,17%. Putusan pengadilan pajak yang diajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung RI sebanyak 1.162 perkara atau sebesar 14,97%.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya meliputi biaya proses penyelesaian perkara (biaya proses) dan hak kepaniteraan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke kas negara melalui putusan pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Petunjuk Teknisnya melalui PERMA Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBPN yang berasal dari biaya perkara.

A. Kontribusi dari PNBPN

Jenis PNBPN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 adalah:

- a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan TUN; dan
- e. Hak Kepaniteraan lainnya.

Jenis PNBPN kategori hak kepaniteraan disebut dengan biaya pendaftaran yang dipungut dari setiap perkara masuk di tingkat pertama, banding, kasasi dan PKsedangkan jenis PNBPN hak kepaniteraan lainnya terdiri atas biaya penyerahan salinan putusan, hak redaksi, penyitaan, lelang atas perintah pengadilan, legalisasi, leges, dan lain-lain.

Selama tahun 2014, jumlah PNBPN yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 berjumlah Rp30.821.742.669,00, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1-52 : Jumlah PNBPN Tahun 2014 yang Bersumber Dari Biaya Kepaniteraan

| No | MAP | Jenis PNBPN | Jumlah (Rp) |
|----|--------|---|-----------------------|
| 1 | 423411 | Pendapatan Legalisasi tanda tangan | 2.461.454.250 |
| 2 | 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 318.011.675 |
| 3 | 423413 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.027.698.400 |
| 4 | 423414 | Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya | 2.210.000 |
| 5 | 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | 11.166.022.050 |
| 6 | 423419 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 15.846.364.294 |
| | | Jumlah | 30.821.742.669 |

B. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

1. Mahkamah Agung RI

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan kasasi/peninjauan kembali perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lainnya yang diputus pada tahun 2014 berjumlah Rp650.269.386.200,00 sedangkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus tahun 2014 berjumlah Rp2.637.670.845.603,99.

Tabel 1-53 : Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti Yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi dan PK

| No | Jenis | Jumlah |
|---------------|--|-----------------------------|
| 1 | Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll | 650.269.386.200,00 |
| 2 | Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi | 2.637.670.845.603,99 |
| Jumlah | | 3.287.940.231.803,99 |

2. Peradilan Umum

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan tingkat pertama/banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2014 berjumlah Rp5.263.977.613.396,00 Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

3. Peradilan Militer

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus tahun 2014 berjumlah Rp24.234.120.000,00. Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 1-54 : Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pengadilan Militer

| No | Kategori Perkara | Jumlah |
|---------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Kejahatan | 24.219.000.000 |
| 2 | Pelanggaran | 15.120.000 |
| Jumlah | | 24.234.120.000 |

C. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung RI dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2014 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan perkara perdata yang masuk tahun 2014 adalah sebesar Rp17.244.776.231,00. Saldo awal tahun 2014 sebesar Rp32.084.524.967,00. Sehingga jumlah biaya proses yang dikelola selama tahun 2014 sebesar Rp49.329.301.198,00.

Penggunaan biaya proses per 31 Desember 2014 sebesar Rp13.206.079.097. Sehingga saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp36.123.222.101. Saldo ini terdiri dari:

- Saldo di Bank BNI Syariah : Rp 36.071.522.546,00
- Saldo Kas : Rp 51.699.555,00

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Besaran biaya proses penyelesaian perkara pada tingkat banding berdasarkan PERMA Nomor 03 Tahun 2012 adalah sebesar Rp150.000,00 kecuali untuk PTTUN ditetapkan sebesar Rp250.000,00. Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1-55 : Jumlah Biaya Proses dalam Perkara Perdata yang Diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding

| No | Jenis Perkara | Jumlah perkara | Biaya Proses | Jumlah |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | Peradilan Umum (Perdata) | 4717 | 150.000 | 707.550.000 |
| 2 | Peradilan Agama (Perdata) | 2332 | 150.000 | 349.800.000 |
| 3 | Peradilan Tata Usaha Negara | 1022 | 250.000 | 255.500.000 |
| Jumlah | | | | 1.312.850.000 |

3. Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung RI telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis sms dan situs *web*. Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir. Informasi pengelolaan keuangan perkara ini bisa diakses oleh publik melalui *website* di alamat <http://sms.mahkamahagung.go.id>.

Sejak tahun 2012, informasi keuangan ini diperluas untuk laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan

| Pengadilan | Pengadilan Tinggi | Kategori | Bulan | Tahun | Awal | Masuk | Putus | Sisa | Bebas | Lepas | Hukum | Denda | Pengganti | Catatan |
|---|-------------------------------|-----------------|----------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI DENPASAR | PENGADILAN TINGGI DENPASAR | Perkara Tipikor | November | 2011 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI DENPASAR | PENGADILAN TINGGI DENPASAR | Perkara Tipikor | Desember | 2011 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU | PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | Perkara Tipikor | Maret | 2011 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU | PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | Perkara Tipikor | Juli | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU | PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN | Perkara Tipikor | Agustus | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Januari | 2011 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Februari | 2011 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Maret | 2011 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | April | 2011 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50,000,000 | 513,269,476 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Mei | 2011 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Juni | 2011 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Juli | 2011 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LIMBOTO | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | Perkara Tipikor | Agustus | 2011 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gambar 1-4 : Halaman Beranda SMS Gateway yang Menampilkan Keadaan Perkara Pengadilan di Seluruh Indonesia

posbakum, dan lain-lain. Selain itu, melalui sistem ini publik bisa mengakses informasi keadaan perkara di empat lingkungan peradilan.

Pada akhir Desember 2014, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Tabel 1-56 : Kondisi Keuangan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Saldo Awal | Uang Masuk | Uang Kembali | Uang Keluar | Saldo Akhir |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Peradilan Umum | 4.544.140.206.657 | 133.948.729.605 | 39.252.895.238 | 806.233.438.326 | 3.832.602.602.698 |
| Peradilan Agama | 7.135.213.666 | 44.908.411.667 | 10.316.723.778 | 34.568.438.192 | 7.125.647.563 |
| Peradilan TUN | 1.562.255.442 | 5.059.372.007 | 1.410.263.165 | 3.390.393.234 | 1.820.971.050 |
| Jumlah | 4.552.837.675.765 | 183.916.513.279 | 50.979.882.181 | 844.192.269.752 | 3.841.549.221.311 |



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2010 - 2012



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2010 - 2012

2

AKSES TERHADAP KEADILAN



| | |
|---|------------|
| I. PENDAHULUAN | 109 |
| II. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN AKSES TERHADAP Keadilan | 109 |
| A. Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..... | 109 |
| B. Peningkatan Pelayanan Publik | 110 |
| C. Pelayanan Terpadu Hak Identitas Hukum | 110 |
| D. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi | 111 |
| E. Prosedur Penanganan Perkara Sederhana (Small Claim Court) | 113 |
| F. Pengelolaan Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri..... | 114 |
| G. Dukungan Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Sederhana Melalui Pengaturan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan..... | 114 |
| III. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK..... | 114 |
| A. Pembebasan Biaya Perkara..... | 114 |
| B. Posbakum Pengadilan..... | 115 |
| C. Sidang di Luar Gedung Pengadilan..... | 116 |
| D. Pelayanan Terpadu Identitas Hukum..... | 119 |
| E. Peningkatan Pelayanan Peradilan Berstandar Internasional | 120 |
| IV. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI..... | 121 |
| A. Publikasi Putusan..... | 121 |
| B. Publikasi Informasi Perkara | 121 |
| C. Pelayanan Meja Informasi | 123 |
| D. Pengelolaan Website | 123 |
| E. Penyebarluasan Informasi | 124 |
| 1. Majalah..... | 124 |
| 2. Buku <i>Profile</i> | 125 |
| 3. <i>News Letter</i> Kepaniteraan | 125 |
| 4. Jurnal Puslitbang..... | 125 |
| 5. Iklan Layanan Masyarakat..... | 126 |



AKSES TERHADAP KEADILAN

I. PENDAHULUAN

Bagian ini mendeskripsikan kinerja Mahkamah Agung RI dan empat badan peradilan di bawahnya dalam usaha meningkatkan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dalam kurun waktu 2014.

kebijakan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia dalam menjamin akses terhadap keadilan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik keterbukaan informasi di pengadilan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka mewujudkan *court excellence*.

II. KEBIJAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

A. Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Pada tanggal 9 Januari 2014, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini menyebutkan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi: 1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2) Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan 3) Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

PERMA yang mencabut ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 ini menunjukkan keberpihakan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam memperoleh keadilan.

Dibandingkan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah dalam hal prosedur pemberian layanan bantuan hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini lebih mempermudah

para pencari keadilan dalam memperoleh ketiga jenis layanan bantuan hukum yang diatur dalam PERMA.

Tiga jenis layanan hukum tersebut, seperti yang akan dipaparkan pada bagian ini, terbukti sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses informasi dan akses terhadap keadilan.

B. Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam hal peningkatan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI juga memberikan perhatian yang besar. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 27/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Salah satu tugas penting dari Kelompok Kerja tersebut di atas adalah menyusun kerangka acuan mengenai peningkatan pelayanan publik dan disiplin kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Surat Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI menempatkan pelayanan publik sebagai program yang diprioritaskan pelaksanaannya.

Jika dirujuk ke belakang, perhatian Mahkamah Agung RI dalam hal peningkatan pelayanan publik juga sudah dilakukan secara terus menerus pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam SK tanggal 9 Februari 2012, standar pelayanan bagi empat lingkungan peradilan diatur secara rinci. Tujuan utamanya adalah agar kepuasan pencari keadilan semakin meningkat yang akan berakibat pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

C. Pelayanan Terpadu Hak Identitas Hukum

Tidak cukup sampai pada pelayanan di kantor pengadilan, Mahkamah Agung RI juga mendukung penuh dilaksanakannya

pelayanan terpadu yang dilakukan oleh pengadilan bekerja sama dengan pihak eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu.

SEMA tersebut lahir untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, terutama dari kalangan yang tidak mampu secara finansial, mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam layanan terpadu ini, persidangan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dapat dilakukan oleh hakim tunggal, pemanggilan oleh jurusita dapat dilakukan secara kolektif dan penetapan pengadilan langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah penetapan tersebut diucapkan.

Upaya lainnya dalam mendukung pelayanan terpadu identitas hukum ini, Mahkamah Agung RI juga sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman pelayanan terpadu beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. Upaya ini masih terus dilakukan Mahkamah Agung RI, antara lain dengan membuat Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tentang Pokja Penyusunan PERMA Tentang Pelayanan Terpadu.

Selain itu, Mahkamah Agung RI juga melakukan upaya peningkatan kualitas aparat peradilan dalam melakukan pelayanan terpadu melalui pelatihan bersama dengan penyedia layanan. Pelatihan yang sudah dilaksanakan di Bandung, Makassar, Medan, Kupang dan Mataram ini diadakan atas kerja sama dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ-AusAID), Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

D. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara melalui mediasi juga erat kaitannya dengan pelayanan publik karena para pencari keadilan akan sangat terbantu untuk memperoleh solusi yang saling menguntungkan

(*win-win solution*) atas sengketa yang menjerat mereka. Para pencari keadilan juga akan memperoleh manfaat yang jelas dari proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk tujuan itu, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 123/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kurun waktu 2014, Pokja ini, dengan difasilitasi oleh AIPJ-AusAID, telah berhasil merampungkan draft revisi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang rencananya ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI paling lambat pada akhir tahun 2015.

Pokja juga segera menyelesaikan desain baru kurikulum pelatihan mediasi, penunjukan pengadilan percontohan (*pilot courts for mediation*), instrumen dan kelembagaan mediasi serta sistem *reward* dan *punishment*.

Mengenai data keberhasilan mediasi di pengadilan pada tahun 2014, berdasarkan data yang dihimpun dari masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1 : Kualifikasi Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Pidana Khusus Tahun 2014

| Jumlah Perkara Dimediasi | Mediasi Berhasil | Mediasi Gagal | Prosentase Keberhasilan Mediasi |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 7.046 | 372 | 6.674 | 5,3 % |

Tabel 2-2 : Jumlah Perkara Mediasi di Peradilan Agama Tahun 2014

| Jumlah Perkara Dimediasi | Mediasi Berhasil | Mediasi Gagal | Prosentase Keberhasilan Mediasi |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 132.223 | 32.695 | 99.528 | 24,73 % |

E. Prosedur Penanganan Perkara Sederhana (*Small Claim Court*)

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas penyelesaian kasus-kasus dengan nilai gugatan kecil, Mahkamah Agung RI menggagas hukum acara singkat dengan nilai gugatan kecil atau yang dikenal dengan *Small Claim Court* (SCC). Melalui SCC ini, Mahkamah Agung RI berharap penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana dengan menitikberatkan pada kesepakatan para pihak dapat diwujudkan. Meskipun titik beratnya pada kesepakatan para pihak, namun prosesnya tetap dilakukan secara litigasi di pengadilan negeri dengan acara yang khusus sehingga putusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Gagasan SCC ini diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI untuk lebih memperluas akses masyarakat dalam memperoleh keadilan karena sejatinya SCC ini juga dapat diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Penyusunan SCC dilakukan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor 267/KMA/SK/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung

RI tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sampai dengan akhir tahun 2014, Pokja SCC ini masih terus bekerja keras untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan implementasi SCC. Penyusunan SCC ini didukung oleh AIPJ-AusAID.



F. Pengelolaan Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI dari tahun ke tahun, dapat dilihat bahwa perkara pelanggaran lalu lintas (perkara tilang) merupakan perkara dengan jumlah yang sangat signifikan yang ditangani oleh pengadilan negeri. Jumlah perkara yang besar tersebut pada praktiknya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang memuaskan bagi para pihak, Mahkamah Agung RI, c.q. Pusat Penelitian dan Pengembangan, bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan didukung AIPJ, sedang melakukan Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri.

G. Dukungan Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Sederhana Melalui Pengaturan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Desember 2014 membuat terobosan baru untuk mengurai benang kusut proses penanganan delegasi panggilan/pemberitahuan yang selama ini memang dikenal kompleks. Terobosan itu adalah berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

SEMA ini mengatur salah satunya bahwa proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sedapat mungkin dilakukan secara elektronik. SEMA ini diyakini akan mampu menangani hambatan percepatan penanganan perkara yang terkait dalam proses pemanggilan atau pemberitahuan para pihak antar pengadilan yang memang sering berliku-liku.

III. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

A. Pembebasan Biaya Perkara

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan negeri pada tahun 2014 ditetapkan untuk 39 lokasi dengan anggaran sebesar Rp203.205.000,00 (*dua ratus tiga juta dua ratus lima ribu rupiah*). Adapun Jumlah perkara yang berhasil diproses adalah 96 perkara.

Sedangkan untuk pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, berhasil memberikan bantuan atas penyelesaian perkara sebanyak 11.513 perkara. Adapun jumlah anggaran yang diberikan adalah sebesar Rp3.081.581.000,00 (*tiga milyar delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dengan total serapan anggaran sebesar Rp2.678.192.318,00 (*dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan belas rupiah*).

Berikut adalah perbandingan data penyelesaian perkara yang dilakukan melalui mekanisme pembebasan biaya perkara sejak tahun 2011-2014 di lingkungan peradilan agama.

Tabel 2-3 : Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Agama

| Tahun | Jumlah PA/MSy | Jumlah Perkara |
|-------|---------------|----------------|
| 2011 | 343 | 10.057 |
| 2012 | 359 | 12.243 |
| 2013 | 359 | 10.252 |
| 2014 | 359 | 11.513 |

Di peradilan tata usaha negara, pembebasan biaya perkara pada tahun 2014 ditetapkan di 15 pengadilan dengan anggaran sebesar Rp333.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan total serapan anggaran sebesar Rp144.000.000,00 (*seratus empat puluh empat juta rupiah*).

B. Posbakum Pengadilan

Posbakum di lingkungan peradilan umum, pada tahun 2014 dilaksanakan di 56 pengadilan negeri dengan anggaran sebesar Rp3.188.191.000,00 (*tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp460.056.370,00 (*empat ratus enam puluh juta lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*). Adapun jumlah perkara/layanan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 788 perkara.

Berikut adalah perbandingan jumlah layanan yang diberikan Posbakum pengadilan negeri dari tahun 2010 sampai dengan 2014:

Tabel 2-4 : Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Negeri

| Tahun | Jumlah Posbakum | Jumlah Layanan | Keterangan |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 2010 | --- | --- | SEMA Bantuan Hukum Diterbitkan |
| 2011 | 344 | 1.455 Perkara | |
| 2012 | 189 | 42.505 Orang | |
| 2013 | --- | --- | Tidak Ada Anggaran |
| 2014 | 56 | 788 Perkara | |

Sementara itu, pada tahun 2014 pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berhasil memberikan layanan kepada 82.145 orang dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp4.315.200.000,00 (*empat milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah*) yang berhasil diserap atau digunakan seluruhnya. Jumlah Pos Bantuan Hukum tersebut tersebar di 74 pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.

Pada tahun 2014, jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat sangat signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-5 : Jumlah Layanan Posbakum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (2010-2014)

| Tahun | Jumlah Posbakum | Jumlah Layanan (Orang) | Keterangan |
|-------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| 2010 | --- | — | SEMA Bantuan Hukum Diterbitkan |
| 2011 | 46 | 34.647 | |
| 2012 | 69 | 55.860 | |
| 2013 | --- | --- | Tidak Ada Anggaran |
| 2014 | 74 | 82.145 | |

C. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum pada tahun 2014 dilaksanakan di 39 lokasi dengan anggaran sebesar Rp3.960.264.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus*

enam puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan total 408 orang yang berhasil dilayani.

Berikut data hasil pelayanan yang dilakukan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum pada tahun 2013 dan 2014:

Tabel 2-6 : Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2013 dan 2014

| Tahun | Jumlah Lokasi | Jumlah Layanan | Anggaran (Rp/Milyar) | |
|-------|---------------|----------------|----------------------|-----------|
| | | | Pagu | Realisasi |
| 2013 | 23 | 3.164 Perkara | 1,632 | 0,479 |
| 2014 | 66 | 522 Perkara | 3,960 | 0,580 |

Di lingkungan peradilan agama. Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan di 523 lokasi dengan total penyelesaian 30.857 perkara. Anggaran yang diberikan adalah sebesar Rp6.193.121.000,00 (*enam milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*) dan yang berhasil digunakan adalah sebesar Rp5.822.704.585,00 (*lima milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*).

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena semakin banyaknya pelayanan terpadu selain juga tentunya karena anggaran yang diberikan juga meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-7 : Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2011-2014

| Tahun | Jumlah Lokasi | Jumlah Perkara | Anggaran (Rp/Milyar) | |
|-------|---------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | Pagu | Serapan |
| 2011 | 338 | 18.549 | 4,188 | 3,463 |
| 2012 | 283 | 23.675 | 4,411 | 3,682 |
| 2013 | 433 | 19.383 | 5,338 | 3,501 |
| 2014 | 523 | 30.857 | 6,193 | 5,822 |

Satu hal yang perlu juga dicatat adalah dalam beberapa sidang di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Agama dan

Kementerian Dalam Negeri maupun yang diadakan secara mandiri oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, biaya para pihak berperkara didanai oleh pihak pemerintah daerah setempat.

Sidang di luar gedung pengadilan juga dilaksanakan oleh pengadilan militer pada tahun 2014 di 33 lokasi dengan total penyelesaian 180 perkara, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-8 : Sidang di Luar Gedung Pengadilan Yang Dilaksanakan Pengadilan Militer Tahun 2014

| Tahun | Jumlah Lokasi | Jumlah Perkara | Anggaran Digunakan (Rp) |
|-------|---------------|----------------|-------------------------|
| 2014 | 33 | 180 | 1.006.763.700,00 |

Sidang di luar negeri juga dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2014 telah melaksanakan sidang pengesahan (*itsbat*) nikah di Tawau, Malaysia pada tanggal 22-24 Desember 2014. Biaya pelaksanaan sidang *itsbat* nikah di Malaysia ini seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Adapun jumlah perkara yang disidangkan selama 3 (tiga) hari di Malaysia tersebut sejumlah 322 perkara, dengan rincian 284 perkara dikabulkan, 37 perkara digugurkan dan 1 perkara dicabut.

Sidang *isbat* nikah di luar negeri oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah dilakukan sejak tahun 2011. Berikut data pelaksanaan sidang di luar negeri tersebut:

Tabel 2-9 : Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri Oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat (2011-2014)

| Tahun | Tanggal, Bulan | Tempat, Negara | Jumlah Perkara Disidangkan |
|-------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 2011 | | Kinabalu, Malaysia | 367 |
| 2012 | 17-21 Desember | Tawau, Malaysia | 491 |
| | 17-21 Desember | Kinabalu, Malaysia | 295 |
| 2013 | 1-3 Juli | Kuching, Malaysia | 156 |
| | Awal Oktober | Jeddah, Saudi Arabia | 128 |
| | 3-6 Desember | Tawau, Malaysia | 795 |
| 2014 | 22-24 Desember | Tawau, Malaysia | 322 |

D. Pelayanan Terpadu Identitas Hukum

Pada tanggal 23 Juni 2014, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diadakan sidang terpadu yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan agama, KUA Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada pelayanan terpadu ini, 2 perkara perubahan nama atau identitas diputus oleh PN Karawang dan 52 perkara pengesahan nikah oleh PA Karawang.

Pada sidang terpadu ini, selain memperoleh putusan/penetapan pengadilan, para pihak pengguna pengadilan juga berhasil memperoleh akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan akta kelahiran dari Dinas Dukcapil.

Pelayanan terpadu tersebut disebut istimewa karena dihadiri oleh *Chief Justice Family Court of Australia, The Hon. Chief Justice Diana Bryant*, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, YM. Widayatno Sastro



Hardjono, S.H., M.Sc., hakim agung, pejabat Ditjen Badilum dan Badilag, para ketua pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di Jawa Barat serta para pejabat teras pemerintah daerah setempat.

Dalam kurun 2014, Pelayanan Terpadu seperti yang diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2014 banyak dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama c.q. KUA Kecamatan dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten. Program ini didukung oleh AIPJ dan sudah dimulai sejak akhir tahun 2013.

Berikut ini adalah data pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2014:

Tabel 2-10 : Pelayan Terpadu Peradilan Agama 2014

| Jumlah Pelaksanaan | Jumlah Lokasi | Jumlah Perkara Isbat Nikah | | Jumlah Buku Nikah | | Jumlah Akte Kelahiran |
|--------------------|---------------|----------------------------|-------|-------------------|--------|-----------------------|
| | | Kabul | Tolak | Suami | Isteri | |
| 196 | 161 | 7.028 | 370 | 4.305 | 4.305 | 3.889 |

E. Peningkatan Pelayanan Peradilan Berstandar Internasional

Pada tanggal 20 Agustus 2014, Pengadilan Agama Stabat yang berada di wilayah Sumatera Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001: 2008 di bidang pelayanan. Sertifikat itu diberikan oleh lembaga dari Australia, SAI Global dengan asistensi dari CV Prima Indonesia Consulting.



ISO 9001:2008 merupakan standar sistem manajemen mutu yang dirancang untuk menjamin bahwa sebuah lembaga atau organisasi sudah memenuhi keinginan para pengguna dan *stakeholder* lainnya serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang disyaratkan secara internasional.

Dengan meraih sertifikat ISO ini, PA Stabat dinilai telah memenuhi standar sistem manajemen mutu yang berlaku secara internasional di bidang pelayanan.

Perolehan Sertifikat ISO 9001:2008 oleh PA Stabat ini merupakan yang pertama kali diraih oleh pengadilan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2014, Pusdiklat Menpim Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menerima sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi sistem mutu internasional PT. TUV Nord Indonesia-Germany yang berpusat di Jerman dengan nomor sertifikat

16 00 L 14231. Dengan diraihnya sertifikat ISO ini, Pusdiklat Menpim Balitbangdiklatkumdil telah diakui sebagai lembaga yang memberikan pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional.

Perolehan Sertifikat ISO 9001:2008 oleh Pusdiklat Menpim dan PA Stabat itu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Proses dan tahapannya panjang serta auditnya dilakukan secara detail dan objektif.

IV. IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI

A. Publikasi Putusan

Pada tahun 2014, Mahkamah Agung RI secara online melalui portal direktori putusan <http://putusan.mahkamahagung.go.id> telah mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya sebanyak 473.805 putusan. Jumlah ini meningkat 54,62% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengunggah 306.436 putusan. Rata-rata jumlah putusan yang dipublikasikan per bulan adalah 39.484 putusan. Dengan demikian, sampai dengan akhir Desember 2014, total jumlah putusan yang tersedia secara online pada portal direktori putusan adalah sebanyak 1.160.024 putusan.

Jumlah putusan yang tersedia di direktori putusan tersebut dapat dikatakan sebagai jumlah putusan terbanyak di dunia yang tersedia secara *online*. Putusan-putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas secara cuma-cuma.

Selain direktori putusan yang dipusatkan di Mahkamah Agung RI, masyarakat luas juga dapat mengakses putusan setiap pengadilan melalui website masing-masing pengadilan di seluruh Indonesia.

B. Publikasi Informasi Perkara

Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses berjalannya perkara di semua tingkatan peradilan, dari peradilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung RI secara transparan melalui internet.

1. Informasi Perkara di Mahkamah Agung

Para pihak dapat memantau proses perkara di Mahkamah Agung RI melalui portal <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>. Sistem informasi perkara dalam portal ini memuat berbagai informasi antara lain identitas para pihak, proses yang sedang berjalan, termasuk tanggal putusan dan amar singkat putusan.

2. Informasi Perkara di Peradilan Umum

Para pihak dapat mengakses proses berjalannya perkara di peradilan umum melalui situs pengadilan negeri masing-masing. Peradilan umum sudah mengembangkan aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau juga yang dikenal dengan *Case Tracking System* (CTS).

Salah satu contoh untuk penelusuran perkara di pengadilan negeri dapat dilakukan melalui alamat <http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/>, untuk perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Informasi Perkara di Peradilan Agama

Perkara yang diproses di peradilan agama, masyarakat dapat memantau *progress* perkara mereka melalui portal informasi perkara: <http://infoperkara.badilag.net>. Adapun sistem informasi yang digunakan oleh peradilan agama adalah Sistem Informasi dan Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA Plus).

[Infoperkara.badilag.net](http://infoperkara.badilag.net) juga menyediakan informasi publik seperti jumlah perkara masuk, jumlah perkara putus dan jenis perkara yang diproses di seluruh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia.

4. Informasi Perkara di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sistem informasi perkara yang digunakan adalah Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer

(SIAD-DILMIL) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (SIAD-PTUN). Akses informasi perkara peradilan militer dapat dilihat melalui portal <http://infomil.ditjenmiltun.net>, dan untuk informasi perkara peradilan tata usaha negara dapat diakses melalui <http://infotun.ditjenmiltun.net>.

Adapun fitur-fitur yang tersedia untuk melengkapi akses proses berjalannya perkara di kedua lingkungan peradilan tersebut di antaranya adalah aplikasi sistem monitoring data, statistik perkara dan kinerja peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Akses untuk monitoring itu dapat dilakukan melalui <http://monitoring.ditjenmiltun.net>.

C. Pelayanan Meja Informasi

Satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI juga terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan melalui meja informasi. Pengadilan di seluruh Indonesia sudah memiliki meja informasi sebagai garda depan pelayanan pengadilan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas meja informasi, kini sedang dikembangkan sistem pelatihan dengan metode *e-learning*, seperti yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas dukungan dari AIPJ-AusAID. Program ini sudah di-*soft-launching* pada 24 September 2014.

D. Pengelolaan Website

Sebagai wujud komitmen implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI dan seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan sudah mengembangkan *website* pengadilan. Media ini sangat efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur berperkara, biaya perkara, tata cara pengaduan, profil pengadilan, dan informasi-informasi penting lainnya.

Sampai dengan akhir 2014, seluruh satker pengadilan di empat lingkungan peradilan di Indonesia yang berjumlah 830 satker sudah memiliki *website* resmi.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI meraih prestasi yang membanggakan dalam hal keterbukaan informasi. Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI karena menempati peringkat ke-8 dari 135 Badan/ Lembaga Negara dengan nilai 80,4. Penilaian ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat berdasarkan hasil survei keterbukaan informasi tahun 2014.

E. Penyebarluasan Informasi



1. Majalah

Sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat luas, selain melalui media *website*, Mahkamah Agung RI

juga menerbitkan media cetak yang berbentuk majalah. Sampai dengan akhir 2014, Mahkamah Agung RI sudah menerbitkan 6 edisi majalah.

Majalah yang juga diharapkan menjadi media komunikasi warga peradilan di empat lingkungan ini dibagikan secara gratis ke seluruh lingkungan dan satker di bawah Mahkamah Agung RI dan kepada khalayak umum meskipun jumlahnya terbatas. Majalah Mahkamah Agung ini juga dapat dibaca secara online melalui fasilitas *e-reading* untuk semua edisi yang bisa diakses di www.mahkamahagung.go.id.

Penerbitan majalah tersebut juga diikuti oleh lingkungan Eselon 1 seperti Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang mengeluarkan 'Majalah Peradilan Agama'. Sampai dengan akhir 2014, Ditjen Badilag sudah menerbitkan 5 Edisi. Distribusi majalah yang hadir dalam bentuk cetak dan digital ini ditujukan kepada internal lembaga Mahkamah Agung RI dan beberapa lembaga *partner*.



2. Buku Profile

Mahkamah Agung RI juga menerbitkan Buku *Profile* versi cetak. Buku *Profile* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk lebih mengenal lembaga Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya secara lebih mendalam.

3. Newsletter Kepaniteraan

Bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sangat aktif memanfaatkan media *website* kepaniteraan (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>) dalam menginformasikan perkembangan terkini tentang perkara di Mahkamah Agung RI dan hal-hal *update* lainnya tentang Kepaniteraan.

Selain itu, Kepaniteraan MA juga menerbitkan *newsletter* secara berkala.

Newsletter yang tersedia dalam versi digital dan versi cetak ini didistribusikan tidak hanya di kalangan internal Mahkamah Agung RI, tetapi juga kepada masyarakat umum.

4. Jurnal Puslitbang

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung RI juga menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan sebagai wadah komunikasi ilmiah bagi insan pemikir hukum dan peradilan dalam menuangkan gagasan terkait masalah hukum dan peradilan di Indonesia.

Jurnal ini diterbitkan secara berkala dan sudah memasuki edisi ke-7 dan didistribusikan kepada internal warga peradilan dan juga eksternal peradilan secara terbatas.



Jurnal ini tersedia dalam bentuk cetak dan digital yang bisa diunduh di <http://litbangdiklatkumdil.net>.


5. Iklan Layanan Masyarakat

Untuk lebih memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam memperoleh hak-haknya atas kebutuhan informasi perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung RI juga telah membuat iklan layanan masyarakat mengenai *desk info* dan sistem informasi penelusuran perkara pada empat lingkungan peradilan yang ditayangkan di Kompas TV.



3

PENGAWASAN INTERNAL



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI 2014

| | |
|---|------------|
| PENGAWASAN INTERNAL | 133 |
| I. Kegiatan Assurance | 133 |
| A. Audit Kinerja dan Audit Integritas | 133 |
| B. Pengawasan Reguler..... | 138 |
| C. Reviu | 139 |
| D. Monitoring dan Evaluasi..... | 140 |
| E. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). | 142 |
| F. Inspeksi Mendadak (SIDAK)..... | 143 |
| G. Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial..... | 144 |
| II. Kegiatan Consulting | 147 |
| A. Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 147 |
| B. Sosialisasi Peraturan Bidang Keuangan | 148 |
| III. Pengawasan Lainnya | 149 |
| A. Penanganan Pengaduan Masyarakat..... | 149 |
| B. Penjatuhan Hukuman Disiplin | 151 |
| C. Assesment SDM Badan Pengawasan | 152 |
| D. Peningkatan SDM pada Badan Pengawasan | 153 |
| E. Pembangunan Zona Integritas | 155 |
| F. Capaian Kinerja | 156 |
| G. Tantangan Kedepan | 157 |



PENGAWASAN INTERNAL

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya yang berdampak semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2014 Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan:

1. Kegiatan *Assurance* meliputi Audit Kinerja dan Audit Integritas, Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan *Consulting* meliputi: Sosialisasi, Rapat Koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Asistensi.

1. Kegiatan *Assurance*

A. Audit Kinerja dan Audit Integritas

Pada tahun 2014 Badan Pengawasan melakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah dilakukan sejak tahun 2011, sedangkan untuk Audit Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding baru dilaksanakan pada tahun 2014.

Ruang Lingkungan Penilaian Audit Kinerja pada Pengadilan Tingkat Pertama meliputi 5 area penilaian yaitu:



Sedangkan Audit Integritas pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk kalangan Internal dan Eksternal Pengadilan, terhadap area-area berikut:



Penilaian Audit Kinerja pada pengadilan tingkat banding dilakukan untuk memastikan telah dilaksanakannya fungsi pengadilan untuk menerima, memproses dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) khususnya terkait pelayanan Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) dan Penghapusan BMN.

Penilaian Audit Integritas pada pengadilan tingkat banding dilaksanakan untuk mengukur kepuasan pelayanan oleh pengadilan tingkat banding pada pengadilan tingkat pertama.

Tingkatan Penilaian Skor / Hasil Audit dan Audit Integritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-1 : Tingkatan Penilaian Skor / Hasil Audit Kinerja dan Audit Integritas

| Peringkat / Level | Score Range |
|---------------------|-------------|
| Peringkat/Level I | 100 – 86 |
| Peringkat/Level II | 85 – 66 |
| Peringkat/Level III | 65 – 0 |

Selama tahun 2014 Badan Pengawasan telah melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Integritas pada 109 satker, dari target yang ditetapkan sejumlah 100 satker dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3-2 : Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2014

| WILAYAH I (20 Satker) | | | |
|-------------------------|--------------------|----|-----------------------|
| 1 | PT Jambi | 11 | PTA Medan |
| 2 | PT Palembang | 12 | PTA Pekanbaru |
| 3 | PT Bangka Belitung | 13 | PTA Jambi |
| 4 | PT Padang | 14 | PTA Padang |
| 5 | PT Aceh | 15 | PTA Bangka Belitung |
| 6 | PT Pekanbaru | 16 | PTA Bandar Lampung |
| 7 | PT Bengkulu | 17 | PTA Bengkulu |
| 8 | PT Tanjung Karang | 18 | PTA Palembang |
| 9 | PT Medan | 19 | PT-TUN Medan |
| 10 | MS Banda Aceh | 20 | Dilmilti I Medan |
| WILAYAH II (15 Satker) | | | |
| 1 | PT Bandung | 9 | PTA Semarang |
| 2 | PT Surabaya | 10 | PTA DKI Jakarta |
| 3 | PT Denpasar | 11 | PTA Banten |
| 4 | PT Semarang | 12 | PT-TUN Jakarta |
| 5 | PT Yogyakarta | 13 | PT-TUN Surabaya |
| 6 | PT Banten | 14 | Dilmilti II Jakarta |
| 7 | PTA Bandung | 15 | Dilmilti III Surabaya |
| 8 | PTA Surabaya | | |
| WILAYAH III (19 Satker) | | | |
| 1 | PT Makassar | 11 | PTA Palangkaraya |
| 2 | PT Gorontalo | 12 | PTA Gorontalo |
| 3 | PT Palangkaraya | 13 | PTA Banjarmasin |
| 4 | PT Pontianak | 14 | PTA Palu |
| 5 | PT Banjarmasin | 15 | PTA Kendari |
| 6 | PT Manado | 16 | PTA Pontianak |
| 7 | PT Palu | 17 | PTA Samarinda |
| 8 | PT Kendari | 18 | PTA Manado |
| 9 | PT Samarinda | 19 | PT-TUN Makassar |
| 10 | PTA Makassar | | |

| WILAYAH IV (10 Satker) | | | |
|------------------------|-----------------|----|------------------|
| 1 | PT Ambon | 6 | PTA Mataram |
| 2 | PT Mataram | 7 | PTA Ambon |
| 3 | PT Jayapura | 8 | PTA Kupang |
| 4 | PT Maluku Utara | 9 | PTA Maluku Utara |
| 5 | PT Kupang | 10 | PTA Jayapura |

Catatan :

- Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
- Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Tabel 3-3 : Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014

| WILAYAH I (7 Satker) | | | |
|------------------------|--------------------|----|--------------------|
| 1 | PN Painan | 5 | PA Padangsidempuan |
| 2 | PN Tanjung Pandan | 6 | PA Tanjung Pandan |
| 3 | PA Tebing Tinggi | 7 | PTUN Pekanbaru |
| 4 | PA Painan | | |
| WILAYAH II (21 Satker) | | | |
| 1 | PN Tabanan | 12 | PA Badung |
| 2 | PN Karangasem | 13 | PA Karangasem |
| 3 | PN Gianyar | 14 | PA Banyuwangi |
| 4 | PN Bangli | 15 | PA Jakarta Pusat |
| 5 | PN Jakarta Pusat | 16 | PA Jakarta Utara |
| 6 | PN Jakarta Utara | 17 | PA Jakarta Selatan |
| 7 | PN Jakarta Selatan | 18 | PA Jakarta Timur |
| 8 | PN Jakarta Timur | 19 | PA Jakarta Barat |
| 9 | PN Jakarta Barat | 20 | PTUN Denpasar |
| 10 | PN Kraksaan | 21 | PTUN Jakarta |
| 11 | PA Gianyar | | |

| WILAYAH III (11 Satker) | | | |
|-------------------------|------------------|----|---------------|
| 1 | PN Sintang | 7 | PA Ketapang |
| 2 | PN Singkawang | 8 | PA Putussibau |
| 3 | PN Banjarbaru | 9 | PA Banjarbaru |
| 4 | PN Watampone | 10 | PA Pelaihari |
| 5 | PA Sampit | 11 | PA Tondano |
| 6 | PA Pangkalan Bun | | |
| WILAYAH IV (6 Satker) | | | |
| 1 | PN Kalabahi | 4 | PA Atambua |
| 2 | PN Ternate | 5 | PA Waingapu |
| 3 | PN Biak | 6 | PA Dompu |

Tabel 3-4 : Hasil Peringkat Audit Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Peringkat I | Peringkat II | Peringkat III | Jumlah |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Peradilan Umum | 3 | 12 | 4 | 19 |
| Peradilan Agama | 10 | 13 | - | 23 |
| Peradilan TUN | 2 | - | 1 | 3 |
| Peradilan Militer | - | - | - | - |
| Jumlah | 15 | 25 | 5 | 45 |


Tabel 3-5 : Hasil Peringkat Audit Integritas Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Peringkat I | Peringkat II | Peringkat III | Jumlah |
|----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| Peradilan Umum | 2 | 14 | 3 | 19 |
| Peradilan Agama | 16 | 6 | 1 | 23 |
| Peradilan TUN | 2 | 1 | - | 3 |
| Peradilan Militer | - | - | - | - |
| Jumlah | 20 | 21 | 4 | 45 |

Tabel 3-6 : Jumlah Peringkat / Level Hasil Audit Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

| Lingkungan Peradilan | Peringkat / Level I | | | Peringkat / Level II | | | Peringkat / Level III | | |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Peradilan Umum | 4 | 1 | 3 | 24 | 39 | 12 | 18 | 13 | 4 |
| Peradilan Agama | 7 | 8 | 10 | 27 | 36 | 13 | 8 | 3 | - |
| Peradilan TUN | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 6 | - | 1 |
| Peradilan Militer | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Jumlah | 11 | 11 | 15 | 56 | 79 | 25 | 30 | 16 | 5 |

Dari tabel di atas hasil penilaian Audit Kinerja pada pengadilan tingkat pertama dari tahun 2012 s/d 2014, peradilan agama menduduki peringkat tertinggi untuk Peringkat / Level 1 dan Peringkat / Level 2.



Grafik 3-1 : Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terus meningkat meskipun anggaran yang tersedia telah ditargetkan untuk 100 Satker / 100 LHP. Peningkatan tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut:

B. Pengawasan Reguler

Pemeriksaan reguler tahun 2014 telah berhasil menyelamatkan keuangan negara melalui penyetoran sebesar Rp505.668.307,00 (lima ratus lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang berasal dari jasa giro yang belum disetorkan sejumlah Rp356.360.752,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dan uang titipan pihak ketiga sebesar Rp146.799.555,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

‘Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, telah dilakukan penyetoran uang ke kas negara sebesar Rp. 505.668.307,‘

Pengawasan reguler dilakukan pada 120 obyek pemeriksaan yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3-7 : Data Pengawasan Reguler Tahun 2014

| Lingkungan Peradilan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III | Wilayah III | Jumlah |
|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| Peradilan Umum | 12 | 22 | 21 | 11 | 66 |
| Peradilan Agama | 9 | 14 | 14 | 11 | 48 |
| Peradilan Militer | - | 1 | - | - | 1 |
| Peradilan TUN | 1 | 1 | - | 2 | 4 |
| Peradilan Pajak | - | 1 | - | - | 1 |
| Jumlah | 22 | 39 | 35 | 24 | 120 |

C. Reviu

Dalam rangka melaksanakan amanat SK KMA No : 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung, Badan Pengawasan sebagai pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan akuntabilitas keuangan negara telah melaksanakan reviu pada 41 satker pengadilan yang meliputi Laporan Keuangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKAK/L). Reviu atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sedangkan reviu RKAK/L dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi sesuai dengan kaidah penganggaran.

Tahun 2014 Badan Pengawasan melakukan reviu laporan keuangan pada 41 satuan kerja yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3-8 : Pelaksanaan Reviu Tahun 2014

| Nomor | Kegiatan | Wilayah | | | |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | Reviu LK | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 2. | Reviu RKA K/L | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Jumlah | | 13 | 13 | 10 | 5 |

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPK

Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan bekerjasama dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas temuan BPK untuk 542 rekomendasi. Nilai indikasi kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan semester II tahun 2014 sebesar Rp5.441.777.061,11 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah sebelas sen) dengan total penyelesaian melalui penyetoran ke kas negara dan melalui penyelesaian pekerjaan sebesar Rp5.080.782.878,28 (lima milyar delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh delapan sen) atau sebesar 93,88% sehingga sisa indikasi kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp330.994.182,83 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ribu seratus delapan puluh dua delapan puluh tiga sen) atau sebesar 6,12%.

Hasil tindak lanjut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3-9 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2012 s/d Semester II 2014

| s/d Tahun | Jumlah Rekomendasi | Telah Sesuai Rekomendasi | Belum Sesuai Rekomendasi | Penyetoran Ke Kas Negara | Sisa Belum disetorkan |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 2012 | 386 | 276 | 110 | Rp5.097.907.925 | Rp1.150.798.250 |
| 2013 Sem. I | 428 | 277 | 151 | Rp5.097.907.925 | Rp2.963.889.273 |
| 2013 Sem. II | 428 | 370 | 58 | Rp2.537.417.763 | Rp2.954.965.393 |
| 2014 Sem. I | 542 | 448 | 84 | Rp4.804.714.173 | Rp607.062.887 |
| 2014 Sem. II | 542 | 463 | 56 | Rp5.080.782.879 | Rp330.994.183 |

Total rekomendasi pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II tahun 2014 sebanyak 542 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- Rekomendasi sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi : 463

- Rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut : 56
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti : 13
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah : 10

2. **Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPKP**

Nilai indikasi Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPKP R.I sampai dengan Triwulan III tahun 2014 sebesar Rp1.137.762.422,64 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua enam puluh empat sen) dengan total penyelesaian sebesar Rp882.357.187,68 (delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen) atau sebesar 77,55% dan dalam proses penyelesaian sebesar Rp255.405.234,96 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen) atau sebesar 22,45%.

3. **Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan Reguler**

Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan reguler pada tahun 2014 dilakukan pada 7 satker peradilan umum dan peradilan agama pada Wilayah II serta Satker Pengadilan Pajak dengan mengacu pada Nota Kesepahaman bersama antara Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan Nomor : 135/KMA/SKB/VII/2010 - 08/KS-KY/VII/2010 dan MoU-1681/MK/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 124/SK/KMA/X/2012 tentang Pembentukan Tim Bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan untuk Perbaikan Pengadilan Pajak serta *action plan* kajian penyelenggaraan Peradilan Pajak.

Temuan-temuan atas hasil monitoring pada Satker Pengadilan Pajak sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi, *job description* dan tatakelola peradilan.

- b. Tata laksana persidangan
- c. Penyelenggaraan peradilan.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merekomendasikan sebagai berikut:

- 1). Dipisahkannya organisasi Kepaniteraan dari Kesekretariatan dengan merevisi Keppres Nomor 83 Tahun 2003 tentang Kesekretariatan Pengadilan Pajak jo Permenkeu Nomor : 33/KM.1/2005 jo 176/PMK.01/2007 mengacu pada bagian ke-enam Pasal 23 dan Bagian ke-tujuh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2). Pemilahan tatakelola administrasi Kesekretariatan dengan tatakelola administrasi Kepaniteraan.
- 3). Merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/KM.1/2005 dan SK Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Kep.006/PP/2001 dalam rangka menghapus dua ketentuan (peraturan) yang sama dalam penetapan perkara antara Sekretaris Pengadilan dan Wakil Ketua II Bidang Yudisial.
- 4). Membuat aturan atau tindakan kebijakan tentang penyelesaian perkara serta minutasasi tepat waktu.
- 5). Menerbitkan aturan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

E. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi LAKIP Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan pada tahun 2014 terdapat peningkatan peringkat pada nilai B, pada tahun 2013 jumlah satker yang mendapat nilai B sejumlah 20 satker, sedangkan pada tahun 2014 yang mendapat nilai B sejumlah 34 satker.

Hasil evaluasi dari tahun ke tahun ada peningkatan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3-10 : Hasil Penilaian Evaluasi LAKIP

| No. | Nilai | Peringkat | Jumlah Satker | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | > 85 – 100 | AA | - | - | - | - |
| 2. | > 75 – 85 | A | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 3. | > 65 – 75 | B | 2 | 2 | 20 | 34 |
| 4. | > 50 – 65 | CC | 2 | 29 | 30 | 29 |
| 5. | > 30 – 50 | C | 17 | 33 | 11 | 3 |
| 6. | 0 – 30 | D | 44 | 2 | 5 | 1 |
| Jumlah | | | 67 | 68 | 74 | 74 |

F. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Inspeksi mendadak dimaksudkan untuk memonitor kedisiplinan aparatur, kebersihan lingkungan kantor, pelayanan publik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kinerja peradilan. Aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI setiap saat dapat melakukan sidak ke setiap satker dan hal tersebut didukung dengan surat tugas yang diberikan kepada Aparatur Badan Pengawasan dengan mencantumkan dan menindaklanjuti temuan-temuan lain yang terkait dengan kedisiplinan, kebersihan lingkungan kantor dan pelayanan publik.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2014 telah melakukan sidak pada 53 satker di 4 (empat) lingkungan peradilan yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-11 : Jumlah Satker yang dilakukan Sidak Tahun 2014

| No | Lingkungan Peradilan | Jumlah Satker |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Peradilan Umum | 28 |
| 2 | Peradilan Agama | 18 |
| 3 | Peradilan Tata Usaha Negara | 5 |
| 4 | Peradilan Militer | 2 |
| Jumlah | | 53 |

G. Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pada tahun 2014 telah dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 13 orang hakim dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3-12 : Hakim Yang Dijatuhkan Hukuman Disiplin Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Tahun 2014

| No | Nama | Jabatan | Jenis Hukuman | Usulan Mkh |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---|--|
| HAKIM PERADILAN UMUM | | | | |
| 1 | O.J, SH, M.Hum | Wakil KPN Mtm (dahulu KPN P. S) | Hukuman disiplin sedang berupa Hakim non palu selama 6 bulan dan tidak menerima tunjangan sebagai Hakim selama menjalani sanksi tersebut | Komisi Yudisial |
| 2 | E.S, SH | Hakim PN Tb | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| 3 | MRL, SH | Hakim PN Tnt | Hukuman disiplin berat berupa Hakim non palu selama 2 tahun dengan ketentuan tunjangan jabatan Terlapor sebagai hakim tidak dibayarkan selama Terlapor menjalani hukuman disiplin tersebut | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP PT Maluku Utara) |
| 4 | B. S, SH | Hakim PN Adl | Hukuman disiplin sedang berupa non palu selama 6 bulan di PT Kendari dan tidak menerima tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi | Komisi Yudisial |
| 5 | N. S, SH, MH | Hakim PN Jb | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP PT Jambi) |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|---|
| 6 | IGNMGW, SH | Hakim PN T.P (dahulu Hakim PN Tbl) | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim dan sebagai PNS | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| HAKIM PERADILAN AGAMA | | | | |
| 1 | Mt, S.Ag, MH | Hakim PA Tb | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| HAKIM PERADILAN TUN | | | | |
| 1 | Psb, SH | Hakim PTUN Bkl (dahulu Hakim PTUN Pr) | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Komisi Yudisial |
| 2 | Jm, SH, MH | Wakil Ketua PTUN Bj | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| 3 | P.R, SH, MH | Hakim PTUN Sb | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| HAKIM AD HOC | | | | |
| 1 | H. R. C, SH, MH | Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bd | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP Bawas) |
| 2 | Dr Drs P. N, SH, MH | Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PT Mt | Hukuman disiplin sedang berupa non palu selama 5 bulan | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (LHP PT Mataram) |
| 3 | Dr. J.E.I, SH, MH | Hakim Ad Hoc Tipikor PT Ygr | Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat | Komisi Yudisial |

Jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diajukan ke Majelis kehormatan Hakim dapat dirinci : tertib rumah tangga 6 (enam) orang Hakim, narkoba 1 (satu) orang, gratifikasi 3 (tiga) orang dan indisipliner 3 (tiga) orang.

Tabel 3-13 : Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 s/d 2014

| No. | Jenis Hukuman | Tahun | | | | | | Jumlah |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Diberhentikan tidak dengan hormat | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
| 3 | Pemberhentian dengan hak pensiun | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 4 | Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Non Palu dan Dimutasikan | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 7 | Non Palu selama 6 bulan | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 8 | Non Palu selama 2 tahun | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Teguran tertulis | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Jumlah | | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 37 |

Tabel 3-14 : Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan instansipengusul Tahun 2011 s/d 2014

| No | Usul Instansi | Rekomendasi | Jumlah | Putusan Mkh | Jumlah |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Mahkamah Agung (16 Rekomendasi) | Pemberhentian tidak dengan hormat | 5 | Pemberhentian tidak dengan hormat | 2 |
| | | | | Pemberhentian dengan hormat | 1 |
| | | | | Non palu dan dimutasikan | 2 |
| | | Pemberhentian dengan hormat | 11 | Pemberhentian dengan hormat | 7 |
| | | | | Pemberhentian tidak dengan hormat | 2 |
| | | | | Non palu dan dimutasikan | 2 |
| 2 | Komisi Yudisial (13 Rekomendasi) | Pemberhentian tidak dengan hormat | 4 | Pemberhentian tidak dengan hormat | 2 |
| | | | | Pemberhentian dengan hormat | 2 |
| | | | | Non palu dan dimutasikan | - |
| | | Pemberhentian dengan hormat | 9 | Pemberhentian tidak dengan hormat | - |
| | | | | Pemberhentian dengan hormat | 5 |
| | | | | Non palu dan dimutasikan | 4 |
| Jumlah | | | 29 | | 29 |



Gambar 3-1 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2014

II. Kegiatan Consulting

A. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Badan Pengawasan melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang pada pengadilan tingkat pertama yang diikuti oleh Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di 6 (enam) daerah, yaitu: **Bandung, Padang, Pontianak, Ambon, Denpasar dan Cirebon** dengan total peserta sejumlah 520 orang. Tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan terkait dengan materi pengawasan, cara melakukan pengawasan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP).



Gambar 3-2 : Kegiatan Rapat Koordinasi

B. Sosialisasi Peraturan Bidang Keuangan

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berikutnya.
2. Sosialisasi Penyusunan RKA K/L Tahun 2015 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



Gambar 3-3 : Kegiatan Quality Assurance dan Consulting

III. Pengawasan Lainnya

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I selama tahun 2014 menerima surat sejumlah 13.502 surat yang terdiri dari: surat pengaduan yang dikirim langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 1.824 surat (Kode A), surat pengaduan berupa tembusan sejumlah 4.811 surat (Kode B) dan bukan surat pengaduan sejumlah 6.867 surat (Kode C).

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sejumlah 1.621 surat, yang ditangani langsung oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. sejumlah 1.140 surat terdiri dari, diperiksa Tim Bawas 116 surat, dijawab dengan surat 1.005 surat dan masih dalam proses penyelesaian 19 surat, rinciannya dapat dilihat dalam grafik:




Grafik 3-2 : Tindaklanjut surat pengaduan Badan Pengawasan Tahun 2014

Catatan:

Kriteria surat yang diarsip (tidak dapat ditindaklanjuti) adalah surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data pendukung dan tidak menunjuk substansi secara jelas (tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara dimaksud).

Penanganan tindaklanjut surat pengaduan yang masuk selama tahun 2014 yaitu, dijawab dengan surat sejumlah 1.005 surat (55,1%), diperiksa Tim Pemeriksa Bawas sejumlah 116 surat (6,36 %), delegasi ke pengadilan tingkat banding sejumlah 104 surat (55 %), delegasi ke pengadilan tingkat pertama sejumlah 202 surat (11,07 %), delegasi Internal sejumlah 106 surat (5,81 %), surat yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 19 surat (1,04 %), surat yang masih ditelaah sebesar 69 surat (3,78 %) dan surat yang diarsip sebesar 203 surat (11,13 %).

Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah:



Grafik 3-3 : Perbandingan Jumlah surat Pengaduan 3 (tiga) tahun terakhir

Pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan selama tahun 2012 s/d 2014 terjadi penurunan yaitu dari tahun 2012 - 2013 sejumlah 98 pengaduan atau sebesar 4,12 % dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sejumlah 454 pengaduan atau sebesar 19,93 %, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

Surat pengaduan yang masuk melalui institusi yang diteruskan ke Badan Pengawasan selama tahun 2014, dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3-15 : Tindakanlanjut Surat Pengaduan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Institusi Tahun 2014

| No | Instansi | Jumlah Surat Masuk | Tindak Lanjut | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------|-------------|---------------------|
| | | | Delegasi | | | Telaah | Bentuk Tim Pemeriksa | Arsip | Jawab Surat | Proses Penyelesaian |
| | | | Internal | Tk. Banding | Tk. Pertama | | | | | |
| 1 | Komisi Yudisial | 399 | 16 | 13 | 39 | 14 | 6 | 14 | 297 | - |
| 2 | Komnas HAM | 17 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 10 | - |
| 3 | Sekretariat Negara | 19 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 11 | 1 |
| 4 | BPK | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 5 | Ombudsman | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | KPK | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 7 | KEMENPAN | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | KEMENKEU | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | UKP4 | 18 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - |
| Jumlah | | 465 | | | | | | | | |

B. Penjatuhan Hukuman Disiplin


Selama tahun 2014 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 209 aparat peradilan, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3-16 : Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Berdasarkan Jenis Hukuman Tahun 2014

| No | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | | | Jumlah | Prosentase |
|---------------|---------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| | | Berat | Sedang | Ringan | | |
| 1 | Hakim | 22 | 10 | 80 | 112 | 53,59% |
| | Hakim Ad Hoc | 2 | 0 | 3 | 5 | 2,39% |
| 2 | Panitera/Sekretaris | 4 | 3 | 7 | 14 | 6,70% |
| 3 | Wakil Sekretaris | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,44% |
| 4 | Wakil Panitera | 0 | 1 | 4 | 5 | 2,39% |
| 5 | Panitera Muda | 5 | 4 | 10 | 19 | 9,09% |
| 6 | Pejabat Struktural | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,91% |
| 7 | Panitera Pengganti | 7 | 1 | 12 | 20 | 9,57% |
| 8 | Staf | 6 | 2 | 3 | 11 | 5,26% |
| 9 | Juru Sita | 3 | 0 | 6 | 9 | 4,31% |
| 10 | Juru Sita Pengganti | 3 | 1 | 3 | 7 | 3,35% |
| Jumlah | | 55 | 22 | 132 | 209 | 100% |

Hukuman disiplin tahun 2014 sejumlah 209, ada kenaikan sebesar 21 % dari hukuman disiplin yang dijatuhkan tahun 2013 sejumlah 173, hal tersebut masih 7 % lebih rendah dari hukuman disiplin tahun 2010 sejumlah 223 dan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengaduan yang masuk sudah sesuai dengan kewenangan Badan Pengawasan, hal ini sejalan dengan prinsip Mahkamah Agung RI bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dan telah cukup tegas dalam menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan pemberian sanksi hukuman disiplin.

Jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Hakim, Calon Hakim dan Non Hakim selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut :




Grafik 3-4 : Klasifikasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Hakim, Calon Hakim dan Non Hakim Tahun 2010- 2014

Hasil kinerja Badan Pengawasan menjadi salah satu faktor dalam pengambilan kebijakan promosi dan mutasi tenaga teknis pada rapat mutasi dan promosi, *database* pengawasan menjadi penting karena memberikan informasi terkait dengan integritas dan rekam jejak aparatur pengadilan.

C. Asesmen SDM Badan Pengawasan

Dalam rangka mengukur / menilai kapasitas dan potensi diri Aparat Badan Pengawasan yang berkaitan dengan aspek

kompetensi dan psikologi, Badan Pengawasan telah melakukan asesmen kepada seluruh aparat Badan Pengawasan meliputi Inspektur Wilayah / Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Fungsional dan Hakim Yustisial yang dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3-5 : Assesment Aparat Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

D. Peningkatan SDM pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Peningkatan SDM Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. pada tahun 2014 meliputi:

- Diklat Lemhanas: diikuti oleh 2 orang Inspektur Wilayah I dan Wilayah II
- Diklat dan Bimtek sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3-17 : Peningkatan SDM Badan Pengawasan 2014

| No | Nama Bimtek | Jumlah peserta | Penyelenggara | Tujuan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Diklat Substantif Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 19 orang Pejabat Struktural, Auditor dan Staf. | Badan Pengawasan MA-RI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 2 | Diklat Hakim | 2 orang Hakim Tinggi Pengawas | Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA,RI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 3 | Pelatihan Sistem Aplikasi Kepegawaian | 65 orang Pejabat Struktural dan Staf | Badan Pengawasan MA,RI | Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Kepegawaian |

| No | Nama Bimtek | Jumlah peserta | Penyelenggara | Tujuan |
|----|---|---|---|--|
| 4 | Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Secara Elektronik (E-Learning) | 2 orang Staf Bawas | Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA.RI | Peningkatan Kompetensi SDM |
| 5 | Sosialisasi PMK No.210/PMK.05/2013 dan PER-03/PB/2014 | 3 orang Pejabat Pengelola Keuangan Bawas | Kementerian Keuangan RI | Sosialisasi PMK No.210/PMK.05/2013 dan PER-03/PB/2014 |
| 6 | Bimtek PMK162/PMK.05/2013, PER-3/PB/2014 dan Aplikasi SiLaBi | 2 orang Pengelola Keuangan Bawas | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VI | Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang PMK162/PMK.05/2013, PER-3/PB/2014 dan Aplikasi SiLaBi |
| 7 | Bimtek Penganggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) | 2 orang Pejabat Pengelola Keuangan Bawas | Kementerian Keuangan RI | Peningkatan Kompetensi di Penganggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) |
| 8 | Bimtek SIMARI | 2 orang Staf Kepegawaian | | Peningkatan Kompetensi di Bidang SIMARI |
| 9 | Bimtek Reviu RKA-KL | 31 orang Pejabat Struktural, Auditor dan Staf | Badan Pengawasan MA.RI | Peningkatan Kompetensi di Bidang RKA-KL |
| 10 | Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBi) | 3 orang Pejabat Pengelola Keuangan Bawas | KPPN Jakarta VI | Peningkatan Kompetensi Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBi) |
| 11 | Bimtek Penerapan Standar Biaya Dalam Penyusunan RKA-K/L | 1 orang Pejabat Pengelola Keuangan | Kementerian Keuangan RI | Peningkatan Kompetensi Penerapan Standar Biaya Dalam Penyusunan RKA-K/L |
| 12 | Pelatihan Teknologi Informasi | 1 orang Staf IT | Biro Hukum dan Humas BUA MA.RI | Peningkatan Kompetensi di Bidang Teknologi Informasi |
| 13 | Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP | 12 Orang Pejabat Struktural dan Auditor | Badan Pengawasan MA-RI | Peningkatan Koptensi Auditor |
| 14 | Bimtek Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara | 1 orang Pejabat Pengelola BMN | Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI | Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Negara |
| 15 | Sosialisasi Modul Audit Kinerja Peradilan Tingkat Banding | 96 orang Aparat Bawas | Badan Pengawasan MA-RI | Peningkatan Koptensi Pegawai |
| 16 | Sosialisasi Penyampaian Rancangan KMK Tentang Penetapan Pagu Anggaran TA 2015 | 2 Orang Pejabat Pengelola Keuangan Bawas | Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan | Peningkatan di Bidang penetapan Pagu Anggaran |
| 17 | Peningkatan Kualitas Tenaga SDM Pengawas | 106 Orang Aparat Bawas | Badan Pengawasan MA-RI | Peningkatan Kualitas Tenaga SDM Pengawas |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 18 | Workshop Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) Angkatan II TA 2014 | 1 orang P e n g e l o l a Keuangan | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI | Peningkatan di Bidang Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) |
| 19 | Sosialisasi dan Pelatihan Penataan arsitektur dan Informasi kerja | 4 orang Pejabat Pengelola Keuangan Bawas | Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI | Peningkatan kopetensi di Bidang Penataan Arsitektur dan Informasi Kerja |
| 20 | Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan berbasis IT | 3 Orang Pejabat Struktural dan Staf Bawas | Pusdiklat Mahkamah Agung RI | Peningkatan kopetensi Pegawai di Bidang kearsipan |
| 21 | Diklat Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) | 2 Orang Pejabat Pengelola BMN Bawas | Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI | Peningkatan Kompetensi Pegawai di Bidang Barang Milik Negara |
| | | | | |

E. Pembangunan Zona Integritas

Badan Pengawasan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) telah mendorong kegiatan proses pembangunan zona Integritas melalui kegiatan dalam bentuk:

- Menyelenggarakan sosialisasi Hakim Pengawas Bidang pada pengadilan tingkat pertama tentang sistem pengawasan.
- Melakukan *consulting* penyelesaian temuan pemeriksaan eksternal dan internal pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya.
- Mendorong peningkatan penandatanganan pakta integritas bagi aparat Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan. Dalam hal ini seluruh aparat Badan Pengawasan telah menandatangani pakta integritas.
- Memantau pembuatan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) untuk seluruh Pejabat Eselon 1 dan 2 serta Hakim Tinggi Pengawas, pejabat pengelola dan pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa.
- Melakukan pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
- Melakukan tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan intern dan ekstern yang berdampak pada pemasukan ke kas negara.
- Melakukan reviu berkaitan dengan tertib pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya.

- Menyelenggarakan pre audit atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya.

Tantangan kedepan Badan Pengawasan berkomitmen akan mengawal terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011 jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan PermenPAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

F. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Pengawasan pada tahun 2014 melampaui target yang telah ditetapkan dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-18 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2014

| Pemeriksaan / Kegiatan | Wilayah | | | | Jumlah | Target | Capaian Prosentase |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| | I | II | III | IV | | | |
| Kasus | 49 | 71 | 26 | 29 | 175 | 250 LHP | 112% |
| Reguler | 22 | 39 | 35 | 24 | 120 | | |
| Monitoring Reguler | - | 9 | 1 | 1 | 55 | 40 LHP | 138% |
| Sidak | 6 | 13 | 12 | 13 | | | |
| Reviu | 13 | 13 | 10 | 5 | 41 | 36 LHP | 114% |
| Audit Kinerja / Integritas | 27 | 36 | 30 | 16 | 109 | 100 LHP | 109% |
| Evaluasi Lakip | 20 | 25 | 19 | 10 | 74 | 74 LHP | 100 % |
| RakorPenanganan Pengaduan / Keuangan | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 Kegiatan | 100% |
| Jumlah | 138 | 209 | 134 | 99 | 580 | 506 | 115% |


G. Tantangan Kedepan

1. Menindak lanjuti hasil survei pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) terkait dengan penyelesaian perkara tilang.
2. Mempertahankan dan meningkatkan indeks integritas terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan KPK.
3. Mempertahankan opini WTP terkait laporan keuangan Mahkamah Agung R.I.
4. Mengupayakan peningkatan disiplin aparatur peradilan melalui kegiatan monitoring atau pemeriksaan mendadak.
5. Mengupayakan peningkatan peran dan kapasitas hakim pengawas bidang dan hakim pengawas daerah untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya pelanggaran.
6. Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual secara penuh dan didukung kesiapan SDM yang berkompeten serta adanya sosialisasi atas kebijakan tersebut secara berjenjang dan berkelanjutan.



4

KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN ANGGARAN, MANAJEMEN KEUANGAN SERTA MANAJEMEN ASET



| | |
|---|------------|
| KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN SDM, ANGGARAN, MANAJEMEN KEUANGAN SERTA MANAJEMEN ASET | 165 |
| I. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA..... | 165 |
| A. Upaya Peningkatan dan Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia)..... | 162 |
| 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online..... | 165 |
| 2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN..... | 166 |
| 3. Usulan Formasi Pegawai Mahkamah Agung RI | 166 |
| 4. Rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor | 175 |
| 5. Pengangkatan Tenaga Honorar Mahkamah Agung RI .. | 176 |
| 6. Pengangkatan Pejabat Fungsional Mahkamah Agung RI | 176 |
| 7. Assessment Kompetensi Individu Pejabat Eselon III dan IV pada Mahkamah Agung RI..... | 176 |
| B. Profil Aparatur Peradilan..... | 177 |
| 1. Sebaran pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya tahun 2012, 2013, 2014 | 177 |
| 2. Sebaran Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kelompok usia..... | 178 |
| 3. Sebaran SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 179 |
| 4. Sebaran SDM berdasarkan Jenis Kelamin | 179 |
| 5. Sebaran jumlah SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya..... | 180 |
| 6. Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan Di Bawahnya..... | 181 |
| 7. Jumlah Hakim Agung Tahun 2014 | 181 |
| 8. Jumlah Pegawai Pensiun dan Meninggal..... | 182 |
| 9. LHKPN Mahkamah Agung hingga akhir Desember 2014..... | 182 |
| II. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN | 187 |
| A. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014..... | 187 |
| B. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2014 | 187 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| C. | Perbandingan Alokasi Anggaran Mahkamah Agung | 191 |
| D. | Review Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2015 | 194 |
| E. | Organisasi dan Tatalaksana | 194 |
| III. | MANAJEMEN KEUANGAN | 195 |
| A. | KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI | 195 |
| 1. | Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. | 195 |
| 2. | Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara | 196 |
| 3. | Tunjangan Khusus Kinerja..... | 196 |
| 4. | Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)..... | 196 |
| 5. | Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 197 |
| 6. | Persiapan Menghadapi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual | 197 |
| B. | CAPAIAN PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2014 | 199 |
| 1. | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. | 199 |
| 2. | Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. | 202 |
| 3. | Implementasi Realisasi PNBP | 204 |
| 4. | Monitoring dan Evaluasi Atas Laporan Keuangan..... | 207 |
| 5. | Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014..... | 209 |
| IV. | MANAJEMEN ASET | 216 |
| A. | PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG RI | 216 |
| 1. | Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN)..... | 217 |
| 2. | Mutasi BMN..... | 218 |
| B. | SARANA DAN PRASARANA MAHKAMAH AGUNG RI. | 224 |
| 1. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI | 225 |
| 2. | <i>Prototype Gedung Peradilan</i> | 227 |

| | | |
|----|--|-----|
| C. | PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI | |
| | PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA | 228 |
| 1. | Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara | 228 |
| 2. | Langkah-langkah Strategis Manajemen..... | 230 |
| D. | PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI..... | 231 |
| 1. | Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)..... | 231 |
| 2. | Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara | 233 |
| 3. | Pengembangan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) | 235 |
| 4. | Dukungan E-Audit di Mahkamah Agung RI..... | 236 |



KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN ANGGARAN, MANAJEMEN KEUANGAN SERTA MANAJEMEN ASET

I. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan yang berintegritas bermoral tinggi dan profesional. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta pemantapan kelembagaan aparatur pemerintah dan peningkatan kemampuan yang profesional.

Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung RI harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta perilaku keteladanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung RI telah membuat Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Peningkatan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung RI merujuk pada pola karir dan standar kompetensi jabatan struktural Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

A. Upaya Peningkatan dan Pengelolaan SDM

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Secara Online

Pada tahun 2014 Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI telah menetapkan Sistem Prestasi Kerja PNS sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas. Pembinaan

PNS dilakukan berdasarkan sasaran prestasi kerja dan sistem karir yang diterapkan pada sistem prestasi kerja yang berdasarkan prinsip objektivitas, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60% dan perilaku kerja dengan bobot 40%. Dan aplikasi SKP dapat diunduh oleh pegawai pada Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya untuk memudahkan dalam penyusunan dan penilaian SKP.

2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan Aplikasi Pelayanan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18 tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 yang diluncurkan pada tanggal 19 Juli 2011 dan diterapkan secara nasional pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Mahkamah Agung RI. Dengan adanya penerapan secara nasional ini, maka dapat dipastikan seluruh proses yang berkaitan dengan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pengadaan pegawai dilakukan melalui aplikasi secara *online*.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu instansi yang telah merespon dengan cepat diterapkannya proses pelayanan kepegawaian melalui aplikasi ini. Terbukti pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah memproses kenaikan pangkat pegawai sebanyak 3.872 orang. Mahkamah Agung RI juga telah melakukan proses pengajuan NIP untuk CPNS Tenaga Honorer K-2 yang lulus seleksi sejumlah 838 orang.

3. Usulan Formasi Pegawai Mahkamah Agung RI

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 2014 Nomor 025/Bua.2/Peng.01.2/I/2014 Perihal Penyusunan Formasi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tahun anggaran 2014, Mahkamah Agung RI mengusulkan formasi pegawai sejumlah 4.771 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-1 : Usulan Formasi Pegawai Mahkamah Agung RI

| No | Jabatan | Kebutuhan | Bezzeting | Kekurangan | Yang Diusulkan Tahun 2014 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1 | HAKIM | 12.847 | 7.584 | 5.263 | 350 |
| 2 | PANITERA PENGGANTI | 19.575 | 9.884 | 9.691 | 2.000 |
| 3 | JURU SITA SARJANA (S1) | 5.010 | 1.157 | 3.853 | 600 |
| 4 | JURU SITA D3 ALTRI | 5.501 | 1.157 | 3.853 | 200 |
| 5 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | 841 | 146 | 695 | 139 |
| 6 | PRANATA KOMPUTER | 1.665 | 758 | 907 | 181 |
| 7 | OPERATOR KOMPUTER | 9.228 | 2.723 | 6.505 | 1.301 |
| JUMLAH | | 49.166 | 22.252 | 26.914 | 4.771 |

a. Rekrutmen CPNS Dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT)

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menetapkan sistem rekrutmen pegawai secara nasional dengan sistem CAT yang merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan “standar minimal kompetensi dasar” bagi pelamar CPNS dengan menentukan Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) kelulusan. Melalui sistem ini peserta dapat secara langsung mengetahui hasil tes yang diikutinya yaitu Test Kompetensi Dasar (TKD). Bagi para peserta yang lulus TKD akan dilanjutkan dengan seleksi tahap kedua yaitu Test Kompetensi Bidang (TKB).

Mahkamah Agung RI pada tahun anggaran 2014 melaksanakan rekrutmen CPNS untuk 9 jenis formasi dengan total jumlah formasi 362 orang.

Dasar pelaksanaan rekrutmen CPNS Tahun 2014 adalah Surat Menteri PAN dan RB tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 285 Tahun 2014 perihal Formasi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014. Jumlah Formasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2014 sebanyak 362 orang sedangkan formasi hakim dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada rekrutmen CPNS tahun 2014 ini mengenalkan metode baru, dimana seorang pelamar di seluruh Indonesia diharuskan terdaftar pada database Panselnas melalui panselnas.menpan.go.id, selain itu seorang pelamar juga diizinkan untuk melamar maksimal 3 jenis jabatan untuk instansi yang sama Pengumuman mengenai rekrutmen selain disampaikan melalui *website* Mahkamah Agung RI, *cpns online* Mahkamah Agung RI, *website* dan papan pengumuman pada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding di 9 wilayah yang telah ditentukan juga disampaikan melalui panselnas.menpan.go.id.

Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2014 dilakukan secara *online* yang dilanjutkan dengan seleksi berkas administrasi yang dilakukan di Kantor Pusat Mahkamah Agung RI. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan untuk kemudian dapat melakukan pencetakan nomor ujian (kartu tanda peserta TKD) melalui halaman sscn.bkn.go.id sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti TKD.

b. Pengisian Formasi Nasional Mahkamah Agung RI

Pengisian formasi nasional Mahkamah Agung RI sebanyak 362 orang ditempatkan pada masing-masing Eselon I Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-2 : Pengisian Formasi Nasional Mahkamah Agung RI

| No | Lingkungan Peradilan/ Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Gol | Formasi | Jumlah |
|----------------------|---|---|-------|---------|------------|
| 1 | Kantor Pusat Mahkamah Agung | | | | |
| | a. Pengadministrasi Umum | DIII. Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Akademi Litigasi Indonesia | II/c | 22 | 68 |
| | b. Pengelola dan Pemelihara IT | S1. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer | III/a | 24 | |
| | c. Analis Penegakan Integritas SDM Aparatur | S1. Psikologi | III/a | 2 | |
| | d. Analis Pelayanan Publik | S1. Ilmu Komunikasi | III/a | 2 | |
| | e. Auditor Pertama | S1. Semua jurusan | III/a | 9 | |
| | f. Peneliti Pertama | S1. Semua jurusan | III/a | 4 | |
| g. Perencana Pertama | S1. Semua jurusan | III/a | 5 | | |
| 2 | Peradilan Umum | | | | |
| | a. Pengadministrasi Umum | DIII. Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Akademi Litigasi Indonesia | II/c | 51 | 175 |
| | b. Analis Pelaporan | S1. Ilmu Hukum | III/a | 25 | |
| | c. Analis Keuangan | S1. Ilmu Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Manajemen | III/a | 30 | |
| | d. Pengelola dan Pemelihara IT | S1. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer | III/a | 66 | |
| | e. Analis Pelayanan Publik | S1. Ilmu Komunikasi | III/a | 3 | |
| 3 | Peradilan Agama | | | | |
| | a. Pengadministrasi Umum | DIII. Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Akademi Litigasi Indonesia | II/c | 49 | 119 |
| | b. Analis Pelaporan | S1. Ilmu Hukum | III/a | 20 | |
| | c. Pengelola dan Pemelihara IT | S1. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer | III/a | 50 | |
| Jumlah | | | | | 362 |

c. Usulan Formasi Pegawai Mahkamah Agung RI

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 2014 Nomor 025/Bua.2/Peng.01.2/I/2014 Perihal Penyusunan Formasi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya tahun anggaran 2014, Mahkamah Agung RI mengusulkan formasi pegawai sejumlah 4.771 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-3 : Usulan Formasi Pegawai Mahkamah Agung RI

| No | Jabatan | Kebutuhan | Bezzeting | Kekurangan | Yang Diusulkan Tahun 2014 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Hakim | 12.847 | 7.584 | 5.263 | 350 |
| 2 | Panitera Pengganti | 19.575 | 9.884 | 9.691 | 2.000 |
| 3 | Juru Sita Sarjana (S1) | 5.010 | 1.157 | 3.853 | 600 |
| 4 | Juru Sita D3 Altri | 5.501 | 1.157 | 3.853 | 200 |
| 5 | Penata Laporan Keuangan | 841 | 146 | 695 | 139 |
| 6 | Pranata Komputer | 1.665 | 758 | 907 | 181 |
| 7 | Operator Komputer | 9.228 | 2.723 | 6.505 | 1.301 |
| Jumlah | | 49.166 | 22.252 | 26.914 | 4.771 |

d. Penerimaan dan Seleksi CPNS Secara *Online* dengan *sistem CAT*

Berdasarkan formasi yang telah ditetapkan tersebut Mahkamah Agung RI mengadakan penerimaan dan seleksi CPNS melalui lima tahapan, yaitu: pendaftaran *online*; pengiriman berkas lamaran melalui PO BOX 2999 JKP 10029; seleksi administrasi; TKD; dan TKB.

Dari 9.371 orang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 6.789 orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-4 : Jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi

| No | Wilayah | Mahkamah Agung | Peradilan Umum | Peradilan Agama | Total |
|----|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|
| 1 | BKN Pusat | 2.754 | 348 | 712 | 3.814 |
| 2 | Kantor Regional IV BKN Makassar | 252 | 95 | 188 | 535 |
| 3 | Kantor Regional IX BKN Jayapura | 19 | 13 | 28 | 60 |
| 4 | Kantor Regional VI BKN Medan | 323 | 93 | 212 | 628 |

| No | Wilayah | Mahkamah Agung | Peradilan Umum | Peradilan Agama | Total |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5 | Kantor Regional VII BKN Palembang | 282 | 102 | 219 | 603 |
| 6 | Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin | 46 | 31 | 58 | 135 |
| 7 | Kantor Regional X BKN Denpasar | 117 | 76 | 130 | 323 |
| 8 | Kantor Regional XI BKN Manado | 56 | 20 | 57 | 133 |
| 9 | Kantor Regional XII BKN Pekanbaru | 305 | 98 | 155 | 558 |
| Jumlah | | 4.154 | 876 | 1.759 | 6.789 |

e. Pelaksanaan Tes TKD dengan Sistem CAT

Mahkamah Agung bekerja sama dengan BKN melaksanakan TKD, di 8 Kantor Regional BKN, meliputi : Medan, Pekanbaru, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Jayapura sedangkan untuk wilayah Jakarta diselenggarakan secara mandiri oleh Mahkamah Agung RI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Jadwal pelaksanaan TKD dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-5 : Jadwal pelaksanaan TKD dengan sistem CAT

| No | Lokasi | Tanggal Pelaksanaan |
|----|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Kanreg IV BKN Makassar | 22 Oktober 2014 |
| 2 | Kanreg VI BKN Medan | 17 Oktober 2014 |
| 3 | Kanreg VII BKN Palembang | 23 Oktober 2014 |
| 4 | Kanreg VIII BKN Banjarmasin | 18 Oktober 2014 |
| 5 | Kanreg IX BKN Jayapura | 19 Oktober 2014 |
| 6 | Kanreg X BKN Denpasar | 22 Oktober 2014 |
| 7 | Kanreg XI BKN Manado | 23 Oktober 2014 |
| 8 | Kanreg XII BKN Pekanbaru | 13 Oktober 2014 |
| 9 | BKN Pusat | 27 Oktober s.d 1 November 2014 |

Penentuan kelulusan terhadap peserta TKD, Menteri PAN dan RB melalui Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 menetapkan nilai

ambang batas (*passing grade*) kelulusan TKD dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-6 : Nilai ambang batas (*passing grade*) kelulusan TKD

| No | Kriteria Nilai Ambang Batas | Nilai Ambang Batas |
|----|---|--------------------|
| 1. | 72% dari nilai maksimal Tes Karakteristik Pribadi | 126 |
| 2. | 50% dari nilai maksimal Tes Intelegensia Umum | 75 |
| 3. | 40% dari nilai maksimal Tes Wawasan Kebangsaan | 70 |

Peserta dinyatakan memenuhi *passing grade* atau lulus TKD jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi. TKD dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 01 November 2014 di 9 lokasi Kantor Regional BKN yang diikuti sebanyak 4.729 pelamar dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-7 : Jumlah peserta yang mengikuti TKD

| No | Wilayah | Mahkamah Agung | Peradilan Umum | Peradilan Agama | Total |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | BKN Pusat | 1.980 | 549 | 167 | 2.696 |
| 2 | Kantor Regional IV BKN Makassar | 179 | 119 | 53 | 351 |
| 3 | Kantor Regional IX BKN Jayapura | 8 | 19 | 4 | 31 |
| 4 | Kantor Regional VI BKN Medan | 229 | 144 | 57 | 430 |
| 5 | Kantor Regional VII BKN Palembang | 198 | 167 | 65 | 430 |
| 6 | Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin | 35 | 42 | 13 | 90 |
| 7 | Kantor Regional X BKN Denpasar | 85 | 95 | 45 | 225 |
| 8 | Kantor Regional XI BKN Manado | 35 | 26 | 5 | 66 |
| 9 | Kantor Regional XII BKN Pekanbaru | 234 | 117 | 59 | 410 |
| TOTAL | | 2.983 | 1.278 | 468 | 4.729 |

f. Hasil Ujian Seleksi TKD dengan Sistem CAT

Berdasarkan hasil pelaksanaan TKD, diperoleh hasil sebanyak 1.748 peserta yang dapat mengikuti seleksi TKB yang dilaksanakan mulai tanggal 30 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2014, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-8 : Jumlah Peserta yang mengikuti TKB

| Formasi | Pusat | Makassar | Jayapura | Medan | Palembang | Banjarmasin | Denpasar | Manado | Pekanbaru | Total |
|--|-------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Analisis Keuangan | 25 | 6 | 1 | 11 | 19 | 7 | 10 | 5 | 20 | 104 |
| Analisis Pelaporan | 164 | 20 | 1 | 22 | 30 | 9 | 19 | 1 | 12 | 278 |
| Analisis Pelayanan Publik | 29 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 35 |
| Analisis Penegakan Integritas Sdm Aparatur | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 16 |
| Auditor Pertama | 504 | 29 | 1 | 47 | 45 | 8 | 17 | 10 | 33 | 694 |
| Peneliti Pertama | 80 | 3 | - | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 108 |
| Pengadministrasi Umum | 66 | 6 | - | 23 | 8 | - | 1 | - | 7 | 111 |
| Pengelola Dan Pemelihara It | 156 | 10 | 4 | 38 | 26 | 5 | 14 | - | 31 | 284 |
| Perencana Pertama | 89 | 11 | - | 8 | 4 | - | 1 | - | 5 | 118 |
| Total | 1126 | 85 | 8 | 158 | 137 | 32 | 66 | 17 | 119 | 1748 |



Gambar 4-1 : Test TKD di Kantor Regional BKN Pekanbaru

g. Pelaksanaan TKB

Dalam rangka pelaksanaan TKB, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam hal pembuatan soal, Lembar Jawaban Komputer (LJK), dan penilaian LJK. Penilaian sekaligus penentuan dan peringkat kelulusan (pengintegrasian nilai TKD dan TKB) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59/SEK/SK/11/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pelaksanaan Ujian Tes



Gambar 4-2 : Pelaksanaan Rekrutmen CPNS Tahap ke II untuk Tes TKB di Medan

Kompetensi Bidang di 9 Provinsi secara serentak mulai tanggal 30 November 2014 sampai dengan 2 Desember 2014 dengan lokasi sebagai berikut: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Denpasar, Makassar, Manado dan Jayapura dengan jumlah peserta seluruhnya 1.748 orang.

h. Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan hasil perhitungan Panselnas pada tanggal 19 Desember 2014 Mahkamah Agung RI telah mengumumkan hasil tes CPNS yang dinyatakan lulus seleksi dengan jumlah peserta 347 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-9 : Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS 2014

| No | Nama Jabatan | Jakarta | Medan | Pekanbaru | Palembang | Banjarmasin | Denpasar | Makassar | Manado | Jayapura | Total | Formasi Awal | Formasi Kosong |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|----------------|
| 1 | Analisis Keuangan | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 30 | 30 | 0 |
| 2 | Analisis Pelaporan | 28 | 2 | 1 | 7 | | 4 | 3 | | | 45 | 45 | 0 |
| 3 | Analisis Pelayanan Publik | 4 | 1 | | | | | | | | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Analisis Penegakan Integritas Sdm Aparatur | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Auditor Pertama | 5 | 2 | | 2 | | | | | | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Peneliti Pertama | 3 | | | | 1 | | | | | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Pengadministrasi Umum | 63 | 23 | 7 | 8 | | 1 | 5 | | | 107 | 122 | 15 |
| 8 | Pengelola dan Pemeliharaan It | 82 | 19 | 11 | 11 | 4 | 8 | 3 | | 2 | 140 | 140 | 0 |
| 9 | Perencana Pertama | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | 0 |
| Jumlah | | 203 | 50 | 24 | 33 | 7 | 15 | 12 | 1 | 2 | 347 | 362 | 15 |

4. Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Bahwa pada Tahun 2014 Mahkamah Agung RI melaksanakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/SK/IX/2014 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keenam Tahun 2014 dan SK KMA Nomor 155/KMA/SK/IX/2014 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc. Peserta yang mendaftar pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sejumlah 345 orang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-10 : Jumlah Pendaftaran peserta Tanggal 25 September sampai dengan 7 November 2014

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------|--------------|
| - | Peserta Pendaftar Tingkat Pertama | : | 220 | orang |
| - | Peserta Pendaftar Tingkat Banding | : | 125 | orang |
| | Jumlah | : | 345 | orang |

Peserta yang lulus seleksi administrasi sejumlah 309 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-11 : Jumlah Peserta yang lulus seleksi Administrasi Tanggal 24 November 2014

| | | | | |
|---|--|---|------------|--------------|
| - | Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Pertama | : | 199 | orang |
| - | Peserta Lulus Seleksi Administrasi Tingkat Banding | : | 110 | orang |
| | Jumlah | : | 309 | orang |

Peserta yang lulus ujian tertulis sejumlah 51 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-12 : Jumlah Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis Tanggal 8 Desember 2014

| | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------|
| - | Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Pertama | : | 38 | orang |
| - | Peserta Lulus Seleksi Ujian Tertulis Tingkat Banding | : | 13 | orang |
| | Jumlah | : | 51 | orang |

Selanjutnya akan dilaksanakan seleksi *profile assessment* dan wawancara bagi peserta tingkat pertama maupun peserta tingkat banding dengan waktu ditentukan lebih lanjut.

5. **Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Agung RI :**

Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 telah mengangkat tenaga honorer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer seluruhnya berjumlah 998 orang yang terdiri dari tenaga honorer K-1 sebanyak 160 orang dan tenaga honorer K-2 yang lulus seleksi sebanyak 838 orang menjadi CPNS dengan demikian akan menambah kekurangan SDM pada satker di bawah Mahkamah Agung RI.

6. **Pengangkatan Pejabat Fungsional Mahkamah Agung RI :**

Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 telah mengangkat Pejabat Fungsional sebanyak 193 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-13 : Pejabat Fungsional Tertentu pada Mahkamah Agung yang diangkat pada Periode Tahun 2014

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah Pegawai |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Analisis Kepegawaian | 2 |
| 2 | Arsiparis | 17 |
| 3 | Auditor | 1 |
| 4 | Auditor Kepegawaian | 9 |
| 5 | Penerjemah | 3 |
| 6 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 158 |
| 7 | Pranata Komputer | 3 |
| TOTAL | | 193 |

7. **Assessment Kompetensi Individu Pejabat Eselon III dan IV pada Mahkamah Agung RI**

Mahkamah Agung RI mengadakan *assessment* untuk eselon III sejumlah 56 orang dan eselon IV sejumlah 144 orang dengan masing-masing kelompok selama 2 hari yang dilaksanakan dari tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2014. Tujuan *assessment* ini untuk menggali potensi pejabat eselon III dan IV dalam rangka pengembangan organisasi secara *time series* (runtut waktu). Metode *assessment* ini sangat membantu memotret jati diri individu secara lebih tepat dan komperhensif, karena penilaian yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun, dapat memotret kapasitas individu secara berkelanjutan. Sehingga Mahkamah Agung RI dapat merencanakan pengembangan karier individu terkait secara lebih tepat.

B. Profil Aparatur Peradilan

1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya Tahun 2012, 2013, 2014

Sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya pada tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun sehingga mengurangi jumlah pegawai. Hal yang sama juga telah disampaikan pada Laptah Mahkamah Agung RI tahun 2013. Penurunan jumlah pegawai yang selalu terjadi pada setiap tahun apabila tidak diantisipasi dari sekarang akan berdampak pada kinerja Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, untuk itu perlu perencanaan SDM Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya secara cermat dan matang dengan melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN

Penambahan formasi pada tahun 2013 sebanyak 317 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 347 orang tidak berdampak secara signifikan terhadap penurunan jumlah pegawai karena jumlah pegawai yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia jauh lebih banyak dari tambahan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB tersebut.


Secara tabel rincian jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan Golongan/Ruang adalah sbb:

Tabel 4-14 : Sebaran Jumlah Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya Tahun 2012, 2013 dan 2014

| No | Gol/Ruang | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|-----------|-------|-------|-------|
| 1 | IV/e | 320 | 293 | 334 |
| 2 | IV/d | 603 | 703 | 1.001 |
| 3 | IV/c | 1.317 | 1.468 | 1.329 |
| 4 | IV/b | 1.273 | 1.327 | 2.047 |
| 5 | IV/a | 3.096 | 2.881 | 1.637 |
| 6 | III/d | 2.909 | 3.201 | 5.600 |
| 7 | III/c | 4.248 | 4.218 | 5.148 |
| 8 | III/b | 6.083 | 6.337 | 6.619 |
| 9 | III/a | 7.825 | 6.900 | 4.866 |

| No | Gol/Ruang | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | II/d | 1.544 | 1.349 | 950 |
| 11 | II/c | 1.953 | 1.797 | 1.473 |
| 12 | II/b | 1.931 | 1.842 | 836 |
| 13 | II/a | 1.324 | 1.252 | 629 |
| 14 | I/d | 159 | 159 | 30 |
| 15 | I/c | 67 | 67 | 61 |
| 16 | I/b | | | 16 |
| 17 | I/a | | | 7 |
| JUMLAH | | 34.652 | 33.794 | 32.583 |

Dalam bentuk grafik batang sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berdasarkan golongan/ruang pada tahun 2012, 2013 dan 2014, sebagaimana grafik berikut:



Grafik 4-1 : Sebaran SDM berdasarkan Golongan/Ruang

2. Sebaran SDM berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok usia dengan interval 10 tahun sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya didominasi oleh kelompok usia 51-60 tahun, yakni sebanyak 9.707 orang atau sebesar 29,79%. Sedangkan prosentase terkecil yakni sebesar 4,07% untuk interval terbanyak usia 61-70 tahun sebanyak 1.326 orang. Secara rinci data sebaran SDM tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4-15 : Sebaran SDM Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Berdasarkan Kelompok Usia

| Tahun | Mahkamah Agung | Pengadilan Tingkat Banding | Pengadilan Tingkat Pertama | TOTAL | Prosentase |
|--------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 20-30 | 192 | 404 | 3.875 | 4.471 | 13.72% |
| 31-40 | 310 | 665 | 6.752 | 7.727 | 23.71% |
| 41-50 | 532 | 758 | 8.062 | 9.352 | 28.70% |
| 51-60 | 475 | 1.450 | 7.782 | 9.707 | 29.79% |
| 61-70 | 63 | 700 | 563 | 1.326 | 4.07% |
| HASIL | 1.572 | 3.977 | 27.034 | 32.583 | 100% |

3. Sebaran SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebaran SDM berdasarkan tingkat pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang terbanyak adalah berpendidikan S1 sebanyak 19.107 orang atau 56,54%, urutan kedua berpendidikan SMU atau SLTA sebanyak 7.800 orang atau 23,08%, sedangkan urutan ketiga adalah yang berpendidikan S2 sebanyak 4.946 orang atau 14,46%.

Secara rinci sebaran SDM berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-16 : Sebaran SDM Berdasarkan Pendidikan Pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya

| PENDIDIKAN | Mahkamah Agung | Pengadilan Tingkat Banding | Pengadilan Tingkat Pertama | Jumlah |
|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| S3 | 43 | 25 | 33 | 101 |
| S2 | 401 | 761 | 2.667 | 3.829 |
| S1 | 701 | 2.105 | 14.360 | 17.166 |
| D3 | 79 | 124 | 908 | 1.111 |
| SMU | 323 | 914 | 8.670 | 9.907 |
| SMP | 11 | 41 | 375 | 427 |
| SD | 14 | 7 | 21 | 42 |
| JUMLAH | 1.572 | 3.977 | 27.034 | 32.583 |

4. Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Mahkamah Agung RI sebanyak 1.572 dan jumlah tersebut perempuan sebanyak 500 orang atau 33,25%; pada pengadilan tingkat banding jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 3.977 orang dari jumlah tersebut

perempuan sebanyak 1.321 orang atau 20,62%; sedangkan pada pengadilan tingkat pertama jumlah seluruh pegawai 27.034 orang, perempuan sebanyak 9.297 orang atau 24,01% sehingga secara keseluruhan dari total jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya sebanyak 32.583 orang, yang perempuan berjumlah 11.118 orang atau 23,92%. Secara rinci sebaran SDM berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4-17 : Sebaran SDM berdasarkan Jenis Kelamin Pada Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya

| Jenis Kelamin | Mahkamah Agung | Pengadilan Tingkat Banding | Pengadilan Tingkat Pertama | Jumlah |
|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Laki-Laki | 1.072 | 2.656 | 17.737 | 21.465 |
| Perempuan | 500 | 1.321 | 9.297 | 11.118 |
| Jumlah | 1.572 | 3.977 | 27.034 | 32.583 |

5. Sebaran jumlah SDM Teknis dan Non Teknis pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya

SDM teknis pada lembaga peradilan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri yang mengerjakan tugas-tugas kesekretariatan atau administrasi umum untuk terselenggaranya lembaga peradilan pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Secara rinci jumlah SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-18 : Jumlah SDM teknis dan Nonteknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya

| JABATAN | MAHKAMAH AGUNG | PERADILAN UMUM | | PERADILAN AGAMA | | PERADILAN MILITER | | PERADILAN TUN | | JUMLAH |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | TK. BANDING | TK. PERTAMA | TK. BANDING | TK. PERTAMA | TK. BANDING | TK. PERTAMA | TK. BANDING | TK. PERTAMA | |
| Hakim | 176 | 576 | 3.034 | 513 | 2.726 | 10 | 106 | 46 | 314 | 7.501 |
| Panitera | - | 637 | 5.389 | 368 | 2.752 | 14 | 32 | 79 | 349 | 9.620 |
| Jurusita | - | - | 275 | - | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| Tenaga Non Teknis | 1.396 | 854 | 6.916 | 718 | 4.267 | 35 | 229 | 65 | 394 | 14.874 |
| TOTAL | 1.572 | 2.067 | 15.614 | 1599 | 10.058 | 59 | 367 | 190 | 1.057 | 32.583 |

Keterangan :

- Jumlah hakim di Mahkamah Agung RI disamping hakim agung, juga termasuk hakim tinggi dan hakim tingkat pertama yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (judisial) pada Mahkamah Agung RI.

6. Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan Di Bawahnya

Tenaga non teknis pada Mahkamah Agung RI lebih besar dari tenaga teknis karena sejak diberlakukan sistem satu atap, Mahkamah Agung RI juga mengelola *man, money* dan *material* lembaga peradilan disamping administrasi teknis peradilan pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ada kecenderungan tenaga non teknis semakin berkurang karena adanya tenaga non teknis/kesekretariatan yang pindah atau diangkat menjadi tenaga teknis sebagai panitera pengganti. Berikut adalah perbandingan tenaga teknis dan non teknis Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya:

Tabel 4-19 : Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya Dalam Dua Tahun Terakhir

| Lingkungan Peradilan | 2013 | | 2014 | | Jumlah | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEKNIS | NON TEKNIS | TEKNIS | NON TEKNIS | 2013 | 2014 |
| Mahkamah Agung | 142 | 1.413 | 176 | 1.396 | 1555 | 1.572 |
| Peradilan Umum | 9.299 | 8.915 | 10.426 | 7.255 | 18.214 | 17.681 |
| Peradilan Agama | 6.838 | 5.537 | 7.674 | 3.983 | 12.375 | 11.657 |
| Peradilan Militer | 149 | 341 | 162 | 264 | 490 | 426 |
| Peradilan TUN | 441 | 433 | 788 | 459 | 874 | 1.247 |
| TOTAL | 16.869 | 16.639 | 19.226 | 13.357 | 33.508 | 32.583 |

7. Jumlah Hakim Agung Tahun 2014

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang”. Namun jumlah Hakim Agung sebanyak 60 tersebut belum terpenuhi karena keterbatasan sarana dan prasarana Komposisi hakim agung berdasarkan sistem kamar sampai dengan akhir Desember 2014 berjumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-20 : Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar

| NO | NAMA KAMAR | JUMLAH HAKIM AGUNG |
|---------------|---|--------------------|
| 1 | Ketua Mahkamah Agung RI (Non Kamar) | 1 |
| 2 | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial (Non Kamar) | 1 |
| 3 | Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial (Non Kamar) | 1 |
| 4 | Kamar Pidana | 15 |
| 5 | Kamar Perdata | 13 |
| 6 | Kamar Agama | 7 |
| 7 | Kamar Militer | 5 |
| 8 | Kamar TUN | 6 |
| JUMLAH | | 49 |

8. Jumlah Pegawai Pensiun dan Meninggal

Pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang pensiun dan meninggal dari 2012 sampai dengan 2014, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4-21 : Jumlah Pegawai Pensiun dan Meninggal

| | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Pensiun | Meninggal | Pensiun | Meninggal | Pensiun | Meninggal |
| Mahkamah Agung | 74 | 4 | 72 | 3 | 10 | 6 |
| Tingkat Banding | 107 | 2 | 111 | 2 | 14 | 8 |
| Tingkat Pertama | 388 | 10 | 685 | 13 | 261 | 27 |
| Jumlah | 569 | 16 | 868 | 18 | 285 | 41 |

9. LHKPN Mahkamah Agung hingga akhir Desember 2014

Dalam rangka tertib administrasi penyampaian LHKPN tahun 2014 telah dilakukan validasi data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 4-22 : LHKPN Mahkamah Agung hingga akhir Desember 2014

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH WAJIB LAPOR | Yang Telah Melaporkan Kekayaan | | Jumlah Dalam Pengolahan | | Berita Negara Diumumkan | |
|----|--|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | MAHKAMAH AGUNG | 355 | 325 | 91,55 | 21 | 5,92 | 304 | 85,63 |
| 2 | MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI ACEH | 186 | 178 | 95,70 | 3 | 1,61 | 175 | 94,09 |
| 3 | PENGADILAN KHUSUS | 371 | 244 | 65,77 | 39 | 10,51 | 205 | 55,26 |
| 4 | PENGADILAN MILITER TINGGI - I | 28 | 28 | 100,00 | 5 | 17,86 | 23 | 82,14 |
| 5 | PENGADILAN MILITER TINGGI - II | 21 | 21 | 100,00 | 2 | 9,52 | 19 | 90,48 |
| 6 | PENGADILAN MILITER TINGGI - III | 28 | 28 | 100,00 | 2 | 7,14 | 26 | 92,86 |
| 7 | PENGADILAN MILITER UTAMA | 4 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 3 | 75,00 |
| 8 | PENGADILAN TINGGI ACEH | 191 | 166 | 86,91 | 17 | 8,90 | 149 | 78,01 |
| 9 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN | 143 | 110 | 76,92 | 3 | 2,10 | 107 | 74,83 |
| 10 | PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU | 53 | 51 | 96,23 | 1 | 1,89 | 50 | 94,34 |
| 11 | PENGADILAN TINGGI AGAMA D.I. YOGYAKARTA | 128 | 120 | 93,75 | 7 | 5,47 | 113 | 88,28 |
| 12 | PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA | 84 | 67 | 79,76 | 0 | 0,00 | 67 | 79,76 |
| 13 | PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO | 33 | 33 | 100,00 | 2 | 6,06 | 31 | 93,94 |
| 14 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI | 90 | 88 | 97,78 | 3 | 3,33 | 85 | 94,44 |
| 15 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT | 402 | 358 | 89,05 | 12 | 2,99 | 346 | 86,07 |
| 16 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TENGAH | 410 | 381 | 92,93 | 13 | 3,17 | 368 | 89,76 |
| 17 | PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR | 655 | 592 | 90,38 | 11 | 1,68 | 581 | 88,70 |
| 18 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN BARAT | 143 | 142 | 99,30 | 6 | 4,20 | 136 | 95,10 |
| 19 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN | 181 | 175 | 96,69 | 14 | 7,73 | 161 | 88,95 |

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH WAJIB LAPOR | Yang Telah Melaporkan Kekayaan | | Jumlah Dalam Pengolahan | | Berita Negara Diumumkan | |
|----|---|--------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|------|-------------------------|-------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 20 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH | 115 | 101 | 87,83 | 2 | 1,74 | 99 | 86,09 |
| 21 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR | 126 | 119 | 94,44 | 3 | 2,38 | 116 | 92,06 |
| 22 | PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 54 | 40 | 74,07 | 1 | 1,85 | 39 | 72,22 |
| 23 | PENGADILAN TINGGI AGAMA LAMPUNG | 89 | 79 | 88,76 | 3 | 3,37 | 76 | 85,39 |
| 24 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU | 50 | 46 | 92,00 | 3 | 6,00 | 43 | 86,00 |
| 25 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA | 61 | 51 | 83,61 | 1 | 1,64 | 50 | 81,97 |
| 26 | PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT | 190 | 176 | 92,63 | 6 | 3,16 | 170 | 89,47 |
| 27 | PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA TIMUR | 166 | 124 | 74,70 | 2 | 1,20 | 122 | 73,49 |
| 28 | PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA | 169 | 141 | 83,43 | 8 | 4,73 | 133 | 78,70 |
| 29 | PENGADILAN TINGGI AGAMA RIAU | 170 | 165 | 97,06 | 5 | 2,94 | 160 | 94,12 |
| 30 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI SELATAN | 622 | 576 | 92,60 | 36 | 5,79 | 540 | 86,82 |
| 31 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGAH | 122 | 115 | 94,26 | 4 | 3,28 | 111 | 90,98 |
| 32 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGGARA | 110 | 102 | 92,73 | 2 | 1,82 | 100 | 90,91 |
| 33 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI UTARA | 70 | 69 | 98,57 | 6 | 8,57 | 63 | 90,00 |
| 34 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT | 191 | 173 | 90,58 | 8 | 4,19 | 165 | 86,39 |
| 35 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA SELATAN | 94 | 90 | 95,74 | 2 | 2,13 | 88 | 93,62 |
| 36 | PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA UTARA | 220 | 197 | 89,55 | 3 | 1,36 | 194 | 88,18 |
| 37 | PENGADILAN TINGGI BALI | 214 | 203 | 94,86 | 2 | 0,93 | 201 | 93,93 |
| 38 | PENGADILAN TINGGI BANTEN | 133 | 120 | 90,23 | 7 | 5,26 | 113 | 84,96 |
| 39 | PENGADILAN TINGGI BENGKULU | 93 | 86 | 92,47 | 2 | 2,15 | 84 | 90,32 |

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH WAJIB LAPOR | Yang Telah Melaporkan Kekayaan | | Jumlah Dalam Pengolahan | | Berita Negara Diumumkan | |
|----|---|--------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 40 | PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA | 120 | 118 | 98,33 | 5 | 4,17 | 113 | 94,17 |
| 41 | PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA | 275 | 209 | 76,00 | 2 | 0,73 | 207 | 75,27 |
| 42 | PENGADILAN TINGGI GORONTALO | 59 | 49 | 83,05 | 6 | 10,17 | 43 | 72,88 |
| 43 | PENGADILAN TINGGI JAMBI | 97 | 87 | 89,69 | 2 | 2,06 | 85 | 87,63 |
| 44 | PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT | 341 | 305 | 89,44 | 11 | 3,23 | 294 | 86,22 |
| 45 | PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH | 426 | 384 | 90,14 | 25 | 5,87 | 359 | 84,27 |
| 46 | PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR | 551 | 444 | 80,58 | 18 | 3,27 | 426 | 77,31 |
| 47 | PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT | 162 | 148 | 91,36 | 7 | 4,32 | 141 | 87,04 |
| 48 | PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN | 191 | 163 | 85,34 | 5 | 2,62 | 158 | 82,72 |
| 49 | PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH | 104 | 80 | 76,92 | 7 | 6,73 | 73 | 70,19 |
| 50 | PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR | 143 | 115 | 80,42 | 11 | 7,69 | 104 | 72,73 |
| 51 | PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 75 | 61 | 81,33 | 0 | 0,00 | 61 | 81,33 |
| 52 | PENGADILAN TINGGI LAMPUNG | 136 | 115 | 84,56 | 6 | 4,41 | 109 | 80,15 |
| 53 | PENGADILAN TINGGI MALUKU | 70 | 57 | 81,43 | 2 | 2,86 | 55 | 78,57 |
| 54 | PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA | 79 | 70 | 88,61 | 3 | 3,80 | 67 | 84,81 |
| 55 | PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT | 139 | 122 | 87,77 | 14 | 10,07 | 108 | 77,70 |
| 56 | PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR | 162 | 143 | 88,27 | 10 | 6,17 | 133 | 82,10 |
| 57 | PENGADILAN TINGGI PAPUA | 96 | 72 | 75,00 | 11 | 11,46 | 61 | 63,54 |
| 58 | PENGADILAN TINGGI RIAU | 268 | 185 | 69,03 | 15 | 5,60 | 170 | 63,43 |

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH WAJIB LAPOR | Yang Telah Melaporkan Kekayaan | | Jumlah Dalam Pengolahan | | Berita Negara Diumumkan | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 59 | PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN | 275 | 213 | 77,45 | 16 | 5,82 | 197 | 71,64 |
| 60 | PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH | 95 | 84 | 88,42 | 11 | 11,58 | 73 | 76,84 |
| 61 | PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA | 122 | 108 | 88,52 | 9 | 7,38 | 99 | 81,15 |
| 62 | PENGADILAN TINGGI SULAWESI UTARA | 116 | 105 | 90,52 | 8 | 6,90 | 97 | 83,62 |
| 63 | PENGADILAN TINGGI SUMATERA BARAT | 158 | 148 | 93,67 | 5 | 3,16 | 143 | 90,51 |
| 64 | PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN | 167 | 158 | 94,61 | 6 | 3,59 | 152 | 91,02 |
| 65 | PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA | 285 | 259 | 90,88 | 18 | 6,32 | 241 | 84,56 |
| 66 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA | 110 | 76 | 69,09 | 5 | 4,55 | 71 | 64,55 |
| 67 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR | 120 | 87 | 72,50 | 3 | 2,50 | 84 | 70,00 |
| 68 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN | 82 | 70 | 85,37 | 3 | 3,66 | 67 | 81,71 |
| 69 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA | 138 | 108 | 78,26 | 4 | 2,90 | 104 | 75,36 |
| Total | | 11.727 | 10.226 | 87,20 | 515 | 4,39 | 9.711 | 82,81 |

Saat ini Mahkamah Agung RI telah menerbitkan surat edaran tentang Pemberitahuan LHKPN

II. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

A. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014

Mahkamah Agung RI mengusulkan rencana program dan anggaran tahun 2014 sebesar Rp11.970.022.571.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan Nomor S-279/MK.02/ 2013 tanggal 5 April 2013, Mahkamah Agung RI mendapat alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp7.141.685.500.000,00.

B. Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-760/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 hal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2014, Mahkamah Agung RI mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp7.225.091.149.000,00

Dengan terbitnya surat Menteri Keuangan Nomor S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2014, Mahkamah Agung RI mendapat perubahan alokasi anggaran semula Rp7.225.091.149.000,00 menjadi sebesar Rp. 7.159.890.584.000,00 Perubahan alokasi anggaran diikuti juga dengan adanya revisi DIPA APBN-P tahun 2014 dan penerimaan hibah dalam negeri sebesar Rp.776.421.000.000,00 dengan rincian alokasi anggaran perubahan per program sebagai berikut:

Tabel 4-23 : Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Program | Pagu |
|----|---|-------------------|
| 1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI | 5.930.381.155.000 |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI | 808.730.795.000 |
| 3 | Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI | 111.585.000.000 |
| 4 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 113.555.260.000 |
| 5 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 66.850.000.000 |

| No | Program | Pagu |
|---------------|---|--------------------------|
| 6 | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) | 22.080.000.000 |
| 7 | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI | 79.380.000.000 |
| 8 | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI | 28.104.795.000 |
| JUMLAH | | 7.160.667.005.000 |

Penggunaan alokasi anggaran dari masing-masing pagu program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.923.031.625.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji di lingkungan Badan Urusan Administrasi dan satuan kerja daerah pada 4 lingkungan peradilan sebesar Rp3.914.689.252.000,00
- Pembayaran Tunjangan Kemahalan Hakim 4 lingkungan peradilan sebesar Rp71.227.163.000,00
- Pembayaran Tunjangan Hakim Ad Hoc sebesar Rp78.830.585.000,00
- Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai pada 4 lingkungan peradilan sebesar Rp1.167.628.514.000,00
- Biaya operasional di lingkungan Badan Urusan Administrasi dan satuan kerja daerah pada 4 lingkungan peradilan (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa) sebesar Rp399.119.044.000,00
- Biaya non operasional (biaya sewa kendaraan pimpinan dan pejabat Eselon I, Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring) sebesar Rp291.135.646.000,00
- Pelaksanaan belanja modal yang melekat pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp401.421.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp808.730.795.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- Pembangunan multi years gedung Mahkamah Agung RI sebesar Rp100.000.000.000,00
- Pembangunan dan rehab gedung kantor lanjutan serta pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor pada 4 lingkungan peradilan sebesar Rp644.476.573.000,00
- Pengadaan kendaraan roda 4 untuk operasional panitera/sekretaris pada pengadilan tingkat pertama 4 lingkungan Peradilan 79 unit sebesar Rp15.521.784.000,00
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor sebesar Rp45.700.438.000,00
- Pembangunan tahap pertama Gedung Pusdiklat sebesar Rp3.032.000.000,00

3. Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 121.957.306.000,00 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp64.973.068.000,00
- Pembayaran tunjangan hakim agung sebesar Rp32.167.687.000,00
- Biaya operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp2.202.579.000,00
- Biaya non operasional (Biaya rapat koordinasi, perjalanan dinas dalam rangka pembinaan) sebesar Rp22.038.260.000,00
- Belanja modal untuk memenuhi kebutuhan mendesak sebesar Rp575.712.000,00

4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp113.555.260.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp11.061.175.000,00

- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp3.474.804.000,00
- Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, pelayanan bantuan hukum, pembebasan biaya perkara dan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan sebesar Rp97.153.131.000,00
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp1.866.150.000,00

5. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.850.000.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp7.126.121.000,00
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp2.177.214.000,00
- Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, biaya pelayanan bantuan hukum, prodeo dan pelaksanaan sidang keliling) sebesar Rp55.500.735.000,00
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp2.045.930.000,00

6. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.080.000.000,00 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp7.118.637.000,00
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp1.887.600.000,00
- Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, mutasi tenaga teknis hakim dan panitera, pelayanan pos bantuan hukum, pembebasan biaya perkara dan pelaksanaan Hakim Terbang) sebesar Rp12.128.493.000,00

- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp945.270.000,00

7. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi pagu sebesar Rp76.357.224.000,00 digunakan untuk kegiatan:

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp9.737.871.000,00
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp12.694.538.000,00
- Belanja barang non operasional (perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan diklat kepemimpinan (Prajabatan, PIM IV, PIM III) dan pembinaan tenaga teknis maupun struktural, biaya bantuan rintisan gelar S1, S2 dan S3 serta biaya penelitian dan pengembangan hukum) sebesar Rp52.872.709.000,00
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp1.052.106.000,00

8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.104.795.000,00 digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp3.407.948.000,00
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp1.093.360.000,00
- Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas pembinaan, tindak lanjut pengaduan dan reviu RKAKL) sebesar Rp23.350.757.000,00
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana kerja) sebesar Rp252.730.000,00

C. Perbandingan Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI


Dalam penyusunan rencana program dan anggaran Mahkamah Agung RI setiap tahunnya mengalami perubahan alokasi

anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Perubahan alokasi anggaran disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran di belanja pegawai untuk kenaikan tunjangan hakim agung, tunjangan hakim ad hoc dan penyesuaian tunjangan khusus kinerja sebagaimana digambarkan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4-24 : Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010 s/d 2014 (dalam ribuan)

| NO | K/L | TAHUN ANGGARAN APBN | | | | |
|----|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | MAHKAMAH AGUNG RI | 5,219,948,230 | 6,055,300,000 | 5,057,632,608 | 7,254,931,337 | 7,160,667,005 |

Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI




Grafik 4-2 : Alokasi Anggaran Mahkamah Agung

Tabel 4-25 : Alokasi Anggaran Per Unit Eselon I

| NO | UNIT | TAHUN ANGGARAN APBN | | | | |
|----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | 4,926,837,122 | 5,627,155,100 | 4,676,043,208 | 6,884,935,823 | 6,731,762,420 |
| 2 | KEPANITERAAN | 87,549,088 | 90,048,600 | 71,973,600 | 78,160,000 | 121,957,306 |
| 3 | BADAN PERADILAN UMUM | 58,136,616 | 149,481,000 | 124,677,500 | 110,198,514 | 113,555,260 |
| 4 | BADAN PERADILAN AGAMA | 35,775,463 | 64,948,800 | 63,584,900 | 62,736,300 | 66,850,000 |
| 5 | BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA (TUN) | 12,837,928 | 19,766,500 | 20,300,000 | 20,502,700 | 22,080,000 |


| NO | UNIT | TAHUN ANGGARAN APBN | | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6 | BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL | 74,653,493 | 78,600,000 | 77,473,800 | 72,000,000 | 76,357,224 |
| 7 | BADAN PENGAWASAN | 24,158,520 | 25,300,000 | 23,579,600 | 26,398,000 | 28,104,795 |



Grafik 4-3 : Alokasi Anggaran Per Unit Eselon I

Tabel 4-26 : Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

| NO | URAIAN BELANJA | TAHUN ANGGARAN APBN | | | | |
|----|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | MAHKAMAH AGUNG | 5,219,948,230 | 6,055,300,000 | 5,057,632,608 | 7,254,931,337 | 7,160,667,005 |
| 1 | BELANJA PEGAWAI | 3,755,265,246 | 3,935,453,368 | 3,095,920,006 | 5,228,703,994 | 5,367,859,109 |
| 2 | BELANJA BARANG | 732,802,984 | 833,251,397 | 992,564,969 | 1,086,369,371 | 976,937,782 |
| 3 | BELANJA MODAL | 731,880,000 | 1,286,595,235 | 969,147,633 | 939,857,972 | 815,870,114 |



Grafik 4-4 : Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

D. Reviu Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sejak tahun 2013 Mahkamah Agung RI telah melakukan pendampingan untuk mereviu anggaran tahun 2014 dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, hal ini untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

E. Organisasi dan Tatalaksana

1. Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan restrukturisasi organisasi pengadilan tentang pemisahan panitera dan sekretaris berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Usulan tersebut telah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bulan September 2013, sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh MenpanRB, sedangkan restrukturisasi organisasi pada Mahkamah Agung RI sedang dalam proses perumusan naskah akademis.

2. Pembentukan Pengadilan

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan pembentukan pengadilan negeri dan pengadilan agama akibat pemekaran daerah untuk wilayah hukum yang sangat mendesak ke Kementerian Sekretaris Kabinet tanggal 27 November 2013 dan telah mendapat rekomendasi persetujuan tanggal 27 Desember 2013 dan persetujuan Kementerian Keuangan tanggal 12 Februari 2014 yang pada prinsipnya menyetujui pembentukan pengadilan tersebut, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai saat ini belum menindaklanjuti.

Adapun usulan pembentukan pengadilan baru adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Peradilan Umum sebanyak = 8 pengadilan
- b. Lingkungan Peradilan Agama sebanyak = 18 pengadilan

dengan catatan bahwa pengadilan negeri telah lebih dulu dibentuk pada tahun 2011

3. Peningkatan Kelas Pengadilan

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tanggal 27 November 2013 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sampai sekarang belum ditindak lanjuti. Usulan peningkatan kelas sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengadilan Negeri

- Usulan dari kelas I B ke Kelas IA sebanyak = 19 pengadilan
- Usulan dari kelas II ke kelas IB sebanyak = 68 pengadilan

b. Lingkungan Pengadilan Agama

- Usulan dari kelas I B ke Kelas IA sebanyak = 16 pengadilan
- Usulan dari kelas II ke kelas IB sebanyak = 21 pengadilan

III. MANAJEMEN KEUANGAN

A. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung RI melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014 agar lebih akuntabel, efektif dan efisien. Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dalam rangka pengelolaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014.

Mahkamah Agung RI untuk memperlancar pelaksanaan DIPA telah mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/12/2013 tanggal 22 Desember 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

2. Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan anggaran dan untuk meningkatkan kualitas serta menjamin konsistensi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Tunjangan Khusus Kinerja

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 222-1/SEK/KU.01/8/2014 tentang Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja. Selanjutnya dalam rangka mempercepat dan mengurangi kesalahan yang menyebabkan terlambatnya pembayaran, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat Nomor 224A-1/SEK/KU.01/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Implementasi Aplikasi Komdanas Dalam Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dari Satuan Kerja Masing-Masing.

4. Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)

Dalam rangka mempermudah pembukuan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu, seluruh Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara mulai bulan Juli 2014 telah menggunakan Aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pedoman Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperlukan untuk tata kelola atau penatausahaan PNBP agar seragam, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan pedoman PNBP, Mahkamah Agung RI berkoordinasi dengan Direktorat PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Penyempurnaan Pedoman PNBP mengatur kesepakatan antara Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI bahwa Bendahara Penerimaan pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI tidak diperkenankan memiliki rekening. Hal ini menjadi polemik saat beberapa Bendahara Penerimaan di satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI diwajibkan membuka rekening oleh KPPN setempat.

6. Persiapan Menghadapi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pencatatan dan penyajian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena dapat menyediakan informasi yang komprehensif.

Seluruh arus sumber daya dicatat sehingga dapat diidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatan sesuai kemampuan pendanaan dan dapat mengukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual juga

memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesempatan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya masa depan dengan baik.

Sehubungan dengan persiapan implementasi laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015, Kementerian Keuangan RI telah meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun strategi dan persiapan untuk mendukung keberhasilan proses migrasi menuju penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian/Lembaga masing-masing. Strategi dan persiapan itu penting mengingat kompleksitas akuntansi berbasis akrual dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan Mahkamah Agung RI, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan opini audit dari BPK. Persiapan yang akan dilakukan Mahkamah Agung RI menyambut laporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 yaitu:

- a. Sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual kepada Tingkat Eselon I, Koordinator Wilayah yang selanjutnya diteruskan ke tingkat satuan kerja.
- b. Melakukan kegiatan Training of Trainer (TOT) kepada operator SAKPA dan SIMAK BMN.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2015 pada satuan kerja yang berada pada UAPPA-W.

Tahun 2014 merupakan masa transisi, karena akuntansi berbasis akrual akan diimplementasikan penuh pada tahun 2015. Guna mempersiapkan diri memasuki masa pemberlakuan penuh akuntansi berbasis akrual, Mahkamah Agung RI berusaha melakukan berbagai langkah, antara lain berkoordinasi secara intensif dengan para pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, memperpanjang nota kesepahaman pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKP, serta melibatkan Aparatur Pengawasan Internal dalam review laporan keuangan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, faktor SDM juga memegang peranan penting, oleh karena itu

Mahkamah Agung RI dituntut untuk menyiapkan dan menjamin ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pada seluruh satuan kerja, mengatur rotasi dan mutasi secara tepat dan mengikutsertakan petugas pelaporan keuangan dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI.

B. CAPAIAN PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2014

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2013, Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Ini berarti Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Status WTP yang diraih Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 menumbuhkan semangat bagi warga Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, karena pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran peradilan, tetapi status ini tak bisa dijadikan alasan untuk berpuas diri. Pada masa mendatang warga Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya diharapkan terus meningkatkan semangat dan terus bekerja keras menuju pengelolaan anggaran yang bersih, transparan dan akuntabel. Upaya mempertahankan opini WTP menjadi tanggungjawab semua pihak di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya. Matrik opini BPK terhadap laporan keuangan Mahkamah Agung RI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-27 : Matrik Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI

| No | Tahun | Opini BPK | | |
|----|-------|-----------|-----|-----|
| | | Disclamer | WDP | WTP |
| 1 | 2005 | Disclamer | - | - |
| 2 | 2006 | Disclamer | - | - |
| 3 | 2007 | Disclamer | - | - |
| 4 | 2008 | Disclamer | - | - |
| 5 | 2009 | Disclamer | - | - |
| 6 | 2010 | - | WDP | - |
| 7 | 2011 | - | WDP | - |
| 8 | 2012 | - | - | WTP |
| 9 | 2013 | - | - | WTP |
| 10 | 2014 | - | - | - |

Mahkamah Agung RI melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP sebagai berikut:

- Mewajibkan saldo awal laporan keuangan tahun 2014 sama dengan saldo akhir laporan keuangan tahun 2013 (*Audited*). Kesamaan saldo tersebut didapat dari saldo Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Kesesuaian realisasi belanja terhadap perencanaan akun anggaran belanja. Hal ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer Pada Bagan Akun Standar.
- PNBPFungsional dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan DIPA masing-masing Badan Peradilan, yaitu DIPA 005.03 Badan Peradilan Umum; DIPA 005.04 Badan Peradilan Agama; dan DIPA 005.05 Badan Peradilan Militer dan TUN. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 08/BUA/KEU/01/2012 tentang Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBPF ke Mahkamah Agung RI.
- Memastikan tidak terdapat selisih pada rekonsiliasi internal, antara Aplikasi Persediaan, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

- Memastikan tidak terdapat selisih pencatatan antara Aplikasi Persediaan dan Berita Acara Hasil Opname Fisik Persediaan.
- Memastikan tidak terdapat selisih Saldo Akumulasi Penyusutan antara Neraca SIMAK BMN dan SAK.
- Memberikan pengungkapan yang memadai pada Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) apabila terdapat pergeseran saldo penyusutan BMN pada Semester I Tahun Anggaran 2014. Hal ini sesuai dengan Surat Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-307/KN.2/2013 tentang Persiapan Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan K/L (Kementerian Negara/Lembaga) Tahun Anggaran 2013.
- Melakukan jurnal balik terhadap akun-akun akrual seperti persekot gaji menggunakan akun 114111 - Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*Prepaid*).
- Menyusun informasi pendapatan dan belanja akrual dan menyajikannya pada Neraca. Penyajian akun-akun akrual yang timbul akibat adanya kewajiban yang masih harus dibayarkan dan hak yang masih harus diterima berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-6477/PB/2010 tentang Tindaklanjut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-62/PB/2009 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
- Menyelesaikan Rekonsiliasi Eksternal dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan bukti Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer (ADK) yang dilaporkan kepada entitas pelaporan yang lebih tinggi harus sesuai dengan hasil rekonsiliasi eksternal.

- Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Memberikan pengungkapan yang memadai pada CaLK atas transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.
- Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa satuan kerja wajib mendaftarkan secara langsung atau melalui Bagian Rencana Program Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi untuk mendapatkan nomor register pengesahan hibah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan untuk kemudian mendapatkan memo hibah melalui KPPN setempat. Mekanisme pengelolaan hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011.


2. Implementasi Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Akumulasi kasus kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 278 kasus senilai Rp5.425.914.161,23, dengan keadaan 156 kasus yang telah selesai (lunas) senilai Rp2.686.929.230,69, dan yang masih mengangsur sebanyak 122 kasus senilai Rp2.738.984.930,54 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus yang telah ditindaklanjuti dan masih mengangsur tiap bulan sebanyak 105 kasus senilai Rp2.661.521.906,54.
- b. Kasus yang belum ditindaklanjuti sebanyak 17 kasus senilai Rp77.463.024,00.

Pada tahun 2014 terdapat penambahan kasus sebanyak 60 kasus senilai Rp2.987.348.585,88 sehingga jumlah akumulasi kasus kerugian negara pada tahun 2014 sebanyak 338 kasus senilai Rp8.413.262.747,11. Dari 338 kasus tersebut per tanggal 31 Desember 2014 telah lunas sebanyak 248 kasus senilai Rp6.869.888.207,55 sisa kasus TGR yang belum lunas dan masih mengangsur melalui potong gaji dan potong Taspen sebanyak 71 kasus senilai Rp939.540.350,00 dan 16 kasus indikasi kerugian negara senilai Rp603.834.189,56 sedangkan kasus yang masih dalam proses penghapusan di KPKNL sebanyak 3 kasus senilai Rp868.282.059,00.

Walaupun pada tahun 2014 kasus kerugian negara mengalami kenaikan namun kasus tersebut telah ditindaklanjuti 100% sehingga sisa kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2014 jumlahnya nihil, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 4-5 : Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Dari Tahun 2013 s.d. 2014 Berdasarkan Kasus Kerugian Negara

Dari 338 kasus kerugian Negara tersebut untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kasus yang telah lunas sebanyak248 kasus.
 2. Kasus dalam proses pelimpahan (Tuntutan Perbendaharaan)1 kasus.
 3. Kasus dalam proses pelimpahan (non bendahara).....2 kasus.
 4. Kasus yang mengangsur melalui potong gaji (TGR/TP).....71 kasus.
 5. Kasus Indikasi Kerugian Negara.....16 kasus.
- Jumlah kasus keseluruhan.....338 kasus.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua kasus kerugian negara di lingkungan Mahkamah Agung RI, baik dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Aparatur Pengendali Intern Pemerintah dan hasil Monitoring serta Supervisi telah ditindaklanjuti.

Bahwa untuk mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara, Tim Penyelesaian Kerugian Negara Mahkamah Agung RI mulai Januari 2014 telah menggunakan Sistem Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS). Dalam komdanas terakomodir keseluruhan data Kasus Kerugian Negara baik itu TGR maupun TP dan data pendukung dari proses awal penyelesaian kerugian negara sampai dengan arsip pembayaran baik bayar langsung lunas maupun dengan cara angsur potong gaji. Hal ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga data yang tersaji selalu *update* setiap saat yang pada akhirnya sangat mendukung kinerja dan pelaksanaan *e-audit* sebagaimana pemeriksaan BPK pada tahun 2014 semester II. Sebagai realisasi nota kesepahaman antara BPK RI dan Mahkamah Agung RI Nomor 10/KB/X. XIII.2/12/2010 dan Nomor 661/SEK/01/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4/PB/X-XIII.2/2/2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Implementasi Realisasi PNBP

Pada tahun 2014 berdasarkan monitoring dan evaluasi PNBP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI sudah semakin memahami tentang PNBP. Dibuktikan dengan telah ditunjuknya bendahara penerimaan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI, bendahara penerimaan satuan kerja telah disiplin menyetorkan PNBP ke kas negara tepat waktu, menggali PNBP yang potensial pada satuan kerja masing-masing, Bendahara penerimaan tertib membukukan seluruh PNBP yang diterima dan

disetor. Seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI telah menyampaikan Laporan Realisasi PNBPN kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, sehingga pada tahun 2014 temuan tentang PNBPN dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan pada pengelolaan PNBPN semakin berkurang. Jenis temuan BPK atas hasil pemeriksaan pada pengelolaan PNBPN adalah:

- a. PNBPN tidak disetor tepat waktu
- b. PNBPN kurang/belum dipungut
- c. PNBPN yang disetor salah MAP/akun.

Jenis PNBPN pada Mahkamah Agung RI terdiri dari:

a. PNBPN Fungsional.

PNBPN Fungsional adalah penerimaan/pendapatan yang berasal dari Hak-Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Dari penerimaan PNBPN fungsional ini diharapkan dapat digunakan kembali sebagian dananya untuk pendamping dana APBN setelah Mahkamah Agung RI mendapat ijin penggunaan sebagian dana PNBPN dari Kementerian Keuangan, dimana pengajuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.

b. PNBPN Umum

PNBPN Umum adalah penerimaan/pendapatan yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku pada seluruh Kementerian /Lembaga dan tidak dapat digunakan kembali. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari kedua jenis PNBPN yang ada pada Mahkamah Agung RI tersebut semuanya disetorkan ke Kas Negara dan di laporkan dalam Laporan Realisasi PNBPN yang disampaikan setiap bulan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

PNBP pada Mahkamah Agung RI yang telah disetor ke kas negara berjumlah Rp41.773.441.109,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-28 : Rekapitulasi Realisasi PNBP Mahkamah Agung RI Tahun 2014

| No | Kd. MAP | Uraian MAP | Total |
|--------|---------|--|----------------|
| 1 | 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 8.361.674 |
| 2 | 423121 | Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 3.992.030 |
| 3 | 423122 | Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin | 13.476.961 |
| 4 | 423129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya | 547.304.716 |
| 5 | 423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 1.931.917.083 |
| 6 | 423149 | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 99.779.341 |
| 7 | 423213 | Pendapatan surat keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK dan BPKB | 244.835 |
| 8 | 423214 | Pendapatan hak dan perijinan | 2.075.417 |
| 9 | 423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 964.649.722 |
| 10 | 423227 | Pendapatan bea lelang | 84 |
| 11 | 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | 25.048.561 |
| 12 | 423319 | Pendapatan bunga lainnya | 3.252.501 |
| 13 | 423411 | Pendapatan Legalisasi tanda tangan | 2.461.454.250 |
| 14 | 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 318.011.675 |
| 15 | 423413 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.027.698.400 |
| 16 | 423414 | Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya | 2.210.000 |
| 17 | 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | 11.166.022.050 |
| 18 | 423419 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 15.846.346.294 |
| 19 | 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | 250.999.542 |
| 20 | 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu TAYL | 641.987.149 |
| 21 | 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | 11.900.000 |
| 22 | 423913 | Penerimaan kembali belanja lainnya RTAYL | 1.894.321.487 |
| 23 | 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | 14.300.000 |
| 24 | 423921 | Pendapatan pelunasan Piutang Non Bendahara | 53.719.270 |
| 25 | 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita ol. Negara | 778.294.538 |
| 26 | 423931 | Pendapatan dari Penutupan Rekening | 4.599.530 |
| 27 | 423991 | Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 3.626.218.315 |
| 28 | 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | 75.255.684 |
| JUMLAH | | | 41.773.441.109 |

Tabel 4-29 : Rekapitulasi PNBP Fungsional Tahun 2014

| No | Kd. MAP | Uraian MAP | Total |
|--------|---------|---|----------------|
| 1 | 423411 | Pendapatan Legalisasi tanda tangan | 2.461.454.250 |
| 2 | 423412 | Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan | 318.011.675 |
| 3 | 423413 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | 1.027.698.400 |
| 4 | 423414 | Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya | 2.210.000 |
| 5 | 423415 | Pendapatan Ongkos Perkara | 11.166.022.050 |
| 6 | 423419 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya | 15.846.346.294 |
| JUMLAH | | | 30.821.742.669 |

Tabel 4-30 : Rekapitulasi PNBPN Umum Tahun 2014

| No | Kd. MAP | Uraian MAP | Total |
|--------|---------|--|----------------|
| 1 | 423117 | Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan | 8.361.674 |
| 2 | 423121 | Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 3.992.030 |
| 3 | 423122 | Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin | 13.476.961 |
| 4 | 423129 | Pendapatan dari Pindahtanganan BMN lainnya | 547.304.716 |
| 5 | 423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 1.931.917.083 |
| 6 | 423149 | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 99.779.341 |
| 7 | 423213 | Pendapatan surat keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK dan BPKB | 244.835 |
| 8 | 423214 | Pendapatan hak dan perijinan | 2.075.417 |
| 9 | 423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) | 964.649.722 |
| 10 | 423227 | Pendapatan bea lelang | 84 |
| 11 | 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya | 25.048.561 |
| 12 | 423319 | Pendapatan bunga lainnya | 3.252.501 |
| 13 | 423752 | Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah | 250.999.542 |
| 14 | 423911 | Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu TAYL | 641.987.149 |
| 15 | 423912 | Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL | 11.900.000 |
| 16 | 423913 | Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL | 1.894.321.487 |
| 17 | 423919 | Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL | 14.300.000 |
| 18 | 423921 | Pendapatan pelunasan Piutang Non Bendahara | 53.719.270 |
| 19 | 423922 | Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita ol. Negara | 778.294.538 |
| 20 | 423931 | Pendapatan dari Penutupan Rekening | 4.599.530 |
| 21 | 423991 | Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji | 3.626.218.315 |
| 22 | 423999 | Penerimaan anggaran lainnya | 75.255.684 |
| JUMLAH | | | 10.951.698.440 |

4. Monitoring dan Evaluasi Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2013 berhasil mendapatkan opini WTP (*Unqualified Opinion*). Dalam rangka mempertahankan dan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK serta hasil kompilasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014 ternyata masih terdapat ketidakwaiban Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah. Untuk memperbaiki hal tersebut, Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan serta Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melakukan monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Tingkat satker, yang dilakukan pada kantor wilayah masing-masing.

Adapun rincian kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-31 : Wilayah Dan Satuan Kerja Yang Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Kurun Waktu Bulan Agustus Sampai Dengan Desember Minggu Pertama Tahun 2014

| No. | Wilayah | Jumlah Satuan Kerja |
|-----|----------------|---------------------|
| 1 | Sumatera Barat | 36 |
| 2 | Kepulauan Riau | 11 |
| 3 | Jambi | 23 |

| No. | Wilayah | Jumlah Satuan Kerja |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 4 | Sumatera Selatan | 20 |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | 34 |
| 6 | Kalimantan Selatan | 29 |
| 7 | Sulawesi Tenggara | 17 |
| 8 | Pekanbaru | 23 |
| 9 | Kalimantan Barat | 21 |
| 10 | Maluku | 11 |
| 11 | Jawa Tengah | 75 |
| 12 | Maluku Utara | 10 |
| 13 | Kalimantan timur | 26 |
| 14 | Gorontalo | 10 |
| 15 | Sulawesi Tengah | 19 |
| 16 | Papua dan Papua Barat | 27 |
| 17 | Bangka Belitung | 9 |
| 18 | Bengkulu | 16 |
| 19 | Sumatera Utara | 44 |
| 20 | Jawa Barat | 49 |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 17 |
| 22 | Yogyakarta | 14 |
| 23 | Sulawesi Utara | 17 |
| 24 | Kalimantan Tengah | 17 |
| 25 | Sulawesi Selatan | 55 |
| 26 | D.I. Aceh | 42 |
| 27 | Jawa Timur | 79 |
| 28 | D.K.I Jakarta | 17 |
| 29 | Bali | 20 |
| 30 | Banten | 13 |
| | Jumlah | 801 |

Berdasarkan tabel di atas dari keseluruhan 830 satuan kerja yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan di 30 wilayah dengan total jumlah satker sebanyak 801. Dengan demikian masih terdapat 1 wilayah dan 29 satuan kerja yaitu:

1. Wilayah Bandar Lampung sebanyak 22 satuan kerja
2. 7 satuan kerja tingkat Pusat (Eselon I Pusat)

Monitoring dan evaluasi terhadap 29 satker tersebut akan dilaksanakan pada awal tahun 2015.


5. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014

a. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 4-32 : Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Unit Eselon I

| LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN MENURUT UNIT ESELON I TAHUN ANGGARAN 2014 | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| NO | UNIT ESELON I | PAGU | REALISASI | REALISASI | SISA ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
| | | (Rp) | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | KEPANTERAAN | 121.957.306.000 | 120.472.955.274 | 98,78% | 1.484.350.726 | 1,22% |
| 2 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | 6.731.762.420.000 | 6.576.476.080.216 | 97,69% | 155.286.339.784 | 2,31% |
| | - ESELON I PUSAT | 1.461.524.700.000 | 1.416.310.187.353 | 96,91% | 45.214.512.647 | 3,09% |
| | - DAERAH | 5.270.237.720.000 | 5.160.165.892.863 | 97,91% | 110.071.827.137 | 2,09% |
| 3 | DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA | 66.850.000.000 | 65.778.548.493 | 98,40% | 1.071.451.507 | 1,60% |
| | - ESELON I PUSAT | 44.727.000.000 | 44.257.541.104 | 98,95% | 469.458.896 | 1,05% |
| | - DAERAH | 22.123.000.000 | 21.521.007.389 | 97,28% | 601.992.611 | 2,72% |
| 4 | DITJEN BADAN PERADILAN UMUM | 113.555.260.000 | 108.546.757.830 | 95,59% | 5.008.502.170 | 4,41% |
| | - ESELON I PUSAT | 55.967.475.000 | 54.562.346.513 | 97,49% | 1.405.128.487 | 2,51% |
| | - DAERAH | 57.587.785.000 | 53.984.411.317 | 93,74% | 3.603.373.683 | 6,26% |
| 5 | BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL | 76.357.224.000 | 73.055.438.294 | 95,68% | 3.301.785.706 | 4,32% |
| 6 | DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN | 22.090.000.000 | 20.419.847.315 | 92,48% | 1.670.152.685 | 7,52% |
| | - ESELON I PUSAT | 17.265.408.000 | 16.399.399.177 | 94,98% | 866.008.823 | 5,02% |
| | - DAERAH | 4.824.592.000 | 4.110.448.138 | 85,37% | 704.143.862 | 14,63% |
| 7 | BADAN PENGAWASAN | 28.104.795.000 | 27.426.654.965 | 97,59% | 678.140.035 | 2,41% |
| | JUMLAH | 7.160.667.005.000 | 6.992.176.282.387 | 97,65% | 168.490.722.613 | 2,35% |

Grafik 4-6 : Penyerapan Anggaran (Per Unit Eselon I) Tahun 2014



Catatan:

1. BUA termasuk satker daerah
2. Ditjen Badilum termasuk satker daerah
3. Ditjen Badilag termasuk satker daerah
4. Ditjen Miltun termasuk satker daerah


b. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 4-33 : Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Program Kegiatan

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PER PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO | PROGRAM | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI % | SISA ANGGARAN (Rp) | SISA ANGGARAN % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA | 5.923.031.625.000 | 5.781.775.961.019 | 97,62% | 141.255.663.981 | 2,38% |
| 2 | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | 808.730.795.000 | 798.200.119.197 | 98,72% | 14.030.675.803 | 1,73% |
| 3 | PENYELESAIAN PERKARA MA RI | 121.987.306.000 | 120.473.955.274 | 98,78% | 1.484.350.726 | 1,22% |
| 4 | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM | 113.655.260.000 | 108.546.757.830 | 95,59% | 5.008.502.170 | 4,41% |
| 5 | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA | 66.890.000.000 | 65.728.548.493 | 98,40% | 1.071.451.507 | 1,60% |
| 6 | PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITUN | 22.980.000.000 | 20.419.847.315 | 92,48% | 1.660.152.685 | 7,32% |
| 7 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MA RI | 76.877.224.000 | 73.095.498.294 | 95,08% | 3.301.925.706 | 4,32% |
| 8 | PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR MA RI | 28.104.795.000 | 27.426.654.965 | 97,59% | 678.140.035 | 2,41% |
| | JUMLAH | 7.160.667.005.000 | 6.992.176.282.387 | 97,65% | 168.490.722.613 | 2,35% |

Grafik 4-7 : Penyerapan Anggaran (Per Program) Tahun 2014 (Pagu Dalam Triliun)




| | |
|-----------|--|
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA |
| 005.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana |
| 005.02.06 | Program Penyelesaian Perkara MA |
| 005.03.07 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
| 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |
| 005.05.09 | Program peningkatan Manajemen Peradilan MILITUN |
| 005.06.05 | Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA |
| 005.07.03 | Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur |


Keterangan:

Pencapaian Kinerja berdasarkan Monev Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan


Kepaniteraan




Badan Urusan Administrasi




Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum




Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama




Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN



Balibang Diklat Kumdil



Badan Pengawasan



Hasil Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2014 berdasarkan pantauan dari Money Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan:

Tabel 4-34 : Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Penganggaran Tahun 2014

CAPAIAN TARGET DAN REALISASI KINERJA PENGANGGARAN TAHUN 2014

| NO | SATUAN KERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----------|---|--|--|----------------|
| | | (volume) orang/bulan/laporan/perkara/m2 | (volume) orang/bulan/laporan/perkara/m2 | capaian |
| 1 | KEPANITERAAN | 10,982 | 10,406 | 94.76% |
| 2 | BADAN PERADILAN AGAMA | 208,794 | 208,788 | 100.00% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS | 147 | 147 | 100.00% |
| | DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERDATA AGAMA | 2,577 | 3,076 | 119.36% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI | 203 | 206 | 101.48% |
| | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL | 234 | 230 | 98.29% |
| | DAERAH | 205,633 | 205,129 | 99.75% |
| 3 | BADAN PENGAWASAN | 819 | 949 | 115.87% |
| 4 | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | 252,016 | 250,394 | 99.36% |
| | BIRO PERLENGKAPAN | 9 | 9 | 100.00% |
| | BIRO KEUANGAN | 370 | 453 | 122.43% |
| | BIRO UMUM | 38,786 | 38,786 | 100.00% |
| | BIRO HUKUM DAN HUMAS | 1,025 | 1,025 | 100.00% |
| | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | 16 | 13 | 81.25% |
| | BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN | 29 | 29 | 100.00% |
| | BIRO KEPEGAWAIAN | 1,056 | 816 | 77.27% |
| | DAERAH | 210,725 | 209,263 | 99.31% |
| 5 | BADAN PERADILAN UMUM | 248,612 | 248,320 | 99.88% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM | 2,125 | 2,125 | 100.00% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM | 93 | 93 | 100.00% |
| | DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PERDATA | 116 | 116 | 100.00% |
| | DIREKTORAT PRANATA DAN TATA LAKSANA PERKARA PIDANA | 78 | 71 | 91.03% |
| | SEKRETARIAT DITJEN BADAN PERADILAN UMUM | 418 | 419 | 100.24% |
| | DAERAH | 245,782 | 245,496 | 99.88% |
| 6 | DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN | 5,986 | 5,545 | 92.63% |
| | DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN TUN | 41 | 82 | 200.00% |
| | DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERADILAN MILITER | 36 | 72 | 200.00% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN TUN | 254 | 379 | 149.21% |
| | SEKRETARIAT DITJEN BADILMILTUN | 230 | 316 | 137.39% |
| | DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN MILITER | 151 | 149 | 98.68% |
| | DAERAH | 5,274 | 4,547 | 86.22% |

| | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 7 | BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL | 5,182 | 3,230 | 62,33% |
| | PUSDIKLAT MENPIM | 1,906 | 2,025 | 106,24% |
| | PUSDIKLAT TEKNIS | 2,970 | 714 | 24,04% |
| | PUSLITBANG | 36 | 22 | 61,11% |
| | SEKRETARIAT | 270 | 469 | 173,70% |
| | JUMLAH | 732,391 | 727,630 | 99,35% |

c. Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2014 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)


Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 per jenis belanja

Tabel 4-35 : Laporan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI per Jenis Belanja

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014**

| NO | BELANJA | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI % | SISA ANGGARAN (Rp) | SISA ANGGARAN % |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | BELANJA PEGAWAI | 5.367.859.109,000 | 5.255.764.707,700 | 97,91% | 112.094.401,300 | 2,09% |
| 2 | BELANJA BARANG | 976.937.782,000 | 934.853.175,506 | 95,69% | 42.084.606,494 | 4,31% |
| 3 | BELANJA MODAL | 815.870.114,000 | 801.558.399,181 | 98,25% | 14.311.714,819 | 1,75% |
| | JUMLAH | 7.160.667.005,000 | 6.992.176.282,387 | 97,65% | 168.490.722,613 | 2,35% |

Grafik 4-8 : Penyerapan Anggaran (Per Jenis Belanja) Tahun 2014



d. Prestasi Mahkamah Agung RI dalam hal penyerapan anggaran tahun 2014

Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 penyerapan anggaran mencapai 97,65% dimana rata-rata penyerapan Kementerian/Lembaga secara nasional 88,52%. Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja berdasarkan Monev Kinerja Penganggaran Kementerian Keuangan. Pada penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada sistem penganggaran

yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran (*output based*) dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber dana yang terbatas dan efektif dalam pencapaian *output* dan *outcome* nya. Mahkamah Agung RI mendapatkan pencapaian keluaran mencapai 99,35% dengan memperhatikan ketercapaian target dari program-program secara efektif dan efisien.



e. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2012-2014

Tabel 4-36 : Perbandingan Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012-2014

| NO | BELANJA | TAHUN 2012 | | | TAHUN 2013 | | | TAHUN 2014 | | |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| | | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
| 1 | Belanja Pegawai | 3.138.947.073.000 | 3.051.241.117.849 | 97,21% | 5.249.380.047.000 | 4.865.728.945.024 | 92,69% | 5.367.859.109.000 | 5.255.764.707.700 | 97,91% |
| 2 | Belanja Barang | 979.806.872.000 | 865.512.367.291 | 88,33% | 1.082.191.142.000 | 963.220.539.165 | 89,01% | 976.937.782.000 | 934.853.175.506 | 95,69% |
| 3 | Belanja Modal | 938.878.663.000 | 891.686.242.284 | 94,97% | 923.360.148.000 | 810.998.446.206 | 87,83% | 815.870.114.000 | 801.558.399.181 | 98,25% |
| Jumlah | | 5.057.632.608.000 | 4.808.439.727.424 | 95,07% | 7.254.931.337.000 | 6.639.947.930.395 | 91,52% | 7.160.667.005.000 | 6.992.176.282.387 | 97,65% |

IV. MANAJEMEN ASET

A. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam PP tersebut juga diatur bahwa Menteri Keuangan RI adalah sebagai Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai Pengguna Barang.

Di lingkungan Mahkamah Agung RI berdasarkan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 sebagai Pengguna Barang adalah Sekretaris Mahkamah Agung RI. Selanjutnya dalam ketentuan tersebut diatur juga bahwa untuk tingkat satker badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI menunjuk Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama sebagai Kuasa Pengguna Barang.

Dalam rangka melaksanakan PP Nomor 27 Tahun 2014, seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung RI selalu menyampaikan laporan kepada pimpinan tentang kondisi BMN yang dikuasainya. Laporan dimaksud dilakukan secara per semester dan per tahun dan atau berdasarkan kondisi yang diperlukan.

Laporan BMN Mahkamah Agung RI merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang terus dijalankan dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan dan laporan BMN pada tahun anggaran 2012 dan 2013 dari BPK menjadi suatu prestasi yang membanggakan dan merupakan wujud dari laporan keuangan dan barang milik negara yang baik. Upaya peningkatan kualitas laporan BMN di Mahkamah Agung RI diperlukan berbagai kebijakan, diantaranya dengan melakukan monitoring

dan evaluasi data laporan BMN termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Berbagai kebijakan manajemen aset yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 yang dilakukan untuk tertib administrasi BMN, meliputi 3 hal sebagai berikut:

- a. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN)
- b. Mutasi BMN
- c. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Laporan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN)

Dalam rangka tertib pengelolaan BMN, Mahkamah Agung RI terus melaksanakan proses penetapan status penggunaan BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.06/2008 jo. KMK Nomor 218/KM.06/2013 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN. Berdasarkan aturan ini penetapan statusnya dilakukan sesuai dengan besaran nilai aset.

Data pada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI masih mengindikasikan terdapat aset pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya yang belum dilakukan penetapan status penggunaannya. Terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan upaya percepatannya pada tahun 2014 dengan cara pengumpulan data yang permohonannya diajukan secara kolektif kepada Direktorat PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan ketentuan penetapan status penggunaan BMN untuk lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, surat keputusan status penggunaannya diterbitkan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, atau Kepala KPKNL Kementerian Keuangan RI.

Berikut adalah perkembangan penetapan status penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan kompetensinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 4-37 : Penetapan Status Penggunaan

| No | Kewenangan Penetapan Status Penggunaan | Jumlah SK Tahun 2013 | Nilai Aset (Rp) 2013 | Jumlah SK Tahun 2014 | Nilai Aset (Rp) 2014 | Persentase Naik/Turun (%) |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | SK Kepala Badan Urusan Administrasi | 66 | 52.304.727.889 | 274 | 294.847.259.474 | 464 |
| 2 | SK Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) | 14 | 178.122.695.134 | 114 | 1.436.872.252.402 | 707 |
| 3 | SK Kepala KPKNL atau Kepala Kanwil DJKN | 359 | 347.218.461.048 | 545 | 834.392.194.420 | 140 |
| | Jumlah Total | 439 | 577.645.884.071 | 933 | 2.566.111.706.296 | 227 |

2. Mutasi BMN

a. Serah terima Aset milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI kepada Pengadilan Perikanan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sampai saat ini telah menyerahkan aset pada 7 pengadilan perikanan sebagai bentuk dukungan terhadap peradilan tersebut. Aset yang diserahkan berupa bangunan gedung, kendaraan dan peralatan kantor lainnya (*meubelair*). Total aset yang di serahkan berjumlah Rp6.625.125.292,00 Terhadap aset tersebut telah dilakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi fisik dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN.

b. Penghapusan BMN

Mahkamah Agung RI terus berupaya membenahi diri dengan menyediakan berbagai aset berupa gedung kantor, rumah jabatan, kendaraan operasional, peralatan komputer dan *meubelair* serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, secara bertahap sesuai dengan anggaran negara yang tersedia, hingga saat ini terdapat aset yang tidak layak namun masih digunakan. Kondisi seperti itu menuntut kehati-hatian seluruh satker untuk melakukan penghapusan

aset yang dikuasainya. Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan penghapusan aset dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 4-38 : Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

| NO | JENIS PENGHAPUSAN ASET BMN | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|----|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|
| | | SK | NILAI (Rp) | SK | NILAI (Rp) | SK | NILAI (Rp) | SK | NILAI (Rp) |
| 1 | Bangunan Gedung | 36 | 887.112.961 | 19 | 485.427.020 | 19 | 415.903.370 | 14 | 260.419.106 |
| 2 | Rumah Dinas | 2 | 15.013.200 | 1 | 20.985.600 | - | - | - | - |
| 3 | Peralatan Kantor | 81 | 176.824.923 | 88 | 203.323.882 | 120 | 186.367.582 | 71 | 168.519.732 |
| 4 | Kendaraan Dinas | 40 | 151.230.806 | 51 | 292.116.360 | 81 | 710.037.038 | 52 | 495.298.031 |
| | Jumlah | 159 | 1.230.181.890 | 159 | 1.001.852.862 | 220 | 1.312.307.990 | 137 | 924.236.869 |

c. Hibah dan Tukar Menukar BMN

Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.05/2011 memungkinkan dilakukannya hibah dan tukar menukar BMN. Sampai dengan tahun anggaran 2014 Mahkamah Agung RI menerima hibah berupa alokasi anggaran, tanah, peralatan komputer dan lain-lainnya dari Pemerintah Kabupaten maupun dari lembaga donor. Tabel dibawah ini menunjukkan penerimaan hibah yang diterima oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

Tabel 4-39 : Hibah Barang Milik Negara (BMN)

| No | Pemberi Hibah | Jenis | Nilai Hibah (Rp) |
|----|----------------------------|------------|------------------|
| 1 | Pem Kab. Batu Licin | Tanah | 402.984.000,00 |
| 2 | Pem Kab. Batu Licin | Bangunan | 1.941.220.000,00 |
| 3 | Pem Kota Bandung | Uang Tunai | 3.100.000.000,00 |
| 4 | Pem Kab. Kepulauan Selayar | Uang Tunai | 180.000.000,00 |
| 5 | Pem Kab. Sukabumi | Uang Tunai | 84.000.000,00 |

Selain hibah, Mahkamah Agung RI juga melakukan tukar menukar terhadap aset yang tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi satker. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007.

Berikut daftar satuan kerja yang mengajukan proses tukar menukar BMN tahun 2014:

Tabel 4-40 : Usulan Tukar Menukar Barang Milik Negara (BMN)

| No. | Usulan Tukar Menukar | | Jumlah Satuan Kerja |
|-----|----------------------|--|---------------------|
| | Dari | Menjadi | |
| 1 | Eks Gedung Kantor | tanah 3000 m ² dan 7 (tujuh) unit Rumah Jabatan | 1 |
| 2 | Eks Gedung Kantor | 3 (tiga) unit Rumah Jabatan | 1 |
| 3 | Eks Gedung Kantor | 4 (empat) unit Rumah Jabatan | 1 |
| 4 | Eks Gedung Kantor | bangunan Rumah Jabatan 1 (satu) unit dan rehab bangunan rumah 2 (dua) unit serta pagar, genset, dan cctv | 1 |

d. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai BMN

Alih Fungsi merupakan tindakan Pengamanan/ Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialihfungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Sebagaimana PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Perbandingan jumlah satker yang telah melaksanakan alih fungsi gedung kantor menjadi mess dari tahun 2013 - 2014 sebagai berikut:

Tabel 4-41 : Alih Fungsi dan Pinjam Pakai BMN

| No. | Tahun | Jumlah Satuan Kerja |
|-----|-------|---------------------|
| 1 | 2013 | 19 |
| 2 | 2014 | 27 |

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.06/2014.

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah satker yang menerima pinjam pakai.

Tabel 4-42 : Satker yang Pinjam Pakai BMN

| No. | Tahun | Satuan Kerja |
|-----|-------|---|
| 1 | 2013 | Pinjam Pakai Kendaraan Dinas PT. Makassar |
| 2 | 2014 | Pinjam Pakai Kantor PN. Poso di Kolonodare. Pinjam Pakai Eks Gedung PN. Batam. |

3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) Laporan BMN

Sesuai dengan rekomendasi BPK atas Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung RI, telah melakukan tindak lanjut perbaikan data pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya antara lain:

a. Transfer Kendaraan Dinas Antar Satuan Kerja Tahun 2013

Pada tahun 2013 terdapat ketidaksesuaian nilai atas transfer kendaraan dari Biro Umum Badan Urusan Administrasi kepada 15 satker di daerah. Akan tetapi sampai dengan akhir 2014 hal tersebut telah ditindak lanjuti, sehingga nilai kendaraan dalam laporan SIMAK-BMN telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diserahkan.

b. Klarifikasi terhadap indikasi nilai tanah yang belum memiliki nilai wajar

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 diketahui terdapat indikasi ketidakwajaran nilai tanah pada 105 satker. Nilai tanah yang berbeda pada tiap lokasi perlu diklarifikasi oleh satker yang bersangkutan dan diminta untuk melengkapi dengan dokumen pendukungnya.

Mahkamah Agung RI telah melakukan klarifikasi terhadap indikasi nilai tanah yang tidak wajar tersebut dengan mengumpulkan dokumen pendukung pencatatan, dokumen penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang masing-masing satker tentang kesesuaian nilai yang dicatat dengan kondisi yang sebenarnya. Satker yang memiliki nilai yang belum sesuai/belum wajar diharuskan mengajukan permohonan penilaian kembali kepada KPKNL setempat guna mendapatkan nilai wajar.

c. Perbaikan Pencatatan Penggolongan Rumah Negara

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Mahkamah Agung RI ditemukan masih ada rumah dinas yang dicatat sebagai golongan III. Hal itu tidak sesuai dengan PMK Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rumah negara golongan III berbeda dengan rumah negara golongan I dan golongan II. Perbedaannya bahwa rumah negara golongan III dimungkinkan untuk dialihkan haknya kepada penghuninya, dan selaku Pengguna Barangnya adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, sehingga Mahkamah Agung RI selaku pengguna barang tidak dapat mencatatkan rumah negara golongan III kecuali untuk dilakukan penjualan kepada penghuni rumah.

Dalam laporan BMN tahun 2013 terdapat 174 satker yang masih mencatatkan rumah negara golongan III sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan pencatatan rumah negara golongan III tersebut seluruhnya telah dilakukan perbaikan dengan cara melakukan reklasifikasi kode aset ke rumah negara golongan I ataupun II sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dengan demikian selama tahun 2014 temuan SPI BPK pada 32 wilayah berupa kiriman kendaraan dari BUA, nilai

tanah tidak wajar, dan kesalahan pencatatan rumah negara golongan III sudah dilakukan tindak lanjut.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Perbaikan SPI Pada Tahun 2014 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4-43 : Tindak Lanjut Perbaikan SPI

| Kode Wilayah | Nama Satker | Tindak Lanjut Perbaikan SPI Tahun 2014 | | | Jumlah Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2014 |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Kendaraan Transfer BUA | Nilai Tanah Tidak Wajar | Rumah Negara Gol. III | |
| 0100 | DKI. Jakarta | 5 | 1 | | 6 |
| 0200 | Jawa Barat | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 0300 | Jawa Tengah | | 1 | 11 | 12 |
| 0400 | D.I. Yogyakarta | | 2 | 2 | 4 |
| 0500 | Jawa Timur | 4 | 3 | 13 | 20 |
| 0600 | D.I. Aceh | | 5 | 22 | 27 |
| 0700 | Sumatera Utara | 1 | 5 | 13 | 19 |
| 0800 | Sumatera Barat | | 4 | 2 | 6 |
| 0900 | Riau | | 3 | 14 | 17 |
| 1000 | Jambi | | 4 | 1 | 5 |
| 1100 | Sumatera Selatan | | 3 | 5 | 8 |
| 1200 | Lampung | | 4 | 2 | 6 |
| 1300 | Kalimantan Barat | | 3 | 7 | 10 |
| 1400 | Kalimantan Tengah | | 5 | - | 5 |
| 1500 | Kalimantan Selatan | | 4 | 12 | 16 |
| 1600 | Kalimantan Timur | | 4 | 1 | 5 |
| 1700 | Sulawesi Utara | | 4 | 3 | 7 |
| 1800 | Sulawesi Tengah | | 5 | 8 | 13 |
| 1900 | Sulawesi Selatan | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 2000 | Sulawesi Tenggara | | 4 | 5 | 9 |
| 2100 | Maluku | | 3 | | 3 |
| 2200 | Bali | | 1 | 4 | 5 |
| 2300 | Nusa Tenggara Barat | | 1 | 4 | 5 |
| 2400 | Nusa Tenggara Timur | | 8 | 6 | 14 |
| 2500 | Irian Jaya | | 7 | 8 | 15 |
| 2600 | Bengkulu | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2800 | Maluku Utara | | 3 | 4 | 7 |
| 3000 | Bangka Belitung | | 1 | 1 | 2 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3100 | Gorontalo | | 2 | 1 | 3 |
| 3200 | Tanjung Pinang (Batam) | | 2 | 3 | 5 |
| 3300 | Irian Jaya Barat | | 2 | | 2 |
| 3400 | Sulawesi Barat | | 1 | 1 | 2 |
| Total | | 14 | 105 | 172 | 291 |

B. SARANA DAN PRASARANA MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan keterbatasan anggaran, Mahkamah Agung RI terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana prasarana meliputi sarana fisik gedung pengadilan, penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi komputer/laptop, jaringan komunikasi, penyediaan server aplikasi dan penyiapan sumber daya manusia serta penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasional dan berbagai fasilitas teknologi informasi lainnya.

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan peningkatan pelayanan di bidang ketersediaan sarana dan prasarana yang merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran juga dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memenuhi standar kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya para pencari keadilan seperti pengadaan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, penyediaan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan *meubelair*, penyediaan teknologi informasi dan lain sebagainya kebutuhan kantor.

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya juga telah melakukan upaya lainnya adalah melakukan penyempurnaan dalam penyediaan berbagai sarana prasarana seperti ruang sidang anak, ruang tunggu anak, ruang tahanan wanita, ruang diversifikasi, ruang *teleconference*, ruang perpustakaan, ruang menyusui anak dan ruang mediasi pada peradilan umum dan peradilan agama, akses *disable* guna meningkatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat bagi para pencari keadilan.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2014, meliputi:

a. Pembangunan Gedung Kantor

Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2014, Mahkamah Agung RI melakukan pembangunan 4 (empat) gedung baru pada satker pengadilan dan melanjutkan pembangunan sarana gedung yang telah dilakukan tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-44 : Pembangunan Gedung Kantor Tahun (2013 – 2014)

| NO | LINGKUNGAN PERADILAN | PEMBANGUNAN BARU | | PEMBANGUNAN LANJUTAN | |
|----|----------------------|------------------|------|----------------------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | Umum | 30 | 4 | 26 | 43 |
| 2 | Agama | 72 | - | 20 | 53 |
| 3 | Militer | 2 | - | 2 | 2 |
| 4 | TUN | 4 | - | 5 | 8 |

b. Perluasan dan Rehab Gedung Kantor

Dibeberapa satker karena kebutuhan ruangan yang mendesak diperlukan perluasan dan rehab gedung kantor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-45 : Perluasan dan Rehab Gedung Kantor Pengadilan Tahun (2013 – 2014)

| NO. | LINGKUNGAN PERADILAN | PERLUASAN | | REHAB | |
|-----|----------------------|-----------|------|-------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | Umum | 17 | 1 | 40 | 20 |
| 2 | Agama | 14 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | Militer | - | - | - | - |
| 4 | TUN | - | - | 3 | 2 |

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan 2014 secara keseluruhan terjadi peningkatan pembangunan, rehab dan renovasi sarana prasarana khususnya gedung kantor yang dilaksanakan

secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-46 : Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan (2010 – 2014)

| NO. | WILAYAH PERADILAN | TAHUN ANGGARAN | | | | | | JUMLAH |
|-----|------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Peradilan Umum | 7 | 38 | 28 | 29 | 4 | 23 | 129 lokasi |
| 2 | Peradilan Agama | 22 | 48 | 22 | 38 | 21 | 31 | 182 lokasi |
| 3 | Peradilan Militer | 5 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | 15 lokasi |
| 4 | Peradilan TUN | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 10 lokasi |
| | <i>TOTAL PER-TAHUN</i> | 35 | 91 | 57 | 72 | 26 | 55 | 336 Lokasi |

c. Rehab Rumah Jabatan

Ketersediaan rumah jabatan bagi pimpinan pengadilan masih sangat dibutuhkan, sedangkan kondisi saat ini banyak yang sudah rusak dan tidak layak untuk ditempati, oleh karena anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga pembangunan baru, rehabilitasi/ renovasi rumah jabatan yang dapat dilakukan pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-47 : Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Rumah Dinas Pengadilan Tahun (2013 – 2014)

| NO | LINGKUNGAN PERADILAN | PEMBANGUNAN BARU | | REHAB | |
|----|----------------------|------------------|------|-------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1 | Umum | 3 | - | 40 | 1 |
| 2 | Agama | 5 | - | 5 | - |
| 3 | Militer | 1 | - | - | 2 |
| 4 | TUN | - | - | 1 | - |

d. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional

Mahkamah Agung RI telah melakukan pengadaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-48 : Perbandingan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional (2013-2014)

| NO | KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL | LINGKUNGAN PERADILAN | | | | | | | | JUMLAH | |
|----|---------------------------------|----------------------|------|-------|------|---------|------|------|------|--------|------|
| | | UMUM | | AGAMA | | MILITER | | TUN | | 2013 | 2014 |
| | | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Kendaraan Bermotor Roda 4 | 12 | 42 | 11 | 34 | - | - | 2 | - | 25 | 76 |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda 2 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 8 |

2. *Prototype* Gedung Peradilan

Sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI mengenai standarisasi gedung peradilan maka tampak depan setiap bangunan gedung pengadilan harus sesuai dengan *prototype* yang telah ditentukan. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2014 menggambarkan perbandingan antara gedung yang telah *prototype* dan yang belum *prototype* sebagai berikut:

Tabel 4-49 : Jumlah Gedung Pengadilan yang Sudah *Prototype* dan Belum *Prototype*

| NO. | LINGKUNGAN PERADILAN | JUMLAH GEDUNG PENGADILAN | SESUAI PROTOTYPE | BELUM PROTOTYPE |
|-----|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Peradilan Umum | 382 | 193 | 189 |
| 2 | Pengadilan Tipikor | 26 | 23 | 3 |
| 3 | Peradilan Agama | 389 | 279 | 110 |
| 4 | Peradilan Militer | 23 | 19 | 4 |
| 5 | Peradilan TUN | 32 | 16 | 16 |
| | JUMLAH | 852 | 530 | 322 |



Gambar 4-3 : Bentuk Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer) Sesuai Dengan *Prototype*

C. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka pengelolaan barang milik negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, wajib dilakukan pemeliharaan dan pengamanan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Edaran/Petunjuk berupa petunjuk dan tata cara dalam pengelolaan BMN sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 055/SEK/SK/X/2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 005.A/SEK/SK/I/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagai Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- c. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 463/SEK/01/IX/2010 tentang Pemanfaatan BMN Dalam Bentuk Sewa.
- d. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20/SEK/SK/5/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.
- e. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 28/BUA/S-Kel/I/2008 tentang Revisi Edaran Kelengkapan Administrasi Usulan Penghapusan BMN.

- f. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 144/BUA/PL/V/2010 tentang Pensertifikatan Aset Berupa Tanah.
- g. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 13/BUA/PL/I/2011 tentang Penegasan Kembali Pencatatan BMN Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).
- h. Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 115 A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk dan Atas Nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Mengajukan Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara.
- i. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 671/BUA/PL.01/X/2011 tentang Tindak Lanjut Penertiban BMN.
- j. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 63/BUA/PL.02/3/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN.
- k. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 223/BUA/PL.01/VI/2012 tentang Rehabilitasi Bangunan.
- l. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 346/BUA/PL.01/XII/2013 tentang Hibah.
- m. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 127/BUA/PL.06/IV/2013 tentang Pinjam Pakai BMN.
- n. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 21/BUA/PL.01/X/2013 tentang Pendaftaran Rumah Negara.
- o. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 81.C/BUA/PL.07/3/2014 tentang Penghapusan BMN.

2. Langkah-langkah strategis Manajemen

Laporan BMN yang handal dan akurat dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung RI merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku pengelola laporan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah perbaikan dalam pengelolaan BMN merupakan upaya Mahkamah Agung RI dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan itu, dalam upaya terus meningkatkan pengelolaan administrasi BMN, tantangan selanjutnya dalam pengelolaan BMN adalah keselarasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pengadilan Mahkamah Agung RI perlu melakukan langkah-langkah dalam penatausahaan BMN, antara lain:

- a. Melaksanakan evaluasi dan verifikasi data laporan BMN sebagai upaya preventif dalam menghindari temuan pemeriksaan BPK sehingga dapat segera dilaksanakan perbaikan laporan BMN sebelum periode laporan semesteran dan tahunan.
- b. Melanjutkan inventarisasi terhadap seluruh aset pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI baik jumlah maupun kondisi aset dalam rangka perencanaan kebutuhan anggaran dari masing-masing pengadilan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan dari masing-masing satker.
- c. Melakukan penyusunan pedoman kebijakan pengelolaan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI sehingga terdapat keseragaman dalam melaksanakan penatausahaan BMN pada masing-masing satker di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.
- d. Melanjutkan pemahaman kebijakan penatausahaan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya pada masing-masing satker.

- e. Melanjutkan Pendataan dan Percepatan PSP BMN sesuai dengan PMK 218/2013 pada seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.
- f. Percepatan sertifikasi tanah pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- g. Melanjutkan upaya mendorong khususnya satker yang lokasi/lahan tanah dan bangunan gedung kantornya masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah setempat agar dihibahkan.

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mendorong akuntabilitas organisasi. Agar teknologi informasi dapat optimal memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi, maka harus dilakukan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tahun 2014, ada beberapa pengembangan teknologi yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, yaitu :

- 1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)**
 - a. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Peradilan Agama (Badilag)**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) di tahun 2014 telah melakukan pengembangan aplikasi SIMPEG. Pengembangan Aplikasi SIMPEG dilakukan dengan membangun aplikasi turunan yang bersumber pada database aplikasi SIMPEG. Aplikasi turunan dibuat sesuai dengan kebutuhan bidang tugas pada tiap unit kerja, seperti aplikasi Tim Promosi Mutasi (TPM) yang dibuat sebagai pendukung pengelolaan mutasi jabatan tenaga teknis pada Direktorat Tenaga Teknis Pengadilan Agama dari mulai penyiapan

bahan sampai pencetakan Surat Keputusan. Saat ini pengembangan aplikasi turunan tersebut sudah digunakan, namun masih ada beberapa yang masih dalam tahap pengembangan atau uji coba.

Berikut aplikasi turunan yang sudah digunakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-50 : Aplikasi turunan yang sudah digunakan

| No | Nama Aplikasi | Fungsi | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Aplikasi TPM | Penyiapan Bahan TPM | Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita |
| 2. | Aplikasi NTU | Pencetakan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat | Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita |
| 3. | Aplikasi SK TPM | Pencetakan Surat Keputusan Mutasi Jabatan | Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita |
| 4. | Aplikasi E-Doc | Penyimpan Arsip Kepegawaian Elektronik | Subdit Data dan Evaluasi |
| 5. | Aplikasi Penilaian | Melakukan Penilaian terhadap Data dan Arsip Kepegawaian | Subdit Data dan Evaluasi |
| 6. | Aplikasi Validasi | Menguji Validitas Data SIMPEG | Subdit Data dan Evaluasi |

Adapun aplikasi turunan yang masih dalam tahap uji coba sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4-51 : Aplikasi turunan yang masih dalam tahap uji

| No | NAMA APLIKASI | FUNGSI | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Aplikasi Hitung Biaya Mutasi | Penghitung biaya mutasi | Subdit Mutasi Hakim dan Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita |
| 2. | Aplikasi Diklat Tenaga Teknis | Supporting Pelaksanaan Diklat Tenaga Teknis | Subdit Pengembangan Tenaga Teknis |
| 3. | Aplikasi Ijin Belajar Tenaga Teknis | Pemroses dan Pencetakan Surat Ijin Belajar | Subdit Pengembangan Tenaga Teknis |

b. Pengembangan Aplikasi Simpeg di Badan Peradilan Militer dan TUN (Badilmiltun).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN (Ditjen Badimiltun) pada tahun 2014 telah mengembangkan aplikasi SIMPEG, yaitu dengan

membuat aplikasi turunan seperti aplikasi Elektronik Dokumen dengan alamat <http://edoc.ditjenmiltun.net>, berfungsi mendigitalisasi semua dokumen pegawai dan aplikasi Validasi dan Verifikasi Data Kepegawaian dengan alamat <http://validasi.ditjenmiltun.net> berfungsi untuk memvalidasi data kepegawaian oleh Kasubbag dan Kabag Kepegawaian, yang diakses secara *online*.

2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perkara

a. Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)* Versi 3.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau *Case Tracking System* yang diresmikan pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa di Palembang pada tanggal 23 Maret 2011, saat ini telah digunakan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja aplikasi tersebut, pada tahun 2014 melalui proyek *Change For Justice (C4J)* USAID, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi SIPP/CTS ke versi 3, yang dikerjakan oleh Tim “Khusus” yang terdiri dari staf IT terbaik dari beberapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Aplikasi SIPP/CTS versi 3 adalah penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya dan merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam administrasi dan penelusuran (*tracking*) terhadap data perkara dengan menambahkan fungsi pencatatan perkara untuk pengadilan tinggi.

Adapun fitur terbaru yang ada di aplikasi SIPP/CTS versi 3 antara lain adanya sinkronisasi data antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi dan dengan Mahkamah Agung RI, penerapan dokumen *template*, informasi statistik perkara yang lebih lengkap, *reminder* atau pengingat untuk masa penahanan terdakwa, dan format laporan yang sudah distandarisasi.

Setelah melalui beberapa sosialisasi terhitung mulai bulan September 2014 seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah menerapkan aplikasi SIPP/CTS versi 3 ini dalam proses penanganan perkara.

b. Rancang Ulang Aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)

SIADPA adalah Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama yang dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan mendokumentasikan proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Aplikasi ini terdiri dari SIADPA (aplikasi induk), SIADPA REGISTER (register perkara), SIADPA KIPA (keuangan perkara), dan SIADPA LIPA (laporan perkara).

Untuk meningkatkan kinerja aplikasi ini, di tahun 2014 Direktorat Jenderal Peradilan Agama (Ditjen Badilag) telah melakukan rancang ulang terhadap aplikasi ini. Rancang ulang dimaksudkan, selain untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada aplikasi SIADPA, juga untuk mengoptimalkan fungsi aplikasi SIADPA agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Ditjen Badilag, sehingga dapat mengukur kinerja aparat peradilan. Kondisi ini diharapkan akan menjadi tolok ukur aparat peradilan yang jelas, dan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan.

c. Pengembangan aplikasi SIAD-DILMIL dan SIAD-PTUN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (Ditjen Badilmiltun) di tahun 2014 juga melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIAD-DILMIL (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Militer) dan SIAD-PTUN (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), yang sudah digunakan oleh 23 pengadilan militer dan 32 pengadilan tata usaha negara di Indonesia.

Pengembangan aplikasi ini, dimaksudkan untuk lebih mendorong keterbukaan informasi perkara yang lebih

komprehensif. Dalam pengembangan aplikasi ini, ditambahkan fungsi *multi user*, sehingga semua bisnis proses penyelesaian perkara akan terselesaikan melalui aplikasi ini, mulai pendaftaran, hingga berkas perkara sampai ke meja Ketua Pengadilan, Panitera dan Panitera Pengganti kesemuanya berjalan secara sistem melalui aplikasi. Dengan sendirinya pengarsipan secara digital dan pelaporan akan tersaji secara otomatis tanpa harus menggunakan operator khusus.

Selain itu, aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan sistem kendali, yang berfungsi untuk mengontrol kinerja pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara agar berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sistem kendali ini dapat diakses melalui aplikasi <http://monitoring.ditjenmiltun.net>, Aplikasi ini akan menyajikan secara detail informasi tentang proses penyelesaian perkara dari awal hingga akhir.

Kedepan, aplikasi monitoring ini akan disinergikan dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) <http://simpeg.ditjenmiltun.net> agar dapat memberikan informasi yang aktual tentang kinerja tenaga teknis, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan pengusulan promosi dan mutasi.

3. Pengembangan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag)

Pada tahun 2014 Ditjen Badilag telah melakukan rancang ulang terhadap website Badilag yang telah dibangun pada tahun 2005. Rancang ulang *website* dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada *website* tersebut, serta melakukan perubahan terhadap tampilan menu agar lebih atraktif, membuat pengelompokan menu, meningkatkan akses koneksi yang lebih cepat, adanya hak akses kepada satker peradilan agama untuk menulis dan memuat berita sendiri di *website* Badilag, dan adanya menu validasi berita bagi administrator yang mempublikasikan berita yang ditulis sendiri oleh admin satker di daerah.

Dalam pengembangan rancang ulang ini mengacu pada prinsip kelanjutan dan perubahan (*continuity and change*) dari aplikasi sebelumnya, maka proses rancang ulang *website* Badilag harus bisa menjamin keberadaan database *website* yang lama. Sehingga hasil migrasi data dari database *www.badilag.net* versi lama ke database rancang ulang *website* tidak ada data atau informasi yang hilang.

4. Dukungan E-Audit di Mahkamah Agung RI

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di lembaga negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam pemeriksaan pelaksanaan keuangan negara terhadap pihak yang diperiksa (*auditee*). Salah satu langkahnya adalah dengan membangun sistem pengawasan dengan sistem e-audit. Sistem e-audit merupakan pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik *auditee*. Sistem ini diyakini mampu meningkatkan penyerapan dan mengurangi penyimpangan anggaran.

Melalui penerapan sistem *e-audit* ini, diharapkan BPK akan dapat mengetahui secara dini, apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan. Dapat dikatakan bahwa sistem ini akan menjadi instrumen peringatan dini (*early warning system*) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan disektor publik, sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas pengelolaan pada institusi pemerintah.

Sebagai upaya untuk mendorong dan bersinergi dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik, pada tanggal 19 Februari 2014 Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menandatangani Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/PB/X-XIII.2/2/2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari penerapan Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/KB/X-XIII.2/12/2010 dan Nomor 661/SEK/01/XII/2010 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dengan Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam Nota Kesepahaman maka masing-masing pihak melakukan persiapan seperti menyiapkan dan menyediakan infrastruktur pendukung akses data (Mahkamah Agung RI), membangun aplikasi akses data (BPK), melakukan uji coba akses data (Mahkamah Agung RI dan BPK), melakukan implementasi akses data dan melakukan pengawasan.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menyediakan perangkat yang dibutuhkan sebagai infrastruktur pendukung akses data dalam sistem *e-audit*. Infrastruktur pendukung akses tersebut merupakan media pengumpul data-data yang dikirimkan oleh satker di bawah Mahkamah Agung RI.

Proses pengumpulan data dari setiap satker di bawah Mahkamah Agung RI dilakukan melalui aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) yang sudah diakses oleh 830 satker. Melalui aplikasi Komdanas, proses validasi dan verifikasi data hasil pengiriman satker akan lebih efisien dan teradministrasi dengan baik. Seluruh data yang dikirim oleh satker kemudian akan disimpan di server utama *e-audit*. Selanjutnya, BPK akan dapat langsung mengunduh data yang disimpan dalam server *e-audit* tersebut.

Adapun data yang harus ada di server *e-audit* Mahkamah Agung RI sebagaimana kesepakatan dalam Peraturan Bersama adalah data mengenai DIPA, SIMAK, SAKPA, SIMAK BMN, Data Pengadaan Barang dan Jasa, Data Gaji, Data Kepegawaian, Data Perencanaan, Data Peraturan Perundang-undangan, Laporan Keuangan,

Hasil Pengawasan Internal, Saldo per akun dalam laporan keuangan yang mencakup akun/sub akun.


Penerapan sistem *e-audit* di Mahkamah Agung RI akan mulai efektif berjalan di tahun 2015. Dengan sistem *e-audit*, nantinya BPK akan dapat melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di Mahkamah Agung RI lebih awal melalui proses penarikan data pertanggungjawaban yang sudah diunggah ke server *e-audit* Mahkamah Agung RI.



**MAHKAMA AGUNG RI
BADAN LITBANG DAN IKLAT KUMDIL
AUDITORIUM**

5

**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI**



| | |
|--|------------|
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI..... | 245 |
| I. AGENDA PEMBARUAN | 245 |
| A. Sertifikasi ISO 9001:2008 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan | 245 |
| B. Pengembangan Modul Pelatihan..... | 246 |
| C. Implementasi Program Pembelajaran Jarak Jauh (e-learning) | 247 |
| II. PROGRAM RUTIN..... | 248 |
| A. Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Peradilan | 248 |
| 1. Penelitian/Pengkajian | 248 |
| a. Penelitian Lapangan | 249 |
| b. Penelitian Kepustakaan..... | 249 |
| 2. Seminar Hasil Penelitian | 250 |
| 3. Peningkatan Kualitas (Upgrading) SDM Puslitbang..... | 251 |
| 4. Studi Banding Dalam Negeri | 251 |
| B. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan..... | 253 |
| C. Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepeminpinan. | 258 |
| 1. Diklat Prajabatan..... | 258 |
| 2. Diklat Struktural | 259 |
| 3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan | 260 |
| 4. Program Rintisan Gelar | 262 |



ENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) dalam pencapaian *road map* pembaruan peradilan tahun 2014 kembali merealisasikan beberapa program pembaruan sebagai upaya implementasi perencanaan program pembaruan peradilan dibidang pendidikan dan pelatihan maupun penelitian dan pengembangan.

I. AGENDA PEMBARUAN

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) merealisasikan beberapa program pembaruan sebagai upaya implementasi perencanaan program pembaruan peradilan dibidang pendidikan dan pelatihan maupun penelitian dan pengembangan.

A. Sertifikasi *International Organization for Standarization (ISO) 9001 versi 2008 - Sistem Manajemen Mutu pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan.*

Setelah meraih akreditasi dengan predikat "A" dari Lembaga Administrasi Negara terkait Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan meningkatkan prestasinya dengan memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 - Sistem Manajemen Mutu pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dari lembaga standar internasional TUV Nord International yang diserahkan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Desember 2014.

ISO 9001:2008 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Standarisasi Internasional (*International Organization for Standarization (ISO)*) untuk Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*). Standar ini digunakan oleh organisasi untuk merancang, membangun, memproduksi, memasang dan/ atau melayani produk atau memberikan bentuk jasa. Sistem ISO 9001:2008 berfokus pada efektifitas proses perbaikan yang terus menerus dengan pilar utama pola berpikir PDCA (*Planning,*

Do, Check and Actuating). Pemberian ISO kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan menunjukkan pengakuan mutu pelayanan dan manajemen kediklatan bertaraf internasional dan sebagai jaminan kualitas (*quality assurance*).



Gambar 5-1 : Ketua Mahkamah Agung RI., Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH menerima sertifikat ISO 9001:2008 – Sistem Manajemen Mutu dari Direktur Tuv Nord International disaksikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH., MH dan Perwakilan Tuv Nord Jerman.

B. Pengembangan Modul Pelatihan

1. Pengembangan Modul Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan *United States Agency for International Development - Changes for Justice (USAID-C4J)* melaksanakan pengembangan modul Pelatihan Hakim Tinggi Pengawas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Hakim Tinggi Pengawas di pengadilan tingkat banding.

2. Pengembangan Modul Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)


Badan Litbang Diklat Kumdil bersama USAID-C4J bekerjasama mengembangkan modul program sertifikasi hakim SPPA. Program ini difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para hakim di pengadilan

dalam menangani perkara pidana anak sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

C. Implementasi Program Pembelajaran Jarak Jauh (*e-learning*)

Pada 9 Mei 2014, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan USAID-C4J meluncurkan program pembelajaran jarak jauh dengan nama *e-learning* Mahkamah Agung RI (ELMARI). Program ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan SDM dan anggaran Badan Litbang Diklat Kumdil dalam menyelenggarakan pelatihan.

Materi ajar yang pertama dikembangkan untuk sarana *e-learning* adalah etika peradilan (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH)) bagi hakim dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pada akhir tahun 2014 materi ajar untuk diklat calon pimpinan pengadilan telah dijadikan sebagai sarana *e-learning*.



Gambar 5-2 : Tampilan *e-learning* Mahkamah Agung RI di situs *e-learning*. mahkamahagung.go.id.

II. PROGRAM RUTIN

A. Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) pada tahun 2014 telah menyusun 22 laporan penelitian, 3 laporan seminar hasil penelitian, 8 laporan studi banding dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan 3 edisi jurnal berkala tentang hukum dan peradilan sesuai target yang ditetapkan.

1. Penelitian/Pengkajian

Untuk menghasilkan laporan penelitian/pengkajian, Puslitbang Kumdil menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Puslitbang Kumdil memaksimalkan laporan hasil penelitian dengan melakukan perubahan di bidang pengelolaan manajemen penelitian, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. mengkompilasi berbagai usulan topik penelitian dari berbagai pihak yang kompeten
- b. melakukan diskusi mendalam untuk menentukan judul penelitian sesuai kebutuhan lembaga dan isu aktual
- c. merumuskan *Term of References* (TOR) penelitian
- d. menyusun anggaran penelitian
- e. membentuk Tim Peneliti
- f. menyusun proposal penelitian
- g. melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Proposal Penelitian
- h. melakukan kegiatan Penelitian
- i. merumuskan draft hasil penelitian
- j. melakukan FGD draft hasil penelitian
- k. melakukan perbaikan draft hasil penelitian
- l. koreksi dan finalisasi laporan hasil penelitian
- m. penerbitan/pencetakan serta unggah (*uploading*) hasil penelitian ke *website*
- n. distribusi hasil penelitian.

Berikut hasil-hasil penelitian:

a. Penelitian Lapangan

Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Legal Standing dalam putusan Hak Uji Materil (HUM) Mahkamah Agung RI tahun 2012-2014
- 2) Himpunan dan Anotasi Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Ekonomi Syariah
- 3) Himpunan dan Anotasi Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Harta Wakaf
- 4) Himpunan dan Anotasi Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tentang Sengketa Pajak
- 5) Himpunan dan Anotasi Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tentang Pidana Pers.
- 6) Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan.
- 7) Penerapan Asas Solvabilitas dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan.
- 8) Penafsiran Hakim dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia (Asas, Norma dan Praktek Penerapannya).
- 9) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.
- 10) Pengkajian Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Niaga.
- 11) Pengaruh Tekanan Opini Publik oleh Media Massa terhadap Kemandirian Hakim.
- 12) Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik.
- 13) Kewenangan Hakim Memutus Perkara diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 14) Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Desersi.
- 15) Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik.
- 16) Mengkaji Model dan Rumusan Hukum Acara (*Ius Constituendum*) Pengujian Peraturan Perundang-

Undang-undang di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung RI.

- 17) Mengkaji Model dan Rumusan Akad-Akad Perbankan Syariah dan Akibat Hukumnya.
- 18) Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI: Pengkajian Filosofi, Sejarah, Asas, Norma dalam Dinamika Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia.
- 19) Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan TUN dengan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan.
- 20) Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.
- 21) Kedudukan, Fungsi dan Penilaian Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi di muka Pengadilan.

2. Seminar Hasil Penelitian

- a. *Peran Media, Opini Publik dan Independensi Judisial*
- b. Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Di Pengadilan.
- c. Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan.



Gambar 5-3 : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suwardi, SH., MH membuka seminar “Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Kepaniteraan”, Jakarta, 21 Agustus 2014.

- d. Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

3. Peningkatan Kualitas (Upgrading) SDM Puslitbang

Kegiatan peningkatan kualitas bagi SDM Puslitbang Kumdil sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kompetensi Koordinator Peneliti dalam Pelaksanaan kegiatan Penelitian Tahun 2014, diikuti sebanyak 40 orang.
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pembantu Peneliti dan Pengolah Data dalam kegiatan Penelitian Tahun 2014, diikuti sebanyak 40 orang.
- c. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Kualitas Jurnal menuju Akreditasi Tahun 2014, diikuti sebanyak 40 orang.

4. Studi Banding Dalam Negeri

Dalam rangka tukar menukar informasi, berbagi pengalaman di bidang penelitian dan pengkajian, serta merancang kemungkinan dilakukan kerjasama penelitian dan pengkajian isu-isu hukum aktual yang menjadi kebutuhan bersama antara Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Puslitbang Kementerian/Lembaga yang menjadi tujuan kunjungan, meliputi:

- a. Puslitbang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- b. Puslitbang Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Puslitbang Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- d. Puslitbang Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Puslitbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- f. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional - Jakarta.

Gambaran Capaian kinerja Puslitbang Kumdil sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-1 : Capaian Kinerja Puslitbang Kumdil 2012-2014.

| Kegiatan | Tahun 2012 | | Tahun 2013 | | Tahun 2014 | |
|--------------------|------------|---|------------|----|------------|----|
| | T | R | T | R | T | R |
| Penelitian | 9 | 9 | 17 | 17 | 22 | 22 |
| Jurnal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Studi Banding | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| Up Grading | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seminar | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Landmark Decission | - | - | - | - | 1 | 1 |

Ket: T= Target, R= Realisasi


Publikasi Laporan Hasil Penelitian melalui *Website* Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang diunggah (*upload*) melalui situs Badan Litbang Diklat Kumdil (<http://litbangdiklatkumdil.net>) dan diunduh (*download*) oleh masyarakat sejak tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel 5-2 : Judul Laporan Hasil Penelitian yang diunduh.

| No | Judul Laporan Penelitian | Download (unduh) |
|----|--|------------------|
| 1 | <i>Class Action & Citizen Lawsuit</i> | 1.984 |
| 2 | Kedudukan & Relevansi Yurisprudensi untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan | 1.475 |
| 3 | Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” dalam putusan Pidana Korupsi Kaitannya dengan BUMN/ PERSERO | 1.040 |
| 4 | Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Juris</i> ataukah <i>Judex Facti</i> Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek | 1.015 |
| 5 | Hukum Pidana Adat di Indonesia Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek dan Prosedurnya | 976 |
| 6 | Relevansi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI | 930 |
| 7 | M e d i a s i | 881 |
| 8 | Validitas Transaksi Elektronik Perbankan | 833 |
| 9 | Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI | 814 |
| 10 | Titik Singgung Kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama | 710 |

Dalam rangka mempublikasikan seluruh hasil laporan penelitian hukum dan peradilan serta jurnal hukum dan peradilan, grafik di bawah ini menggambarkan jumlah laporan penelitian dan

jurnal hukum dan peradilan yang dicetak setiap tahun sejak tahun 2012-2014.



Grafik 5-1 : Pencetakan Laporan Penelitian & Jurnal Penelitian 2012-12014.

B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

Sebagai upaya untuk mendapatkan tenaga teknis peradilan yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis peradilan menganut sistem pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur peradilan yang berkualitas dan terhormat (*Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*) dengan pola pendidikan dan pelatihan yudisial yang terpadu dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education (CJE)*). Melalui CJE pendidikan Hakim maupun aparatur peradilan lainnya akan berkesinambungan dan berjenjang dengan menyeimbangi tingkatan pengalaman para Hakim dan aparatur peradilan itu sendiri.

Sepanjang tahun 2014, capaian Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan sebanyak 2.928 orang atau sebesar 98,58% dari target kinerja 2.970 orang. Rincian capaian tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5-3 : Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

| PPC Terpadu | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|---|--|--|----------------|
| a) Angkatan Kedua (Angkatan VII) Tahun 2012 | | | |
| Lanjutan Magang III | <i>Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama & Peradilan TUN</i> | 6 bulan (Agustus 2013 s.d. Februari 2014) | 203 orang |
| b) PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Militer | | | |
| - Diklat I (Oreintasi) - Magang I | <i>Calon Hakim Peradilan Militer</i> | 12 hari | 40 orang |
| c) <i>Training of Mentor (TOM)</i> | | | |
| TOM PPC Peradilan Militer | <i>Hakim Peradilan Mentor yang ditunjuk sebagai Mentor</i> | 5 hari | 12 orang |

Tabel 5-4 : Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|---|---|----------------|------------------------|
| <i>Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (Continuing Judicial Education I (CJE-I))</i> • <i>Gelombang I</i> • <i>Gelombang II</i> | <i>Hakim Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN dengan masa kerja 1 – 5 tahun</i> | 6 hari | 228 orang 225 orang |

Tabel 5-5 : Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|--|---|----------------|------------------------|
| a) Sertifikasi Ekonomi Syariah | Hakim Peradilan Agama | 6 hari | 119 orang |
| b) Sertifikasi Mediator • Gelombang I • Gelombang II | Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama & Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 131 orang 124 orang |
| c) Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial | Hakim Peradilan Umum & Hakim <i>Ad Hoc</i> Pengadilan Hubungan Industrial | 6 hari | 82 orang |

| | | | |
|---|--|---------|------------------------|
| d) Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 40 orang |
| e) Sertifikasi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) | Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Umum serta Hakim <i>Ad Hoc</i> | 14 hari | 136 orang |
| f) Sertifikasi Hakim Lingkungan | Hakim Peradilan Umum dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara | 12 hari | 82 orang |
| g) Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) • Gelombang I • Gelombang II | Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Umum | 6 hari | 108 orang 137 orang |

Tabel 5-6 : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|--|--|----------------|----------------------|
| a) Hakim | | | |
| (1) Hakim Khusus Perkara Terorisme | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 39 orang |
| (2) Teknis Fungsional Komputer Forensik | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 39 orang |
| (3) Hakim Perkara Perempuan dan Anak | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 30 orang |
| (4) Hakim Perkara Keterbukaan Informasi Publik | Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Militer dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 82 orang |
| (5) Hakim Perkara PILKADA | Hakim Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 39 orang |
| (6) Hakim Perkara Pemilu Legislatif | Hakim Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 28 orang |
| (7) Hakim Tinggi Pengawas • Gelombang I • Gelombang II | Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Militer dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 85 orang 70 orang |

| | | | |
|--|--|---------|------------------------|
| (8) Hakim Perkara Tindak Pidana NARKOBA | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 82 orang |
| (9) Calon Wakil Ketua Pengadilan | Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara | 6 hari | 160 orang |
| (10) Perkara Tindak Pidana Pemilu Presiden/Wakil Presiden | Hakim Peradilan Umum | 6 hari | 117 orang |
| (11) Pendalaman Materi Hakim Perkara Niaga | Hakim Peradilan Umum | 6 Hari | 40 orang |
| b) Panitera/Panitera Pengganti | | | |
| Pelatihan Teknis Fungsional bagi Panitera Pengganti • Gelombang I • Gelombang II | Panitera Pengganti lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara | 12 hari | |
| | | | 138 orang 141 orang |
| c) Jurusita/Jurusita Pengganti | | | |
| <i>Pelatihan Teknis Fungsional bagi Jurusita/ Jurusita Pengganti</i> | Jurusita/Jurusita Pengganti lingkungan Peradilan Umum, Agama & Tata Usaha Negara | 6 hari | 171 orang |



Gambar 5-4 : Salah seorang peserta Diklat Teknis Peradilan sedang memandu diskusi kelompok.

Tahun 2014, Badan Litbang Diklat Kumdil telah menunjuk 500 Hakim untuk berperan serta dalam kegiatan kerjasama maupun memenuhi undangan pelatihan. Tercatat 9 lembaga baik dalam maupun luar negeri mengadakan kerjasama maupun mengundang Mahkamah Agung RI untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kompetensi bagi hakim maupun aparat peradilan. Bentuk kerjasama dan partisipasi tersebut terinci sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5-7 : Kerjasama dan Partisipasi Pelatihan

| Lembaga | Bentuk Kerjasama | Tujuan | Jumlah Hakim yang diutus |
|---|---|--|--------------------------|
| a) <i>The Asia Foundation – Education and Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)</i> | <i>Training of Trainers Aplikasi Perspektif Akses Keadilan dalam Persidangan</i> | Memberikan pengetahuan dan pemahaman agar mampu merespon berbagai perkara yang masuk ke pengadilan sejalan dengan kerangka hukum dan perspektif akses keadilan | 10 orang |
| | <i>Pelatihan Perspektif Akses Keadilan dalam persidangan</i> | | 24 orang |
| b) <i>United States Agency for International Development - Changes for Justices (USAID-C4J)</i> | Lokakarya mini <i>e-learning</i> tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | Membantu Badan Litbang Diklat Kumdil untuk penyampaian pembelajaran secara merata bagi seluruh personil MA | 22 orang |
| | Pelatihan <i>E-Learning</i> | | 22 orang |
| | <i>Training of Trainers</i> Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan I • Angkatan II | Implemetasi kurikulum dan Modul Pelatihan Sertifikasi Hakim SPPA | 22 orang 20 orang |
| | Pelatihan bagi Hakim dan Jaksa dalam penanganan Perkara Pidana dan Narkoba | Peningkatan kapasitas hakim dan Jaksa dalam memerangi ancaman Narkoba | 18 orang |
| c) <i>United Nation Office on Drug and Crime (UNODC)</i> | Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Hakim | Peningkatan kapasitas aparaturn penegak hukum | 29 orang |
| d) <i>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Attorney-General's Department (AGD)</i> | Workshop: " <i>Judge Dialogue on Anti Money Laundering and Criminal Asset Confiscation</i> " Gelombang I | Peningkatan kapasitas hakim dalam penanganan kasus pencucian uang | 24 orang |
| | Workshop: " <i>Judge Dialogue on Anti Money Laundering and Criminal Asset Confiscation</i> " Gelombang II | | 22 orang |
| | Workshop: " <i>Judge Dialogue on Anti Money Laundering and Criminal Asset Confiscation</i> " Gelombang III | | 24 orang |

| | | | |
|---|--|--|--|
| e) <i>Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</i> | Temu Wicara tentang “Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan” bagi Hakim Agung | peningkatan kualitas Hakim di bidang Kebanksentralan dan Perbankan | 50 orang |
| | Temu Wicara tentang “Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan” bagi Hakim dan Hakim Tinggi di: • Bandung • Surabaya • Medan • Makassar | | 29 orang 30 orang 28 orang 30 orang |
| f) <i>Kejaksaan Agung RI</i> | Diklat Terpadu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | Mempermudah harmonisasi penyesuaian persepsi & koordinasi untuk memperkuat pilar <i>Integrated Criminal Justice System</i> | 10 orang |
| | Diklat Terpadu Tindak Pidana Khusus | | 10 orang |
| g) <i>Jakarta Centre of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)</i> | Pelatihan Pencucian Uang bagi Penegak Hukum Indonesia Level 3 | Medan | 11 orang |
| h) <i>US Department of Justice – Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)</i> | Pelatihan Etika Pengambilan Keputusan Gelombang 1 • Jakarta • Yogyakarta | Peningkatan kapasitas dibidang pengamanan pengadilan (<i>Court Security</i>) | 30 orang 30 orang |
| i) <i>United States Department of Justice-International Criminal Investigative Training Assistance Program (USDOJ-ICITAP)</i> | Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | Pengembangan personil aparat penegak hukum | 5 orang |

C. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Tahun 2014, jumlah peserta yang telah dididik dan dilatih sebanyak 1959 orang dan 56 orang mengikuti program rintisan gelar strata 2 (S.2) maupun strata 3 (S.3), dengan total capaian kinerja sebanyak 2015 orang atau sebesar 109,15% dari target kinerja sebanyak 1846 orang. Jenis pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Diklat Prajabatan

Tabel 5-8 : Diklat Prajabatan

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| a) Prajabatan Golongan I dan II | <i>CPNS Golongan I dan II</i> | 19 hari | 112 orang |
| b) Prajabatan Golongan III | <i>CPNS Golongan III</i> | 24 hari | 185 orang |

2. Diklat Struktural

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV telah merubah pola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Kepemimpinan Tingkat IV. Pola penyelenggaraan yang efektif diberlakukan mulai tahun anggaran 2014, telah merubah secara mendasar dari pola penyelenggaraan sebelumnya yang meliputi tujuan, syarat dan media pembelajaran. Pola baru ini lebih difokuskan pada pembentukan karakter birokrat yang profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara serta tertanamnya etika publik yang tinggi. Cakupan perancangan materi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*) birokrasi di sektor publik dalam memimpin proses perubahan di instansinya. Materi Pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, tapi sifat *on-off* yang berbasis pada pengalaman. Durasi penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III maupun Tingkat IV membutuhkan waktu 93 hari kerja dan 97 hari kerja.

Tabel 5-9 : Diklat Struktural

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| a) Diklatpim Tingkat II | <i>PNS yang akan/ telah menduduki jabatan struktural</i> | 4 bulan | 2 orang |
| b) Diklatpim Tingkat III | | 93 hari | 38 orang |
| c) Diklatpim Tingkat IV | | 97 hari | 39 orang |



Gambar 5-5 : Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH., memberikan pembelajaran tentang Reformasi Birokrasi kepada Peserta Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV.

3. Diklat di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Selain diklat tersebut di atas Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan (Menpim) menyelenggarakan pula beberapa jenis diklat yang diperlukan oleh Mahkamah Agung RI dalam lingkup manajemen dan kepemimpinan, yaitu:

Tabel 5-10 : Diklat dibidang Manajemen dan Kepemimpinan

| Nama Pelatihan | Klasifikasi Peserta | Lama Pelatihan | Jumlah Peserta |
|--|---|----------------|----------------|
| a) Diklat Manajemen Pengadilan | | | |
| (1) Diklat Pimpinan Pengadilan | <i>Ketua Peradilan Tingkat Pertama</i> | 10 hari | 93 orang |
| (2) Diklat Sekretaris Pengadilan | <i>Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama</i> | 10 hari | 170 orang |
| b) Diklat Manajemen Pelatihan & Training of Trainers | | | |
| (1) <i>Management of Training (MOT)</i> | <i>Pejabat Struktural, Widyaiswara dan Staf Badan Litbang Diklat Kumdil</i> | 10 hari | 93 orang |
| (2) <i>Training Officers Course (TOC)</i> | <i>Pejabat Struktural, Staf Pusdiklat Teknis</i> | 10 hari | 170 orang |
| (3) <i>Training Of Facilitator (TOF)</i> | | 6 hari | |
| • TOF Widyaiswara | <i>Pengajar Pusdiklat Teknis Peradilan</i> | | 30 orang |
| • TOF Diklat Kepemimpinan Pola Baru | <i>Widyaiswara & pengajar Pusdiklat Menpim</i> | | 30 orang |
| • TOF Pra Jabatan pola baru | <i>Widyaiswara & pengajar Pusdiklat Menpim</i> | | 38 orang |
| c) Diklat Sertifikasi | | | |
| (1) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Dilaksanakan di 2 kota, yaitu: Bogor, dan Banjarmasin | <i>PNS</i> | 5 hari | 193 orang |
| (2) Diklat Bendahara | <i>PNS</i> | 13 hari | 105 orang |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| (3) Diklat ISO 9001:2008 | <i>Pejabat Struktural, Widyaiswara dan Staf Badan Litbang</i> | 7 hari | 30 orang |
| d) Diklat Teknis Administrasi | | | |
| (1) Diklat Teknologi Informasi bagi pengelola web | <i>PNS</i> | 5 hari | 32 orang |
| (2) Diklat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Sistem Eletronik (LPSE) Dilaksanakan di 2 kota, yaitu: Medan dan Surabaya | <i>PNS</i> | 6 hari | 122 orang |
| (3) Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | <i>Pejabat Struktural Pengadilan Tingkat Banding</i> | 4 hari | 79 orang |
| (4) Diklat Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) | <i>Pejabat Struktural Pengadilan Tingkat Banding</i> | 5 hari | 35 orang |
| (5) Diklat LAKIP | <i>Pejabat Struktural Pengadilan Tingkat Banding (Wasek dan Pansek)</i> | 5 hari | 120 orang |
| (6) Diklat KIP | <i>Pejabat Struktural Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama</i> | 5 hari | 115 orang |
| (7) Diklat Arsip Berbasis IT | <i>Pejabat Struktural, PNS</i> | 5 hari | 116 orang |
| (8) Diklat Simak BMN | <i>Pejabat Struktural, PNS (Operator Simak-BMN)</i> | 5 hari | 113 orang |
| (9) Diklat Sistem Akutansi Instansi berbasis Akrua | <i>Pejabat Struktural, PNS</i> | 5 hari | 36 orang |
| (10) Pelatihan <i>E-Learning</i> Mahkamah Agung (ELMARI) | <i>Widyaiswara, Pejabat Struktural & Staf Pusdiklat Menpim</i> | 2 hari | 30 orang |
| (11) Diklat Pembelajaran berbasis Multimedia | <i>Widyaiswara dan pengajar Pusdiklat Menpim</i> | 3 hari | 38 orang |

4. Program Rintisan Gelar

Bekerjsama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, Pusdiklat Menpim menyelenggarakan program rintisan gelar Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) bagi aparatur peradilan dalam berbagai disiplin ilmu. Tujuan dari program Rintisan Gelar dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan dapat berperan aktif untuk kepentingan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2014 sebagai kelanjutan dari program rintisan gelar tahun 2013 tercatat 56 aparatur peradilan yang melanjutkan program rintisan gelar S.2. dan S.3, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5-11 : Jumlah Peserta Program Rintisan Gelar S.2 dan S.3

| Perguruan Tinggi | Peserta S.2 | Peserta S.3 | Jumlah |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 17 orang | 2 orang | 19 orang |
| Universitas Airlangga, Surabaya | 32 orang | | 32 orang |
| Universitas Padjajaran, Bandung | | 2 orang | 2 orang |
| Universitas Jayabaya, Jakarta | | 1 orang | 1 orang |
| Universitas Borobudur, Jakarta | | 1 orang | 1 orang |
| Universitas Islam Bandung | | 1 orang | 1 orang |
| Total Peserta | 49 orang | 7 orang | 56 orang |

Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5-12 : Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3

| No. | Program Studi | Jumlah | Ket. |
|-----|---------------------------|-----------------|------|
| 1. | Ilmu Hukum | 39 orang | |
| 2. | Ilmu Manajemen | 17 orang | |
| | Jumlah keseluruhan | 56 orang | |



**"The Roles of Judiciary in
Addressing Trans-boundary Environmental Issues in ASEAN Countries"**
Judicial Training Center of the Supreme Court of Republic of Indonesia
17, 201



6

**PERAN SERTA
MAHKAMAH AGUNG RI DALAM
DUNIA INTERNASIONAL**



| | |
|---|------------|
| PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL..... | 269 |
| A. KERJASAMA | 269 |
| 1. Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia | 269 |
| 2. Mahkamah Agung RI dengan Kerajaan Belanda | 269 |
| 3. Kerjasama dengan Lembaga Donor | 270 |
| B. PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL | 271 |
| 1. Court Excellence and Judicial Cooperation Conference Subordinate Court, Singapore | 271 |
| 2. Advanced Security Cooperation 14-2 di The Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) Hawaii Amerika Serikat | 272 |
| 3. ASEAN Law Association (ALA) Ad Hoc Committee Meeting | 272 |
| 4. The Regional Working Group Meeting (RWG)..... | 273 |
| 5. The China – ASEAN Justice Forum 2014..... | 273 |
| 6. 36 th Governing Council Meeting/ ASEAN Law Association (ALA) | 273 |
| 7. Regional workshop of Judicial Training Institutions on Good Practices in Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery | 274 |
| 8. ASEAN – United States Patent and Trademark Organization (USPTO) Roundtable for the Judiciary on Intellectual Property Rights Issues and Enforcement..... | 274 |
| 9. Counterpart Training Course on IPR Enforcement..... | 274 |
| 10. <i>Regional Training of Trainers (TOT) United Nation</i> (Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Pelaku, Korban, dan Saksi).... | 275 |
| 11. Facing Challenges to Judicial Integrity and Accountability, Metro Manila, Philippines | 275 |
| 12. The Fourth ASEAN Chief Justices | 275 |

| | |
|---|------------|
| C. KUNJUNGAN KERJA | 258 |
| 1. Delegasi Mahkamah Agung RI Menghadiri Undangan dari Forum Internasional | 275 |
| 2. Kunjungan Kerja Sama..... | 276 |
| a. Pendidikan dan Pelatihan Penerjemah Mahkamah Agung RI di Australia..... | 276 |
| b. Kehadiran Mahkamah Agung pada Konferensi International Association of Court Administrator (IACA) ke 7 di Sydney..... | 276 |
| c. Kunjungan Kerja <i>Training Advanced Security Cooperation</i> (ASC) di Honolulu, Amerika Serikat..... | 277 |
| d. Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Federasi Rusia | 277 |
| e. Kunjungan Kerja mengikuti ASEAN Judiciary Cooperation Workshop | 277 |
| f. Kunjungan ke Peradilan Administrasi Thailand..... | 277 |
| g. Menghadiri Konferensi Indonesia Legal Update - Pertemuan dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging di Belanda..... | 278 |
| h. Kunjungan Kerja ke Bahrain..... | 279 |
| i. Kunjungan Kerja Perburuhan ke Pengadilan Hubungan Industrial Australia..... | 279 |
| j. Kunjungan Kerja Perburuhan ke Pengadilan Hubungan Industrial Australia..... | 279 |
| 3. Kunjungan Kerja dari Lembaga Negara Lain..... | 279 |
| a. Kunjungan Delegasi Yokohama Bar Jepang..... | 279 |
| b. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat..... | 280 |
| c. Kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Tiongkok.. | 280 |



PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan di berbagai forum internasional dalam bentuk kerjasama, kunjungan dan konferensi. Forum ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dalam mewujudkan visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Kemajuan pembaruan peradilan di Indonesia menarik perhatian dunia internasional. Indikasinya terlihat dari peran serta dan partisipasi aktif pimpinan dan anggota lembaga peradilan luar negeri ke Mahkamah Agung RI.

Peran serta Mahkamah Agung RI dalam dunia internasional dapat diklasifikasikan dalam bentuk :

A. KERJASAMA

Pada periode 2014 tercatat sejumlah kerjasama yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia.

Mahkamah Agung RI menandatangani pembaruan Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia* pada tanggal 24 Juni 2014. Fokus Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial tahun 2014 adalah manajemen perkara, keterbukaan informasi, akses masyarakat miskin marginal terhadap keadilan, pelayanan publik dan implementasi teknologi informasi.

2. Mahkamah Agung RI dengan Kerajaan Belanda.

Kerjasama ini merupakan respon terhadap permintaan yang diajukan oleh Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, dan Kejaksaan Agung RI, melalui Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Tim Pembaruan Kejaksaan Agung RI. Program ini juga sejalan dengan rencana kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan akan berjalan selama kurang lebih 29 bulan. Program ini didukung oleh Dana Negara Hukum (*Rule of Law Fund*) Kedutaan Besar Kerajaan

Belanda untuk Republik Indonesia. Program ini terdiri dari 3 komponen yang saling terkait yaitu:

- Komponen I : Pendidikan Hakim dan Jaksa
- Komponen II : Mahkamah Agung RI (Sistem Kamar)
- Komponen III : Sistem Penganggaran Peradilan

3. Kerjasama dengan Lembaga Donor

a. DFAT melalui Proyek Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)

AIPJ adalah proyek yang didanai oleh *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australian Embassy* yang dikelola oleh *Cardno Emerging Markets*. Cakupan program AIPJ tahun 2014 yaitu:

- 1) Upaya peningkatan penanganan perkara.
- 2) Peningkatan transparansi dan publikasi putusan.
- 3) Penguatan program mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan.
- 4) Studi mengenai penyelesaian tindak pidana ringan, perkara perdata dengan nilai gugatan kecil serta mengenai perkara *class action*.
- 5) Dukungan bagi peningkatan pelayanan publik oleh pengadilan.

b. USAID melalui Proyek *Changes for Justice (C4J)*

Proyek C4J pada tahun 2014 mendukung program di Mahkamah Agung RI pada area:

- 1) Penguatan manajemen perkara di peradilan umum;
- 2) Penguatan kapabilitas dalam manajemen SDM dan Keuangan;
- 3) Penguatan program pelatihan lanjutan di diklat Mahkamah Agung RI untuk hakim dan panitera, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi *e-learning*.

c. EU - UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia

Mahkamah Agung RI telah menandatangani dokumen kerjasama dengan *United Nations Development Programme* pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan nama program EU - UNDP *Support to Justice Sector Reform in Indonesia*

yang dikelola oleh *European Union*. Tujuan program ini adalah penguatan supremasi hukum dan peningkatan kepercayaan publik pada sistem peradilan dengan cara meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga pengadilan dan kualitas layanan pengadilan bagi masyarakat. Keluaran program ini adalah:

- 1) Menguatnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga peradilan;
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan keahlian para hakim dan aparat peradilan, dan menguatnya kapasitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI;
- 3) Menguatnya manajemen organisasi dan SDM melalui *database* manajemen kinerja SDM dan implementasi berbagai kebijakan SDM terkini, serta Tim Pembaruan Peradilan;
- 4) Menguatnya sistem manajemen perkara, prosedur pengadilan dalam rangka meningkatkan transparansi, kualitas data perkara, putusan dan waktu penyelesaian perkara.

d. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Proyek *UNODC* mempunyai misi untuk melakukan Program pelatihan bagi para hakim terkait tindak pidana pencucian uang, perampasan aset dan kerja sama hukum lainnya.

B. PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL

Mahkamah Agung RI terus berupaya membangun eksistensi dalam percaturan peradilan internasional dengan berpartisipasi aktif pada forum strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Court Excellence and Judicial Cooperation Conference Subordinate Court, Singapore

Mahkamah Agung RI hadir dalam seminar *Court Excellence and Judicial Cooperation Conference Subordinate Court* yang berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2014 di Singapura, diikuti oleh 10 negara Asean dengan jumlah peserta sekitar 40 orang. Selama ini Mahkamah Agung RI telah berperan aktif

dalam organisasi *International Association for Court Administration* (IACA).

2. **Advanced Security Cooperation 14-2 di The Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) Hawaii Amerika Serikat.**

Mahkamah Agung RI mengutus 2 orang hakim untuk mengikuti kursus *Advanced Security Cooperation 14-2 di The Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) Hawaii Amerika Serikat*, yang diselenggarakan pada tgl 10 April sampai 15 Mei 2014 dan kursus ini dihadiri oleh 101 peserta dari 33 negara.

Program ini menyatukan pandangan pejabat militer dan sipil di kawasan Asia-Pasifik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu regional dan potensi daerah yang akan mendorong kerjasama yang lebih besar di antara bangsa-bangsa yang akan datang.

3. **ASEAN Law Association (ALA) Ad Hoc Committee Meeting**

Ketua Mahkamah Agung RI selaku Presiden ALA membuka *ALA Ad Hoc Committee Meeting* di Jakarta pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2014 dengan hasil kesepakatan antara lain:

- a. Akses pada Hukum dan Keadilan
- b. Harmonisasi Hukum di negara-negara ASEAN
- c. Perpustakaan Elektronik
- d. Program Pelatihan untuk Para Hakim
- e. Hukum Perdagangan dan Investasi
- f. Pusat Kajian ASEAN
- g. Alternatif Penyelesaian Perkara.



Gambar 6-1 : Mahkamah Agung RI selaku tuan rumah penyelenggaraan ALA Ad Hoc Committee Meeting yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2014.

4. **The Regional Working Group Meeting (RWG)**

Mahkamah Agung RI mengirim seorang delegasi untuk menghadiri *The Regional Working Group Meeting* di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2014. Pertemuan ini merupakan persiapan *ASEAN Chief Justices* tentang *Roundtable on Environment*.

5. **The China - ASEAN Justice Forum 2014**

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *The China - ASEAN Justice Forum 2014* di Provinsi Nanning, China, pada tanggal 15 sampai dengan 17 September 2014. Tema seminar “Kerjasama Yudisial dan Perkembangan Pasar Bebas” di kawasan negara-negara ASEAN, dengan 3 topik yaitu :

- a. Reformasi dan perbaikan lingkungan investasi yudisial;
- b. Pendidikan dan pelatihan hakim dan pengembangan kawasan pasar bebas;
- c. Penyelesaian sengketa alternatif dan kesejahteraan ekonomi regional.

Bersamaan dengan pelaksanaan forum tersebut, Mahkamah Rakyat Agung China juga memprakarsai peluncuran deklarasi bersama diantara Mahkamah Agung di kawasan China dan ASEAN untuk mendukung forum kerjasama regional.

Deklarasi meliputi komitmen untuk mendorong keberhasilan Perdagangan Bebas di kawasan ASEAN dan China, melalui pertukaran-pertukaran yudisial, saling kunjung mengunjungi, berbagi informasi tentang pengalaman pembaruan hukum, komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman hakim terhadap aspek-aspek hukum komersial lintas batas, serta mendorong penyelesaian sengketa non yudisial.

6. **36th Governing Council Meeting/ASEAN Law Association (ALA)**

Ketua Mahkamah Agung RI membuka dan memimpin pertemuan *36th Governing Council Meeting* di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 19-21 September 2014. Hasil kesepakatan konferensi adalah:

- a. Pembuatan *Website* Yudisial ALA.
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama dalam bidang pelatihan terintegrasi, pertukaran Hakim dan Staf Pengadilan yang akan dilaksanakan secara periodik.

Mahkamah Agung RI akan menjadi tuan rumah pelatihan pertama yang akan membicarakan tema “Peranan Peradilan dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Lintas Batas Negara-Negara ASEAN”, dan akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2015 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor.

7. Regional workshop of Judicial Training Institutions on Good Practices in Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery

Mahkamah Agung RI menghadiri pertemuan Regional Workshop of Judicial Training Institutions on Good Practices in Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery, di Bangkok, Thailand, pada tanggal 15 sampai dengan 16 Oktober 2014. Pertemuan bertujuan agar mendapatkan masukan dalam rangka mengimplementasikan Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Woman (CEDAW)/Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita di dalam putusannya, sehingga dapat menginspirasi dan memacu hakim untuk meningkatkan pengetahuan dan mutu putusannya.

8. ASEAN - United States Patent and Trademark Organization (USPTO) Roundtable for the Judiciary on Intellectual Property Rights Issues and Enforcement

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri ASEAN - USPTO yang dilaksanakan di Manila, Filipina, pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2014. Seminar ini membahas mengenai peningkatan pengetahuan hakim di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

9. Counterpart Training Course on IPR Enforcement

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri pelatihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *Counterpart Training Course on IPR*

Enforcement di Tokyo, Jepang, pada tanggal 1 sampai dengan 12 Desember 2014.

10. Regional Training of Trainers (TOT) United Nation (Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Pelaku, Korban, dan Saksi)

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri kegiatan *Training of Trainers (TOT)* berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 5 November 2014 di *UN Building*, Bangkok, Thailand, diikuti oleh 16 negara Asia Pasifik.

11. Facing Challenges to Judicial Integrity and Accountability, Metro Manila, Philippines

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri seminar tentang *Facing Challenges to Judicial Integrity and Accountability* di Metro Manila, Filipina, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember 2014. Pertemuan ini membicarakan mengenai integritas hakim, reformasi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi bagi pencari keadilan.

12. The Fourth ASEAN Chief Justices

Ketua Mahkamah Agung RI dan delegasi menghadiri *The Fourth ASEAN Chief Justices' Roundtable on Environment* di Hanoi, Vietnam pada tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2014. Pertemuan ini membicarakan kerjasama penguatan kapasitas hakim lingkungan hidup.

C. KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Delegasi Mahkamah Agung RI Menghadiri Undangan dari Forum Internasional

a. The Opening of The Legal Year 2014 Ceremony di Mahkamah Persekutuan Malaysia.

Delegasi Mahkamah Agung RI memenuhi undangan *The Opening of the Legal Year 2014 Ceremony* di Mahkamah Persekutuan Malaysia pada tanggal 10 sampai dengan 11 Januari 2014.

b. Menghadiri Persiapan Sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)*).

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan persiapan sidang Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)*) ke-23 yang dilaksanakan di Wina, Austria pada tanggal 12 sampai dengan 16 Mei 2014.

c. Kunjungan Kerja Program Joint Study for Capacity Building of Indonesian Judges di Osaka, Jepang.

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *Ministry of Justice Japan* untuk mengikuti program *Joint Study for Capacity Building of Indonesian Judges* pada tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember 2014. Program ini bertujuan untuk melakukan Pembaruan Peradilan khususnya mengenai pengembangan kurikulum di bidang HKI sekaligus untuk memenuhi undangan dari *International Cooperation Department (ICD) Research and Training Institute Ministry of Justice Japan*.

2. Kunjungan Kerja Sama

a. Pendidikan dan Pelatihan Penerjemah Mahkamah Agung RI di Australia.

Delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti Pelatihan Penerjemah dengan Pemerintah Australia, pada tanggal 23 Juni sampai dengan 29 Agustus 2014 dalam rangka training penerjemah bahasa Inggris ke Indonesia dan sebaliknya di Monash University Melbourne Australia.

b. Kehadiran Mahkamah Agung pada Konferensi International Association of Court Administrator (IACA) ke 7 di Sydney

Mahkamah Agung diundang untuk berpartisipasi dalam Konferensi Internasional -International Association of Court Administrator (IACA) - ke 7 di Sydney yang berlangsung pada 24 sampai 26 September 2014. Konferensi dihadiri oleh peserta dari 40 negara dari seluruh dunia.

Kehadiran ini merupakan partisipasi rutin Mahkamah Agung sebagai bagian dari keanggotaan Mahkamah Agung RI pada IACA. Kontribusi Mahkamah Agung RI adalah dengan membawakan topik tentang Access to Justice to Vulnerable Group dengan mengedepankan inovasi terkini yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memberikan akses terhadap pencari keadilan yang membutuhkannya.

c. Kunjungan Kerja *Training Advanced Security Cooperation (ASC)* di Honolulu, Amerika Serikat

Delegasi Mahkamah Agung RI mengikuti *Training ASC* yang diadakan pada tanggal 25 September sampai dengan 29 Oktober 2014, di Honolulu Amerika Serikat. *ASC Course* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan secara individual dalam berfikir kritis, komunikatif, kolaboratif, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan yang terdiri dari berbagai bangsa yang kompleks dalam lingkungan budaya yang beragam.

d. Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Federasi Rusia

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung Federasi Rusia pada tanggal 22 sampai dengan 29 Oktober 2014, untuk membahas kerjasama kedua institusi dan melakukan diskusi mengenai sistem informasi manajemen perkara, pengawasan bagi hakim dan aparatur pengadilan layanan peradilan, sistem keuangan, dan manajemen aset.

e. Kunjungan Kerja mengikuti ASEAN Judiciary Cooperation Workshop

Delegasi Mahkamah Agung RI menghadiri *ASEAN Judicial Cooperation Workshop* dalam rangka penyelenggaraan ASEAN *Judicial Meeting* tahun 2015 *ASEAN Judicial Cooperation Workshop* dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2014.

f. Kunjungan ke Peradilan Administrasi Thailand.

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan ke peradilan administrasi Thailand pada tanggal 10 sampai

dengan 15 November 2014, untuk melihat persamaan dan perbedaan antara sistem peradilan administrasi Thailand dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) Indonesia. Persamaan dan perbedaan difokuskan pada 3 hal berkenaan dengan kompetensi absolut pengadilan, tahapan atau proses beracara dan eksekusi putusan. Berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut diharapkan adanya Undang-Undang Peratun yang selaras (*compatible*) dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

g. Menghadiri Konferensi Indonesia Legal Update - Pertemuan dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging di Belanda

Sesuai dengan undangan dari Center for International Legal Cooperation (CILC), Mahkamah Agung berpartisipasi dalam Konferensi Indonesia Netherlands Legal Update (INLU) yang diselenggarakan oleh Van Vollenhoven Institute (VVI) tanggal 20-21 November 2014 di Den Haag, Belanda. Mahkamah Agung diminta untuk berpartisipasi dalam panel diskusi tentang Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan dengan topik: 1) upaya pengadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan 2) peran lembaga pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu kesempatan kunjungan itu juga akan dipergunakan untuk memfasilitasi dialog yang menandai persiapan dimulainya kerjasama Mahkamah Agung dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) dibawah kerangka proyek Judicial Sector Strengthening Project (JSSP). Sebagaimana telah diketahui kerjasama Mahkamah Agung dengan kedua lembaga ini telah berlangsung cukup lama. Mahkamah Agung telah memiliki kerjasama institusional dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda dalam bentuk Nota Kesepahaman sejak Maret 2013. Sementara itu Balitbangiklatkumdil Mahkamah Agung RI juga telah memiliki kerjasama institusional sejak 2010 di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu.

h. Kunjungan Kerja ke Bahrain

Delegasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan ke Bahrain pada tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2014 dalam rangka finalisasi penyusunan hukum acara ekonomi syariah.

i. Kunjungan Kerja ke Lembaga Yudikatif di Jepang.

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Yudikatif Jepang pada tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2014, di Osaka, Jepang. Kunjungan ini dalam rangka studi banding tentang *small claim court*, diversifikasi dan mediasi atau lebih dikenal dengan nama *Chotei*.

j. Kunjungan Kerja Perburuhan ke Pengadilan Hubungan Industrial Australia.

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke *Fair Works Commission Australia* (Panitia Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Australia) dan University of Melbourne. pada tanggal 7 sampai dengan 12 Desember 2014, untuk mengevaluasi hasil kurikulum dan modul serta pelaksanaan terkait perburuhan yang telah dikembangkan bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization* (ILO)).

3. Kunjungan Kerja dari Lembaga Negara Lain

a. Kunjungan Delegasi Yokohama Bar Jepang

Pada tanggal 11 Februari 2014 Ketua Mahkamah Agung RI bersama para pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan delegasi Yokohama Bar Jepang pada tanggal 11 Februari 2014. Delegasi tersebut menyampaikan apresiasi terhadap capaian Mahkamah Agung RI, terutama dalam percepatan proses penyelesaian perkara.



Gambar 6-2 : Ketua Mahkamah Agung RI bersama para pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Delegasi Yokohama Bar Jepang pada tanggal 11 Februari 2014.

b. Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat

Ketua Mahkamah Agung RI bersama para Pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat pada tanggal 18 Juni 2014. Pertemuan tersebut membahas mengenai capaian kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Amerika Serikat melalui USAID dalam bidang Sistem Manajemen Perkara, Layanan Publik, Pelatihan Hakim dan Transparansi Pengadilan.

c. Kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Tiongkok

Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial menerima kunjungan Wakil Ketua Mahkamah Agung Tiongkok pada tanggal 6 November 2014, yang membicarakan hubungan kerjasama di bidang hukum, khususnya di bidang *judicial reform*, kesamaan sistem hukum dan independensi hakim.



7

**PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISIONS)**





UTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

Daftar Putusan Penting Mahkamah Agung RI

| No. | Nomor Putusan | Jenis Perkara | Sub Bidang |
|-----|--------------------|---------------|------------|
| 1. | 537 K/Pid.Sus/2014 | Pidana Khusus | |
| 2. | 238 PK/Pdt/2014 | Perdata | |
| 3. | 2580 K/Pdt/2013 | Perdata | |
| 4. | 329 K/Ag/2014 | Agama | |
| 5. | 11 P/HUM/2014 | HUM | |
| 6. | 501 K/TUN/2013 | TUN | |
| 7. | 248 K/MIL/2013 | Militer | |
| 8. | 161 K/MIL/2014 | Militer | |



1. 537 K/Pid.Sus/2014

| | | |
|---------------|---|--|
| No. Perkara | : | 537 K/Pid.Sus/2014 |
| Terdakwa | : | Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si; |
| Jenis Perkara | : | Pidana Khusus (Korupsi) |
| Majelis Hakim | : | 1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H, L.LM. 2. Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. 3. MS. Lumme, S.H. |
| Kaidah Hukum | : | 1. Pidana Tambahan berupa pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik layak dijatuhkan kepada Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa, menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang |

Kasus Posisi :

Terdakwa didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara antara lain memerintahkan *mark up* harga proyek simulator SIM, sehingga merugikan negara sebesar Rp. 144, 9 miliar dan tindak pidana pencucian uang, dari tahun 2002 hingga 2012 saat menjabat Kepala Korlantas Mabes Polri. Dakwaan KESATU, *Primair* : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. *Kedua* , Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. *KEDUA, Pertama* : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Atau *Kedua* : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dan *KETIGA* : Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa menuntut Terdakwa, pada pokoknya, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan pada dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua, butir pertama dan dakwaan ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, sesuai putusan Nomor 20/Pid.Sus/ TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 3 September 2013, memutuskan : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusan Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 memutuskan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 September 2013, menjadi *menghukum Terdakwa dengan pidana penjara menjadi 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.* Terhadap putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum kasasi.

Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, tanggal 4 Juni 2014, telah memutuskan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Irjen Pol. Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si tersebut; dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dan

dengan mengadili sendiri : (1). Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga; (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun*; (3). Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun; (4). Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Perbuatan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) berarti signifikan menambah kekayaan diri pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kedudukan Terdakwa selaku aparat Kepolisian;
2. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum tentang uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diperoleh oleh Terdakwa;
3. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara yuridis berwenang menjatuhkan pidana tambahan dan berwenang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa, menyidik dan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena Penuntut Umum KPK merupakan

Aparat Negara yang memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum dari Negara Indonesia dan telah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang melegitimasi kewenangan Penuntut Umum KPK menangani perkara TPPU;

5. Mengenai perampasan barang-barang milik Terdakwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena barang-barang tersebut memiliki hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa yang terkait dengan korupsi dan pencucian uang

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari MS. Lumme, SH. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 7.1 sampai dengan butir 7.6 dapat dibenarkan, meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip tersebut dapat diterobos, dengan pertimbangan putusan/hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) telah memadai, setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai Perwira Tinggi (Pati) pada Mabes Polri yang telah mengabdikan kepada Negara, karenanya pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, sebagaimana amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi nomor 4 (empat) tidak perlu untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

2. 238 PK/Pdt/2014

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 238 PK/Pdt/2014 |
| Para Pihak | : | <p>PT. BERKAH KARYA BERSAMA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/ Tergugat Intervensi V/Pembanding I/Terbanding I;</p> <p style="text-align: center;">M e l a w a n</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA; 2. PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA; 3. PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA; 4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI, masing-masing sebagai Termohon Peninjauan Kembali I s/d IV dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/ Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/ Para Pembanding VI; 5. PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV/ Terbanding IV; <p style="text-align: center;">D a n</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. CIPTA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, 2. SANG NYOMAN SUWISMA, 3. SUTJIPTO, SH., 4. ARTINE SAVITRI UTOMO, 5. BAMBANG WIWEKO, SH.,MH., 6. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 7. YOHANES WAWORUNTU, SE., kesemuanya disebut sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut tergugat II/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/ Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II |
| Jenis Perkara | : | Perdata |
| Majelis Hakim | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH. (Ketua Majelis), 2. Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,S.IP., MHum. (Hakim Anggota), 3. H. H a m d i, SH.,MH. (Hakim Anggota). |
| Kaidah Hukum | : | <p>Invesment Agreement yang memuat klausula arbitrase terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, berlaku mengikat di antara pihak-pihak tersebut; sementara itu Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya tidak terikat dengan Invesment Agreement yang memuat klausula arbitrase tersebut, sehingga karenanya Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara aquo.</p> <p>Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada bukti PK-I sampai dengan bukti PK-IV telah ternyata dibuat pada tanggal 18 Oktober 2013, yang waktu pembuatannya adalah setelah putusan kasasi perkara aquo. Oleh karenanya bukti PK-I sampai dengan bukti PK-IV tersebut tidak bernilai novum yang menentukan.</p> |

Kasus Posisi :

Bahwa Para Penggugat dengan surat surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomer Register Perkara : 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; karenanya memohon pula agar dinyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut yang tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Burtario Tigris Damawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, HENRY SUPARMAN mengajukan permohonan Intervensi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2011 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan menolak permohonan intervensi dari pemohon intervensi HENRY SUPARMAN tersebut;

Bahwa sementara itu, terhadap permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi YOHANES WAWARONTU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2010 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon intervensi, serta menetapkan bahwa pemohon intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo.

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah menanggapi dengan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dengan dalil, oleh karena ternyata dalam Investment Agreement terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo. Badan Arbitrase yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara aquo.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

Bahwa atas eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela pada tanggal 4 Agustus 2010 yang amarnya menyatakan menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat-

III, serta menyatakan pula bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat III adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak terikat pada adanya suatu perjanjian, melainkan merujuk pada kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini berbeda dengan gugatan wanprestasi yang terikat dengan pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian;

Bahwa lebih dari itu Majelis hakim mempertimbangkan pula karena materi gugatan aquo berbeda dengan materi pelaksanaan Invesment Agreement dan para pihak yang terdapat dalam gugatan juga berbeda dengan para pihak dalam Invesment Agreement, maka Pengadilan Negeri tidak terikat dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan oleh karena gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara aquo.

Bahwa atas Putusan Sela, Putusan Sela Intervensi serta Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo, pihak-pihak mengajukan upaya hukum banding; yang atas permohonan banding aquo Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana ternyata pada putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 yang amarnya (1) menyatakan menerima eksepsi Tergugat- I, Tergugat- II, dan Turut tergugat -III tentang kompetensi absolut, serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo; (2) serta untuk materi pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta aquo, Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 862K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, serta mengadili sendiri yang materinya menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Bahwa adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung menolak eksepsi Para Tergugat adalah perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang

berada di luar lingkup isi kesepakatan Invesmen Agreement tertanggal 22 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa oleh atas dasar alasan tersebut Mahkamah Agung berpendirian pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambilalih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat. Judex Juris berpendapat, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat/Pemohon kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas putusan Kasasi tersebut para tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, yang atas permohonan Peninjauan kembali perkara aquo Mahkamah Agung dengan putusnya Nomor 238 PK/Pdt/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali PT. BERKAH KARYA BERSAMA.

Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut ini:

- Bahwa sengketa dalam perkara aquo adalah tentang Perbuatan melawan Hukum, dan bukan sengketa mengenai hak berdasarkan Invesment Agreement, karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan Invesment Agreement tersebut, yang ternyata ikut serta digugat dalam perkara aquo;
- Bahwa adanya pihak-pihak lain di luar yang terikat dalam Invesment Agreement dengan sendirinya tidak terikat dengan perjanjian Invesment Agreement tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam Invesment agreement tanggal 22 Agustus 2002;
- Invesment Agreement tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turutergugat lainnya tidak terikat dengan isis perjanjian tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara aquo.
- Bahwa bukti PK-I sampai dengan bukti PK-IV dibuat tanggal 18 Oktober 2013 setelah putusan kasasi aquo, sehingga tidak bernilai novum yang menentukan.

3. 2580 K/Pdt/2013

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 2580 K/Pdt/2013 |
| Para Pihak | : | SYARIFUDIN Melawan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
| Jenis Perkara | : | Perdata |
| Majelis Hakim | : | Majelis Hakim : 1. Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., 2. Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. 3. Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Frieske Purnama Pohan, S.H. |
| Kaidah Hukum | : | <ul style="list-style-type: none">- Barang-barang yang disita dalam perkara pidana yang bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata.- Barang yang bukan hasil kejahatan, dan bukan termasuk barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, yang disita dalam perkara pidana oleh penyidik adalah perbuatan tanpa alas hukum/perbuatan melawan hukum dan merugikan hak subjektif Pemohon Kasasi/ Penggugat; |

Kasus Posisi :

Tergugat telah melakukan tindakan hokum kepada Penggugat, berupa “tindakan penggerebekan”, pengeledahan tahap pertama dan pengambilan (mengamankan / menyita) sejumlah barang, harta benda dan sejumlah uang dalam berbagai mata uang dan dokumen-dokumen milik Penggugat di kediaman Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011 (01-06-2011) sekitar pukul 22.00 - 22.30 WIB, yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya surat perintah pengeledahan (sprin.dah) dan berita acara pengeledahan. Harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat yang diambil (diamankan) oleh Tergugat pada pengeledahan tanggal 1 Juni 2011 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuatkan dan diterbitkan Tergugat, sebagai berikut: (daftar barang yang disita - 25 item)

Sedangkan tindakan pengeledahan Tergugat tahap kedua atas barang dan harta benda milik Penggugat, dilakukan dengan dibuat berita acaranya, sebagaimana dalam Berita Acara Pengeledahan (tahap kedua) tanggal 10 Juni 2011 (10-06-2011). Dalam Berita Acara Pengeledahan tahap kedua tersebut sangat jelas dan tegas disebutkan dasar-dasar

pertimbangan yuridis yang mendasari tindakan penggeledahan, termasuk seperti adanya dasar Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sprin.dah-15/101/06/2011/KPK. tanggal 08 Juni 2011, dan lain-lain.

Begitu pula terdapat adanya Berita Acara Penggeledahan tahap kedua yang menyebutkan secara jelas adanya sejumlah barang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf d dan e KUHAP jo Pasal 33 ayat (5) KUHAP, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap tindakan penggeledahan dan memasuki kediaman atau rumah seseorang yang dilakukan oleh Penyidik (i.c. Tergugat), wajib membuat berita acara dan turunannya serta disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah (i.c. Penggugat);

Bahwa barang yang telah disita oleh Tergugat terdapat barang-barang lain milik penggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHAP, barang-barang yang seharusnya disita oleh Tergugat sebagai barang bukti dalam penyidikan dugaan tindak pidana "suap" yang dilakukan oleh Penggugat hanyalah dikenakan terhadap barang-barang yang terkait, tersangkut paut, diperoleh, dipergunakan, diperuntukkan melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan/disangkakan.

Dengan demikian tindakan Penyitaan sejumlah barang, harta benda dan dokumen milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Juni 2011 (02-06-2011) yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat, telah dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum berupa penyalahgunaan kewenangan (onrechmatigeoverheidsdaad) maupun penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yaitu terlebih dahulu disertai dengan tindak penggeledahan secara tidak sah, mengambil secara paksa (dwang), penipuan (bedrog) dan perampasan dengan menggunakan atas nama kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Tergugat (wederrechtelijk), berupa barang-barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat tersebut. Karenanya tindakan penggeledahan membawa (mengamankan), termasuk di dalamnya tindakan penyitaan sejumlah

harta benda dan dokumen milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 01 Juni 2011 (01-06-2011) merupakan tindakan yang tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah domain perkara pidana atau telah masuk dalam ranah pidana adalah keliru, dengan pertimbangan bahwa benar tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang semula diduga hasil tindak pidana adalah ranah perkara pidana, akan tetapi terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata.
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo sebanyak 25 (duapuluh lima) jenis adalah milik pribadi Pemohon Kasasi/ Penggugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dan karena itu demi hokum harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cermat dalam menilai fakta di persidangan in casu bukti P-12 dan P-16 yang menunjukkan bahwa 25 (duapuluh lima) item barang yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan termasuk barang bukti yang digunakan serta disita dalam perkara pidana yang melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menahan barang-barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subjektif Pemohon Kasasi/Penggugat;

4. 329 K/Ag/2014

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 329 K/Ag/2014 |
| Para Pihak | : | Hj. AISYAH MOCHTAR binti H. MOCHTAR IBRAHIM, (Pemohon Kasasi/Penggugat) Melawan 1. Rr. MARIJATI MOERDIONO binti R. ACHMAD (Termohon Kasasi/Tergugat 1); 2. Ir. Hj. MARDIANA ESTILISTIATI, M.Hum binti Drs. MOERDIONO (Termohon Kasasi/Tergugat II) ; 3. Ir. INDRAWAN BUDIPRASETIA bin Drs. MOERDIONO (Termohon Kasasi/Tergugat III); 4. NUR RACHMAWATI binti BAMBANG ARIYONO (Termohon Kasasi/Tergugat IV). |
| Jenis Perkara | : | Agama |
| Majelis Hakim | : | 1. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., (Ketua Majelis); 2. Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. (Anggota); 3. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., (Anggota); |
| Kaidah Hukum | : | Tuntutan agar perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan tidak tercatat untuk dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan tuntutan untuk menyatakan anak diluar perkawinan adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama. |

Kasus Posisi :

1. Bahwa dalam gugatan ini, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, Penggugat juga mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996;
2. Bahwa Tergugat I adalah istri dari almarhum Drs. Moerdiono, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari almarhum Drs. Moerdiono;
3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Drs. Moerdiono dengan Tergugat I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Novianto Prakoso, dan Baroto Joko Nugroho;
4. Bahwa Novianto Prakoso dan Baroto Joko Nugroho telah meninggal dunia sebelum almarhum Drs. Moerdiono meninggal;
5. Bahwa semasa hidupnya Novianto Prakoso tidak mempunyai anak, sedangkan Baroto Joko Nugroho menikah dengan Tergugat IV mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Adi Pratomo bin Baroto Joko

Nugroho, Agung Rachmanto bin Baroto Joko Nugroho dan Adhera Nungki Laraswati binti Baroto Joko Nugroho, semuanya belum dewasa;

6. Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris (yang masih bersifat sementara sehingga masih dimungkinkan ada ahli waris yang lain) dari alm. Drs. Moerdiono adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Adi Pratomo, Agung Rachmanto, dan Adhera Nungki Laraswati yang kedudukannya dalam hukum diwakili oleh Tergugat IV;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs.;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat bahwa Permohonan tersebut mengandung persengketaan antara Penggugat dengan calon ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, sehingga Permohonan Penggugat pada Pengadilan Agama Tigaraksa dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono;
10. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim yang merupakan bapak kandung dari Penggugat, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah K.H. Yusuf Usman dan Riswan, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat, mata uang Arab sejumlah 2.000 (dua ribu) riyal, satu set perhiasan emas, berlian, dibayar secara tunai, dan ijab yang diucapkan oleh wali nikah yaitu H. Mochtar Ibrahim dan qobul yang diucapkan oleh laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono;
11. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut, Penggugat dan Drs. Moerdiono hidup bersama dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan;
12. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008/14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah telah berkekuatan hukum tetap, maka Penetapan tersebut berlaku mengikat dan terhadapnya merupakan alat bukti otentik, sehingga fakta-fakta hukum yang terdapat didalamnya adalah

- benar, yaitu fakta hukum: “Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Drs. Moerdiono dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan”;
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita angka 20 sampai dengan angka 22 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
 14. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah perkawinan yang sah menurut suatu hukum agama *in casu* hukum Islam, secara serta merta diakui oleh Negara? Jawabnya tidak, karena agar suatu perkawinan diakui oleh Negara, Negara Indonesia telah menambah suatu syarat administratif bagi suatu perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bunyi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 15. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan suatu bentuk campur tangan Negara yang mempunyai fungsi mengatur terhadap warga negara, demi tertibnya suatu sistem administrasi kependudukan, dan sebagai warga negara yang baik, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkawinannya diakui oleh Negara melalui itsbat nikah, namun demikian kenyataan berkata lain, Negara melalui Pengadilan Agama Tigaraksa telah menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono tidak dapat dicatatkan, karena pada waktu melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Drs. Moerdiono berstatus sebagai suami Tergugat I yang belum diceraikan, dan Drs. Moerdiono juga tidak mempunyai ijin untuk berpoligami, sehingga terdapat halangan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono (*vide* Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008/14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah);
 16. Bahwa senyatanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono dalam perspektif hukum Islam adalah tidak terdapat halangan kawin atau larangan kawin, karena dalam mempertimbangkan ada tidaknya halangan kawin atau larangan kawin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mendasarkan pada Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

bukan berdasarkan pada Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Drs. Moerdiono adalah sah, hanya saja perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan;

17. Bahwa karena anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 1996, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun tidak dapat dicatatkan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono, sehingga anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai anak di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
18. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, maka ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca dan harus dimaknai: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 1996, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Penggugat dan alm. Drs. Moerdiono, sehingga alm. Drs. Moerdiono adalah ayah biologis dari anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, dan oleh karena itu, Muhammad Iqbal Ramadhan mempunyai hubungan keperdataan dengan alm. Drs. Moerdiono dan hubungan perdata dengan keluarga alm. Drs. Moerdiono;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. AISYAH MOCHTAR binti H. MOCHTAR IBRAHIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 75/Pdt.G/2013/PTA.JK tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. 11 P/HUM/2014

| | | |
|---------------|---|--|
| No. Perkara | : | 11 P/HUM/2014 |
| Para Pihak | : | <p>1. DJUYAMTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim/Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Dompus, Jalan Beringin Nomor 2 Dompus Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 84212.</p> <p>2. Rr. ANDY NURVITA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga Jalan Veteran Nomor 4 Salatiga, Jawa Tengah, Kode Pos 50732.</p> <p>Sebagai Para Pemohon.</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.</p> <p>Sebagai Termohon.</p> |
| Jenis Perkara | : | Hak Uji Materiil (HUM). |
| Majelis Hakim | : | <p>1. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis.</p> <p>2. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota Majelis.</p> <p>3. Dr. H. Iman Soebechi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota Majelis.</p> |
| Kaidah Hukum | : | <p>Terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditafsirkan secara luas meliputi :</p> <p>a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohon pengujian;</p> <p>c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;</p> <p>d. adanya hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;</p> <p>e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.</p> |

Kasus Posisi :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim yang berbunyi :

“Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim yaitu :

b. Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Sedangkan Penjelasannya menyatakan :

“Yang dimaksud dengan jabatan fungsional dalam ketentuan ini adalah jabatan fungsional dengan status PNS. contohnya peneliti, dosen tetap”.

- Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Para Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional sebagai Pelaku Nyata atau Pelaku Utama (Sentral) yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim mengandung “cacat yuridis” (*juridische gebreken*) bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 4 dan Pasaal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembentukannya tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Mahkamah Agung memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon DJUYAMTO, S.H. DAN Rr. ANDY NURVITA, S.H.

Menyatakan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228. sepanjang Frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 2 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara bersyarat (*conditionally constitutional*).

Menyatakan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung dan Hakim yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5228, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika frasa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah” dalam Pasal a quo diartikan “hanya berlaku di dalam lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat pusat dan lingkungan kekuasaan Negara Cabang Eksekutif yang berada di tingkat Daerah.

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Menurut Mahkamah Agung Para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Hakim memiliki hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan, *in casu* Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma peraturan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*".
- Bahwa redaksional ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim jelas berpotensi mengurangi kewenangan konstitusional Hakim sebagai pelaku Kekuasaan kehakiman. Karena di dalam ketentuan pasal yang menjadi objek hak uji materiil tersebut telah mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga sebagai peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa peluang multi tafsir dalam peraturan perundang-undangan tersebut sangat berpotensi menjadi pintu masuk yang mengancam kemandirian (intervensi) terhadap kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

6. 501 K/TUN/2013

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 501 K/TUN/2013 |
| Para Pihak | : | BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) Selaku Tergugat/Pemohon Kasasi Melawan IBNU ZAAKI M. AZIS, S.Kom Selaku Penggugat/Termohon Kasasi |
| Jenis Perkara | : | Tata Usaha Negara |
| Majelis Hakim | : | 1. DR. IMAM SOEBECHI, SH. M.HUM sebagai Ketua Majelis 2. DR. HARY DJATMIKO, SH.MS. sebagai Anggota Majelis 3. DR. H. SUPANDI, SH. MHUM sebagai Anggota Majelis |
| Kaidah Hukum | : | Kesalahan formal BAPEK memutuskan sengketa banding administrasi melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari tidak dapat diterima sebagai dasar untuk mengabulkan pembatalan keputusan BAPEK. Karena sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukannya. Kaedah hukum tersebut didasarkan pada asas " <i>personal responsibility</i> " yang mengajarkan bahwa masing-masing orang atau institusi bertanggung-jawab atas kesalahannya sendiri. |

Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat (Ibnu Zaaki M. Azis, S.Kom.) semula adalah PNS pada Pemerintah Kota Makassar dengan pangkat terakhir Penata Muda Golongan Ruang III/a TMT 1 April 2009.
- Bahwa Walikota Makassar telah menerbitkan surat keputusan No. 862/1893/BKD/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ibnu Zaaki M. Azis, S.Kom (Penggugat) karena telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yaitu melakukan perkawinan kedua tanpa persetujuan atasan sehingga dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 angka 4, 6,7 dan 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- Bahwa atas pemberhentian sebagai PNS itu, Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 23 Agustus 2010, akan tetapi permohonan

- banding administrasi tersebut ditolak Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan menguatkan hukuman disiplin yang ditetapkan Walikota Makassar, sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 200/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
- Bahwa atas keputusan BAPEK tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan bahwa BAPEK (Tergugat) dalam melakukan pemeriksaan banding administrasi telah melanggar peraturan perundang-undangan yakni memutus sengketa banding administrasi melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998. Selain alasan tersebut Penggugat juga mengajukan dalil bahwa tuduhan pelanggaran disiplin PNS kepada Penggugat tidak benar, karena permohonan ijin perceraian dan permohonan ijin perkawinan kedua telah diajukannya kepada pejabat yang berwenang akan tetapi tidak mendapat tanggapan.
 - Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) telah cacat hukum karena telah terbukti diterbitkan melebihi tenggang waktu 180 hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan, sehingga Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) menjadi batal, sehingga dengan batalnya keputusan BAPEK itu maka keputusan Walikota Makassar yang menetapkan pemberhentian Penggugat sebagai PNS menjadi batal.
 - Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut, selanjutnya BAPEK (Tergugat) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

Permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan pertimbangannya pada asas “personal responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri”. Sehingga kesalahan formal BAPEK (Tergugat/Pemohon Kasasi) yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari akan sangat

tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggung-jawaban hukum apabila kesalahan BAPEK (Tergugat/Pemohon Kasasi) tersebut menyebabkan Penggugat/Termohon kasasi terbebas dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukannya.

7. 248 K/MIL/2013

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 248 K/MIL/2013 |
| Terdakwa | : | Prada Mart Azzanul Ikhwan |
| Jenis Perkara | : | Militer |
| Majelis Hakim | : | 1. Dr. H.M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. 2. Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun,SH.,MH. 3. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. |
| Kaidah Hukum | : | Penjatuhan pidana mati layak dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berat yang didakwa secara kumulatif antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap arogansi dan mengikuti keinginan hawa nafsu semata, sikap egoisme yang berlebihan tanpa memperdulikan nasib korban dan keluarganya serta tidak mencerminkan sifat kesatria seorang prajurit dan tidak berperikemanusiaan. |

Kasus Posisi :

- Bahwa dimulai Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sinta Mustika, yang selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Sinta Mustika melakukan persetubuhan yang berakibat Sdri. Sinta Mustika hamil, hingga usia kehamilan tersebut 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa selanjutnya Sdri. Sinta Mustika meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui kehamilan Sdri. Sinta Mustika sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Sinta Mustika disebabkan karena Terdakwa sedang mengikuti pendidikan ;
- Bahwa kemudian Sdri. Sinta Mustika dan ibunya yang bernama Hj. Opon, meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui telah menghamili Sdri. Sinta Mustika, sehingga Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon mendesak agar Terdakwa bertanggung jawab dan mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada atasannya Dan Yonif 303/13/1 Kostrad ;

- Bahwa karena ancaman-ancaman *in casu* sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk melenyapkan/menghabisi nyawa Sdri. Sinta Mustika dan ibunya yang bernama Hj. Opon tersebut, karenanya Terdakwa mempersiapkan pisau Komando yang kemudian disimpannya dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 dengan adanya persiapan sebilah pisau komando tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Sinta Mustika dan Hj. Opon dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Sinta Mustika, Terdakwa memboncengkan keduanya menuju Kp. Panagan, Desa Sukawargi ;
- Bahwa setelah sampai di suatu perkebunan sayur tepatnya di dekat kebun cabe di Kp. Panagan Desa Sukawargi, Kecamatan Curupan, Kabupaten Garut, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menurunkan Hj. Opon dan Sdri. Sinta Mustika dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengajak Hj. Opon berjalan kaki hingga sampai di kebun tomat, dan di tempat tersebut Hj. Opon oleh Terdakwa ditikam berkali-kali di bagian leher dan badan Hj. Opon dengan menggunakan pisau komando yang dibawa Terdakwa sehingga Hj. Opon meninggal dunia ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdri. Sinta Mustika, dan mengajak Sdri. Sinta Mustika pergi dari tempat tersebut, dan kemudian dengan cara kekerasan sebelumnya terhadap Sdri. Sinta karena melawan, akhirnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Sinta Mustika yang saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang nota bene janin dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sudah mempunyai napas (hidup), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap tali ari bayi yang dikandung Sdri. Sinta Mustika ternyata 99,99% cocok dengan sampel darah Terdakwa, sehingga terbukti bayi yang dikandung Sdri. Sinta Mustika tersebut adalah anak biologis Terdakwa ;
- Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, dimana hal tersebut tidak tunduk pada kasasi ;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana

“pembunuhan berencana” dan “melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8. 161 K/MIL/2014

| | | |
|---------------|---|---|
| No. Perkara | : | 161 K/MIL/2014 |
| Terdakwa | : | SERMA SUPRIADI |
| Jenis Perkara | : | Militer/Narkotika |
| Majelis Hakim | : | 1. Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. 2. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 3. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. |
| Kaidah Hukum | : | Frasa “menyalurkan” tidak sebatas dimaknai sebagai perpindahan dari satu subyek ke subyek yang lain (<i>hand to hand</i>) melainkan telah diperluas menjadi perpindahan dari wilayah/ otoritas yang berbeda meskipun pada subyek yang sama. |

Kasus Posisi :

Pada tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa menerima order impor dari Saksi Abdul Syukur atas kontainer TGHU 0683898/20 feet dari Cina dengan nomor B/L YMLUI23901846 atas nama importir Primkop Kalta dan Terdakwa adalah pengawas dalam koperasi Promkop Kalta telah sengaja mengurus dokumen-dokumennya sampai dengan keluarnya kontainer dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) JICT dan kemudian membawa kontainer tersebut ke luar ke alamat Jl. Kayu Besar Dalam 9 portal No. 22 RT. 10/11 Belakang Pertamina Cengkareng ;

Bahwa ternyata kontainer berisikan barang-barang Narkotika Golongan I dalam bentuk pil ekstasi sejumlah 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir dengan berat 380.996 gram mengandung MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 75F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menerima kemudian menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa untuk mengurus impor kontainer TGHU 0683898/20 *feet* tersebut dengan *consignee* Primkop Kalta, Terdakwa telah merubah dokumen *B/L*, *Invoice*, dan *Packing List* dan memalsukan tanda tangan Saksi Aji Wijaya selaku Ketua Primkop Kalta, sehingga seolah-olah benar bahwa yang mengurus pengeluaran kontainer tersebut adalah Primkop Kalta;

Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama :

1. Mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan khususnya dakwaan kesatu, Majelis sependapat dengan Oditur Militer walaupun berbeda unsur alternatif yang dibuktikan, karena Oditur Militer membuktikan “mengimpor”, sedangkan Majelis bukan mengimpor.
2. Pemalsuan yang dimaksud oleh Oditur Militer tersebut sudah menyangkut perbuatan atau tindak pidana yang termasuk dalam penerapan Pasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer yaitu perbuatan atau tindak pidana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan yaitu di luar Pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua Oditur Militer dan hal tersebut sesuai dengan azas *lex specialis derogat lex generalis*, namun Majelis membedakan lagi dari antara dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa, ada sebagian surat-surat khususnya terkait pemalsuan tandatangan Saksi-4 oleh Terdakwa yang masih termasuk dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 263 (1) KUHP juga, namun demikian walaupun mengenai pemalsuan yang dituntut oleh Oditur Militer, terdapat perbedaan pendapat dengan Majelis, maka tuntutan terhadap terbuktinya tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, Majelis sependapat dengan Oditur Militer.
3. Bahwa dalam dakwaan kesatu dengan jelas Oditur mendakwakan bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : “Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, namun dalam Tuntutannya unsur “secara bersama-sama” hilang lenyap tanpa bekas karena dalam Tuntutanya disebutkan, “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diacam

dengan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; namun demikian Majelis menilai Tuntutan Oditur tidaklah batal hanya karena subjeknya di luar diri Terdakwa tidak dikaitkan lagi dalam tuntutanannya, walaupun seharusnya hal tersebut tidak seyogianya terjadi, karena memang jelas fakta-faktanya ada pihak lain yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Hal tersebut juga luput dari koreksi Penasihat Hukum. Yang perlu diketahui bahwa dalam perkara narkotika, apabila ada pelaku peserta maka tidak perlu dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP melainkan secara *lex specialis* ada Pasal tentang Permufakatan Jahat atau Persekongkolan. Namun demikian karena dalam prinsipnya Majelis Hakim tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar dari dakwaan Oditur Militer maka mengenai unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ini harus pula dibuktikan oleh Majelis. Seharusnya pula pada awal pemeriksaan berkas ini Majelis dalam putusan atau penetapannya menolak penuntutan Oditur Militer karena dakwaan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Oditur pada akhir Tuntutannya dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana sesuai dakwaan kesatu menyebutkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, padahal sesungguhnya jika Terdakwa terbukti melakukan seperti halnya kualifikasi tindak pidana tersebut maka perbuatan tersebut masih dapat dibenarkan oleh undang-undang, karena perbuatan mengimpor Narkotika Golongan I masih dapat dibenarkan sepanjang pelakunya mempunyai hak dan kewenangan, oleh karenanya yang seharusnya dirumuskan oleh Oditur adalah unsur “Tanpa hak dan melawan hukum...dan seterusnya”, jadi harus ada unsur melawan hukumnya, barulah Terdakwa dapat dijatuhi pidana, hal ini sekedar mengingatkan Oditur bahwa rumusan dakwaan yang diucapkan di depan sidang tidak dapat diubah-ubah sekehendak hati sehingga terbawa-bawa dalam uraian tuntutanannya, mulai dari menghilangnya unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sampai hilangnya unsur melawan hak atau melawan hukum, padahal Oditur dengan tegas telah menuntut penjatuhan pidana yang berat kepada Terdakwa sesuai dakwaannya.
5. Mengenai fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer adalah tidak sesuai karena di dalam fakta di persidangan, Majelis Hakim

sependapat dengan Penasihat Hukum dimana Oditur Militer pada Nota Tuntutannya pada umumnya hanya mengulang saja uraian butir-butir dalam surat dakwaan, bahkan Majelis menilai mengenai data penahanan Terdakwa sajumpun Oditur hanya mengulang saja uraiannya seperti surat dakwaan, padahal data penahanan Terdakwa sampai dengan diucapkannya Tuntutan/Requisitoir sudah banyak yang di *up date* sesuai data penahanan, oleh karena itu Majelis akan menguraikan fakta hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan walaupun bukan suatu hal yang harus dilupakan bahwa sumber fakta itu adalah karena adanya surat dakwaan berikut uraian perbuatan yang didakwakan.

6. Mengenai penahanan Terdakwa yang sangat mempengaruhi ekonomi keluarganya dan psikologis keluarganya kemudian dikaitkan dengan azas praduga tak bersalah, menurut Majelis hal itu sudah menjadi ketentuan hukum yang berlaku universal dan tidak lagi lazim dipermasalahkan, mengingat dakwaan Oditur diancam dengan pidana sedemikian rupa ; untuk itu pulalah kemudian lahir azas yang memberi keseimbangan yaitu rehabilitasi bagi para Terdakwa yang ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah.
7. Terhadap pendapat Penasihat Hukum mengenai perbuatan pemalsuan adalah merupakan perbuatan dari Saksi-20 Maringan Sidabutar dan perbuatan tersebut justru melanggar Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka menurut Majelis hal tersebut sudah menyangkut tentang pembuktian dan pertanggung jawaban atas perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan terhadapTerdakwa dan bukan terhadap pelaku sipil lainnya maupun pelaku lain yang diduga terlibat oleh Penasihat Hukum dan melalui putusan ini Majelis akan mempertimbangkannya tetapi tidak dapat memprosesnya secara langsung.
8. Mengenai barang bukti yang dipersoalkan memang seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan apa yang dimaksud barang bukti dan apa itu alat bukti, yang perlu ditegaskan dan harus dipahami bahwa untuk suatu perbuatan atau tindak pidana yang menyangkut bisnis barang terlarang seperti narkoba, tentu saja tidak ada pelaku yang terang-terangan menyebutkan apalagi menuliskan ada narkoba di dalamnya, artinya dalam ucapan atau berkomunikasi sajumpun si pelaku pasti tidak akan menyebut istilah narkoba melainkan akan menggunakan istilah lain, dan dalam tulisan atau surat-surat seperti dalam B/L,

Invoice, Packing List dan Sales Contract, pastilah menyebut istilah lain yaitu barang-barang yang halal untuk dibisniskan, sehingga dalam hal impor tentu saja yang dimpor adalah barang atau devisa tertentu yang dibenarkan oleh ketentuan seperti *accecories*, tetapi di dalamnya diselundupkanlah barang haram “narkoba”; oleh karena itu secara awam maupun secara formal dikenal istilah peredaran atau bisnis gelap narkoba, karena memang tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan.

9. Mengenai keterlibatan pihak lain sehingga tidak tepat apabila hanya Terdakwa yang dipertanggungjawabkan dalam perkara ini, Majelis juga sependapat, hanya saja kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara bahwa untuk para pelaku militer adalah sesuai surat dakwaan maupun Keppera yang dilimpahkan ke pengadilan ini, sedangkan untuk pelaku dari kalangan sipil sama sekali bukan kewenangan Dilmil, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan ada pelaku lain bahkan korporasi sekalipun dapat diperiksa atau dilakukan penyidikan terkait perkara ini.
10. Tentang penahanan Terdakwa yang sudah habis masa penahanannya secara justisial namun oleh kesatuan dilakukan upaya pengamanan oleh satuan sampai selesainya pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis hal tersebut merupakan kewajiban internal satuan Terdakwa karena bukan hal yang tabu lagi bahwa untuk perkara-perkara yang dakwaannya diancam dengan hukuman yang berat maka satuan tidak akan mau menanggung resiko apabila ternyata Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana lalu Terdakwanya akan sulit untuk dieksekusi.
11. Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Pasal dakwaan oditur Militer tidak tepat khususnya dakwaan kedua melainkan tindak pidana ini yang lebih tepat adalah melanggar Undan-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, hal tersebut menurut Majelis ada benarnya namun dakwaan Oditur Militer juga masih relevan terhadap sebagian perbuatan Terdakwa dalam hal ini menyangkut tanda tangan Saksi-4 selaku Ketua Prikop Kalta yang lama, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Dalam hal ini Oditur tidak teliti dalam menentukan dakwaannya, apalagi dari pengertian yang terkandung dalam dakwaan kesatu misalnya memproduksi, mengimpor dan mengeksport narkotika maka tentulah di dalamnya terkait undang-undang kepabeanan dan bukan Pasal dalam KUHP. Selain itu dakwaan kedua itu sesungguhnya

tidak efektif antara lain dengan alasan bahwa ancaman pidana yang didakwakan adalah ancaman pidana maksimum yaitu pidana mati, jadi ancaman dakwaan kedua telah terserap di dalamnya, dan alasan kedua bahwa untuk perbuatan impor narkotika secara melawan hukum tentu dan pastilah perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara dan modus operandi pemalsuan dokumen seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua. Terkait dengan hal itu sesuai dengan uraian butir 2 tersebut di atas maka seharusnya Penasihat Hukum juga tidak tepat jika mengemukakan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan mengimpor hanya karena dalam dokumen tidak tertulis narkotika. Kalau ada impor yang terang-terangan menuliskan narkotika dalam dokumen maka importir tersebut pastilah importir yang sah atau berhak mengimpor yaitu misalnya Perusahaan Pedagang Besar Farmasi atau Industri Farmasi yang sudah memegang ijin khusus dari Menteri Kesehatan.

12. Yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya pada seseorang/si pelaku tersebut tidak ada kewenangan atau ijin atau kuasa untuk melakukan perbuatan di yang mengikuti unsur ini.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku/ Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut pendapat-pendapat dari ahli hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW, perbuatan yang melawan hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

“Memproduksi (narkotika)” maksudnya kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia dan gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

“Mengimpor (narkotika)” maksudnya melakukan kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

“Mengekspor narkotika” maksudnya kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah pabean.

“Menyalurkan narkotika” maksudnya kegiatan meyerahkan atau memindahkan narkotika ke tempat lain baik dengan menggunakan pengangkutan/dan atau jasa angkutan, dikirim maupun dibawa sendiri.

“Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

“Narkotika Golongan I” ini dapat kita pahami dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian maka perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

13. Bahwa sebagaimana pendapat Majelis dalam memperhatikan Nota Pembelaan maupun Duplik dari Penasihat Hukum yang menyatakan mengenai perbuatan pemalsuan adalah merupakan perbuatan dari Saksi-20 Maringan Sidabutar dengan dibantu oleh Sdr. Irene dan tentu saja semuanya atas perintah Terdakwa maka perbuatan tersebut justru melanggar pasal 82 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, maka Majelis sependapat sebagaimana juga diterangkan oleh Ahli Sriyono karena seyogianya Oditur yang telah mendakwakan dan menuntut dalam requisitoirnya bahwa Terdakwa terbukti telah mengimpor narkotika golongan I, maka ketentuan yang harus diterapkan untuk perbuatan impor tersebut apabila diikuti dengan perbuatan pemalsuan dokumen adalah ketentuan tentang kepabeanaan yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan bukannya menerapkan KUHP sesuai dengan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.
14. Bahwa Majelis tidak membatalkan dakwaan Oditur karena ternyata sebagian dari perbuatan Terdakwa masih ada yang terkait dengan penerapan pasal Pemalsuan sebagaimana didakwakan oleh Oditur yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian dakwaan kedua oleh Majelis di atas terungkap bahwa ada pemalsuan tandatangan Saksi-4 Aji Wijaya dan atas pemalsuan tersebut Saksi-4 Aji Wijaya menyatakan ia merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut, artinya bahwa dakwaan Oditur masih terselamatkan oleh perbuatan Terdakwa yang lain daripada yang menyangkut ketentuan tentang kepabeanaan walaupun seluruh perbuatan Terdakwa tetap satu paket dalam rangka untuk mencari keuntungan.
15. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai kuasa dari Primkop Kalta di bidang usaha impor adalah benar mengimpor barang berupa fish tank dari China karena Terdakwa telah mendapat mandat dari pimpinan Bais Tni cq. Ketua Primkop Kalta, namun tidak dapat dibuktikan dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika

golongan I, karena tidak ada alat bukti yang mendukung untuk menyatakan Terdakwa telah mengimpor narkotika golongan I karena sepengetahuan Terdakwa yang diimpor itu adalah fish tank, namun ada tujuan lain dari Terdakwa bahwa Terdakwa harus mendapatkan untung yang besar dari impor fish tank tersebut yaitu dengan cara memalsukan dokumen dalam hal kualitas barang yang diimpor sebagaimana tertulis pada Invoice yang asli, B/L dan Packing List dengan maksud agar bea masuk yang disetor ke negara menjadi lebih kecil namun selisih harganya akan menjadi keuntungan bagi Terdakwa, Koperasi maupun kawan-kawan Terdakwa di lapangan.

16. Selain itu terdapat unsur kelalaian pada diri Terdakwa sehingga impor fish tank ini harus menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa dengan mudahnya tergiur dengan ongkos yang besar yang disiapkan pemilik barang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), karena ternyata setelah dikurangi bea masuk dan biaya administrasi lainnya, Terdakwa masih memperoleh keuntungan sekitar separoh dari biaya tersebut, walaupun secara logika dapat dipahami bahwa biaya tersebut tidaklah sesuai dengan nilai impor narkoba yang sesungguhnya, kelalaian mana salah satunya yaitu Terdakwa yang sudah berusaha ingin bertemu dan berbicara dengan "Bos barang" tersebut ternyata "Bos" atau Saksi-5 Akiong tidak bersedia bertemu dan berbicara dengan Terdakwa, lalu mengapa Terdakwa tetap menerima order tersebut ?
17. Karena hanya terdapat unsur kelalaian dalam mengimpor barang tersebut maka Majelis tidak dapat membuktikan tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer, melainkan yang tepat adalah perbuatan "menyalurkan narkotika golongan I" yaitu setelah perbuatan impor selesai dan ternyata "di tengah jalan" Terdakwa akhirnya mengetahui bahwa "fish tank" yang diimpor hanyalah kamuflase saja karena yang bernilai lebih tinggi justru narkoba yang diselundupkan di dalamnya, namun ternyata Terdakwa tetap melanjutkan proses pengeluaran dari pelabuhan untuk disalurkan ke alamat tujuan semula.
18. Majelis juga menyadari bahwa sesuai dengan teori hukum pidana tentang "unsur kesalahan" dimana ada 3 (tiga) gradasi mengenai "unsur dengan sengaja" maka dalam perkara ini kepengetahuan atau pemahaman Terdakwa dalam mengetahui bahwa ada narkoba di dalam kontainer tersebut bukanlah termasuk dalam gradasi "kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)", bahkan Majelis berani

juga menyebutkan bukan termasuk dalam gradasi “kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelejkheidsbewustzijn*), tetapi perbuatan Terdakwa berada pada gradasi paling rendah yaitu “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) yang nyaris tidak terbedakan dengan kealpaan (*culpa*); tetapi Majelis yakin Terdakwa bukan lalai karena sudah ada 3 (tiga) kali kesempatan telah diingatkan atau mendapat informasi bocoran bahwa kontainer yang Terdakwa impor tersebut terindikasi berisi narkoba, namun Terdakwa tetap tidak peduli dengan berdalih bahwa pihak Bea Cukai menyatakan (secara formal) “kontainer clear”, namun yang diinginkan Terdakwa hanyalah bagaimana caranya kontainer tersebut harus keluar dan sampai di alamat atau gudang yang sudah disiapkan oleh pemiliknya, apalagi Terdakwa sudah menerima uang bahkan sudah sempat memesan sebuah mobil baru karena sudah siap dengan DPnya.

19. Seharusnya Terdakwa segera menolak kehadiran “kontainer” tersebut sehingga barang narkoba tersebut menjadi dikuasai oleh negara dan bukan sebagai milik Koperasi Kalta karena impor tersebut justru dilakukan dengan itikad baik dan tidak melawan hukum, dan yang terpenting bahwa seharusnya Terdakwa berpikir seribu kali dan merenungkan sekiranya benar isinya narkoba, pastilah jumlahnya tidak sedikit, lalu berapa jumlah anak muda Indonesia yang akan dihancurkan sekiranya barang haram tersebut beredar di masyarakat?
20. Bahwa selain itu terungkap pula di persidangan bahwa bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa yang mengatas namakan Primkop Kalta ternyata dalam kegiatan usahanya mengimpor barang adalah untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara-cara yang merugikan negara karena dilakukan dengan memalsukan dokumen impor dengan cara mengurangi kualitas barang, modus-modus tersebut juga diakui oleh Saksi-21 Rudi Suwandi alias Rudi Botak sebagai mitra kerja Primkop Kalta sehingga pemasukan ke negara berkurang namun keuntungannya dibagi-bagi untuk Terdakwa, koperasi maupun kawan-kawan Terdakwa yang membantu di lapangan, dan untuk itu keterlibatan pengurus koperasi, khususnya Ketua Koperasi baik yang lama maupun yang baru seyogianya harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini.


Pertimbangan Mahkamah Agung :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;



PENUTUP



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG RI **2014**



Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang disampaikan di hadapan publik adalah tradisi lembaga yang dipelihara sejak tahun 2004. Selain sebagai salah satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik, penyampaian laporan tahunan juga sebagai ikhtiar untuk mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat. Harapan kami publik dapat mengapresiasi kemajuan yang diraih sekaligus memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan lembaga peradilan di masa mendatang.

Arah aktivitas pembaruan peradilan yang dilakukan bermuara pada satu cita-cita terwujudnya badan peradilan yang agung. Cita-cita itu akan dicapai dalam bentang waktu 2010-2035. Tiap tahun selalu ada prioritas yang harus dicapai sehingga capaian setiap tahun merupakan *puzzle* yang akan membentuk bangunan badan peradilan yang agung. Capaian yang diraih tiap tahun sejatinya akan memperjelas “sosok” badan peradilan yang agung yang akan langsung dirasakan publik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Kami memiliki optimisme bahwa “*puzzle*” pembaruan peradilan untuk membentuk badan peradilan yang agung, dapat diselesaikan sebelum tahun 2035. Optimisme ini harus diikuti oleh peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, semangat kerja, disiplin, sistem kerja dan tentu saja partisipasi publik.

Kami harus berterima kasih kepada segenap warga peradilan Indonesia yang telah menunjukkan prestasinya, sehingga dalam *roadmap* lima tahun pertama, peradilan Indonesia dapat memperlihatkan capaian yang membanggakan di berbagai bidang. Semoga prestasi ini dapat lebih ditingkatkan di tahun mendatang.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan juga kepada kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat dan insan pers yang telah menjadi mitra yang baik bagi Mahkamah Agung. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada lembaga Internasional antara lain Pemerintah Australia, *Departemen of Foreign Affair and Trade* (DFAT) melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), pemerintah Amerika Serikat melalui USAID yang mendukung program *Change for Justice* (C4J), yang tahun ini telah memasuki masa akhir pelaksanaan

program. *The Asia Foundation, UNDP, Pemerintah Uni Eropa melalui Project Sustain, Pemerintah Jepang, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, melalui Judicial Sector Support Project The Nederland Embassy, United Office on Drugs and Crime (UNODC), dan International Labour Organization (ILO),* serta pemerintah negara sahabat dan mitra pembangunan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga buku Laporan Tahunan ini dapat terwujud.

Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama tahun 2014 dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha bekerja lebih keras demi kemajuan Badan Peradilan Indonesia.

LAMPIRAN

- ❑ Kebijakan Mahkamah Agung RI 2014
- ❑ Foto Pokja Laporan Tahunan 2014
- ❑ Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014
- ❑ Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2014



LAMPIRAN 1

KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2014

1. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|---------------|---|------------------|
| 1 | 01 Tahun 2014 | Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan | 9 Januari 2014 |
| 2 | 02 Tahun 2014 | Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung RI Dengan Lembaga Hibah | 27 Januari 2014 |
| 3 | 03 Tahun 2014 | Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden | 6 Juni 2014 |
| 4 | 04 Tahun 2014 | Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak | 24 Juli 2014 |
| 5 | 05 Tahun 2014 | Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi | 31 Desember 2014 |

2. PERATURAN BERSAMA

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|-------------------|--|---------------|
| 1 | 01/PB/MA/III/2014 | Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi | 11 Maret 2014 |

3. KESEPAKATAN BERSAMA

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|--------------------|---|-------------|
| 1 | 91/KMA/SKB/VI/2014 | Kerjasama Pelatihan Hakim Di Bidang Kebanksentralkan dan Sektor Jasa Keuangan | 5 Juni 2014 |

4. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|---------------|---|-----------------|
| 1 | 01 Tahun 2014 | Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali | 29 Januari 2014 |
| 2 | 02 Tahun 2014 | Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | 13 Maret 2014 |
| 3 | 03 Tahun 2014 | Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu | 13 Maret 2014 |

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|---------------|--|------------------|
| 4 | 04 Tahun 2014 | Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan | 28 Maret 2014 |
| 5 | 05 Tahun 2014 | Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2014 | 1 Desember 2014 |
| 6 | 06 Tahun 2014 | Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan | 30 Desember 2014 |
| 7 | 07 Tahun 2014 | Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana | 31 Desember 2014 |

5. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|--------------------|--|------------------|
| 1 | 26/KMA/SK/III/2014 | Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan SEMA tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik | 18 Februari 2014 |
| 2 | 27/KMA/SK/III/2014 | Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan SEMA tentang Peningkatan Pelayanan Publik dan Disiplin Kerja di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan dibawahnya | 18 Februari 2014 |
| 3 | 40/KMA/SK/III/2014 | Pembentukan Tim Penyusun Renstra MARI 2015-2019 | 11 Maret 2014 |
| 4 | 44/KMA/SK/III/2014 | Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum | 20 Maret 2014 |
| 5 | 45/KMA/SK/III/2014 | Tim Penerbitan Yurisprudensi MARI mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan Penting | 24 Maret 2014 |
| 6 | 69/KMA/SK/IV/2014 | Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Perma tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi | 24 Maret 2014 |
| 7 | 80/KMA/SK/V/2014 | Pembentukan Tim Penghubung MARI dan KYRI dalam rangka Rekrutmen Hakim | 12 Mei 2014 |
| 8 | 85/KMA/SK/V/2014 | Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan MARI dan 4 lingkungan peradilan | 26 Mei 2014 |
| 9 | 86/KMA/SK/V/2014 | Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepakatan MARI dengan FCOA dan FCA | 26 Mei 2014 |
| 10 | 87/KMA/SK/V/2014 | Pembentukan Pokja Persiapan Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak | 26 Mei 2014 |
| 11 | 100/KMA/SK/VI/2014 | Penunjukan Pengadilan Tk. Pertama di Lingkungan Peradilan Militer sebagai Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu pada Lingkungan Peradilan Militer | 23 Juni 2014 |

| No | Nomor | Judul | Ditetapkan |
|----|----------------------|--|-------------------|
| 12 | 108/KMA/SK/IV/2014 | Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN | 26 Juni 2014 |
| 13 | 109/KMA/SK/IV/2014 | Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN | 26 Juni 2014 |
| 14 | 110/KMA/SK/VII/2014 | Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer | 26 Juni 2014 |
| 15 | 111/KMA/SK/VI/2014 | Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer | 26 Juni 2014 |
| 16 | 119/KMA/SK/VII/2014 | Pembentukan Pokja Penyusunan SEMA tentang Permohonan Pengajuan PK | 17 Juli 2014 |
| 17 | 120/KMA/SK/VIII/2014 | Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama | 22 Juli 2014 |
| 18 | 121/KMA/SK/VII/2014 | Tim Perumus Kebijakan Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama | 22 Juli 2014 |
| 19 | 128/KMA/SK/VIII/2014 | Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan Di Bawahnya | 8 Agustus 2014 |
| 20 | 136/KMA/SK/VIII/2014 | Perpanjangan Akreditasi kepada PMN sebagai penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi | 21 Agustus 2014 |
| 21 | 152/KMA/SK/IX/2014 | Pemberian biaya penyelesaian perkara tepat waktu dalam tingkat kasasi dan PK untuk perkara pidana umum, pidana khusus, pidana militer dan perkara PHI dengan nilai gugatan di bawah Rp. 150 juta | 17 September 2014 |
| 22 | 175/KMA/SK/X/2014 | Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pelatihan Bersama Hakim dan Staf Pengadilan di Negara ASEAN 2014 | 21 Oktober 2014 |
| 23 | 192/KMA/SK/XI/2014 | Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama | 25 November 2014 |
| 24 | 193/KMA/SK/XI/2014 | Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama | 25 November 2014 |
| 25 | 194/KMA/SK/XI/2014 | Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan MARI | 28 November 2014 |
| 26 | 196A/KMA/SK/XII/2014 | Pembentukan Pokja Penyusunan Sema tentang Panggilan /Pemberitahuan | 8 Desember 2014 |
| 27 | 210/KMA/SK/XII/2014 | Perpanjangan Akreditasi kepada IICT sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi | 23 Desember 2014 |
| 28 | 212/KMA/SK/XII/2014 | Pembentukan Pokja Penerapan Sistem Kamar pada MARI | 24 Desember 2014 |
| 29 | 213/KMA/SK/XII/2014 | Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MARI | 30 Desember 2014 |
| 30 | 214/KMA/SK/XII/2014 | Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MARI | 31 Desember 2014 |

FATWA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

| Pemohon | Masuk | Diberikan Fatwa oleh KMA Langsung | Diteruskan/ Didelegasikan | Sisa |
|---|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan | 37 | 4 | 33 | 0 |
| Perorangan dan Badan Hukum | 100 | – | 93 | 7 |
| Jumlah | 137 | 137 | 126 | 7 |

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG-RI TAHUN 2014

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|----|-------------|---------------|---|---|
| 1 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN DAN BADAN PENGAWASAN MA RI | 01/SEK/SK/1/2014 TGL 17 JANUARI 2014 |
| 2 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PT. BANJARMASIN | 02/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 2A | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN / BARANG (UAPAB) MA RI TAHUN ANGGARAN 2014 | 02A/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 3 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PTA. MAKASSAR | 03/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 4 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBEBANAN/PENETAPAN GANTI RUGI KEPADA I.G.B KARYADI, SH JABATAN SEBAGAI PANITERA MUDA HUKUM PTA. MATARAM | 04/SEK/SK/1/2014 TGL 6 JANUARI 2014 |
| 5 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MA RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2014 | 05/SEK/SK/1/2014 TANGGAL 2 JANUARI 2014 |
| 6 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MA RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA TAHUN ANGGARAN 2014 | 06/SEK/SK/1/2014 TANGGAL 2 JANUARI 2014 |
| 7 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PT. BENGKULU | 07/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 8 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PN. MANINA | 08/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 9 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PA. KAYU AGUNG | 09/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---------------------------------|--|---|
| 10 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. ENDE | 10/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 11 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. DUMAI | 11/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 12 | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. MANNA | 12/SEK/SK/1/2014 TGL 2 JANUARI 2014 |
| 12A | Jan-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. KENDAL | 12A/SEK/SK/1/2014 TGL 24 JANUARI 2014 |
| 12B | Feb-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | SKI MONITORING SASARAN KERJA PEGAWAI MA RI | 12B/SEK/SK/2/2014 TGL 24 FEBRUARI 2014 |
| 13 | Feb-14 | BIRO HUKUM DAN HUMAS | TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) MA RI | 13/SEK/SK/2/2014 TGL 27 FEBRUARI 2014 |
| 13A | Feb-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PTA. PALU | 13A/SEK/SK/2/2014 TGL 27 FEBRUARI 2014 |
| 13B | Feb-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. TOLI - TOLI | 13B/SEK/SK/2/2014 TGL 27 FEBRUARI 2014 |
| 13C | Mar-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN / BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA DOKTORAL (S3) DI LINGKUNGAN MA RI TAHUN 2014 | 13C/SEK/SK/3/2014 TGL 5 MARET 2014 |
| 14 | Mar-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA SAFIANA NDALU EOH PADA PN. KUPANG | 14/SEK/KP/01/SK/3/2014 TGL 5 MARET 2014 |
| 14A | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. KAYU AGUNG | 14A/SEK/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 14B | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. PADANG | 14B/SEK/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---------------------------------|--|--|
| 14C | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PENGADILAN MILITER 1 - 04 PALEMBANG | 14C/SEK/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 15 | Apr-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBEBASAN DARI JABATAN PANITERA / SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI BARRU KEPADA MUHAMMAD ASKIN, SH | 15/SEK/KP.01/SK/4/2014 TGL 8 APRIL 2014 |
| 15A | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PT. YOGYAKARTA | 15A/SEK/SK/4/2014 TGL 10 APRIL 2014 |
| 15B | Apr-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PENGADILAN PERIKATAN PADA PN AMBON, PN SORONG, DAN PN MERAUKE TAHUN 2014 | 15B/SEK/SK/4/2014 TGL 10 APRIL 2014 |
| 16 | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBEBANAN/PENETAPAN GANTI RUGI KEPADA KAMAL ABDUL NASER, SH JABATAN PANITERA / SEKRETARIS PN. CURUP | 16/SEK/SK/4/2014 TGL 16 APRIL 2014 |
| 17 | Apr-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA HARI ROSMAYADI, SH PANITERA PENGGANTI PN. KUNINGAN | 17/SEK/KP.01/SK/4/2014 TGL 17 APRIL 2014 |
| 18 | Apr-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA H. BAIDAWI, SH, MH (PN JAKARTA BARAT) | 18/SEK/KP.01/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 18A | Apr-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. MANNA | 18A/SEK/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 18B | Apr-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MA RI | 18B/SEK/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 19 | Apr-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA PUJI WIJAYANTO, SH, MH STAF (MANTAN HAKIM) PN. BEKASI | 19/SEK/KP.01/SK/4/2014 TGL 25 APRIL 2014 |
| 19A | May-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. BOGOR | 19A/SEK/SK/5/2014 TGL 12 MEI 2014 |
| 20 | May-14 | BIRO PERLENGKAPAN | PENDELEGASIAN WEWENANG PERMOHONAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MA RI KEPADA KEPALA BIRO PERLENGKAPAN MA RI DAN PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI SELURUH INDONESIA | 20/SEK/SK/5/2014 TGL 13 MEI 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---------------------------------|---|--|
| 21 | May-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. RANAI | 21/SEK/SK/5/2014 TGL 22 MEI 2014 |
| 22 | May-14 | KEPALA BADAN PENGAWASAN | PENETAPAN SUSUNAN TIM PEMERIKSA / INSPEKSI MENDADAK PEJABAT ESELON I MA RI | 22/SEK/SK/5/2014 TGL 22 MEI 2014 |
| 22A | May-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBEBANAN TGR KEPADA DRS. HARUN AL RASYID PANSEK PADA PA. CIBINONG | 22A/SEK/SK/5/2014 TGL 26 MEI 2014 |
| 22B | May-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBEBANAN TGR KEPADA KOKOH MUKAEDI, SH PANITERA MUDA PIDANA PN. KENDAL | 22B/SEK/SK/5/2014 TGL 26 MEI 2014 |
| 23 | Jun-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA YOE SOEF YONRIE PURBA, SH PANITERA PENGGANTI PN. KABANJAHE | 23/SEK/KP.01/SK/6/2014 TGL 9 JUNI 2014 |
| 24 | Jun-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA SUKARTI PANITERA PENGGANTI, PN. MEMPAWAH | 24/SEK/KP.01/SK/6/2014 TGL 9 JUNI 2014 |
| 25 | Jun-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN STRUKTURAL SELAKU PANITERA MUDA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA TANJUNG KARANG KEPADA DRA. HJ. KARMA HERAWATI, SH, MH PN. TANJUNG KARANG | 25/SEK/KP.01/SK/6/2014 TGL 9 JUNI 2014 |
| 26 | Jun-14 | DIRJEN BADILAG | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI KEPADA DRS. HINDASAH PA. SIDOARJO | 26/SEK/KP.01/SK/6/2014 TGL 23 JUNI 2014 |
| 26A | Jun-14 | BIRO UMUM | TIM PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP MA RI | 26A/SEK/SK/6/2014 TGL 24 JUNI 2014 |
| 26B | Jun-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. SAWAH LUNTO | 26B/SEK/SK/6/2014 TGL 25 JUNI 2014 |
| 26B | Jun-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. SAWAH LUNTO | 26B/SEK/SK/6/2014 TGL 25 JUNI 2014 |
| 27 | Jul-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN SEKMA RI NOMOR : 175/ SEK/SK/XII/2013 TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINAT WILAYAH DI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN MA RI | 27/SEK/SK/7/2014 TGL 2 JULI 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|------------------------|--|--|
| 28 | Jul-14 | DIRJEN BADILAG | DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA H. MAHMUDDIN, SH PNS PA. LUBUK PAKAM (DAHULU HAKIM) | 28/SEK/SK/7/2014 TGL 11 JULI 2014 |
| 29 | Jul-14 | DIRJEN BADILUM | DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA HERU WINARNO (PP PN. MALANG) PANITERA PENGGANTI | 29/SEK/KP01/SK/7/2014 TGL 11 JULI 2014 |
| 30 | Jul-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA PUDJI WIJONO, SH PN, SRAGEN (PANITERA PENGGANTI) | 30/SEK/KP01/SK/7/2014 TGL 14 JULI 2014 |
| 31 | Jul-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN PNS KEPADA SUPRIOTO LABELO, SH JURU SITA, PN. LUWUK | 31/SEK/KP01/SK/7/2014 TGL 25 JULI 2014 |
| 32 | Jul-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA TASWONO, PN. BOJONEGORO PANITERA MUDA HUKUM | 32/SEK/KP01/SK/7/2014 TGL 14 JULI 2014 |
| 33 | Jul-14 | BIRO KEUANGAN | SK ULP, PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS MA RI NOMOR 175/SEK/SK/XII/2013 TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH DI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN MA RI | 33/SEK/SK/7/2014 TGL 17 JULI 2014 |
| 34 | Jul-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. SLAWI | 34/SEK/SK/7/2014 TGL 18 JULI 2014 |
| 35 | Jul-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. PADANG | 35/SEK/SK/7/2014 TGL 18 JULI 2014 |
| 36 | Jul-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PT. SURABAYA | 36/SEK/SK/7/2014 TGL 18 JULI 2014 |
| 36A | Jul-14 | BUA | PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN HARI ULANG TAHUN MA RI TAHUN 2014 KE 69 | 36A/SEK/SK/7/2014 TGL 25 JULI 2014 |
| 37 | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PT. BENGKULU | 37/SEK/SK/8/2014 TGL 4 AGUSTUS 2014 |
| 38 | Aug-14 | DIRJEN MILITER DAN TUN | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN KEPADA BARNABAS KALALEMBANG, SH WAKIL PANITERA, PENGADILAN TUN SAMARINDA | 38/SEK/KP01/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---------------------------------|---|---|
| 38A | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. CILACAP | 38A/SEK/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |
| 38B | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. KUPANG | 38B/SEK/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |
| 38C | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. ENDE | 38C/SEK/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |
| 38D | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. AGAWI | 38D/SEK/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |
| 38E | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA | 38E/SEK/SK/8/2014 TGL 7 AGUSTUS 2014 |
| 39 | Aug-14 | BIRO KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKMAR I NOMOR : 175/SEK/SK/XII/2013 TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH DI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN MA RI | 39/SEK/SK/8/2014 TGL 14 AGUSTUS 2014 |
| 40 | Aug-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PENETAPAN NATIONAL | 40/SEK/SK/8/2014 TGL 14 AGUSTUS 2014 |
| 41 | Aug-14 | BIRO UMUM | JAMINAN KEAMANAN HAKIM AGUNG | 41/SEK/SK/8/2014 TGL 22 AGUSTUS 2014 |
| 42 | Sep-14 | DIRJEN BADILUM | PERMOHONAN PENSIUN DINI SEBAGAI PNS KEPADA PARSIJANI, SH JABATAN PANITERA PENGGANTI PN. JAKARTA BARAT | 42/SEK/KP/01/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 42A | Sep-14 | SEKMA | PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT PLENO MA RI DI BANDUNG PADA TANGGAL 9 S.D 11 OKTOBER 2014 | 42A/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43 | Sep-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA PARTO, SH PANITERA PENGGANTI PN. BEKASI | 43/SEK/KP/01/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43A | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. KAYU AGUNG | 43A/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|----------------|---|---|
| 43B | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. LUBUK BASUNG | 43B/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43C | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. SUKOHARJO | 43C/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43D | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. KUNINGAN | 43D/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43E | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. SAMBAS | 43E/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43F | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. MANNA | 43F/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43G | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. PURWOREJO | 43G/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 43H | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PENGADILAN MILITER III - 14 DENPASAR | 43H/SEK/SK/9/2014 TGL 3 SEPTEMBER 2014 |
| 44 | Sep-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN JURU SITA KEPADA JHONY HERIJONSON, SH PN. KABANJAHE GOL III/B | 44/SEK/KP01/SK/9/2014 TGL 11 SEPTEMBER 2014 |
| 45 | Sep-14 | DIRJEN BADILUM | PERUBAHAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN KEPADA RICHARD ANERS SALIN DEHO, SH DARI CALON HAKIM PADA PN. BITUNG MENJADI PNS YANG BERTUGAS MENJADI STAF | 45/SEK/KP01/SK/9/2014 TGL 17 SEPTEMBER 2014 |
| 46 | Sep-14 | DIRJEN BADILUM | MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI PNS DENGAN STATUS HAKIM KEPADA DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH HAKIM (PN. BANGLI) | 46/SEK/KP01/SK/9/2014 TGL 22 SEPTEMBER 2014 |
| 47 | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. WAMENA | 47/SEK/SK/9/2014 TGL 22 SEPTEMBER 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|--------------------------------|--|---|
| 47A | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. TULUNG AGUNG | 47A/SEK/SK/9/2014 TGL 22 SEPTEMBER 2014 |
| 47B | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. SLEMAN | 47B/SEK/SK/9/2014 TGL 22 SEPTEMBER 2014 |
| 47C | Sep-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PA. SINJAI | 47C/SEK/SK/9/2014 TGL 22 SEPTEMBER 2014 |
| 48 | Oct-14 | BIRO KEPEGA-WAIAN | PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN TES KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PNS DI 8 (DELAPAN) KANTOR REGIONAL BKN DAN MA RI TAHUN ANGGARAN 2014 | 48/SEK/SK/10/2014 TGL 7 OKTOBER 2014 |
| 49 | Oct-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN KARENA SAKIT KEPADA HANDOKO SUKARYONO, SH, M.HUM HAKIM PT. SURABAYA | 49/SEK/KP/01/SK/10/2014 TGL 7 OKTOBER 2014 |
| 50 | Oct-14 | BIRO KEPEGA-WAIAN | PEMINDAHAN / PENGANGKATAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN MA RI | 50/SEK/KP/01/SK/10/2014 TGL 21 OKTOBER 2014 |
| 51 | Oct-14 | SEKMA | PLH SEKMA DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS KE NEGARA RUSIA PADA TANGGAL 22 S.D 29 OKTOBER 2014 | 51/SEK/SK/10/2014 TGL 20 OKTOBER 2014 |
| 52 | Oct-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA CICUT SUTRISNO KPT. SEMARANG | 52/SEK/KP/01/SK/10/2014 TGL 22 OKTOBER 2014 |
| 52A | Oct-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGUNA BARANG PN. KOLAKA | 52A/SEK/SK/10/2014 TGL 24 OKTOBER 2014 |
| 53 | Oct-14 | DIRJEN BADILAG | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI PNS DENGAN HAK PENSIUN KEPADA H. FADLAN HASYIM, S.AG PANITERA PENGGANTI PADA PA. SALATIGA | 53/SEK/KP/01/SK/10/2014 TGL 27 OKTOBER 2014 |
| 53A | Oct-14 | BIRO KESEK-RETARIATAN PIMPINAN | PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK SEWILAYAH LINGKUNGAN PERADILAN MAKASSAR TAHUN 2014 | 53A/SEK/SK/10/2014 TGL 27 OKTOBER 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---|--|--|
| 53B | Oct-14 | BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN | PENUNJUKAN NARA SUMBER DAN MEDIATOR SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK SEWILAYAH LINGKUNGAN PERADILAN MAKASSAR TAHUN 2014 | 53B/SEK/SK/10/2014 TGL 27 OKTOBER 2014 |
| 54 | Oct-14 | DIRJEN BADILAG | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS DENGAN HAK PENSIUN KEPADA SAUDARA DRS.H. JALALSAYUTI HAKIM PADA PA. SLEMAN | 54/SEK/PP/01/ SK/10/2014 TGL 27 OKTOBER 2014 |
| 54A | Oct-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PT. SURABAYA | 54A/SEK/SK/10/2014 TGL 30 OKTOBER 2014 |
| 54B | Oct-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PA. KENDAL | 54B/SEK/SK/10/2014 TGL 30 OKTOBER 2014 |
| 55 | Nov-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PTA. MEDAN | 55/SEK/SK/11/2014 TGL 3 NOPEMBER 2014 |
| 56 | Nov-14 | KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MA RI DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR : 15B/SEK/SK/4/2014 DAN 32/DJPSDKP/2014 TANGGAL 10 APRIL 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PN. AMBON, PN. SORONG, DAN PN. MARAUKE TAHUN 2014 | PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA SEKMA DENGAN DIRJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI NOMOR : 15B/SEK/SK/4/2014 DAN 32/DJPSDKP/2014 TANGGAL 10 APRIL 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERESMIAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PN. AMBON, PN. SORONG, DAN PN. MARAUKE TAHUN 2014 | 56/SEK/SK/11/2014 TGL 11 NOPEMBER 2014 |
| 57 | Nov-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PN. CILACAP | 57/SEK/SK/11/2014 TGL 10 NOPEMBER 2014 |
| 58 | Nov-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PA. KAYU AGUNG | 58/SEK/SK/11/2014 TGL 10 NOPEMBER 2014 |
| 59 | Nov-14 | BIRO KEPEGAWAIAN | PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN TES KOMPETENSI BIDANG PENERIMAAN CALON PNS DI 9 (SEMBILAN) PROPINSI TAHUN ANGGARAN 2014 | 59/SEK/SK/11/2014 TGL 24 NOPEMBER 2014 |
| 60 | Nov-14 | SEKMA | PLH SEKMA DALAM RANGKA PERJALANAN PADA TANGGAL 8 S.D 12 DESEMBER 2014 | 60/SEK/SK/11/2014 TGL 27 NOPEMBER 2014 |
| 61 | Nov-14 | SEKMA | PLH SEKMA DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS KE JAPANG PADA TANGGAL 1 S.D 8 DESEMBER 2014 | 61/SEK/SK/11/2014 TGL 27 NOPEMBER 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|-----|-------------|---------------------------------|---|--|
| 62 | Nov-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | TIM SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN MA RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA | 62/SEK/SK/11/2014 TGL 27 NOPEMBER 2014 |
| 63 | Dec-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA ANGGARAN PA. WONOGIRI | 63/SEK/SK/12/2014 TGL 22 DESEMBER 2014 |
| 64 | Dec-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA ANGGARAN PN. SAWAH LUNTO | 64/SEK/SK/12/2014 TGL 22 DESEMBER 2014 |
| 65 | Dec-14 | BIRO KEUANGAN | PEMBERHENTIAN PEJABAT KUASA ANGGARAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT KUASA ANGGARAN PN. BANTUL | 65/SEK/SK/12/2014 TGL 22 DESEMBER 2014 |
| 65A | Dec-14 | BIRO KEUANGAN | KEPUTUSAN SEKMARI SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MA RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA | 65A/SEK/SK/12/2014 TGL 22 DESEMBER 2014 |
| 66 | Dec-14 | BIRO PERLENGKAPAN | PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I YANG DIGUNAKAN OLEH PTA. PONTIANAK | 66/SEK/SK/12/2014 TGL 23 DESEMBER 2014 |
| 67 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | MENGUBAH HUKUMAN DISIPLIN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN SEKMA NOMOR : 136/SEK/KP.01/SK/5/2013 TANGGAL 27 MEI 2013 | 67/SEK/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 68 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPADA WAGIONO, JURU SITA PN. SURAKARTA | 68/SEK/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 69 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KEPADA I GUSTI NGURAH MADE GUNAWAN PN. TANJUNGPANDAN | 69/SEK/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 70 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBERHENTIAN PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI / PENSUN DINI KEPADA EDI SUGIARTO, SH PN. PROBOLINGGO | 70/SEK/KP.01/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 71 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | PERMOHONAN PENSUN DINI SEBAGAI PNS KEPADA HERY TAMRUDIN, SH DALAM JABATAN PANITERA PENGGANTI PADA PN. INDRAMAYU | 71/SEK/KP.01/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 72 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA MANSUR LAMALANGO JABATAN PANITERA MUDA HUKUM PADA PN. MARISA | 72/SEK/KP.01/SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |

| NO | BULAN/TAHUN | ASAL | TENTANG | NOMOR |
|----|-------------|---------------------------------|---|---|
| 73 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA ACH WINARNO JABATAN PANITERA PENGGANTI PADA PN. BOJONEGORO | 73/SEK/KP.01/ SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 74 | Dec-14 | DIRJEN BADILUM | PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI MENJADI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS KEPADA GINARTA, SH , MM JABATAN PANITERA PENGGANTI PADA PT. YOGYAKARTA | 74/SEK/KP.01/ SK/12/2014 TGL 24 DESEMBER 2014 |
| 75 | Dec-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN KOORDINATOR WILAYAH DI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN MA RI | 75/SEK/SK/12/2014 TGL 29 DESEMBER 2014 |
| 76 | Dec-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN DAN BADAN PENGAWASAN MA RI DAN DI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN MA RI | 76/SEK/SK/12/2014 TGL 29 DESEMBER 2014 |
| 77 | Dec-14 | BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI | PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BUA MA RI | 77/SEK/SK/12/2014 TGL 29 DESEMBER 2014 |
| 78 | Dec-14 | BIRO KEUANGAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2015 | 78/SEK/SK/12/2014 TGL 29 DESEMBER 2014 |

POKJA LAPORAN TAHUNAN 2014



LAMPIRAN 2



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 180/KMA/SK/XI/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2014 selambat-lambatnya Maret 2015.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data, menuliskan narasi, data, dan grafik serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diu bah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Panitia Pengarah :

- Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI
- Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

5. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
7. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI
8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
9. Ketua Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

- Penanggungjawab : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
- Koordinator I : Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Koordinator II : Panitera Mahkamah Agung RI
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
- Sekretaris : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI

Tim Penyusun :

- A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara MA dan Empat Lingkungan Peradilan
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
 6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI
 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI
11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

C. Narasi, Data dan Grafik Akses Masyarakat terhadap Informasi (Perkembangan Teknologi Informasi)

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
7. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI
8. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI.

- | | |
|--|---|
| <p>D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, Mutasi, promosi, dan statistika pegawai)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI 9. Kepala Biro Kepegawaian BUA Mahkamah Agung RI. |
| <p>E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI |

5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.

F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan

1. Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Tim Penyelenggara :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (Koordinator)
2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
6. Kepala Bagian Keamanan Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI
7. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI
8. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI

9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI
12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung RI
13. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI
14. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI

- Tim Asistensi** :
1. Aria Suyudi, S.H.,LL.M.
 2. Yunani Abiyoso, SH.
 3. Rosyada, S.H., LL.M.
 4. Dessi Tri Aryani

KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk membentuk tim kecil yang bertugas:

1. Melakukan harmonisasi naskah.
2. Menyiapkan bahan paparan.
3. Hal-hal lain yang diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2014



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI
3. Yang bersangkutan.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 02A/SEK/SK/I/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN 2014 MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2014 selambat-lambatnya pada bulan Maret 2013.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah dibentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun narasi, data, dan grafik dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI.
 - c. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan

Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Sekretaris I (Pelaksanaan) : Susilowati, SH., MH. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Kamar Pidana, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Sekretaris II (Substansi/ Penulisan) : RR. Irene Wijayanti, SH. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D. Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Bendahara : Weni Widiafransi, ST.,MM (Kepala Bagian Kesekretariatan Kepala Badan Urusan Administrasi, Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)

Anggota :
Bagian Keadaan Perkara :
1. Drs. Wahyudin, M,Si (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI)
2. Dr. Hasbi Hasan, MH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI)
3. Drs. H. Hidayatullah M.S., SH., MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)

4. Kol. Sunardi, SH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
5. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH.,MM (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
6. Asep Nursobah, S.Ag., MH (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
7. Dedi Waryoman, SH.,MH (Kepala Bagian Umum, Dirjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
8. Setyo Budiarmo, SH. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
9. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)

- | | |
|--|---|
| Bagian Akses terhadap Keadilan (Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi) | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lies Khadijah, SH.,MH (Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Dirjen Badilum, Mahkamah Agung RI) 2. Umiyati, SH (Kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI) 3. Roslina Napitupulu, SH.,MH (Kepala Sub Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI) 4. Achmad Cholil, S.Ag., LLM (Hakim/Staf Khusus Dirjen Badilag) 5. Rahmat Arijaya, S.Ag (Hakim/Staf Khusus pada Dirjen Badilag) 6. Hermansyah, S.Hi (Staf Badilag Mahkamah Agung RI) |
|--|---|

- Bagian Pengawasan Peradilan : 1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
2. R. Lucky Permana, SH., MH (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
- Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia : 1. Lilis Setiawati, SH., MH (Kabag Mutasi II Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Bagian Alokasi dan Realisasi Anggaran : 1. H. Sahwan, SH., MH (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
2. Lisa Nurmala, SH., MH (Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
3. Ardaning Sandrawati, SH., MH (Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom (Staf Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Bagian Sarana Prasarana (Manajemen Aset & Fasilitas Teknologi Informasi) : 1. Jumadi, SH.,MH (Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

3. Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
4. Denhar, SH (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. Burdadi, SH., MH (Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

- Bagian Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan : 1. Andre Tatengkeng (Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
2. Hendra Gunawan, SE (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
- Bagian Peran Serta Mahkamah Agung dalam Forum dan Kerjasama Internasional : 1. M.E.R. Herki Artani R. SH (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Ifah Athur, S.Kom (Staf Honorer Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Tim Teknis Penyelenggaraan : 1. Elvina Lumban Radja, SH.,MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Heru Suratna, SH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

3. Permadi, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Pengandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Nurhidayati, SH (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. Ahmad Fauzi Ridwan, SE (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
6. Arfan S. Mega Mone, ST (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)
7. Alwi, SH (Staf Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
8. Antonius Adhi Irianto, S.s (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
9. Brigadir. Arkhan Wahyudi (Ajudan Sekretaris Mahkamah Agung RI)

- Tim Pendamping :
1. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
 2. Yunani Abiyoso, SH (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
 3. Rosyada, SH., LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
 4. Dessy Tri Aryani (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

KEDUA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI bertugas:

1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan

- Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI;
 3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;
 4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan November 2014 sampai dengan Maret 2015 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator I, Koordinator II, dan Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI.

KEEMPAT : Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 180/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator I Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI;
5. Koordinator II Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Januari 2015

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001